



P U T U S A N

Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dengan acara pemeriksaan secara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa;

1. Nama lengkap : **SUGIANTO E,TINJA Bin ENAN TINJA**
2. Tempat lahir : Hapalam
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/21 Desember 1976
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Hapalan RT.004 RW.002 Kelurahan Hapalam Kecamatan Tewang Sagalang Garing Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah dan Jalan Soekarno Hatta Gang Pahari Rt. 007 Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani
9. Pendidikan : -

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan Penangkapan dan selanjutnya ditahan dalam Tahanan Kota, masing-masing oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut dilakukan Tahanan Kota, sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan, sejak 13 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 09 Juni 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya, sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2020;

Bahwa dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh **NOTOE M.SALEH,S.H.,M.H.**, Adokat-Pengacara dari Kantor Adokat-Pengacara **"NOTOE**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.SALEH,SH,MH & REKAN”, Berkantor di Jalan G.OBOS VII No.15 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 di bawah Nomor 228/V/2020/SK/PN Plk;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk tanggal 11 Mei 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk tanggal 11 Mei 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi, pendapat ahli dan keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar dan membaca Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDS-05/Ft.1/KTGN/2019, tanggal 26 November 2020 yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan melalui telekonferensi pada hari Kamis tanggal 26 November 2020, yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa **SUGIANTO E. TINJA Bin ENAN TINJA**, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa **SUGIANTO E. TINJA Bin ENAN TINJA**, oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa **SUGIANTO E. TINJA Bin ENAN TINJA**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana *“Melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana korupsi”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Halaman 2 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang kami dakwakan dalam Dakwaan Subsidiar.

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUGIANTO E. TINJA Bin ENAN TINJA**, berupa **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terhdap terdakwa dilakukan Penahanan dan membayar denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**.
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar **Rp. 638.681.375,- (enam ratus tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh satribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah)**, apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Putusan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa untuk di lelang guna membayar uang pengganti dan apabila harta bendanya tidak cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**.
6. Menyatakan Barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Exemplar Copy Legalisir Keputusan Bupati Katingan Nomor: 954/02/KPTS/I/2016 tanggal 05 Januari 2016 tentang penetapan para pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang sebagai pengguna Anggaran /Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Penandatanganan SPM, Bendahara pengeluaran, Bendahara pengeluaran pembantu, penyimpanan barang dan pengurus barang dilingkungan Kab. Katingan tahun anggaran 2016;
 2. 1 (satu) Exemplar Copy Legalisir Keputusan Bupati Katingan Nomor: 050/04/KPTS/I/2016 tanggal 13 Januari 2016 tentang penetapan pengguna Anggaran dan Kuasa pengguna anggaran pada pengadaan barang / jasa pemerintah dilingkungan Kab. Katingan tahun 2016;
 3. 1 (satu) Exemplar Copy Legalisir lampiran Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum kab. Katingan Nomor: 03/KPTS/DPU-SET/I/2016 tanggal 14 Januari 2016 tentang penunjukan dan penetapan pejabat yang disertai Tugas sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Katingan tahun Anggaran 2016;
 4. 1 (satu) Exemplar Keputusan Kepala Bidang Cipta karya Dinas Pekerjaan Umum kab. Katingan Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 650/63/PU-CK/II/2016 tanggal 4 Februari 2016 tentang penunjukan

Halaman 3 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengawas Teknis pada Bidang Cipta karya Dinas Pekerjaan Umum Kab. Katingan tahun Anggaran 2016;
5. 1 (satu) Exemplar Copy Legalisir Keputusan Bupati Katingan Nomor: 810/53/KPTS/II/2016 tanggal 9 Februari 2016 tentang pengangkatan Kepala, sekretariat dan kelompok kerja unit layanan pengadaan barang/jasa pemerintah Kab. Katingan;
 6. 1 (satu) Exemplar Copy Legalisir Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum kab. Katingan (Pengguna Anggaran) Nomor: 800/12/KPTS/DPU-SET/IV/2016 tanggal 11 April 2016 tentang perubahan pertama atas susunan anggota panitia penerima hasil pekerjaan dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Katingan tahun Anggaran 2016;
 7. 6 (enam) Exemplar Copy Legalisir Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten katingan (Pengguna Anggaran) nomor: 15/KPTS/DPU-SET/IX/I/2016 tanggal 20 September 2016 tentang perubahan kedua atas keputusan nomor: 001/KPTS/DPU-SET/I/I/2016 penunjukan dan penetapan pejabat yang disertai tugas sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten katingan TA. 2016;
 8. 1 (satu) Buku Rencana Anggaran Biaya (RAB) Bulan april tahun 2016 sub kegiatan: peningkatan jalan menuju TPA Kasongan (TPA Baru) TA. 2016;
 9. 1 (satu) Buku Kerangka Acuan Kerja (KAK) sub kegiatan: peningkatan jalan menuju TPA Kasongan (TPA Baru) TA. 2016;
 - 10.1 (satu) Buku Copy Legalisir Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Bulan april tahun 2016 Sub Kegiatan: peningkatan jalan menuju TPA Kasongan (TPA Baru) TA. 2016;
 - 11.1 (satu) Buku Gambar Kerja Pekerjaan peningkatan jalan menuju TPA Kasongan (TPA Baru), CV. Adikon citra bangun Konsultan pusat palangka raya;
 - 12.1 (satu) Buku Copy Legalisir Dokumen Pengkajian ulang Rencana umum pengadaan dan penetapan Rencana pelaksanaan pengadaan tanggal 9 Juni 2016 sub kegiatan: peningkatan jalan menuju TPA Kasongan (TPA Baru) TA. 2016;
 - 13.1 (satu) Buku Dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) kontruksi gabungan harga satuan dan lumsum Nomor:650/573/DPU-CK/VII/2016 Tanggal 13 Juli 2016 Pekerjaan peningkatan jalan menuju TPA Kasongan (TPA Baru), Nilai Kontrak: 2.840.000.000,-;

Halaman 4 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14.1 (satu) Buku Dokumen Addendum surat Perjanjian Kerja (Kontrak) 01 Nomor:650/841/PU-CK/IX/2016 Tanggal 22 September 2016 sub kegiatan: peningkatan jalan menuju TPA Kasongan (TPA Baru), Nilai Kontrak: 2.300.000.000,-;
- 15.1 (satu) Buku As Build Drawwing peningkatan jalan menuju TPA Kasongan (TPA Baru) disiapkan oleh kontraktor Pelaksana PT. Kreasi Kaleka Mulia Pusat Kasongan;
- 16.1 (satu) Buku Copy Legalisir Hasil Pengujian Laboratorium UPTD balai Pengujian mutu Dinas PU Pemrop Kalteng tanggal 1 Agustus 2016, material Timbunan Pilihan Sub Kegiatan: peningkatan jalan menuju TPA Kasongan (TPA Baru) TA. 2016;
- 17.1 (satu) Buku Laporan Pekerjaan Fisik peningkatan jalan menuju TPA Kasongan (TPA Baru) Bulan ke I (13 Juli s/d 10 Agustus 2016) disiapkan oleh kontraktor Pelaksana PT. Kreasi Kaleka Mulia Pusat Kasongan TA. 2016;
- 18.1 (satu) Buku Laporan Pekerjaan Fisik peningkatan jalan menuju TPA Kasongan (TPA Baru) Bulan ke II (11 Agustus s/d 07 September 2016) disiapkan oleh kontraktor Pelaksana PT. Kreasi Kaleka Mulia Pusat Kasongan TA. 2016;
- 19.1 (satu) Buku Laporan Pekerjaan Fisik peningkatan jalan menuju TPA Kasongan (TPA Baru) Bulan ke III (08 September s/d 05 Oktober 2016) disiapkan oleh kontraktor Pelaksana PT. Kreasi Kaleka Mulia Pusat Kasongan TA. 2016;
- 20.1 (satu) Buku Laporan Pekerjaan Fisik peningkatan jalan menuju TPA Kasongan (TPA Baru) Bulan ke IV (06 Oktober s/d 09 Nopember 2016) disiapkan oleh kontraktor Pelaksana PT. Kreasi Kaleka Mulia Pusat Kasongan TA. 2016;
- 21.1 (satu) Buku Laporan Pekerjaan Fisik peningkatan jalan menuju TPA Kasongan (TPA Baru) Bulan ke V (10 Nopember s/d 19 desember 2016) disiapkan oleh kontraktor Pelaksana PT. Kreasi Kaleka Mulia Pusat Kasongan TA. 2016;
- 22.1 (satu) Buku Back Up data peningkatan jalan menuju TPA Kasongan (TPA Baru) disiapkan oleh kontraktor Pelaksana PT. Kreasi Kaleka Mulia Pusat Kasongan TA. 2016;
- 23.1 (satu) Buku Copy Legalisir Back Up data Qulity Paket Pekerjaan: peningkatan jalan menuju TPA Kasongan (TPA Baru) kontraktor PT. Kreasi Kaleka Mulia Pusat Kasongan;

Halaman 5 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24.1 (satu) Buku Copy Legalisir Dokumentasi peningkatan jalan menuju TPA Kasongan (TPA Baru) disiapkan oleh kontraktor Pelaksana PT. Kreasi Kaleka Mulia Pusat Kasongan TA. 2016;
- 25.1 (satu) Exsemplar Dokumen Pencairan 100 % sebesar Rp.42.960.000,- sub kegiatan Konsultan Perencana Peningkatan pengelolaan Sampah perkotaan berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 650/134/PU-CK/III/2016 tanggal 8 maret 2016 (DAU);
- 26.1 (satu) Exsemplar Dokumen uang muka 20% sebesar Rp.500.872.727,- sub kegiatan peningkatan jalan menuju TPA Kasongan (TPA Baru) berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak kontruksi gabungan harga satuan dan lumsum Nomor:650/573/DPU-CK/VII/2016 Tanggal 13 Juli 2016 (DAU);
- 27.1 (satu) Exsemplar Dokumen pencairan 100% sebesar Rp.1.543.054.546,- sub kegiatan peningkatan jalan menuju TPA Kasongan (TPA Baru) berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak kontruksi gabungan harga satuan dan lumsum Nomor:650/573/DPU-CK/VII/2016 Tanggal 13 Juli 2016 (DAU);
- 28.1 (satu) Exsemplar Copy Legalisir Rencana kerja Anggaran Perubahan Satuan kerja Perangkat daerah (RKAP SKPD) Tahun Anggaran 2016 Belanja langsung Unit Organisasi Dinas pekerjaan Umum;
- 29.2 (dua) lembar Surat dari Kepala Bidang Cipta karya Dinas pekerjaan Umum yang diketahui Kepala Dinas pekerjaan Umum kab. Katingan selaku PA Nomor: 650/293/PU-CK/V/2016 tanggal 13 mei 2016 perihal penyampaian kegiatan Pelelangan jasa kontruksi.
- 30.1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kesepakatan tanggal 28 November 2018.
- 31.1 (satu) lembar asli kwitansi tanpa materai tanggal 18 Oktober 2016 sejumlah delapan belas juta rupiah dari SUGIANTO yang diterima oleh M, YANTER untuk pembelian satu bidang tanah berukuran 50 x 50 di Jln Soekarno Hatta untuk keperluan timbunan Jln TPA dengan perjanjian setelah pekerjaan timbunan selesai tanah menjadi hak milik penjual (M. YANTER).
- 32.1 (satu) lembar asli surat tanda setor untuk retribusi sewa alat berat Motor Grader dan Vibrator Roller an. GIOK sebesar Rp.20.610.000,- pada Dinas PU Kab. Katingan tanggal 29 Desember 2016;
- 33.1 (satu) lembar asli surat permohonan sewa alat Motor Grader dan Vibrator Roller dengan pemohon GIOK kepada Kepala Dinas PU Kab. Katingan tanggal 23 Juli 2016;

Halaman 6 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 34.8 (delapan) lembar asli surat perjanjian sewa alat berat Nomor: 974/038/DPU-SET/XI/2016, tanggal 26 Oktober 2016 antara Ir. TUMBU, MT dengan GIOK;
- 35.1 (satu) lembar asli surat keterangan retribusi daerah (SKRD) Nomor: 974/39/DPU-Set/X/2016, tanggal 29 November 2016;
- 36.1 (satu) lembar asli Berita Acara Mobilisasi Keluar Alat Berat Nomor: 974/35/DPU-SET/XI/2016, tanggal 01 November 2016;
- 37.1 (satu) lembar asli Berita Acara Pengembalian Alat Berat Nomor: 974/35/DPU-SET/XI/2016, tanggal 01 November 2016;
- 38.1 (satu) lembar asli surat tanda setor untuk retribusi sewa alat berat Motor Grader dan Vibrator Roller an. GIOK sebesar Rp.50.394.000,- pada Dinas PU Kab. Katingan tanggal 04 Januari 2017;
- 39.1 (satu) lembar asli surat permohonan sewa alat Motor Grader dan Vibrator Roller dengan pemohon GIOK kepada Kepala Dinas PU Kab. Katingan tanggal 23 Juli 2016;
- 40.8 (delapan) lembar asli surat perjanjian sewa alat berat Nomor: 974/40/DPU-SET/XII/2016, tanggal 12 Desember 2016 antara Ir. TUMBU, MT dengan GIOK;
- 41.1 (satu) lembar asli surat keterangan retribusi daerah (SKRD) Nomor: 974/40/DPU-Set/XII/2016, bulan Desember 2016;
- 42.1 (satu) lembar asli Berita Acara Mobilisasi Keluar Alat Berat Nomor: 974/41/DPU-SET/XII/2016, tanggal 12 Desember 2016;
- 43.1 (satu) lembar asli Berita Acara Pengembalian Alat Berat Nomor: 974/42/DPU-SET/XII/2016, tanggal 24 Desember 2016;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar dan membaca Pembelaan terdakwa tanggal 10 Desember 2020 yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan melalui sarana telekonferensi pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020, pada pokoknya dakwaan penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka mohon putusan sebagai berikut;

1. Membebaskan Terdakwa dari Tuntutan Subsidiar Sebagaimana Dakwaan Primair.
2. Menyatakan Terdakwa SUGIANTO E. TINJA Bin ENAN TINJA adalah seorang Buruh/Pekerja pada PT.Kreasi kaleka mulia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. menyatakan Terdakwa Sugianto E. Tinja Bin Enan Tinja Tidak ada meminjam PT. KREASI KALEKA MULIA DARI ROMMY KRISTIAN LANDANG, (Direktur utama).
4. Menyatakan Terdakwa Sugianto Tidak Pernah menjadi Pemimpin PT.KREASI KALEKA MULIA.
5. Menyatak Terdakwa Sugianto E. TINJA Bin Enan Tinja tidak Pernah menerima uang tunai dari Rommy Kristian Landang setelah Rommy mengambil uang dari Bank BPK Cabang Kasongan,selama dalam Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan jalan menuju TPA Kasongan(TPA BARU) Lokasi kecamatan Tewang Sangalang Garing,Kabupaten KatinganTA 2016 .
6. Menyatakan Terdakwa Sebagai Buruh Pada PT.Kreasi Kaleka Mulia.
7. Menyatakan Terdakwa tidak pernah merugikan keuangan negara selama terdakwa bekerja Pada PT.KREASI KALEKA MULIA.
8. Menyatakan Terdakwa tidak bersalah dalam Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Menuju TPA Kasongan (TPABaru) Lokasi Kecamatan Tewang Sangalangalang Garing,kabupaten Katingan TA 2016.
9. Menyatakan bahwa Terdakwa melaksanakan pekerjaan Peningkatan Jalan Menuju TPA Kasongan (TPA Baru) Lokasi Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan TA 2016 dibawah perintah direktur PT Kreasi Kaleka Mulia.
10. Menyatakan bahwa dalam Pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan menuju Tempat Pembuangan Akhir, setelah diperiksa oleh Tim Pengawas dari dinas PU Kabupaten Katingan, volume pekerjaan penimbunan jalan TPA sudah memenuhi spek dan volume sesuai dengan kontrak pekerjaan sudah selesai 100%. Sesuai spek dan volume dalam kontrak perjanjian kerja.

Setelah mendengar dan membaca Replik dari Penuntut Umum tanggal 10 Desember 2020 yang dibacakan dan diserahkan dan dibacakan dalam persidangan pada hari Kamis taggal 10 Desember 2020, pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar dan membaca Duplik dari Penasihat Hukum terdakwa tanggal 4 Januari 2021 yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Manimbang, bahwa untuk membuktikan, apakah dakwaan, tuntutan Penuntut Umum, terbukti atau tidak Majelis akan mempertimbangkannya sesuai dengan unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa, No. Reg. Perkara : PDS-05/Ktgn/Ft.1/03/2020, tanggal 4 Mei 2020, dengan dakwaan sebagai berikut;

Primair

-----Bahwa Terdakwa **SUGIANTO E. TINJA Bin ENAN TINJA** selaku peminjam PT. KREASI KALEKA MULIA untuk melaksanakan pekerjaan Peningkatan Jalan Menuju TPA Kasongan (TPA Baru) Lokasi Kecamatan Tewang Sangalang Garing pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2016, **secara bersama-sama** dengan Saksi **ROMMY CHRISTIAN LANDANG, ST** selaku Direktur Utama PT. KREASI KALEKA MULIA berdasarkan Akta Notaris Nomor : 08 tanggal 08 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Notaris ANTONI PRIAGUNG, SH yang ditetapkan selaku Pelaksana Pekerjaan Peningkatan Jalan Menuju TPA Kasongan (TPA Baru) Lokasi Kecamatan Tewang Sangalang Garing pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak Kerja) Nomor : 650/573/DPU-CK/VII/2016 tanggal 13 Juli 2016, Saksi **ERWIN, ST, MT Bin NELSON LEMAN** selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor : 050/04/KPTS/I/2016 tanggal 13 Januari 2016 tentang Penetapan Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran pada pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2016 dan Saksi **ERMANTHO** selaku Pengawas Teknis pekerjaan Peningkatan Jalan Menuju TPA Kasongan (TPA Baru) Lokasi Kecamatan Tewang Sangalang Garing pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan selaku Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 650/63/PU-CK/II/2016 tanggal 04 Februari 2016 tentang penunjukan Pengawas Teknis pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2016 (*masing-masing penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah*), pada waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara tanggal 05 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 atau setidaknya–tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan atau bertempat di Jalan Poros Kasongan – Pendahara Km. 16 wilayah Tewang Beringin Kecamatan Tewang Sangalang Kabupaten Katingan atau setidaknya–tidaknya disuatu tempat lain yang termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri**

Halaman 9 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan rangkaian sebagai berikut :

- Bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2016 tanggal **31 Desember 2015** Nomor 1.03.01.01.27.10.5.2 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan dan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Setda Kabupaten Katingan mendapatkan alokasi Anggaran kegiatan Peningkatan Pengelolaan Sampah Perkotaan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 8.730.000.000,- antara lain termasuk sub kegiatan Peningkatan Jalan Menuju TPA Kasongan (TPA Baru) sebesar Rp. 2.900.000.000,-.
- Bahwa Bupati Katingan mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor : 954/02/KPTS/I/2016 tanggal **05 Januari 2016** tentang penetapan para pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang sebagai Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Penandatangan SPM, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Penyimpan Barang dan Pengurus Barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2016. Pejabat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan tersebut yakni :
 - a. Pengguna Anggaran : Ir. ALYONO, MT Bin DION (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan).
 - b. Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Penandatangan SPM : ERWIN, ST, MT (Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan).
 - c. Bendahara Pengeluaran : JHON VRISER, A.Md. (Pelaksana Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan).
- Bahwa pada tanggal **13 Januari 2016**, Saksi ERWIN, ST, MT ditetapkan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen pada Bidang Cipta Karya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor : 050/04/KPTS/I/2016 tentang Penetapan Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran pada Pengadaan Barang/Jasa pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2016.
- Bahwa pada tanggal **14 Januari 2016**, Saksi Ir. ALYONO, MT selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan mengeluarkan Surat Keputusan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan Nomor : 03/KPTS/DPU-SET/2016 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat yang disertai tugas sebagai Pejabat

Halaman 10 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan atas nama Saksi ANDONG KASTRO, ST (pelaksana pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan) pada Sub Kegiatan Peningkatan Jalan Menuju TPA Kasongan (TPA Baru).

- Bahwa pada tanggal **04 Februari 2016**, Saksi ERWIN, ST, MT Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan selaku Pejabat Pembuat Komitmen mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 650/63/PU-CK/II/2016 tentang penunjukan Pengawas Teknis pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2016 atas nama Saksi ROLLYANUS SIMBUN, ST dan ERMANTHO pada Sub Kegiatan Peningkatan Jalan Menuju TPA Kasongan (TPA Baru).
- Bahwa pada tanggal **09 Februari 2016** Bupati Katingan mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor : 810/53/KPTS/II/2016 tentang Pengangkatan Kepala, Sekretariat dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Katingan atas nama Saksi FILADO, ST (Ketua), Saksi SITI MARLINA (Sekretaris), Saksi RAHIMSYAH, ST (Anggota), Saksi FRANCO CRISTALINO, ST., M.Si (Anggota), Saksi MEYDIDINA, ST (Anggota), Saksi YOSAFAT SEGHAH, ST., MT (Anggota) dan Saksi LEXWALENSA, ST (Anggota) masing-masing selaku Pokja I (Pemilih Penyedia pekerjaan konstruksi).
- Bahwa sekitar awal bulan **Maret 2016**, Saksi APRIADI, ST selaku Direktur CV. ADIKON CITRABANGUN KONSULTAN mengikuti proses pelelangan kegiatan Perencanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Menuju TPA Kasongan (TPA Baru) Lokasi Kecamatan Tewang Sangalang Garing pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2016 yang pada saat itu Pejabat Pengadaan yang melakukan Evaluasi Penawaran terhadap Dokumen Penawaran CV. ADIKON CITRABANGUN KONSULTAN adalah KRISTINA WIJAYANTI, ST pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Katingan.
- Bahwa Saksi ERWIN, ST, MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Metode Pemilihan Penyedia Barang / Jasa dengan Sistem Penunjukan Langsung telah menunjuk Saksi APRIADI, ST selaku Direktur CV. ADIKON CITRABANGUN KONSULTAN untuk melaksanakan Perencanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Menuju TPA Kasongan (TPA Baru) Lokasi Kecamatan Tewang Sangalang Garing pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan TA. 2016.
- Kemudian pada tanggal **08 Maret 2016**, Saksi ERWIN, ST, MT selaku PPK dan Saksi APRIADI, ST selaku Direktur CV. ADIKON CITRABANGUN

Halaman 11 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONSULTAN menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak Kerja) Nomor : 650/134/PU-CK/III/2016 dengan Masa Kerja 45 (empat puluh lima) hari kalender mulai dari tanggal 08 Maret 2016 sampai dengan tanggal 21 April 2016.

- Bahwa Saksi APRIADI, ST selaku Direktur CV. ADIKON CITRABANGUN KONSULTAN membuat dan menandatangani Laporan Akhir Perencanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Menuju TPA Kasongan (TPA Baru) Lokasi Kecamatan Tewang Sangalang Garing pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan TA. 2016 dengan perincian sebagai berikut :

a. **Rencana Anggaran Biaya (RAB)** sebesar **Rp. 2.900.000.000,-** dan item rencana pekerjaan yang akan dilaksanakan yaitu :

a) **Pekerjaan Pendahuluan** sebesar **Rp. 53.931.000,-** dengan rincian :

1. Pekerjaan pengukuran/pasang patok dengan volume 4.000 M2 dan harga satuan Rp. 1.000,- dan total sebesar Rp. 4.000.000,-.
2. Papan nama kegiatan dengan volume 1 bh dan harga satuan Rp. 400.000,- dan total sebesar Rp. 400.000,-.
3. Pembersihan dan Penyiapan badan jalan dengan volume 1 kegiatan dan harga satuan Rp. 17.000.000,- dan total sebesar Rp. 17.000.000,-
4. Mobilisasi dan Demobilisasi dengan volume 3 kegiatan dan harga satuan Rp. 10.000.000,- dengan total sebesar Rp. 30.000.000,-
5. Bangsal kerja darurat dengan volume 1 kegiatan dan harga satuan Rp. 2.531.000,- dengan total sebesar Rp. 2.531.000,-.

b). **Pekerjaan Jembatan Darurat** sebesar **Rp. 4.500.000,-** dengan rincian :

1. Pekerjaan kayu bulat jembatan darurat dia 20-30 cm dengan volume 1 kegiatan dan harga satuan Rp. 4.500.000,- dengan total sebesar Rp. 4.500.000,-.

c). **Pekerjaan Timbunan** sebesar **Rp. 2.577.933.042,72,-** dengan rincian :

1. Pekerjaan knopel kayu bulat dia 10-15 cm dengan volume 9.456 Bh dan harga satuan Rp. 27.000,- dengan total sebesar Rp. 255.312.000,-
2. Pekerjaan timbunan tanah pilihan dengan volume 17.136 M3 dan harga satuan Rp. 135.540,44 dengan total Rp. 2.322.621.042,72.

b. **Volume dan Spesifikasi Tekhnis Pekerjaan** yang direncanakan yaitu :

- a). Badan jalan sepanjang 4.000 meter lebar 8 meter dengan titik 0 di jalan Kasongan – Pendahara Km. 16.
- b). Pembersihan dan Penyiapan badan jalan sepanjang 4.000 meter lebar 8 meter dengan cara meratakan/membersihkan jalan dari semak-semak dan kayu serta pembentukan badan jalan dan

Halaman 12 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN PIK



pemadatan.

- c). Pemasangan knopel kayu bulat dia 10-15 cm di badan jalan yang sudah disiapkan dengan disusun dan diletakkan melintang di badan jalan dalam kondisi rapat pada titik-titik tertentu yang dianggap tanah dasarnya lembek/tidak keras dengan Jenis kayu Galam Kelas 3.
 - d). Pemasangan kayu bulat dia 20-30 cm untuk jembatan darurat di pasang membujur jalan di posisi simpang masuk lokasi pekerjaan untuk tempat lewat atau mobilisasi alat dan bahan ke lokasi pekerjaan dengan Jenis Kayu Kelas 2.
 - e). Timbunan Pilihan sepanjang 4.000 meter dengan lebar 8 meter serta tebal minimal 50 cm di semua titik/STA dengan cara badan jalan ditimbun/dihampar dengan menggunakan tanah pilihan serta diratakan dan dipadatkan dengan kepadatan 100 % sehingga ukuran tebal setelah dipadatkan mencapai ketebalan minimum 50 cm dan tanah timbunan yang menggunakan tanah pilihan tersebut yang bila diuji sesuai dengan SNI 03-1744-1989 memiliki CBR minimal 10 % dan bila dipadatkan mencapai 100 % kepadatan kering maximum dengan Plastisitas Indeks (PI) dengan nilai maximal 6 %.
- Selanjutnya Saksi APRIADI, ST selaku Direktur CV. ADIKON CITRABANGUN KONSULTAN menyerahkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp. 2.900.000.000,- dan Gambar Kerja Perencanaan untuk kegiatan Peningkatan Jalan Menuju TPA Kasongan (TPA Baru) kepada Saksi ERWIN, ST, MT selaku PPK untuk dilakukan pemeriksaan. Kemudian Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Kerja tersebut diserahkan Saksi ERWIN, ST, MT kepada Saksi YOSAFAT SEGAH, ST, MT selaku Kepala Seksi Perencanaan Teknis Bidang Cipta Karya dan setelah disetujui, selanjutnya diperiksa oleh ANDONG KASTRO selaku PPTK Bidang Cipta Karya, dan kemudian diketahui serta disetujui oleh Saksi ERWIN, ST, MT Kepala Bidang Cipta Karya selaku PPK.
 - Bahwa pada tanggal **11 April 2016**, Saksi Ir. ALYONO, MT Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan selaku Pengguna Anggaran mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 800/12/KPTS/DPU-SET/IV/2016 tentang perubahan pertama atas susunan anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2016 atas nama Saksi TABEL, ST (Ketua), MUHAMMAD ISRAWANTO, ST (Sekretaris), Saksi DASWANDI SUPAR, SE (Anggota), Saksi SIGYANTO (Anggota), Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KISWANTO (Anggota), SAHENDIK (Anggota) dan Saksi ALIMANSYAH (Anggota) pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan.

- Bahwa sekitar **akhir bulan April 2016**, Saksi ERWIN, ST, MT selaku PPK menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada sub kegiatan Peningkatan Jalan Menuju TPA Kasongan (TPA Baru) dengan Nilai HPS sebesar Rp. 2.900.000.000,- dan diperiksa serta disetujui oleh Saksi Ir. ALYONO, MT Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan selaku Pengguna Anggaran (PA). Kemudian pada waktu yang bersamaan, Saksi ERWIN, ST, MT selaku PPK menyusun dan menetapkan Kerangka Acuan Kerja (KAK), selanjutnya KAK tersebut disetujui dan diperiksa oleh Ir. ALYONO, MT Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan selaku Pengguna Anggaran (PA).
- Bahwa sekitar bulan **Mei 2016** terjadi perubahan anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Katingan dengan terbitnya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2016 Nomor : 1.03.01.01.27.10.5.2 yang ditandatangani oleh Saksi Ir. ALYONO, MT selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan dan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Setda Kabupaten Katingan, sehingga Anggaran kegiatan Peningkatan Pengelolaan Sampah Perkotaan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) setelah perubahan adalah sebesar Rp. 7.115.000.000,- yang antara lain termasuk Sub kegiatan Peningkatan Jalan Menuju TPA Kasongan (TPA Baru) sebesar Rp2.300.000.000,-.
- Bahwa pada tanggal **09 Juni 2016** dilakukan rapat koordinasi sesuai Berita Acara Nomor : 650/293/PU-CK/VI/2016 tentang pengkajian ulang Rencana Umum Pengadaan untuk Sub kegiatan Peningkatan Jalan Menuju TPA Kasongan (TPA Baru) yang diikuti oleh Ir. ALYONO, MT selaku Pengguna Anggaran, ERWIN, ST., MT selaku PPK, ANDONG KASTRO selaku PPTK dan Saksi FILADO, ST (Ketua), Saksi SITI MARLINA (Sekretaris), Saksi RAHIMSYAH, ST (Anggota), Saksi FRANCO CRISTALINO, ST., M.Si (Anggota), Saksi MEYIMIDINA, ST (Anggota), Saksi YOSAFAT SEGHAH, ST., MT (Anggota) dan Saksi LEXWALENSA, ST (Anggota) masing-masing selaku Pokja I.
- Bahwa pada tanggal **15 Juni 2016** Saksi FILADO, ST selaku Ketua Pokja I menayangkan pengumuman Pengadaan Pekerjaan Peningkatan Jalan menuju TPA Baru Kabupaten Katingan TA. 2016 dengan Pagu Dana sebesar Rp. 2.900.000.000,- melalui situs LPSE Kab. Katingan.

Halaman 14 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Terdakwa SUGIANTO E TINJA menghubungi Saksi ROMMY CHRISTIAN LANDANG selaku Direktur PT. KREASI KALEKA MULIA bermaksud meminjam PT. KREASI KALEKA MULIA untuk mengikuti pelelangan pekerjaan Peningkatan Jalan menuju TPA Baru Kab. Katingan TA. 2016, dimana disepakati bahwa Terdakwa SUGIANTO E TINJA yang menyusun dokumen penawaran sedangkan Saksi ROMMY CHRISTIAN LANDANG menyiapkan dokumen terkait dukungan alat dan tenaga ahli. Sedangkan fee untuk peminjaman PT. KREASI KALEKA MULIA disepakati antara Terdakwa dan ROMMY CHRISTIAN LANDANG sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Sehingga perbuatan Terdakwa SUGIANTO E TINJA bersama-sama dengan Saksi ROMMY CHRISTIAN LANDANG selaku Direktur PT. KREASI KALEKA MULIA bertentangan dengan ketentuan **Pasal 6 Angka (8) Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 jo Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah** yang mengatur tentang Etika Pengadaan dan mewajibkan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi Etika yaitu : **"Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa"**.
- Selanjutnya Saksi ROMMY CHRISTIAN LANDANG selaku Direktur PT. KREASI KALEKA MULIA menghubungi temannya di Puruk Cahu untuk mendapatkan dukungan dokumen peralatan dan terhadap dokumen tersebut Terdakwa SUGIANTO E TINJA membayar sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Saksi ROMMY CHRISTIAN LANDANG. Kemudian Saksi ROMMY CHRISTIAN LANDANG kembali menghubungi temannya atas nama YULIAN di Palangka Raya untuk mendapatkan dukungan Sertifikat Keahlian (SKA) dan Sertifikat Keterampilan (SKT) dan terhadap dokumen tersebut, Terdakwa SUGIANTO E TINJA membayar untuk 1 (satu) SKA per orang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) SKT per orang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Saksi ROMMY CHRISTIAN LANDANG. Adapun nama-nama tenaga ahli dan terampil tersebut diantaranya adalah Saksi JHON BRATA, Saksi PUTU NUGROHO WISNU BROTO dan Saksi BERNARD GUSTANTO GUNTIK yang masing-masing menerangkan bahwa mereka bukan karyawan tetap PT. KREASI KALEKA MULIA, tidak mengetahui tentang pelaksanaan

Halaman 15 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN PIK



tender dan pekerjaan tersebut bahkan dokumen Sertifikat Keahlian (SKA) dan Sertifikat Keterampilan (SKT) yang merupakan dokumen pendukung penawaran PT. KREASI KALEKA MULIA adalah bukan milik para Saksi. Sehingga perbuatan Terdakwa SUGIANTO E TINJA bersama-sama dengan Saksi ROMMY CHRISTIAN LANDANG selaku Direktur PT. KREASI KALEKA MULIA bertentangan dengan ketentuan dibawah ini :

1. **Pasal 9 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor : 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi** yang berbunyi : *"Tenaga Kerja yang melaksanakan pekerjaan keteknikan yang bekerja pada pelaksana konstruksi harus memiliki **Sertifikat Ketramprilan** dan **Keahlian Kerja**".*
2. **Pasal 5 Perpres Nomor : 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah menjadi Perpres Nomor : 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah** yang berbunyi : *"Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :*
 - a).**Efisien**, berarti *pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.*
 - b).**Efektif**, berarti *pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.*
 - c).**Terbuka dan bersaing**, berarti *pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.*
 - d).**Transparan**, berarti *semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya.*
 - e).**Bersaing**, berarti *pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa.*



f). **Adil / tidak diskriminatif**, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun.

g). **Akuntabel**, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.

3. Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 jo Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur tentang Etika Pengadaan dan mewajibkan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi Etika sebagai berikut :

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa.
- b. Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa.
- c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat.
- d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak.
- e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.
- f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa.
- g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara, dan
- h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dokumen pendukung peralatan dan Tenaga Ahli dilengkapi, selanjutnya pada tanggal **19 Juni 2016** Terdakwa SUGIANTO E TINJA menghubungi Saksi ERMANTHO yang merupakan Pengawas Teknis Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kab. Katingan untuk membuat dokumen penawaran atas nama PT. KREASI KALEKA MULIA dengan kesepakatan mendapatkan imbalan sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang realisasi pembayarannya dilaksanakan setelah pencairan pekerjaan 100%. Kemudian Terdakwa SUGIANTO E TINJA menyerahkan dokumen-dokumen pendukung untuk melengkapi Dokumen Penawaran kepada Saksi ERMANTHO, selanjutnya Saksi ERMANTHO membuat Dokumen Penawaran dengan cara mengambil arsip Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dari Kantor Dinas PU Kab. Katingan sebagai dasar untuk menyusun penawaran PT. KREASI KALEKA MULIA tanpa sepengetahuan Saksi ERWIN, ST., MT selaku PPK padahal Rincian Harga Satuan dalam perhitungan HPS tersebut bersifat Rahasia dan tidak bisa dibocorkan kepada Calon Penyedia Barang / Jasa Pemerintah untuk menghindari persekongkolan ataupun persaingan yang tidak sehat diantara Calon Penyedia Barang / Jasa Pemerintah yang sedang mengikuti pelelangan pekerjaan Peningkatan Jalan menuju TPA Baru pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Katingan TA. 2016.
- Bahwa pada tanggal **21 Juni 2016** setelah Saksi ERMANTHO membuat dokumen penawaran atas nama PT. KREASI KALEKA MULIA, kemudian Saksi ERMANTHO menyerahkan dokumen penawaran tersebut kepada Terdakwa SUGIANTO E TINJA dan diteruskan kepada Saksi ROMMY CHRISTIAN LANDANG untuk di upload ke situs LPSE Kab. Katingan, dimana berkas penawaran yang diupload tersebut adalah Surat Penawaran Nomor : 06/PT-KKM/KSN/2016 yang ditujukan kepada Pokja I Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun 2016 dengan harga penawaran sebesar Rp. 2.842.000.000,-.
- Bahwa pada tanggal **21 Juni 2016** Tim Pokja I yang terdiri dari Saksi FILADO, ST, Saksi SITI MARLINA, Saksi RAHIMSYAH, ST, Saksi FRANCO CRISTALINO, ST., M.Si, Saksi MEYMIDINA, ST, Saksi YOSAFAT SEGAH, ST., MT dan Saksi LEXWALENSA, ST melaksanakan Pelelangan Umum dimana perusahaan yang memasukkan penawarannya sebanyak 2 (dua) perusahaan yaitu : PT. KREASI KALEKA MULIA dengan Harga Penawaran sebesar Rp. 2.842.000.000,- dan PT. MAHAMERU CITRA PERKASA Harga Penawaran sebesar Rp. 2.639.000.000,-. Namun perusahaan yang dinyatakan LULUS Evaluasi Administrasi, Tekhnis, Harga dan Pembuktian Kualifikasi

Halaman 18 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah PT. KREASI KALEKA MULIA sedangkan PT. MAHAMERU CITRA PERKASA dinyatakan TIDAK Lulus Evaluasi Administrasi karena tidak mempunyai surat dukungan Bank dan Kartu Tanda Anggota Asosiasi.

- Kemudian pada tanggal **27 Juni 2017** Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pokja I membuat Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga bersama dengan Saksi ROMMY CHRISTIAN LANDANG selaku Direktur Utama PT. KREASI KALEKA MULIA sesuai Berita Acara Nomor : 362/ULP-POKJA.I/DPU-SK/VI/2016 dengan Harga Terkoreksi PT. KREASI KALEKA MULIA sebesar Rp. 2.842.000.000,- dinegosiasi menjadi sebesar Rp. 2.840.000.000,-.
- Bahwa setelah PT. KREASI KALEKA MULIA ditetapkan sebagai Pemenang Lelang oleh Pokja I ULP kemudian Saksi ERWIN, ST., MT selaku PPK menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), selanjutnya pada tanggal **13 Juli 2016** ditandatangani Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Konstruksi Gabungan Harga Satuan dan Lumpsum Nomor : 650/573/DPU-CK/VII/2016 pekerjaan Sub Kegiatan Peningkatan Jalan Menuju TPA Kasongan (TPA Baru) Lokasi Kecamatan Tewang Sangalang Garing TA. 2016 antara ERWIN, ST., MT Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan selaku PPK Bidang Cipta Karya dengan ROMMY CHRISTIAN LANDANG selaku Direktur Utama PT. KREASI KALEKA MULIA dengan Nilai kontrak sebesar Rp. 2.840.000.000,- dengan jangka waktu penyelesaian pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender dan harus sudah selesai tanggal 09 November 2016 serta masa pemeliharaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender.
- Bahwa item pekerjaan Peningkatan Jalan Menuju TPA Kasongan (TPA Baru) Lokasi Kecamatan Tewang Sangalang Garing pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Katingan TA. 2016 adalah sebagai berikut :

N o	Uraian Pekerjaan	Sat.	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
I	Pekerjaan pendahuluan				
1	Pengukuran	LS	4.000,00	950,00	3.800.000,00
2	Papan nama	LS	1,00	400.000,00	400.000,00
3	Pembersihan	LS	1,00	16.500.000,00	16.500.000,00
4	Mobilisasi/demobilisasi	LS	3,00	9.000.000,00	27.000.000,00
5	Bangsai kerja darurat	LS	1,00	2.420.600,00	2.420.600,00
	Jumlah I				50.120.600,00
II	Pekerjaan jembatan				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	darurat				
1	Pekerjaan kayu bulat jembatan darurat	LS	1,00	4.300.000,00	4.300.000,00
	Jumlah II				4.300.000,00
III	Pekerjaan timbunan				
1	Pekerjaan knopel kayu bulat dia. 10-15cm	LS	9.456,00	26.307,72	248.765.800,32
2	Pekerjaan timbunan tanah pilihan	m3	17.136,00	132.973,38	2.278.631.839,68
	Jumlah III				2.527.397.640,00
	Jumlah				2.581.818.240,00
	PPN 10%				258.181.824,00
	Jumlah termasuk PPN				2.840.000.064,00
	Dibulatkan				2.840.000.000,00

- Bahwa karena dalam pekerjaan peningkatan Jalan Menuju TPA Baru Kab. Katingan Tahun 2016 tidak ada Konsultan Pengawasnya, maka untuk melaksanakan pengawasan pekerjaan ini dilaksanakan oleh Saksi ROLLYANUS SIMBUN, ST dan Saksi ERMANTHO selaku Pengawas Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Katingan.
- Bahwa karena sejak awal yang berniat untuk melaksanakan pekerjaan ini adalah Terdakwa SUGIANTO E TINJA, maka setelah penandatanganan kontrak, Saksi ROMMY CHRISTIAN LANDANG selaku Direktur Utama PT. KREASI KALEKA MULIA mengalihkan seluruh pelaksanaan pekerjaan di lapangan kepada Terdakwa SUGIANTO E TINJA padahal sejak pemasukan dokumen penawaran PT. KREASI KALEKA MULIA tidak ada mencantumkan nama Terdakwa SUGIANTO E TINJA sebagai personil inti dalam pekerjaan tersebut.
- Bahwa untuk melaksanakan seluruh item pekerjaan, Terdakwa SUGIANTO E TINJA menyiapkan Tenaga Ahli dan peralatan sendiri, dimana untuk Tenaga Ahli yang ditempatkan di lapangan tidak sesuai dengan Tenaga Ahli yang diajukan dalam dokumen penawaran dan tidak memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) dan Sertifikat Ketrampilan (SKT). Demikian juga dengan alat yang semula dalam dokumen penawaran disewa dari Puruk Cahu namun dalam pelaksanaannya alat berupa Vibrator Roller dan Grader disewa dari Dinas Pekerjaan Umum Kab. Katingan sedangkan Exavator disewa oleh Saksi ROMMY CHRIANTIAN LANDANG dari Sampit. Sehingga tindakan Terdakwa SUGIANTO E TINJA yang mengganti personil Tenaga Ahli dan Peralatan dengan sepengetahuan Saksi ROMMY CHRIANTIAN LANDANG dan Saksi

Halaman 20 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN PIK



ERWIN, ST., MT selaku PPK adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. **Pasal 9 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor : 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi** yang berbunyi : *"Tenaga Kerja yang melaksanakan pekerjaan keteknikan yang bekerja pada pelaksana konstruksi harus memiliki **Sertifikat Ketramampilan dan Keahlian Kerja**".*
- b. **Pasal 5 Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah menjadi Perpres Nomor : 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah** yang berbunyi : *"Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut : a. Efisien; b. Efektif; c. Transparan; d. Terbuka; e. Bersaing; f. Adil / tidak diskriminatif; g. Akuntabel.*
- c. **Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 jo Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah** yang mengatur tentang Etika Pengadaan dan mewajibkan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi Etika Pengadaan.

- Bahwa setelah mobilisasi alat dan personil dilaksanakan, Terdakwa SUGIANTO E TINJA memulai pekerjaan dengan melaksanakan item pembersihan dan pembuatan 1 (satu) unit jembatan darurat dari kayu bulat, serta pemasangan knopel kayu bulat pada titik-titik tertentu, sedangkan untuk item timbunan tanah pilihan Terdakwa SUGIANTO E TINJA telah membeli 2 (dua) bidang lahan kosong di Desa Talian Kereng.
- Bahwa sebelum dilaksanakan item pekerjaan timbunan pilihan, Terdakwa SUGIANTO E TINJA mengambil sampel tanah dari salah satu lokasi lahan di Desa Talian Kereng tanpa didampingi oleh Saksi ERWIN, ST., MT selaku PPK, Saksi ROLLYANUS SIMBUN, ST dan Saksi ERMANTHO selaku Pengawas Teknis, selanjutnya sampel tanah tersebut diantar Terdakwa SUGIANTO E TINJA bersama dengan Saksi ROMMY CHRIANTIAN LANDANG ke UPTD Balai Pengujian Mutu Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah. Namun sebelum hasil pengujian dari Balai Pengujian Mutu Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah mengeluarkan laporan hasil pengujian material timbunan pilihan, pada tanggal **28 Juli 2016** Terdakwa SUGIANTO E TINJA telah melaksanakan pekerjaan timbunan tanah pilihan tanpa mempedomani Spesifikasi Tekhnis timbunan tanah pilihan yang diisyaratkan dalam Spesifikasi Umum BINA MARGA Tahun 2010 (Revisi 3) yaitu tanah timbunan pilihan yang bila diuji sesuai dengan SNI 03-1744-1989 memiliki CBR minimal 10 % dan bila dipadatkan mencapai 100 % kepadatan



kering maximum dengan Plastisitas Indeks (PI) dengan nilai maximal 6 %. Sehingga perbuatan Terdakwa SUGIANTO E TINJA telah bertentangan dengan ketentuan dibawah ini :

a. Pasal 5 Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah menjadi Perpres Nomor : 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang berbunyi : *"Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut : a. Efisien; b. Efektif; g. Akuntabel.*

b. Pasal 6 huruf a, b, f dan g Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 jo Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur tentang Etika Pengadaan dan mewajibkan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi Etika Pengadaan.

- Bahwa pada tanggal **01 Agustus 2016** UPTD Balai Pengujian Mutu Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah mengeluarkan laporan hasil pengujian material timbunan pilihan sesuai dengan Surat Nomor : 876.747/UPTD-BPM/VIII/2016, yang menyimpulkan bahwa material/benda uji yang disampaikan PT. KREASI KALEKA MULIA berupa tanah hitam kepasiran ex jalan Soekarno Hatta (arah menuju Kasongan – Pendahara KM 14) sebanyak 120 (seratus dua puluh) Kilogram dapat digunakan untuk konstruksi timbunan pilihan.
- Bahwa sehubungan dengan adanya pengurangan anggaran dalam APBD Perubahan Pemerintah Kab. Katingan pada Bidang Cipta Karya mengalami pengurangan sebesar Rp.1.000.000.000,- maka Saksi ERWIN, ST., MT Kabid Cipta Karya selaku PPK melakukan pengurangan untuk beberapa kontrak pekerjaan, termasuk Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan menuju TPA Baru kab. Katingan TA. 2016 menjadi sebesar Rp. 2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa karena adanya pengurangan nilai kontrak tersebut kemudian dilakukan Adendum Kontrak pada tanggal **22 September 2016** sebagaimana dimaksud dalam Adendum Kontrak Nomor : 650/841/PU-CK/XII/2016 pekerjaan Sub Kegiatan Peningkatan Jalan Menuju TPA Kasongan (TPA Baru) Lokasi Kecamatan Tewang Sangalang Garing antara ERWIN, ST., MT selaku PPK Bidang Cipta Karya dengan ROMMY CHRIANTIAN LANDANG selaku Direktur Utama PT. KREASI KALEKA MULIA. Adapun perubahan volume terjadi pada item pekerjaan Timbunan Pilihan yang semula 17.136,00 m³ berkurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi 13.444,22 m³ sehingga nilai kontrak setelah adendum menjadi sebesar Rp2.300.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

N o	Uraian Pekerjaan	Sa t.	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
I	Pekerjaan pendahuluan				
1	Pengukuran	LS	4.000,00	950,00	.800.000,00
2	Papan nama	LS	1,00	400.000,00	400.000,00
3	Pembersihan	LS	1,00	16.500.000,0	16.500.000,00
4	Mobilisasi/demobilisasi	LS	3,00	9.000.000,00	27.000.000,00
5	Bangsai kerja darurat	LS	1,00	2.420.600,00	2.420.600,00
	Jumlah I				50.120.600,00
II	Pekerjaan jembatan darurat				
1	Pekerjaan kayu bulat jembatan darurat	LS	1,00	4.300.000,00	4.300.000,00
	Jumlah II				4.300.000,00
III	Pekerjaan timbunan				
1	Pekerjaan knopel kayu bulat dia. 10-15cm	LS	9.456,00	26.307,72	248.765.800,32
2	Pekerjaan timbunan tanah pilihan	m3	13.444,22	132.973,38	1.787.723.374,86
	Jumlah III				2.036.489.175,18
	Jumlah				2.090.909.775,18
	PPN 10%				209.090.977,52
	Jumlah termasuk PPN				2.300.000.752,70
	Dibulatkan				2.300.000.000,00

- Bahwa dalam pelaksanaan item pekerjaan timbunan pilihan, ternyata bahan yang diambil dari 1 (satu) lokasi yang telah dilakukan pengujian tidak mencukupi volumenya, sehingga Terdakwa SUGIANTO E TINJA mengambil bahan timbunan dari sumber galian lain yang tidak jauh dari lokasi yang pertama, namun terhadap material bahan timbunan dari sumber galian ke-2 (dua) tidak ada dilakukan pengujian laboratorium terlebih dahulu, tetapi langsung diambil dan dihamparkan pada lokasi pekerjaan. Sehingga tanah timbunan pilihan yang diperoleh Terdakwa SUGIANTO E TINJA dari lokasi lain tersebut tidak sesuai dengan Spesifikasi Tekhnis timbunan tanah pilihan yang diisyaratkan dalam Spesifikasi Umum BINA MARGA Tahun 2010 (Revisi 3)



yaitu tanah timbunan pilihan yang bila diuji sesuai dengan SNI 03-1744-1989 memiliki CBR minimal 10 % dan bila dipadatkan mencapai 100 % kepadatan kering maximum dengan Plastisitas Indeks (PI) dengan nilai maximal 6 %. Oleh karena itu, tindakan Terdakwa SUGIANTO E TINJA telah bertentangan dengan ketentuan dibawah ini :

a. Pasal 5 Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah menjadi Perpres Nomor : 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang berbunyi : *"Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut : a. Efisien; b. Efektif; g. Akuntabel.*

b. Pasal 6 huruf a, b, f dan g Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 jo Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur tentang Etika Pengadaan dan mewajibkan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi Etika Pengadaan.

- Bahwa Saksi ERWIN, ST., MT selaku PPK bersama dengan Saksi ANDONG KASTRO, ST selaku PPTK, Saksi ROLLYANUS SIMBUN, ST dan Saksi ERMANTHO selaku Pengawas Teknis tidak menegur Terdakwa SUGIANTO E TINJA dan Saksi ROMMY CHRIANTIAN LANDANG selaku Direktur Utama PT. KREASI KALEKA MULIA tentang penggunaan bahan material timbunan dari sumber lain yang tanpa melalui proses pengujian kualitas di laboratorium.
- Bahwa Saksi ERWIN, ST., MT selaku PPK setiap 2 (dua) minggu melakukan pengecekan pekerjaan di lapangan, sedangkan selebihnya dilakukan pengawasan oleh Saksi ANDONG KASTRO, ST selaku PPTK, Saksi ROLLYANUS SIMBUN, ST dan ERMANTHO selaku Pengawas Teknis. Namun pengawasan yang mereka lakukan tidak sesuai dengan Volume dan Spesifikasi Tekhnis sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Konstruksi Gabungan Harga Satuan dan Lumpsum Nomor : 650/573/DPU-CK/VII/2016 tanggal 13 Juli 2016.
- Bahwa untuk laporan pekerjaan fisik PT. KREASI KALEKA MULIA dibuat oleh Saksi ERMANTHO atas permintaan dari Terdakwa SUGIANTO E TINJA, dimana progress pekerjaan disesuaikan dengan Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan yang ditanda tangani oleh Saksi ERMANTHO dan Saksi ROLYANUS SIMBUN, ST selaku Pengawas Teknis, sedangkan untuk penandatanganan seluruh Laporan Pekerjaan berupa : Laporan Harian, Mingguan, Bulanan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Back Up Data Kuantitas atas nama Saksi JHON BRATA selaku Site Manager pada PT. KREASI KALEKA MULIA dilakukan oleh Terdakwa SUGIANTO E TINJA



dengan cara memalsukan tanda tangan Saksi JHON BRATA sedangkan dokumen Back Up Data Kualitas tidak ditanda tangani Saksi ANDONG KASTRO, ST selaku PPTK, Saksi ROLYANUS SIMBUN, ST (Pengawas Tekhnis), Saksi ERMANTO (Pengawas Tekhnis) dan Saksi JHON BRATA (Site Manager PT. KREASI KALEKA MULIA) karena pekerjaan tanah timbunan pilihan setelah terpasang belum dilakukan pengujian laboratorium. Sehingga perbuatan Terdakwa SUGIANTO E TINJA telah bertentangan dengan ketentuan dibawah ini :

a. Pasal 5 Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah menjadi Perpres Nomor : 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang berbunyi : *"Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut : a. Efisien; b. Efektif; g. Akuntabel.*

b. Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 jo Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur tentang *Etika Pengadaan dan mewajibkan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi Etika Pengadaan.*

- Bahwa Laporan pekerjaan fisik pekerjaan Sub Kegiatan Peningkatan Jalan Menuju TPA Kasongan (TPA Baru) TA. 2016 yang meliputi Laporan Harian, Mingguan, Bulanan yang di mulai dari bulan ke-1 (tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2016) sampai dengan bulan ke-5 (tanggal 10 November 2016 sampai dengan tanggal 19 Desember 2016) yang dibuat oleh Saksi ERMANTHO, diperiksa oleh Saksi ROLLYANUS SIMBUN, ST dan Saksi ERMANTHO selaku Pengawas Tekhnis dan disetujui oleh Saksi ANDONG KASTRO, ST selaku PPTK. Prestasi pekerjaan sampai dengan bulan ke-5 tanggal 19 Desember 2016 telah mencapai 100 % (seratus persen). Sedangkan prestasi pekerjaan sampai batas waktu penyelesaian kontrak tanggal 09 November 2016 sebesar 83,25% (delapan puluh tiga koma dua puluh lima persen). Sehingga Item pekerjaan yang belum diselesaikan 100% (seratus persen) pada tanggal tersebut adalah mobilisasi / demobilisasi terealisasi 50% (lima puluh persen) dan pekerjaan timbunan tanah pilihan terealisasi 81,16% (delapan puluh satu koma enam belas persen).
- Bahwa *Back up data* kuantitas pekerjaan Sub Kegiatan Peningkatan Jalan Menuju TPA Kasongan (TPA Baru) TA. 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Saksi ERMANTHO dan ditandatangani oleh Terdakwa SUGIANTO E TINJA atas nama Saksi JHON BRATA selaku *Site Manager* pada PT. KREASI KALEKA MULIA, diperiksa oleh Saksi ROLLYANUS SIMBUN, ST dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERMANTHO selaku Pengawas Teknis dan disetujui Saksi ANDONG KASTRO, ST selaku PPTK. Perhitungan kuantitas terpasang tiap item pekerjaan :

No	Uraian Pekerjaan	Sat.	Volume
1	Pengukuran	M'	4.000,00
2	Papan nama	Bh	1,00
3	Pembersihan	Keg.	1,00
4	Mobilisasi/demobilisasi	Keg.	3,00
5	Bangsai kerja darurat	Keg.	1,00
6	Pekerjaan kayu bulat jembatan darurat	Keg.	1,00
7	Pekerjaan knopel kayu bulat dia. 10-15cm	Bh	11.100,00
8	Pekerjaan timbunan tanah pilihan	m3	14.238,10

- Bahwa *Back up data* kualitas pekerjaan Sub Kegiatan Peningkatan Jalan Menuju TPA Kasongan (TPA Baru) TA. 2016 tidak ditandatangani oleh penyedia, konsultan pengawas, dan Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan yang berisi analisa saringan agregat halus dan kasar timbunan pilihan badan jalan, pemeriksaan kepadatan lapangan dengan kerucut pasir timbunan pilihan badan jalan (*Sand Cone* Ashto T 161-61). Tes *Sand Cone* dilaksanakan oleh Saksi RIDUAN, ST.
- Bahwa *As built drawing* Sub kegiatan Peningkatan Jalan Menuju TPA Kasongan (TPA Baru) TA. 2016 yang seolah-olah telah digambar oleh Saksi JHON BRATA selaku *Site Manager* pada PT. KREASI KALEKA MULIA, diperiksa oleh Saksi ROLLYANUS SIMBUN, ST dan Saksi ERMANTHO selaku Pengawas Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan yang disetujui Saksi ANDONG KASTRO selaku PPTK dan diketahui Saksi ERWIN, ST., MT selaku PPK.
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan timbunan tanah pilihan yang telah dilaksanakan Terdakwa SUGIANTO E TINJA dilapangan tidak sesuai dengan Volume, Spesifikasi Tekhnis dan Umum sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 650/573/DPU-CK/VII/2016 tanggal 13 Juli 2016 dan Adendum Kontrak Nomor : 650/841/PU-CK/XII/2016 tanggal 22 September 2016 karena pekerjaan yang dilaksanakan Terdakwa SUGIANTO E TINJA seharusnya sesudah bahan timbunan tanah pilihan terpasang terlebih dahulu dilakukan pengukuran volume dan kemudian pengujian serta penelitian Spesifikasi Bahan agar timbunan tanah pilihan



tersebut bila diuji sesuai dengan SNI 03-1744-1989 yang memiliki CBR paling sedikit 10 % setelah 4 (empat) hari perendaman dan bila dipadatkan sampai 100 % (seratus persen) kepadatan kering maximum dengan Plastisitas Indeks (PI) dengan nilai maximal 6 % (enam persen) dan pengendalian mutu bahan yang diproduksi tersebut wajib dilakukan untuk tiap 1000 (seribu) meter kubik. Sehingga perbuatan Terdakwa SUGIANTO E TINJA bertentangan dengan ketentuan yaitu :

a. Pasal 5 Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah menjadi Perpres Nomor : 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang berbunyi : *"Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut : a. Efisien; b. Efektif; g. Akuntabel.*

b. Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 jo Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur tentang Etika Pengadaan dan mewajibkan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi Etika Pengadaan.

- Bahwa selama pelaksanaan fisik item pekerjaan timbunan tanah pilihan, Saksi ERWIN, ST., MT selaku PPK tidak melakukan pengawasan ataupun pengendalian pelaksanaan pekerjaan dilapangan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa SUGIANTO E TINJA dan Saksi ROMMY CHRISTIAN LANDANG serta tidak melakukan pengawasan terhadap Saksi ROLLYANUS SIMBUN, ST dan Saksi ERMANTHO selaku Pengawas Teknis yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan dilapangan agar pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan Volume, Spesifikasi Tekhnis dan Umum sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 650/573/DPU-CK/VII/2016 tanggal 13 Juli 2016 dan Adendum Kontrak Nomor : 650/841/PU-CK/XII/2016 tanggal 22 September 2016.
- Bahwa pada tanggal **19 Desember 2016** dilakukan penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 650/1082.1/PU-CK/XII/2016 yang menyatakan telah diadakan pemeriksaan lapangan atas pekerjaan tersebut dan telah mencapai kemajuan fisik 100 % (seratus persen) dan ditandatangani oleh ROMY CHRISTIAN LANDANG selaku Direktur Utama PT. KREASI KALEKA MULIA, ERMANTHO dan ROLLYANUS SIMBUN, ST selaku Pengawas Teknis, ANDONG KASTRO, ST selaku PPTK dan ERWIN, ST., MT selaku PPK sedangkan tanda tangan JHON BRATA yang tertera didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara tersebut ditiru dan ditanda tangani oleh Terdakwa SUGIANTO E TINJA. Selanjutnya ditandatangani Berita Acara Pernyataan Selesai Pekerjaan Nomor : 650/1082.2/ PU-CK/XII/2016 yang menyatakan kontraktor pelaksana PT. KREASI KALEKA MULIA telah menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak 100 % (seratus persen) dan ditandatangani oleh ANDONG KASTRO, ST selaku PPTK, ROMY CHRISTIAN LANDANG selaku Direktur Utama PT. KREASI KALEKA MULIA, ERWIN, ST., MT selaku PPK dan Ir. ALYONO, MT selaku Pengguna Anggaran.

- Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang terdiri dari Saksi TABEL, ST (Ketua), MUHAMMAD ISRAWANTO, ST (Sekretaris), Saksi SIGYANTO (Anggota), Saksi KISWANTO (Anggota), SAHENDIK (Anggota) dan Saksi ALIMANSYAH (Anggota) melakukan pemeriksaan akhir pekerjaan bersama-sama dengan Saksi ROMY CHRISTIAN LANDANG selaku Direktur Utama PT. KREASI KALEKA MULIA, ERWIN, ST., MT selaku PPK, ANDONG KASTRO, ST selaku PPTK, ERMANTHO dan ROLLYANUS SIMBUN, ST selaku Pengawas Teknis dengan mempelajari kelengkapan administrasi dan hasil pemeriksaan lapangan menyatakan bahwa Penyedia Barang / Jasa telah melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak atau Surat Perintah Kerja (SPK). Selanjutnya masing-masing Tim PPHP, Pengawas Tekhnis, PPTK dan PPK menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 142/DPU-PPHP/CK/ XII/2016 tanggal 19 Desember 2016.
- Bahwa atas dasar Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan tersebut, selanjutnya Saksi TABEL, ST, MUHAMMAD ISRAWANTO, ST, Saksi DASWANDI SUPAR, SE, Saksi SIGYANTO, Saksi KISWANTO, SAHENDIK dan Saksi ALIMANSYAH masing-masing selaku Tim PPHP, ERWIN, ST., MT selaku PPK, Saksi ROMY CHRISTIAN LANDANG selaku Direktur Utama PT. KREASI KALEKA MULIA dan Saksi Ir. ALYONO, MT selaku Pengguna Anggaran menandatangani secara formalitas saja Berita Acara Penerimaan Pertama Hasil Pekerjaan Nomor : 143/DPU-PPHP/CK/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016 yang menyatakan Tim PPHP telah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dan menyatakan pekerjaan tersebut dapat diterima karena telah memenuhi KUALITAS dan KUANTITAS sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Kontrak padahal Tim PPHP dengan sepengetahuan Saksi ERWIN, ST., MT selaku PPK dan Saksi ROMY CHRISTIAN LANDANG selaku Direktur Utama PT. KREASI KALEKA MULIA belum melaksanakan pemeriksaan ataupun pengujian terhadap Spesifikasi timbunan tanah pilihan setelah terpasang sesuai dengan Spesifikasi Tekhnis dan Spesifikasi Umum

Halaman 28 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Kontrak Kerja dan Adendum Kontrak Kerja yang seharusnya dilakukan Tim PPHP sesuai dengan tugas pokok dan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (5) Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 jo Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- Bahwa karena pekerjaan ini terlambat penyelesaiannya dari jangka waktu kontrak, maka Saksi ERWIN, ST., MT selaku PPK mengenakan denda keterlambatan kepada PT. KREASI KALEKA MULIA selaku pelaksana pekerjaan sehingga pada tanggal 19 Desember 2016 ditandatangani Berita Acara Pembayaran Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 650/1082.4/PU-CK/XII/2016 yang menyatakan denda yang harus dibayar kontraktor adalah sebesar $1\% \times \text{Rp}2.300.000.000,00 \times 40 \text{ hari (tanggal 09 November 2016 sampai dengan tanggal 19 Desember 2016) = Rp. 92.000.000,00}$, yang ditandatangani oleh Saksi ERMANTHO, Saksi ROLLYANUS SIMBUN, ST selaku Pengawas Teknis, Saksi ROMY CHRISTIAN LANDANG selaku Direktur Utama PT. KREASI KALEKA MULIA, Saksi ANDONG KASTRO, ST selaku PPTK, Saksi ERWIN, ST., MT selaku PPK dan Ir. ALYONO, MT selaku Pengguna Anggaran.
- Bahwa selanjutnya dilaksanakan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 650/1082.5/PU-CK/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016 yang menyatakan penyedia menyerahkan hasil pekerjaan kepada PPK dan PPK menyatakan menerima penyerahan tersebut atas hasil pekerjaan tersebut, yang ditandatangani oleh Saksi ROMMY CHRISTIAN LANDANG selaku Direktur Utama PT. KREASI KALEKA MULIA, Saksi ERWIN, ST., MT selaku PPK dan Saksi Ir. ALYONO, MT selaku Pengguna Anggaran.
- Selanjutnya pada tanggal **21 Desember 2016** Saksi ROMMY CHRISTIAN LANDANG mengajukan pembayaran 100 % (seratus persen) pekerjaan, sehingga ditandatangani Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Nomor : 650/1103/PU-CK/XII/2016 yang menyatakan prestasi pekerjaan telah mencapai kemajuan 100 % (seratus persen) pada bulan Desember 2016 dengan jumlah bersih yang dibayarkan sebesar Rp. 1.732.000.000,- setelah pemotongan uang muka sebesar Rp. 568.000.000,-. Berita Acara Pembayaran tersebut ditanda tangani oleh Saksi ROMMY CHRISTIAN LANDANG selaku Direktur Utama PT. KREASI KALEKA MULIA, Saksi ERWIN, ST., MT selaku PPK dan Saksi Ir. ALYONO, MT selaku Pengguna Anggaran.

Halaman 29 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Realisasi pembayaran pekerjaan Sub Kegiatan Peningkatan Jalan Jalan Menuju TPA Kasongan (TPA Baru) Lokasi Kecamatan Tewang Sangalang Garing kepada PT. KREASI KALEKA MULIA berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebesar Rp. 2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Uang muka 20 % (dua puluh persen) tanggal 25 Juli 2016 sebesar Rp. 568.000.000,- dipotong PPh Rp. 15.490.909 dan PPN sebesar Rp. 51.636.364, sehingga pembayaran bersih yang diterima sebesar Rp. 500.872.727,-.
 2. Angsuran terakhir 100% (seratus persen) tanggal 28 Desember 2016 sebesar Rp. 1.732.000.000,- dipotong PPh sebesar Rp. 31.490.909,- dan PPN sebesar Rp. 157.454.545,- sehingga pembayaran bersih yang diterima sebesar Rp. 1.543.054.546,-
- Bahwa setelah uang muka 20 % (dua puluh persen) dan angsuran terakhir 100% (seratus persen) masuk kedalam rekening Nomor : 105.003.01385.1 atas nama PT. KREASI KALEKA MULIA pada Bank Pembangunan Kalteng Cabang Kasongan, kemudian Saksi ROMMY CHRISTIAN LANDANG selaku Direktur Utama PT. KREASI KALEKA MULIA menarik seluruhnya uang tersebut dan menyerahkan kepada Terdakwa SUGIANTO E TINJA yang selanjutnya Terdakwa SUGIANTO E TINJA menggunakan uang tersebut sebagai berikut :
 1. *Pembayaran pembelian tanah pada tanggal 18 Oktober 2016 bertempat di Desa Talian Kereng Kab. Kasongan kepada saudara M. YANTER sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).*
 2. *Pembayaran fee peminjaman PT. KREASI KALEKA MULIA kepada Saksi ROMMY CHRISTIAN LANDANG selaku Direktur Utama sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diserahkan Terdakwa SUGIANTO E TINJA sekitar akhir bulan Desember 2016 bertempat di rumah Saksi ROMMY CHRISTIAN LANDANG yang beralamat di Jalan Bukit Raya RT. 013 RW 003 Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah.*
 3. *Pembayaran upah pembuatan Dokumen Penawaran, Laporan Harian, Mingguan, Bulanan, Back up Data dan As Buit Drawing atas nama PT. KREASI KALEKA MULIA kepada Saksi ERMANTHO selaku Pengawas*

Halaman 30 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tekhnis sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sekitar akhir bulan Desember 2016.

4. *Pembayaran Alat Berat Exavator selama 4 (empat) bulan sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah).*

5. *Pembayaran lainnya berupa pembelian Kayu Bulat, Knopel Kayu dan pembayaran operasional dilapangan.*

- Bahwa pada tanggal **22 Desember 2016** Saksi ROMMY CHRISTIAN LANDANG selaku Direktur Utama PT. KREASI KALEKA MULIA menyetorkan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Sub Kegiatan Peningkatan Jalan Jalan Menuju TPA Kasongan (TPA Baru) dengan Surat Tanda Setoran sebesar Rp. 92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah) pada Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Katingan yang diterima oleh Pemegang Kas Daerah.
- Bahwa setelah melalui masa pemeliharaan selama 90 (sembilan puluh) hari selanjutnya pada tanggal **20 Maret 2017** dilaksanakan serah terima terakhir (*Final Hand Over / FHO*) oleh Saksi ERWIN, ST., MT selaku PPK dengan Saksi ROMMY CHRISTIAN LANDANG selaku Direktur PT. KREASI KALEKA MULIA dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima II (Kedua) pekerjaan Nomor : 800/173/DPPRHUB-SET/III/2017 yang menyatakan perbaikan, kerusakan, kekurangan dan kewajiban lainnya yang terdapat pada masa pemeliharaan telah diselesaikan oleh kontraktor pelaksana dengan baik selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan tanggal 20 Maret 2017.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal **28 Februari 2018** dilakukan pemeriksaan pengecekan, pengukuran dan pengambilan sampel di lapangan pekerjaan tanah timbunan pilihan pekerjaan Sub Kegiatan Peningkatan Jalan Jalan Menuju TPA Kasongan (TPA Baru) oleh Tim Teknis dari Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat Banjarbaru atas permintaan Penyidik Polda Kalimantan Tengah dengan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, yang disaksikan oleh Penyidik, PPK, PPTK, Pengawas Tekhnis, Ketua PPHP dan Kontraktor pelaksana.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pengecekan, pengukuran dan pengambilan sampel di lapangan pekerjaan tanah timbunan pilihan pekerjaan Sub Kegiatan Peningkatan Jalan Jalan Menuju TPA Kasongan (TPA Baru), pada tanggal **11 April 2018** Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat membuat Laporan Hasil Bantuan Ahli Pemeriksaan Fisik Lapangan Nomor : 1405/UN8.1.31/KP/2017 atas pekerjaan Sub Kegiatan Peningkatan Jalan

Halaman 31 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menuju TPA Kasongan (TPA Baru) TA. 2016 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Ahli atas nama Ir. YASRUDDIN, MT dan Dr. Ing. YULIAN FIRMANA ARIFIN selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat dengan Resume Hasil Pemeriksaan pada laporan tersebut sebagai berikut :

- a. Item pekerjaan yang diperiksa adalah Divisi 3 Pekerjaan Tanah, Seksi 3.2.22 Timbunan Pilihan.
- b. Hasil pemeriksaan Volume Timbunan Pilihan di lokasi dengan pengukuran Ketebalan cara Tes Pit adalah $13.395,61\text{m}^3$. Panjang jalan dari hasil pemeriksaan adalah $3.295\text{m}'$, Tebal dan Lebar bervariasi. Sehingga terjadi selisih kurang antara Volume Rencana dengan Volume Terpasang di lapangan yakni $13.444,22\text{ m}^3$ dikurangi $13.395,61\text{m}^3 = 48,61\text{m}^3$.
- c. Hasil pengujian laboratorium timbunan pilihan :
 - STA 0+500 nilai CBR 8,78% **tidak memenuhi kategori timbunan pilihan** dengan nilai minimum CBR 10%
 - STA 1+500 nilai CBR 6,57% **tidak memenuhi kategori timbunan pilihan** dengan nilai minimum CBR 10%
 - STA 2+500 nilai CBR 5,03% **tidak memenuhi kategori timbunan pilihan** dengan nilai minimum CBR 10%
- Bahwa ketidaksesuaian antara Volume dan Spesifikasi serta Mutu terhadap item pekerjaan Timbunan Tanah Pilihan yang terpasang dengan yang tertuang di dalam kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut, tidak layak dilakukan pembayaran berdasarkan Nomor Mata item pembayaran dimana harga tersebut merupakan kompensasi penuh untuk pengadaan, pemasokan, penghamparan, pemadatan, penyelesaian akhir dan pengujian bahan, seluruh biaya lain yang perlu atau biaya untuk penyelesaian yang sebagaimana mestinya dari pekerjaan yang diuraikan dalam seksi atau item pekerjaan ini sesuai dengan Spesifikasi Umum BINA Marga Tahun 2010 Revisi 3 Divisi III poin 3.2.5 item 1) dan 2) tentang pengukuran dan pembayaran pada STA 0+500, STA 1+500 dan STA 2+500 mutunya tidak memenuhi persyaratan sebagai timbunan tanah pilihan. Dengan kata lain bahwa item pekerjaan Timbunan Tanah Pilihan seluruh mutunya tidak memenuhi persyaratan, sehingga disimpulkan bahwa pekerjaan Timbunan Tanah Pilihan pada pekerjaan tersebut merupakan Kegagalan Pekerjaan Konstruksi.
- Bahwa konsekuensi secara teknis apabila suatu pekerjaan pembangunan badan jalan mensyaratkan adanya item pekerjaan Timbunan Tanah Pilihan, namun faktanya di lapangan yang dikerjakan dan terpasang oleh Kontraktor Pelaksana adalah bukan Timbunan Tanah Pilihan adalah daya dukung

Halaman 32 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanahnya rendah yang mengakibatkan nilai umur rencana jalan tidak terpenuhi dan apabila dilaksanakan untuk pekerjaan tahap berikutnya sampai pekerjaan aspal akan terjadi penurunan memanjang (*Permanent Deformation*).

- Bahwa pekerjaan Sub Kegiatan Peningkatan Jalan Menuju TPA Kasongan (TPA Baru) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan TA. 2016 terdapat item pekerjaan Timbunan Tanah Pilihan yang tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis dan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam :

a. **Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi :**

Pasal 31 : Kegagalan pekerjaan konstruksi adalah keadaan hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja konstruksi baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan pengguna jasa atau penyedia jasa.

Pasal 32 Ayat (4) : Penyedia jasa wajib mengganti atau memperbaiki kegagalan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 yang disebabkan kesalahan penyedia jasa atas biaya sendiri.

b. **Surat perjanjian kerja (kontrak) Nomor : 650/573/DPU-CK/VII/2016 tanggal 13 Juli 2016** pekerjaan Sub kegiatan Peningkatan Jalan Menuju TPA Kasongan (TPA Baru) Lokasi Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Pasal 5 penyedia mempunyai kewajiban antara lain :

- Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
- Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat, dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak.

c. **Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) butir A.1.1.28** : Kegagalan Konstruksi adalah keadaan hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak baik sebagian maupun seluruhnya sebagai akibat kesalahan pengguna atau penyedia.

d. **Bab XV Spesifikasi Teknis**, Pasal 11 Pekerjaan Penimbunan :



- Pasal 8.1.5.d. Bahan atau pekerjaan yang telah selesai harus diperiksa dan diuji oleh Direksi/pengawas/engineer untuk mengetahui apakah memenuhi persyaratan yang diminta.
 - Pasal 11.2. Material untuk timbunan dapat terdiri dari material tanah pasir atau tanah kuning atau tanah laterit sesuai yang tercantum dalam kontrak yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan.
 - Pasal 11.3. Material timbunan yang dipergunakan harus dalam keadaan bersih bebas dari akar-akaran, daun-daun dan kotoran lain yang dapat mengurangi kualitas hasil pekerjaan.
 - Pasal 11.4. Tanah timbunan untuk urugan yang didapat, sebelum dipergunakan harus mendapat persetujuan dari direksi teknis, akan dihampar pada lapisan-lapisan horizontal dengan ketebalan yang sama meliputi lebar yang ditentukan sesuai gambar atau yang telah disetujui direksi teknis.
- e. **Spesifikasi Umum 2010 (Revisi 3) Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, Divisi 3 Pekerjaan Tanah Seksi 3.2. Timbunan 3.2.2. Bahan 3) Timbunan Pilihan :**
- Timbunan yang diklasifikasikan sebagai timbunan pilihan harus terdiri dari bahan tanah atau batu yang memenuhi semua ketentuan di atas untuk timbunan biasa dan sebagai tambahan harus memiliki sifat-sifat tertentu yang tergantung dari maksud penggunaannya, seperti diperintahkan atau disetujui Direksi Pekerjaan. Dalam segala hal, seluruh timbunan pilihan harus diuji sesuai dengan SNI 03-1744-1989, memiliki CBR paling sedikit 10% setelah 4 hari perendaman bila dipadatkan sampai 100% kepadatan kering maksimum sesuai dengan SNI 1742-2008.
- f. **Metode Pelaksanaan** tanggal 21 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. KREASI KALEKA MULIA, antara lain disebutkan :
1. Butir I.6. Semua bahan yang digunakan pada setiap item pekerjaan berkualitas baik dan telah disetujui oleh Direksi / Pengawas Lapangan.
 2. Butir IV.2. Pekerjaan timbunan tanah pilihan :
 - 2.1. Pekerjaan ini mencakup pengadaan, pengangkutan, penghamparan dan pemadatan tanah atau bahan berbutir yang disetujui untuk pekerjaan timbunan.
 - 2.2. Bahan timbunan merupakan bahan yang bersih dari semak, akar, rumput atau kotoran lainnya. Kelayakan dari penempatan material timbunan sesuai dengan spesifikasi teknis.



- 2.3. Tanah timbunan yang diambil dari *quarry* atau lokasi galian dibawa dengan *dump truck*, ditumpahkan di lokasi tempat timbunan yang telah dipersiapkan.
- 2.4. Jarak tumpukan diatur sehingga bila dihampar dengan ketebalan 30cm seluruh permukaan dapat tertimbun.
- 2.5. Tumpahan tanah dari *dump truck* digusur/diratakan dengan *motor grader* untuk mencapai ketebalan hamparan kurang lebih 30cm.
- 2.6. Hamparan disiram air dengan menggunakan *water tank truck* kemudian dipadatkan menggunakan *vibrator roller* dibuat *overlapping* kurang lebih 15cm agar seluruh permukaan terpadatkan. Lapisan pertama yang telah selesai dipadatkan, diambil sampelnya setiap jarak 50m (atau sesuai spesifikasi) dan diperiksa kepadatannya. Bila kepadatannya telah memenuhi syarat maka lapisan berikutnya diperbolehkan untuk dihampar.
- 2.7. Timbunan dan pemadatan harus dilakukan lapis demi lapis untuk menjamin mutu timbunan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa SUGIANTO E. TINJA bersama-sama dengan Saksi ROMMY CHRISTIAN LANDANG, ST, Saksi ERWIN, ST, MT dan Saksi ERMANTHO telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Sub Kegiatan Peningkatan Jalan Menuju Tempat Pembungan Akhir (TPA) Baru Kasongan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2016 Nomor : SR-504/PW15/ 5/2018 tanggal 23 Oktober 2018 dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Tengah sebesar **Rp1.787.722.690,59 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh rupiah lima puluh sembilan sen)** dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Uraian			Jumlah (Rp)
		Volume	Harga satuan (Rp)	
1	Realisasi pembayaran kepada rekanan penyedia PT Kreasi Kaleka Mulia			2.300.000.000,0
2	Nilai realisasi fisik yang benar/seharusnya dibayarkan:			
	a. Pengukuran	4.000,00	950,00	



				3.800.000,00
	b. Papan nama	1,00	400.000,00	400.000,00
	c. Pembersihan	1,00	16.500.000,00	16.500.000,00
	d. Mobilisasi/demobilisasi	3,00	9.000.000,00	27.000.000,00
	e. Bangsal kerja darurat	1,00	2.420.600,00	2.420.600,00
	f. Pekerjaan kayu bulat jembatan darurat	1,00	4.300.000,00	4.300.000,00
	g. Pekerjaan knopel kayu bulat dia.10-15cm	9.456,00	26.307,72	248.765.800,32
3	Jumlah nilai realisasi fisik yang benar/seharusnya dibayarkan			303.186.400,32
4	PPN 10%			30.318.640,03
5	Jumlah nilai realisasi fisik yang benar/seharusnya dibayarkan (termasuk PPN)			333.505.040,35
6	Kerugian keuangan negara termasuk PPN (1 – 5)			1.966.494.959,65
7	PPN yang telah diperhitungkan pada SPM dan SP2D			178.772.269,06
8	Kerugian keuangan negara tidak termasuk PPN merupakan Pekerjaan Timbunan Tanah Pilihan yang tidak memenuhi spesifikasi teknis berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli dari Fakultas Teknis Universitas Lambung Mangkurat Banjarbaru, yakni sebesar 13.444,22m3 x Rp132.973,38 (6 – 7)			1.787.722.690,59

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah *Memperkaya diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi* dengan perincian sebagai berikut :

- Memperkaya diri Terdakwa sebesar **Rp. 1.729.722.690,59,-** (satu milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh rupiah lima puluh sembilan sen).*
- Memperkaya Saksi ROMMY CHRISTIAN LANDANG, ST sebesar **Rp. 50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah).*
- Memperkaya Saksi ERMANTHO sebesar **Rp. 8.000.000,-** (delapan juta rupiah).*

-----Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHPidana.

SUBSIDIAIR :

-----Bahwa Terdakwa **SUGIANTO E. TINJA Bin ENAN TINJA** selaku peminjam PT. KREASI KALEKA MULIA untuk melaksanakan pekerjaan Peningkatan Jalan Menuju TPA Kasongan (TPA Baru) Lokasi Kecamatan Tewang Sangalang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garing pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2016, **secara bersama-sama** dengan Saksi **ROMMY CHRISTIAN LANDANG, ST** selaku Direktur Utama PT. KREASI KALEKA MULIA berdasarkan Akta Notaris Nomor : 08 tanggal 08 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Notaris ANTONI PRIAGUNG, SH yang ditetapkan selaku Pelaksana Pekerjaan Peningkatan Jalan Menuju TPA Kasongan (TPA Baru) Lokasi Kecamatan Tewang Sangalang Garing pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak Kerja) Nomor : 650/573/DPU-CK/VII/2016 tanggal 13 Juli 2016, Saksi **ERWIN, ST, MT Bin NELSON LEMAN** selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor : 050/04/KPTS/I/2016 tanggal 13 Januari 2016 tentang Penetapan Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran pada pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2016 dan Saksi **ERMANTHO** selaku Pengawas Teknis pekerjaan Peningkatan Jalan Menuju TPA Kasongan (TPA Baru) Lokasi Kecamatan Tewang Sangalang Garing pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan selaku Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 650/63/PU-CK/II/2016 tanggal 04 Februari 2016 tentang penunjukan Pengawas Teknis pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2016 (*masing-masing penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah*), pada waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara tanggal 05 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan atau bertempat di Jalan Poros Kasongan – Pendahara Km. 16 wilayah Tewang Beringin Kecamatan Tewang Sangalang Kabupaten Katingan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan rangkaian sebagai berikut :

- Bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun

Halaman 37 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2016 tanggal **31 Desember 2015** Nomor 1.03.01.01.27.10.5.2 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan dan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Setda Kabupaten Katingan mendapatkan alokasi Anggaran kegiatan Peningkatan Pengelolaan Sampah Perkotaan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 8.730.000.000,- antara lain termasuk sub kegiatan Peningkatan Jalan Menuju TPA Kasongan (TPA Baru) sebesar Rp. 2.900.000.000,-.

- Bahwa Bupati Katingan mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor : 954/02/KPTS/I/2016 tanggal **05 Januari 2016** tentang penetapan para pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang sebagai Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Penandatangan SPM, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Penyimpan Barang dan Pengurus Barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2016. Pejabat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan tersebut yakni :
 - a. Pengguna Anggaran : Ir. ALYONO, MT Bin DION (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan).
 - b. Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Penandatangan SPM : ERWIN, ST, MT (Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan).
 - c. Bendahara Pengeluaran : JHON VRISER, A.Md. (Pelaksana Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan).
- Bahwa pada tanggal **13 Januari 2016**, Saksi ERWIN, ST, MT ditetapkan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen pada Bidang Cipta Karya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor : 050/04/KPTS/I/2016 tentang Penetapan Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran pada Pengadaan Barang/Jasa pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2016.
- Bahwa pada tanggal **14 Januari 2016**, Saksi Ir. ALYONO, MT selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan mengeluarkan Surat Keputusan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan Nomor : 03/KPTS/DPU-SET/2016 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat yang diserahi tugas sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan atas nama Saksi ANDONG KASTRO, ST (pelaksana pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan) pada Sub Kegiatan Peningkatan Jalan Menuju TPA Kasongan (TPA Baru).
- Bahwa pada tanggal **04 Februari 2016**, Saksi ERWIN, ST, MT Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan selaku Pejabat

Halaman 38 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Komitmen mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 650/63/PU-CK/II/2016 tentang penunjukan Pengawas Teknis pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2016 atas nama Saksi ROLLYANUS SIMBUN, ST dan ERMANTHO pada Sub Kegiatan Peningkatan Jalan Menuju TPA Kasongan (TPA Baru).

- Bahwa pada tanggal **09 Februari 2016** Bupati Katingan mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor : 810/53/KPTS/II/2016 tentang Pengangkatan Kepala, Sekretariat dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Katingan atas nama Saksi FILADO, ST (Ketua), Saksi SITI MARLINA (Sekretaris), Saksi RAHIMSYAH, ST (Anggota), Saksi FRANCO CRISTALINO, ST., M.Si (Anggota), Saksi MEYDIDINA, ST (Anggota), Saksi YOSAFAT SEGHAH, ST., MT (Anggota) dan Saksi LEXWALENSA, ST (Anggota) masing-masing selaku Pokja I (Pemilih Penyedia pekerjaan konstruksi).
- Bahwa sekitar awal bulan **Maret 2016**, Saksi APRIADI, ST selaku Direktur CV. ADIKON CITRABANGUN KONSULTAN mengikuti proses pelelangan kegiatan Perencanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Menuju TPA Kasongan (TPA Baru) Lokasi Kecamatan Tewang Sangalang Garing pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2016 yang pada saat itu Pejabat Pengadaan yang melakukan Evaluasi Penawaran terhadap Dokumen Penawaran CV. ADIKON CITRABANGUN KONSULTAN adalah KRISTINA WIJAYANTI, ST pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Katingan.
- Bahwa Saksi ERWIN, ST, MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan sistem Penunjukan Langsung telah menunjuk Saksi APRIADI, ST selaku Direktur CV. ADIKON CITRABANGUN KONSULTAN untuk melaksanakan Perencanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Menuju TPA Kasongan (TPA Baru) Lokasi Kecamatan Tewang Sangalang Garing pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan TA. 2016.
- Kemudian pada tanggal **08 Maret 2016**, Saksi ERWIN, ST, MT selaku PPK dan Saksi APRIADI, ST selaku Direktur CV. ADIKON CITRABANGUN KONSULTAN menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak Kerja) Nomor : 650/134/PU-CK/III/2016 dengan Masa Kerja 45 (empat puluh lima) hari kalender mulai dari tanggal 08 Maret 2016 sampai dengan tanggal 21 April 2016.
- Bahwa Saksi APRIADI, ST selaku Direktur CV. ADIKON CITRABANGUN KONSULTAN membuat dan menandatangani Laporan Akhir Perencanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Menuju TPA Kasongan (TPA Baru) Lokasi

Halaman 39 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tewang Sangalang Garing pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan TA. 2016 dengan perincian sebagai berikut :

a. **Rencana Anggaran Biaya (RAB)** sebesar **Rp. 2.900.000.000,-** dan item rencana pekerjaan yang akan dilaksanakan yaitu :

a). **Pekerjaan Pendahuluan** sebesar **Rp. 53.931.000,-** dengan rincian :

1. Pekerjaan pengukuran/pasang patok dengan volume 4.000 M2 dan harga satuan Rp. 1.000,- dan total sebesar Rp. 4.000.000,-.
2. Papan nama kegiatan dengan volume 1 bh dan harga satuan Rp. 400.000,- dan total sebesar Rp. 400.000,-.
3. Pembersihan dan Penyiapan badan jalan dengan volume 1 kegiatan dan harga satuan Rp. 17.000.000,- dan total sebesar Rp. 17.000.000,-
4. Mobilisasi dan Demobilisasi dengan volume 3 kegiatan dan harga satuan Rp. 10.000.000,- dengan total sebesar Rp. 30.000.000,-
5. Bangsal kerja darurat dengan volume 1 kegiatan dan harga satuan Rp. 2.531.000,- dengan total sebesar Rp. 2.531.000,-.

b). **Pekerjaan Jembatan Darurat** sebesar **Rp. 4.500.000,-** dengan rincian :

1. Pekerjaan kayu bulat jembatan darurat dia 20-30 cm dengan volume 1 kegiatan dan harga satuan Rp. 4.500.000,- dengan total sebesar Rp. 4.500.000,-.

c). **Pekerjaan Timbunan** sebesar **Rp. 2.577.933.042,72,-** dengan rincian :

1. Pekerjaan knopel kayu bulat dia 10-15 cm dengan volume 9.456 Bh dan harga satuan Rp. 27.000,- dengan total sebesar Rp. 255.312.000,-
2. Pekerjaan timbunan tanah pilihan dengan volume 17.136 M3 dan harga satuan Rp. 135.540,44 dengan total Rp. 2.322.621.042,72.

b. **Volume dan Spesifikasi Tekhnis Pekerjaan** yang direncanakan yaitu :

- a). *Badan jalan sepanjang 4.000 meter lebar 8 meter dengan titik 0 di jalan Kasongan – Pendahara Km. 16.*
- b). *Pembersihan dan Penyiapan badan jalan sepanjang 4.000 meter lebar 8 meter dengan cara meratakan/membersihkan jalan dari semak-semak dan kayu serta pembentukan badan jalan dan pemadatan.*
- c). *Pemasangan knopel kayu bulat dia 10-15 cm di badan jalan yang sudah disiapkan dengan disusun dan diletakkan melintang di badan jalan dalam kondisi rapat pada titik-titik tertentu yang dianggap tanah dasarnya lembek/tidak keras dengan Jenis kayu Galam Kelas 3.*
- d). *Pemasangan kayu bulat dia 20-30 cm untuk jembatan darurat di pasang membujur jalan di posisi simpang masuk lokasi pekerjaan untuk tempat lewat atau mobilisasi alat dan bahan ke lokasi pekerjaan dengan Jenis*



Kayu Kelas 2.

e). Timbunan Pilihan sepanjang 4.000 meter dengan lebar 8 meter serta tebal minimal 50 cm di semua titik/STA dengan cara badan jalan ditimbun/dihampar dengan menggunakan tanah pilihan serta diratakan dan dipadatkan dengan kepadatan 100 % sehingga ukuran tebal setelah dipadatkan mencapai ketebalan minimum 50 cm dan tanah timbunan yang menggunakan tanah pilihan tersebut yang bila diuji sesuai dengan SNI 03-1744-1989 memiliki CBR minimal 10 % dan bila dipadatkan mencapai 100 % kepadatan kering maximum dengan Plastisitas Indeks (PI) dengan nilai maximal 6 %.

- Selanjutnya Saksi APRIADI, ST selaku Direktur CV. ADIKON CITRABANGUN KONSULTAN menyerahkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp. 2.900.000.000,- dan Gambar Kerja Perencanaan untuk kegiatan Peningkatan Jalan Menuju TPA Kasongan (TPA Baru) kepada Saksi ERWIN, ST, MT selaku PPK untuk dilakukan pemeriksaan. Kemudian Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Kerja tersebut diserahkan Saksi ERWIN, ST, MT kepada Saksi YOSAFAT SEGAH, ST, MT selaku Kepala Seksi Perencanaan Teknis Bidang Cipta Karya dan setelah disetujui, selanjutnya diperiksa oleh ANDONG KASTRO selaku PPTK Bidang Cipta Karya, dan kemudian diketahui serta disetujui oleh Saksi ERWIN, ST, MT Kepala Bidang Cipta Karya selaku PPK.
- Bahwa pada tanggal **11 April 2016**, Saksi Ir. ALYONO, MT Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan selaku Pengguna Anggaran mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 800/12/KPTS/DPU-SET/IV/2016 tentang perubahan pertama atas susunan anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2016 atas nama Saksi TABEL, ST (Ketua), MUHAMMAD ISRAWANTO, ST (Sekretaris), Saksi DASWANDI SUPAR, SE (Anggota), Saksi SIGYANTO (Anggota), Saksi KISWANTO (Anggota), SAHENDIK (Anggota) dan Saksi ALIMANSYAH (Anggota) pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan.
- Bahwa sekitar **akhir bulan April 2016**, Saksi ERWIN, ST, MT selaku PPK menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada sub kegiatan Peningkatan Jalan Menuju TPA Kasongan (TPA Baru) dengan Nilai HPS sebesar Rp. 2.900.000.000,- dan diperiksa serta disetujui oleh Saksi Ir. ALYONO, MT Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan selaku Pengguna Anggaran (PA). Kemudian pada waktu yang bersamaan, Saksi ERWIN, ST, MT selaku PPK menyusun dan menetapkan Kerangka Acuan

Halaman 41 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja (KAK), selanjutnya KAK tersebut disetujui dan diperiksa oleh Ir. ALYONO, MT Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan selaku Pengguna Anggaran (PA).

- Bahwa sekitar bulan **Mei 2016** terjadi perubahan anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Katingan dengan terbitnya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2016 Nomor : 1.03.01.01.27.10.5.2 yang ditandatangani oleh Saksi Ir. ALYONO, MT selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan dan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Setda Kabupaten Katingan, sehingga Anggaran kegiatan Peningkatan Pengelolaan Sampah Perkotaan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) setelah perubahan adalah sebesar Rp. 7.115.000.000,- yang antara lain termasuk Sub kegiatan Peningkatan Jalan Menuju TPA Kasongan (TPA Baru) sebesar Rp2.300.000.000,-.
- Bahwa pada tanggal **09 Juni 2016** dilakukan rapat koordinasi sesuai Berita Acara Nomor : 650/293/PU-CK/VI/2016 tentang pengkajian ulang Rencana Umum Pengadaan untuk Sub kegiatan Peningkatan Jalan Menuju TPA Kasongan (TPA Baru) yang diikuti oleh Ir. ALYONO, MT selaku Pengguna Anggaran, ERWIN, ST., MT selaku PPK, ANDONG KASTRO selaku PPTK dan Saksi FILADO, ST (Ketua), Saksi SITI MARLINA (Sekretaris), Saksi RAHIMSYAH, ST (Anggota), Saksi FRANCO CRISTALINO, ST., M.Si (Anggota), Saksi MEYIMIDINA, ST (Anggota), Saksi YOSAFAT SEGAH, ST., MT (Anggota) dan Saksi LEXWALENSA, ST (Anggota) masing-masing selaku Pokja I.
- Bahwa pada tanggal **15 Juni 2016** Saksi FILADO, ST selaku Ketua Pokja I menayangkan pengumuman Pengadaan Pekerjaan Peningkatan Jalan menuju TPA Baru Kabupaten Katingan TA. 2016 dengan Pagu Dana sebesar Rp. 2.900.000.000,- melalui situs LPSE Kab. Katingan.
- Kemudian Terdakwa SUGIANTO E TINJA menghubungi Saksi ROMMY CHRISTIAN LANDANG selaku Direktur PT. KREASI KALEKA MULIA bermaksud meminjam PT. KREASI KALEKA MULIA untuk mengikuti pelelangan pekerjaan Peningkatan Jalan menuju TPA Baru Kab. Katingan TA. 2016, dimana disepakati bahwa Terdakwa SUGIANTO E TINJA yang menyusun dokumen penawaran sedangkan Saksi ROMMY CHRISTIAN LANDANG menyiapkan dokumen terkait dukungan alat dan tenaga ahli. Sedangkan fee untuk peminjaman PT. KREASI KALEKA MULIA disepakati antara Terdakwa dan ROMMY CHRISTIAN LANDANG sebesar Rp.

Halaman 42 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN PIK



50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Sehingga perbuatan Terdakwa SUGIANTO E TINJA bersama-sama dengan Saksi ROMMY CHRISTIAN LANDANG selaku Direktur PT. KREASI KALEKA MULIA bertentangan dengan ketentuan **Pasal 6 Angka (8) Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 jo Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah** yang mengatur tentang Etika Pengadaan dan mewajibkan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi Etika yaitu : **"Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa"**.

- Selanjutnya Saksi ROMMY CHRISTIAN LANDANG selaku Direktur PT. KREASI KALEKA MULIA menghubungi temannya di Puruk Cahu untuk mendapatkan dukungan dokumen peralatan dan terhadap dokumen tersebut Terdakwa SUGIANTO E TINJA membayar sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Saksi ROMMY CHRISTIAN LANDANG. Kemudian Saksi ROMMY CHRISTIAN LANDANG kembali menghubungi temannya atas nama YULIAN di Palangka Raya untuk mendapatkan dokumen dukungan Sertifikat Keahlian (SKA) dan Sertifikat Keterampilan (SKT) dan terhadap dokumen tersebut, Terdakwa SUGIANTO E TINJA membayar untuk 1 (satu) SKA per orang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) SKT per orang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Saksi ROMMY CHRISTIAN LANDANG. Adapun nama-nama tenaga ahli dan terampil tersebut diantaranya adalah Saksi JHON BRATA, Saksi PUTU NUGROHO WISNU BROTO dan Saksi BERNARD GUSTANTO GUNTIK yang masing-masing menerangkan bahwa mereka bukan karyawan tetap PT. KREASI KALEKA MULIA, tidak mengetahui tentang pelaksanaan tender dan pekerjaan tersebut bahkan dokumen Sertifikat Keahlian (SKA) dan Sertifikat Keterampilan (SKT) yang merupakan dokumen pendukung penawaran PT. KREASI KALEKA MULIA adalah bukan milik para Saksi. Sehingga perbuatan Terdakwa SUGIANTO E TINJA bersama-sama dengan Saksi ROMMY CHRISTIAN LANDANG selaku Direktur PT. KREASI KALEKA MULIA bertentangan dengan ketentuan dibawah ini :

- 1. Pasal 9 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor : 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi** yang berbunyi : **"Tenaga Kerja yang melaksanakan**



pekerjaan keteknikan yang bekerja pada pelaksana konstruksi harus memiliki **Sertifikat Ketrampilan dan Keahlian Kerja**".

2. Pasal 5 Perpres Nomor : 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah menjadi Perpres Nomor : 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang berbunyi : "*Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :*

- a). **Efisien**, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.
- b). **Efektif**, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
- c). **Terbuka dan bersaing**, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.
- d). **Transparan**, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya.
- e). **Bersaing**, berarti pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa.
- f). **Adil / tidak diskriminatif**, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun.
- g). **Akuntabel**, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.



3. Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 jo Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur tentang Etika Pengadaan dan mewajibkan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi Etika sebagai berikut :

a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa.

b. Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa.

c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat.

d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak.

e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.

f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa.

g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara, dan

h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

- Bahwa setelah dokumen pendukung peralatan dan Tenaga Ahli dilengkapi, selanjutnya pada tanggal **19 Juni 2016** Terdakwa SUGIANTO E TINJA menghubungi Saksi ERMANTHO yang merupakan Pengawas Teknis Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kab. Katingan untuk membuat dokumen penawaran atas nama PT. KREASI KALEKA MULIA dengan kesepakatan mendapatkan imbalan sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang realisasi pembayarannya dilaksanakan setelah pencairan pekerjaan 100%. Kemudian Terdakwa SUGIANTO E TINJA menyerahkan dokumen-dokumen



pendukung untuk melengkapi Dokumen Penawaran kepada Saksi ERMANTHO, selanjutnya Saksi ERMANTHO membuat Dokumen Penawaran dengan cara mengambil arsip Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dari Kantor Dinas PU Kab. Katingan sebagai dasar untuk menyusun penawaran PT. KREASI KALEKA MULIA tanpa sepengetahuan Saksi ERWIN, ST., MT selaku PPK padahal Rincian Harga Satuan dalam perhitungan HPS tersebut bersifat Rahasia dan tidak bisa dibocorkan kepada Calon Penyedia Barang / Jasa Pemerintah untuk menghindari persekongkolan ataupun persaingan yang tidak sehat diantara Calon Penyedia Barang / Jasa Pemerintah yang sedang mengikuti pelelangan pekerjaan Peningkatan Jalan menuju TPA Baru pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Katingan TA. 2016.

- Bahwa pada tanggal **21 Juni 2016** setelah Saksi ERMANTHO membuat dokumen penawaran atas nama PT. KREASI KALEKA MULIA, kemudian Saksi ERMANTHO menyerahkan dokumen penawaran tersebut kepada Terdakwa SUGIANTO E TINJA dan diteruskan kepada Saksi ROMMY CHRISTIAN LANDANG untuk di upload ke situs LPSE Kab. Katingan, dimana berkas penawaran yang diupload tersebut adalah Surat Penawaran Nomor : 06/PT-KKM/KSN/2016 yang ditujukan kepada Pokja I Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun 2016 dengan harga penawaran sebesar Rp. 2.842.000.000,-.
- Bahwa pada tanggal **21 Juni 2016** Tim Pokja I yang terdiri dari Saksi FILADO, ST, Saksi SITI MARLINA, Saksi RAHIMSYAH, ST, Saksi FRANCO CRISTALINO, ST., M.Si, Saksi MEYMIDINA, ST, Saksi YOSAFAT SEGAH, ST., MT dan Saksi LEXWALENSA, ST melaksanakan Pelelangan Umum dimana perusahaan yang memasukkan penawarannya sebanyak 2 (dua) perusahaan yaitu : PT. KREASI KALEKA MULIA dengan Harga Penawaran sebesar Rp. 2.842.000.000,- dan PT. MAHAMERU CITRA PERKASA Harga Penawaran sebesar Rp. 2.639.000.000,-. Namun perusahaan yang dinyatakan LULUS Evaluasi Administrasi, Tekhnis, Harga dan Pembuktian Kualifikasi adalah PT. KREASI KALEKA MULIA sedangkan PT. MAHAMERU CITRA PERKASA dinyatakan TIDAK Lulus Evaluasi Administrasi karena tidak mempunyai surat dukungan Bank dan Kartu Tanda Anggota Asosiasi.
- Kemudian pada tanggal **27 Juni 2017** Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pokja I membuat Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga bersama dengan Saksi ROMMY CHRISTIAN LANDANG selaku Direktur PT. KREASI KALEKA MULIA sesuai Berita Acara Nomor : 362/ULP-POKJA.I/DPU-SK/VI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Harga Terkoreksi PT. KREASI KALEKA MULIA sebesar Rp. 2.842.000.000,- dinegosiasi menjadi sebesar Rp. 2.840.000.000,-.

- Bahwa setelah PT. KREASI KALEKA MULIA ditetapkan sebagai Pemenang Lelang oleh Pojka I ULP kemudian Saksi ERWIN, ST., MT selaku PPK menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPB), selanjutnya pada tanggal **13 Juli 2016** ditandatangani Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Konstruksi Gabungan Harga Satuan dan Lumpsum Nomor : 650/573/DPU-CK/VII/2016 pekerjaan Sub Kegiatan Peningkatan Jalan Menuju TPA Kasongan (TPA Baru) Lokasi Kecamatan Tewang Sangalang Garing TA. 2016 antara ERWIN, ST., MT Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan selaku PPK Bidang Cipta Karya dengan ROMMY CHRISTIAN LANDANG selaku Direktur Utama PT. KREASI KALEKA MULIA dengan Nilai kontrak sebesar Rp. 2.840.000.000,- dengan jangka waktu penyelesaian pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender dan harus sudah selesai tanggal 09 November 2016 serta masa pemeliharaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender.
- Bahwa item pekerjaan Peningkatan Jalan Menuju TPA Kasongan (TPA Baru) Lokasi Kecamatan Tewang Sangalang Garing pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Katingan TA. 2016 adalah sebagai berikut :

N o	Uraian Pekerjaan	Sat.	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
I	Pekerjaan pendahuluan				
1	Pengukuran	LS	4.000,00	950,00	3.800.000,00
2	Papan nama	LS	1,00	400.000,00	400.000,00
3	Pembersihan	LS	1,00	16.500.000,00	16.500.000,00
4	Mobilisasi/demobilisasi	LS	3,00	9.000.000,00	27.000.000,00
5	Bangsai kerja darurat	LS	1,00	2.420.600,00	2.420.600,00
	Jumlah I				50.120.600,00
II	Pekerjaan jembatan darurat				
1	Pekerjaan kayu bulat jembatan darurat	LS	1,00	4.300.000,00	4.300.000,00
	Jumlah II				4.300.000,00
III	Pekerjaan timbunan				
1	Pekerjaan knopel kayu bulat dia. 10-15cm	LS	9.456,00	26.307,72	248.765.800,32
2	Pekerjaan timbunan	m3	17.136,00	132.973,38	2.278.631.839,68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah pilihan				
Jumlah III				2.527.397.640,00
Jumlah				2.581.818.240,00
PPN 10%				258.181.824,00
Jumlah termasuk PPN				2.840.000.064,00
Dibulatkan				2.840.000.000,00

- Bahwa karena dalam pekerjaan peningkatan Jalan Menuju TPA Baru Kab. Katingan Tahun 2016 tidak ada Konsultan Pengawasnya, maka untuk melaksanakan pengawasan pekerjaan ini dilaksanakan oleh Saksi ROLLYANUS SIMBUN, ST dan Saksi ERMANTHO selaku Pengawas Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Katingan.
- Bahwa karena sejak awal yang berniat untuk melaksanakan pekerjaan ini adalah Terdakwa SUGIANTO E TINJA, maka setelah penandatanganan kontrak, Saksi ROMMY CHRISTIAN LANDANG selaku Direktur Utama PT. KREASI KALEKA MULIA mengalihkan seluruh pelaksanaan pekerjaan di lapangan kepada Terdakwa SUGIANTO E TINJA padahal sejak pemasukan dokumen penawaran PT. KREASI KALEKA MULIA tidak ada mencantumkan nama Terdakwa SUGIANTO E TINJA sebagai personil inti dalam pekerjaan tersebut dan selanjutnya saksi Rommy hanya memberikan gambar pekerjaan kepada terdakwa tanpa memberikan salinan kontrak sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan.
- Bahwa untuk melaksanakan seluruh item pekerjaan, Terdakwa SUGIANTO E TINJA menyiapkan Tenaga Ahli dan peralatan sendiri, dimana untuk Tenaga Ahli yang ditempatkan di lapangan tidak sesuai dengan Tenaga Ahli yang diajukan dalam dokumen penawaran dan tidak memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) dan Sertifikat Ketrampilan (SKT). Demikian juga dengan alat yang semula dalam dokumen penawaran disewa dari Puruk Cahu namun dalam pelaksanaannya alat berupa Vibrator Roller dan Grader disewa dari Dinas Pekerjaan Umum Kab. Katingan sedangkan Exavator disewa oleh Saksi ROMMY CHRIANTIAN LANDANG dari Sampit. Sehingga tindakan Terdakwa SUGIANTO E TINJA yang mengganti personil Tenaga Ahli dan Peralatan dengan sepengetahuan Saksi ROMMY CHRIANTIAN LANDANG dan Saksi ERWIN, ST., MT selaku PPK adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Pasal 9 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor : 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang berbunyi : *"Tenaga Kerja yang melaksanakan*



*pekerjaan keteknikan yang bekerja pada pelaksana konstruksi harus memiliki **Sertifikat Ketrampilan dan Keahlian Kerja**".*

b. Pasal 5 Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah menjadi Perpres Nomor : 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang berbunyi : "*Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut : a. Efisien; b. Efektif; c. Transparan; d. Terbuka; e. Bersaing; f. Adil / tidak diskriminatif; g. Akuntabel.*

c. Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 jo Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur tentang Etika Pengadaan dan mewajibkan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi Etika Pengadaan.

- Bahwa setelah mobilisasi alat dan personil dilaksanakan, Terdakwa SUGIANTO E TINJA memulai pekerjaan dengan melaksanakan item pembersihan dan pembuatan 1 (satu) unit jembatan darurat dari kayu bulat, serta pemasangan knopel kayu bulat pada titik-titik tertentu, sedangkan untuk item timbunan tanah pilihan Terdakwa SUGIANTO E TINJA telah membeli 2 (dua) bidang lahan kosong di Desa Talian Kereng.
- Bahwa sebelum dilaksanakan item pekerjaan timbunan pilihan, Terdakwa SUGIANTO E TINJA mengambil sampel tanah dari salah satu lokasi lahan di Desa Talian Kereng tanpa didampingi oleh Saksi ERWIN, ST., MT selaku PPK, Saksi ROLLYANUS SIMBUN, ST dan Saksi ERMANTHO selaku Pengawas Teknis, selanjutnya sampel tanah tersebut diantar Terdakwa SUGIANTO E TINJA bersama dengan Saksi ROMMY CHRIANTIAN LANDANG ke UPTD Balai Pengujian Mutu Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah. Namun sebelum hasil pengujian dari Balai Pengujian Mutu Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah mengeluarkan laporan hasil pengujian material timbunan pilihan, pada tanggal **28 Juli 2016** Terdakwa SUGIANTO E TINJA telah melaksanakan pekerjaan timbunan tanah pilihan tanpa mempedomani Spesifikasi Tekhnis timbunan tanah pilihan yang diisyaratkan dalam Spesifikasi Umum BINA MARGA Tahun 2010 (Revisi 3) yaitu tanah timbunan pilihan yang bila diuji sesuai dengan SNI 03-1744-1989 memiliki CBR minimal 10 % dan bila dipadatkan mencapai 100 % kepadatan kering maximum dengan Plastisitas Indeks (PI) dengan nilai maximal 6 %. Sehingga perbuatan Terdakwa SUGIANTO E TINJA telah bertentangan dengan ketentuan dibawah ini :



a. **Pasal 5 Perpres No. 54 Tahun 2010** sebagaimana telah diubah menjadi **Perpres Nomor : 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah** yang berbunyi : “*Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut : a. Efisien; b. Efektif; g. Akuntabel.*

b. **Pasal 6 huruf a, b, f dan g Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 jo Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah** yang mengatur tentang **Etika Pengadaan** dan mewajibkan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan **Pengadaan Barang/Jasa** harus mematuhi **Etika Pengadaan**.

- Bahwa pada tanggal **01 Agustus 2016** UPTD Balai Pengujian Mutu Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah mengeluarkan laporan hasil pengujian material timbunan pilihan sesuai dengan Surat Nomor : 876.747/UPTD-BPM/VIII/2016, yang menyimpulkan bahwa material/benda uji yang disampaikan PT. KREASI KALEKA MULIA berupa tanah hitam kepasiran ex jalan Soekarno Hatta (arah menuju Kasongan – Pendahara KM 14) sebanyak 120 (seratus dua puluh) Kilogram dapat digunakan untuk konstruksi timbunan pilihan.
- Bahwa sehubungan dengan adanya pengurangan anggaran dalam APBD Perubahan Pemerintah Kab. Katingan pada Bidang Cipta Karya mengalami pengurangan sebesar Rp.1.000.000.000,- maka Saksi ERWIN, ST., MT Kabid Cipta Karya selaku PPK melakukan pengurangan untuk beberapa kontrak pekerjaan, termasuk Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan menuju TPA Baru kab. Katingan TA. 2016 menjadi sebesar Rp. 2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa karena adanya pengurangan nilai kontrak tersebut kemudian dilakukan Adendum Kontrak pada tanggal **22 September 2016** sebagaimana dimaksud dalam Adendum Kontrak Nomor : 650/841/PU-CK/XII/2016 pekerjaan Sub Kegiatan Peningkatan Jalan Menuju TPA Kasongan (TPA Baru) Lokasi Kecamatan Tewang Sangalang Garing antara ERWIN, ST., MT selaku PPK Bidang Cipta Karya dengan ROMMY CHRIANTIAN LANDANG selaku Direktur Utama PT. KREASI KALEKA MULIA. Adapun perubahan volume terjadi pada item pekerjaan Timbunan Pilihan yang semula 17.136,00 m³ berkurang menjadi 13.444,22 m³ sehingga nilai kontrak setelah adendum menjadi sebesar Rp2.300.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

N	Uraian Pekerjaan	Sat.	Volume	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
---	------------------	------	--------	--------------	-------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o				(Rp)	
I	Pekerjaan pendahuluan				
1	Pengukuran	LS	4.000,00	950,00	3.800.000,00
2	Papan nama	LS	1,00	400.000,00	400.000,00
3	Pembersihan	LS	1,00	16.500.000,00	16.500.000,00
4	Mobilisasi/demobilisasi	LS	3,00	9.000.000,00	27.000.000,00
5	Bangsai kerja darurat	LS	1,00	2.420.600,00	2.420.600,00
	Jumlah I				50.120.600,00
II	Pekerjaan jembatan darurat				
1	Pekerjaan kayu bulat jembatan darurat	LS	1,00	4.300.000,00	4.300.000,00
	Jumlah II				4.300.000,00
III	Pekerjaan timbunan				
1	Pekerjaan knopel kayu bulat dia. 10-15cm	LS	9.456,00	26.307,72	248.765.800,32
2	Pekerjaan timbunan tanah pilihan	m3	13.444,22	132.973,38	1.787.723.374,86
	Jumlah III				2.036.489.175,18
	Jumlah				2.090.909.775,18
	PPN 10%				209.090.977,52
	Jumlah termasuk PPN				2.300.000.752,70
	Dibulatkan				2.300.000.000,00

- Bahwa dalam pelaksanaan item pekerjaan timbunan pilihan, ternyata bahan yang diambil dari 1 (satu) lokasi yang telah dilakukan pengujian tidak mencukupi volumenya, sehingga Terdakwa SUGIANTO E TINJA mengambil bahan timbunan dari sumber galian lain yang tidak jauh dari lokasi yang pertama, namun terhadap material bahan timbunan dari sumber galian ke-2 (dua) tidak ada dilakukan pengujian laboratorium terlebih dahulu, tetapi langsung diambil dan dihamparkan pada lokasi pekerjaan. Sehingga tanah timbunan pilihan yang diperoleh Terdakwa SUGIANTO E TINJA dari lokasi lain tersebut tidak sesuai dengan Spesifikasi Tekhnis timbunan tanah pilihan yang diisyaratkan dalam Spesifikasi Umum BINA MARGA Tahun 2010 (Revisi 3) yaitu tanah timbunan pilihan yang bila diuji sesuai dengan SNI 03-1744-1989 memiliki CBR minimal 10 % dan bila dipadatkan mencapai 100 % kepadatan kering maximum dengan Plastisitas Indeks (PI) dengan nilai maximal 6 %. Oleh karena itu, tindakan Terdakwa SUGIANTO E TINJA telah bertentangan dengan ketentuan dibawah ini :

Halaman 51 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN PIK



a. Pasal 5 Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah menjadi **Perpres Nomor : 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah** yang berbunyi : *“Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut : a. Efisien; b. Efektif; g. Akuntabel.*

b. Pasal 6 huruf a, b, f dan g Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 jo Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur tentang Etika Pengadaan dan mewajibkan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi Etika Pengadaan.

- Bahwa Saksi ERWIN, ST., MT selaku PPK bersama dengan Saksi ANDONG KASTRO, ST selaku PPTK, Saksi ROLLYANUS SIMBUN, ST dan Saksi ERMANTHO selaku Pengawas Teknis tidak menegur Terdakwa SUGIANTO E TINJA dan Saksi ROMMY CHRIANTIAN LANDANG selaku Direktur Utama PT. KREASI KALEKA MULIA tentang penggunaan bahan material timbunan dari sumber lain yang tanpa melalui proses pengujian kualitas di laboratorium.
- Bahwa Saksi ERWIN, ST., MT selaku PPK setiap 2 (dua) minggu melakukan pengecekan pekerjaan di lapangan, sedangkan selebihnya dilakukan pengawasan oleh Saksi ANDONG KASTRO, ST selaku PPTK, Saksi ROLLYANUS SIMBUN, ST dan ERMANTHO selaku Pengawas Teknis. Namun pengawasan yang mereka lakukan tidak sesuai dengan Volume dan Spesifikasi Tekhnis sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Konstruksi Gabungan Harga Satuan dan Lumpsum Nomor : 650/573/DPU-CK/VII/2016 tanggal 13 Juli 2016.
- Bahwa untuk laporan pekerjaan fisik PT. KREASI KALEKA MULIA dibuat oleh Saksi ERMANTHO atas permintaan dari Terdakwa SUGIANTO E TINJA, dimana progress pekerjaan disesuaikan dengan Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan yang ditanda tangani oleh Saksi ERMANTHO dan Saksi ROLLYANUS SIMBUN, ST selaku Pengawas Teknis, sedangkan untuk penandatanganan seluruh Laporan Pekerjaan berupa : Laporan Harian, Mingguan, Bulanan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Back Up Data Kuantitas atas nama Saksi JHON BRATA selaku Site Manager pada PT. KREASI KALEKA MULIA dilakukan oleh Terdakwa SUGIANTO E TINJA dengan cara memalsukan tanda tangan Saksi JHON BRATA sedangkan dokumen Back Up Data Kualitas belum ditanda tangani Saksi ANDONG KASTRO, ST selaku PPTK, Saksi ROLLYANUS SIMBUN, ST (Pengawas Tekhnis), Saksi ERMANTHO (Pengawas Tekhnis) dan Saksi JHON BRATA (Site Manager PT. KREASI KALEKA MULIA) karena pekerjaan tanah



timbunan pilihan setelah terpasang belum dilakukan pengujian laboratorium. Sehingga perbuatan Terdakwa SUGIANTO E TINJA telah bertentangan dengan ketentuan dibawah ini :

a. Pasal 5 Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah menjadi Perpres Nomor : 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang berbunyi : *"Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut : a. Efisien; b. Efektif; g. Akuntabel.*

b. Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 jo Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur tentang Etika Pengadaan dan mewajibkan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi Etika Pengadaan.

- Bahwa Laporan pekerjaan fisik pekerjaan Sub Kegiatan Peningkatan Jalan Menuju TPA Kasongan (TPA Baru) TA. 2016 yang meliputi Laporan Harian, Mingguan, Bulanan yang di mulai dari bulan ke-1 (tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2016) sampai dengan bulan ke-5 (tanggal 10 November 2016 sampai dengan tanggal 19 Desember 2016) yang dibuat oleh Saksi ERMANTHO, diperiksa oleh Saksi ROLLYANUS SIMBUN, ST dan Saksi ERMANTHO selaku Pengawas Tekhnis dan disetujui oleh Saksi ANDONG KASTRO, ST selaku PPTK. Prestasi pekerjaan sampai dengan bulan ke-5 tanggal 19 Desember 2016 telah mencapai 100 % (seratus persen). Sedangkan prestasi pekerjaan sampai batas waktu penyelesaian kontrak tanggal 09 November 2016 sebesar 83,25% (delapan puluh tiga koma dua puluh lima persen). Sehingga Item pekerjaan yang belum diselesaikan 100% (seratus persen) pada tanggal tersebut adalah mobilisasi / demobilisasi terealisasi 50% (lima puluh persen) dan pekerjaan timbunan tanah pilihan terealisasi 81,16% (delapan puluh satu koma enam belas persen).
- Bahwa *Back up data* kuantitas pekerjaan Sub Kegiatan Peningkatan Jalan Menuju TPA Kasongan (TPA Baru) TA. 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Saksi ERMANTHO dan ditandangani oleh Terdakwa SUGIANTO E TINJA atas nama Saksi JHON BRATA selaku *Site Manager* pada PT. KREASI KALEKA MULIA, diperiksa oleh Saksi ROLLYANUS SIMBUN, ST dan Saksi ERMANTHO selaku Pengawas Teknis dan disetujui Saksi ANDONG KASTRO, ST selaku PPTK. Perhitungan kuantitas terpasang tiap item pekerjaan :

No	Uraian Pekerjaan	Sat.	Volume
----	------------------	------	--------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Pengukuran	M'	4.000,00
2	Papan nama	Bh	1,00
3	Pembersihan	Keg.	1,00
4	Mobilisasi/demobilisasi	Keg.	3,00
5	Bangsai kerja darurat	Keg.	1,00
6	Pekerjaan kayu bulat jembatan darurat	Keg.	1,00
7	Pekerjaan knopel kayu bulat dia. 10-15cm	Bh	11.100,00
8	Pekerjaan timbunan tanah pilihan	m3	14.238,10

- Bahwa *Back up data* kualitas pekerjaan Sub Kegiatan Peningkatan Jalan Menuju TPA Kasongan (TPA Baru) TA. 2016 tidak ditandatangani oleh penyedia, konsultan pengawas, dan Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan yang berisi analisa saringan agregat halus dan kasar timbunan pilihan badan jalan, pemeriksaan kepadatan lapangan dengan kerucut pasir timbunan pilihan badan jalan (*Sand Cone* Ashto T 161-61). Tes *Sand Cone* dilaksanakan oleh Saksi RIDUAN, ST.
- Bahwa *As built drawing* sub kegiatan Peningkatan Jalan Menuju TPA Kasongan (TPA Baru) TA. 2016 yang seolah-olah telah digambar oleh Saksi JHON BRATAS selaku *Site Manager* pada PT. KREASI KALEKA MULIA, diperiksa oleh Saksi ROLLYANUS SIMBUN, ST dan Saksi ERMANTHO selaku Pengawas Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan yang disetujui Saksi ANDONG KASTRO selaku PPTK dan diketahui Saksi ERWIN, ST., MT selaku PPK.
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan timbunan tanah pilihan yang telah dilaksanakan Terdakwa SUGIANTO E TINJA dilapangan tidak sesuai dengan Volume, Spesifikasi Tekhnis dan Umum sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 650/573/DPU-CK/VII/2016 tanggal 13 Juli 2016 dan Adendum Kontrak Nomor : 650/841/PU-CK/XII/2016 tanggal 22 September 2016 karena pekerjaan yang dilaksanakan Terdakwa SUGIANTO E TINJA seharusnya sesudah bahan timbunan tanah pilihan terpasang terlebih dahulu dilakukan pengukuran volume dan kemudian pengujian serta penelitian Spesifikasi Bahan agar timbunan tanah pilihan tersebut bila diuji sesuai dengan SNI 03-1744-1989 yang memiliki CBR paling sedikit 10 % setelah 4 (empat) hari perendaman dan bila dipadatkan sampai 100 % (seratus persen) kepadatan kering maximum dengan Plastisitas Indeks (PI) dengan nilai maximal 6 % (enam persen) dan pengendalian mutu



bahan yang diproduksi tersebut wajib dilakukan untuk tiap 1000 (seribu) meter kubik. Sehingga perbuatan Terdakwa SUGIANTO E TINJA bertentangan dengan ketentuan yaitu :

a. Pasal 5 Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah menjadi Perpres Nomor : 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang berbunyi : *"Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut : a. Efisien; b. Efektif; g. Akuntabel.*

b. Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 jo Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur tentang Etika Pengadaan dan mewajibkan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi Etika Pengadaan.

- Bahwa selama pelaksanaan fisik item pekerjaan timbunan tanah pilihan, Saksi ERWIN, ST., MT selaku PPK tidak melakukan pengawasan ataupun pengendalian pelaksanaan pekerjaan dilapangan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa SUGIANTO E TINJA dan Saksi ROMMY CHRISTIAN LANDANG serta tidak melakukan pengawasan terhadap Saksi ROLLYANUS SIMBUN, ST dan Saksi ERMANTHO selaku Pengawas Teknis yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan dilapangan agar pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan Volume, Spesifikasi Tekhnis dan Umum sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 650/573/DPU-CK/VII/2016 tanggal 13 Juli 2016 dan Adendum Kontrak Nomor : 650/841/PU-CK/XII/2016 tanggal 22 September 2016.
- Bahwa pada tanggal **19 Desember 2016** dilakukan penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 650/1082.1/PU-CK/XII/2016 yang menyatakan telah diadakan pemeriksaan lapangan atas pekerjaan tersebut dan telah mencapai kemajuan fisik 100 % (seratus persen) dan ditandatangani oleh ROMY CHRISTIAN LANDANG selaku Direktur Utama PT. KREASI KALEKA MULIA, ERMANTHO dan ROLLYANUS SIMBUN, ST selaku Pengawas Teknis, ANDONG KASTRO, ST selaku PPTK dan ERWIN, ST., MT selaku PPK sedangkan tanda tangan JHON BRATA yang tertera didalam Berita Acara tersebut ditiru dan ditanda tangani oleh Terdakwa SUGIANTO E TINJA. Selanjutnya ditandatangani Berita Acara Pernyataan Selesai Pekerjaan Nomor : 650/1082.2/ PU-CK/XII/2016 yang menyatakan kontraktor pelaksana PT. KREASI KALEKA MULIA telah menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100 % (seratus persen) dan ditandatangani oleh ANDONG KASTRO, ST selaku PPTK, ROMY CHRISTIAN LANDANG selaku Direktur Utama PT. KREASI KALEKA MULIA, ERWIN, ST., MT selaku PPK dan Ir. ALYONO, MT selaku Pengguna Anggaran.

- Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang terdiri dari Saksi TABEL, ST (Ketua), MUHAMMAD ISRAWANTO, ST (Sekretaris), Saksi SIGYANTO (Anggota), Saksi KISWANTO (Anggota), SAHENDIK (Anggota) dan Saksi ALIMANSYAH (Anggota) melakukan pemeriksaan akhir pekerjaan bersama-sama dengan Saksi ROMY CHRISTIAN LANDANG selaku Direktur Utama PT. KREASI KALEKA MULIA, ERWIN, ST., MT selaku PPK, ANDONG KASTRO, ST selaku PPTK, ERMANTHO dan ROLLYANUS SIMBUN, ST selaku Pengawas Teknis dengan mempelajari kelengkapan administrasi dan hasil pemeriksaan lapangan menyatakan bahwa Penyedia Barang / Jasa telah melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak atau Surat Perintah Kerja (SPK). Selanjutnya masing-masing Tim PPHP, Pengawas Tekhnis, PPTK dan PPK menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 142/DPU-PPHP/CK/ XII/2016 tanggal 19 Desember 2016.
- Bahwa atas dasar Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan tersebut, selanjutnya Saksi TABEL, ST, MUHAMMAD ISRAWANTO, ST, Saksi DASWANDI SUPAR, SE, Saksi SIGYANTO, Saksi KISWANTO, SAHENDIK dan Saksi ALIMANSYAH masing-masing selaku Tim PPHP, ERWIN, ST., MT selaku PPK, Saksi ROMY CHRISTIAN LANDANG selaku Direktur Utama PT. KREASI KALEKA MULIA dan Saksi Ir. ALYONO, MT selaku Pengguna Anggaran menandatangani secara formalitas saja Berita Acara Penerimaan Pertama Hasil Pekerjaan Nomor : 143/DPU-PPHP/CK/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016 yang menyatakan Tim PPHP telah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dan menyatakan pekerjaan tersebut dapat diterima karena telah memenuhi KUALITAS dan KUANTITAS sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Kontrak padahal Tim PPHP dengan sepengetahuan Saksi ERWIN, ST., MT selaku PPK dan Saksi ROMY CHRISTIAN LANDANG selaku Direktur Utama PT. KREASI KALEKA MULIA belum melaksanakan pemeriksaan ataupun pengujian terhadap Spesifikasi timbunan tanah pilihan setelah terpasang sesuai dengan Spesifikasi Tekhnis dan Spesifikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Kontrak Kerja dan Adendum Kontrak Kerja yang seharusnya dilakukan Tim PPHP sesuai dengan tugas pokok dan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (5) Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 jo

Halaman 56 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- Bahwa karena pekerjaan ini terlambat penyelesaiannya dari jangka waktu kontrak, maka Saksi ERWIN, ST., MT selaku PPK mengenakan denda keterlambatan kepada PT. KREASI KALEKA MULIA selaku pelaksana pekerjaan sehingga pada tanggal 19 Desember 2016 ditandatangani Berita Acara Pembayaran Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 650/1082.4/PU-CK/XII/2016 yang menyatakan denda yang harus dibayar kontraktor adalah sebesar $1\% \times \text{Rp}2.300.000.000,00 \times 40 \text{ hari}$ (tanggal 09 November 2016 sampai dengan tanggal 19 Desember 2016) = Rp. 92.000.000,00, yang ditandatangani oleh Saksi ERMANTHO, Saksi ROLLYANUS SIMBUN, ST selaku Pengawas Teknis, Saksi ROMY CHRISTIAN LANDANG selaku Direktur Utama PT. KREASI KALEKA MULIA, Saksi ANDONG KASTRO, ST selaku PPTK, Saksi ERWIN, ST., MT selaku PPK dan Ir. ALYONO, MT selaku Pengguna Anggaran.
- Bahwa selanjutnya dilaksanakan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 650/1082.5/PU-CK/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016 yang menyatakan penyedia menyerahkan hasil pekerjaan kepada PPK dan PPK menyatakan menerima penyerahan tersebut atas hasil pekerjaan tersebut, yang ditandatangani oleh Saksi ROMMY CHRISTIAN LANDANG selaku Direktur Utama PT. KREASI KALEKA MULIA, Saksi ERWIN, ST., MT selaku PPK dan Saksi Ir. ALYONO, MT selaku Pengguna Anggaran.
- Selanjutnya pada tanggal **21 Desember 2016** Saksi ROMMY CHRISTIAN LANDANG mengajukan pembayaran 100 % (seratus persen) pekerjaan, sehingga ditandatangani Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Nomor : 650/1103/PU-CK/XII/2016 yang menyatakan prestasi pekerjaan telah mencapai kemajuan 100 % (seratus persen) pada bulan Desember 2016 dengan jumlah bersih yang dibayarkan sebesar Rp. 1.732.000.000,- setelah pemotongan uang muka sebesar Rp. 568.000.000,-. Berita Acara Pembayaran tersebut ditanda tangani oleh Saksi ROMMY CHRISTIAN LANDANG selaku Direktur Utama PT. KREASI KALEKA MULIA, Saksi ERWIN, ST., MT selaku PPK dan Saksi Ir. ALYONO, MT selaku Pengguna Anggaran.
- Bahwa Realisasi pembayaran pekerjaan Sub Kegiatan Peningkatan Jalan Jalan Menuju TPA Kasongan (TPA Baru) Lokasi Kecamatan Tewang Sangalang Garing kepada PT. KREASI KALEKA MULIA berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Halaman 57 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Uang muka 20 % (dua puluh persen) tanggal 25 Juli 2016 sebesar Rp. 568.000.000,- dipotong PPh Rp. 15.490.909 dan PPN sebesar Rp. 51.636.364, sehingga pembayaran bersih yang diterima sebesar Rp. 500.872.727,-.
2. Angsuran terakhir 100% (seratus persen) tanggal 28 Desember 2016 sebesar Rp.1.732.000.000,- dipotong PPh sebesar Rp. 31.490.909,- dan PPN sebesar Rp.157.454.545,- sehingga pembayaran bersih yang diterima sebesar Rp. 1.543.054.546,-
- Bahwa setelah uang muka 20 % (dua puluh persen) dan angsuran terakhir 100% (seratus persen) masuk kedalam rekening Nomor : 105.003.01385.1 atas nama PT. KREASI KALEKA MULIA pada Bank Pembangunan Kalteng Cabang Kasongan, kemudian Saksi ROMMY CHRISTIAN LANDANG selaku Direktur Utama PT. KREASI KALEKA MULIA menarik seluruhnya uang tersebut dan menyerahkan kepada Terdakwa SUGIANTO E TINJA yang selanjutnya Terdakwa SUGIANTO E TINJA menggunakan uang tersebut sebagai berikut :
 1. *Pembayaran pembelian tanah pada tanggal 18 Oktober 2016 bertempat di Desa Talian Kereng Kab. Kasongan kepada saudara M. YANTER sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).*
 2. *Pembayaran fee peminjaman PT. KREASI KALEKA MULIA kepada Saksi ROMMY CHRISTIAN LANDANG selaku Direktur Utama sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diserahkan Terdakwa SUGIANTO E TINJA sekitar akhir bulan Desember 2016 bertempat di rumah Saksi ROMMY CHRISTIAN LANDANG yang beralamat di Jalan Bukit Raya RT. 013 RW 003 Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah.*
 3. *Pembayaran upah pembuatan Dokumen Penawaran, Laporan Harian, Mingguan, Bulanan, Back up Data dan As Buit Drawing atas nama PT. KREASI KALEKA MULIA kepada Saksi ERMANTHO selaku Pengawas Tekhnis sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sekitar akhir bulan Desember 2016.*
 4. *Pembayaran Alat Berat Exavator selama 4 (empat) bulan sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah).*
 5. *Pembayaran lainnya berupa pembelian Kayu Bulat, Knopel Kayu dan pembayaran operasional dilapangan.*

Halaman 58 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal **22 Desember 2016** Saksi ROMMY CHRISTIAN LANDANG selaku Direktur Utama PT. KREASI KALEKA MULIA menyetorkan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Sub Kegiatan Peningkatan Jalan Jalan Menuju TPA Kasongan (TPA Baru) dengan Surat Tanda Setoran sebesar Rp. 92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah) pada Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Katingan yang diterima oleh Pemegang Kas Daerah.
- Bahwa setelah melalui masa pemeliharaan selama 90 (sembilan puluh) hari selanjutnya pada tanggal **20 Maret 2017** dilaksanakan serah terima terakhir (*Final Hand Over / FHO*) oleh Saksi ERWIN, ST., MT selaku PPK dengan Saksi ROMMY CHRISTIAN LANDANG selaku Direktur PT. KREASI KALEKA MULIA dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima II (Kedua) pekerjaan Nomor : 800/173/DPPRHUB-SET/III/2017 yang menyatakan perbaikan, kerusakan, kekurangan dan kewajiban lainnya yang terdapat pada masa pemeliharaan telah diselesaikan oleh kontraktor pelaksana dengan baik selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan tanggal 20 Maret 2017.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal **28 Februari 2018** dilakukan pemeriksaan pengecekan, pengukuran dan pengambilan sampel di lapangan pekerjaan tanah timbunan pilihan pekerjaan Sub Kegiatan Peningkatan Jalan Jalan Menuju TPA Kasongan (TPA Baru) oleh Tim Teknis dari Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat Banjarbaru atas permintaan Penyidik Polda Kalimantan Tengah dengan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, yang disaksikan oleh penyidik, PPK, PPTK, Pengawas Tekhnis, Ketua PPHP dan Kontraktor pelaksana.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pengecekan, pengukuran dan pengambilan sampel di lapangan pekerjaan tanah timbunan pilihan pekerjaan Sub Kegiatan Peningkatan Jalan Jalan Menuju TPA Kasongan (TPA Baru), pada tanggal **11 April 2018** Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat membuat Laporan Hasil Bantuan Ahli Pemeriksaan Fisik Lapangan Nomor : 1405/UN8.1.31/KP/2017 atas pekerjaan Sub Kegiatan Peningkatan Jalan Menuju TPA Kasongan (TPA Baru) TA. 2016 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Ahli atas nama Ir. YASRUDDIN, MT dan Dr. Ing. YULIAN FIRMANA ARIFIN selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat dengan Resume Hasil Pemeriksaan pada laporan tersebut sebagai berikut :
 - a. Item pekerjaan yang diperiksa adalah Divisi 3 Pekerjaan Tanah, Seksi 3.2.22 Timbunan Pilihan.

Halaman 59 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Hasil pemeriksaan Volume Timbunan Pilihan di lokasi dengan pengukuran Ketebalan cara Tes Pit adalah 13.395,61m³. Panjang jalan dari hasil pemeriksaan adalah 3.295m', Tebal dan Lebar bervariasi. Sehingga terjadi selisih kurang antara Volume Rencana dengan Volume Terpasang di lapangan yakni **13.444,22 m³ dikurangi 13.395,61m³ = 48,61m³**.
- c. Hasil pengujian laboratorium timbunan pilihan :
- STA 0+500 nilai CBR 8,78% **tidak memenuhi kategori timbunan pilihan** dengan nilai minimum CBR 10%
 - STA 1+500 nilai CBR 6,57% **tidak memenuhi kategori timbunan pilihan** dengan nilai minimum CBR 10%
 - STA 2+500 nilai CBR 5,03% **tidak memenuhi kategori timbunan pilihan** dengan nilai minimum CBR 10%
- Bahwa ketidaksesuaian antara Volume dan Spesifikasi serta Mutu terhadap item pekerjaan Timbunan Tanah Pilihan yang terpasang dengan yang tertuang di dalam kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut, tidak layak dilakukan pembayaran berdasarkan Nomor Mata item pembayaran dimana harga tersebut merupakan kompensasi penuh untuk pengadaan, pemasokan, penghamparan, pemadatan, penyelesaian akhir dan pengujian bahan, seluruh biaya lain yang perlu atau biaya untuk penyelesaian yang sebagaimana mestinya dari pekerjaan yang diuraikan dalam seksi atau item pekerjaan ini sesuai dengan Spesifikasi Umum BINA Marga Tahun 2010 Revisi 3 Divisi III poin 3.2.5 item 1) dan 2) tentang pengukuran dan pembayaran pada STA 0+500, STA 1+500 dan STA 2+500 mutunya tidak memenuhi persyaratan sebagai timbunan tanah pilihan. Dengan kata lain bahwa item pekerjaan Timbunan Tanah Pilihan seluruh mutunya tidak memenuhi persyaratan, sehingga disimpulkan bahwa pekerjaan Timbunan Tanah Pilihan pada pekerjaan tersebut merupakan Kegagalan Pekerjaan Konstruksi.
- Bahwa konsekuensi secara teknis apabila suatu pekerjaan pembangunan badan jalan mensyaratkan adanya item pekerjaan Timbunan Tanah Pilihan, namun faktanya di lapangan yang dikerjakan dan terpasang oleh Kontraktor Pelaksana adalah bukan Timbunan Tanah Pilihan adalah daya dukung tanahnya rendah yang **mengakibatkan nilai umur rencana jalan tidak terpenuhi dan apabila dilaksanakan untuk pekerjaan tahap berikutnya sampai pekerjaan aspal akan terjadi penurunan memanjang (Permanent Deformation)**.
- Bahwa pekerjaan Sub Kegiatan Peningkatan Jalan Menuju TPA Kasongan (TPA Baru) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan TA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 terdapat item pekerjaan Timbunan Tanah Pilihan yang tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis dan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam :

a. **Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi :**

Pasal 31 : *Kegagalan pekerjaan konstruksi adalah keadaan hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja konstruksi baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan pengguna jasa atau penyedia jasa.*

Pasal 32 Ayat (4) : *Penyedia jasa wajib mengganti atau memperbaiki kegagalan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 yang disebabkan kesalahan penyedia jasa atas biaya sendiri.*

b. **Surat perjanjian kerja (kontrak) Nomor : 650/573/DPU-CK/VII/2016 tanggal 13 Juli 2016** pekerjaan Sub kegiatan Peningkatan Jalan Menuju TPA Kasongan (TPA Baru) Lokasi Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Pasal 5 penyedia mempunyai kewajiban antara lain :

- Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
- Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat, dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak.

c. **Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) butir A.1.1.28** : *Kegagalan Konstruksi adalah keadaan hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak baik sebagian maupun seluruhnya sebagai akibat kesalahan pengguna atau penyedia.*

d. **Bab XV Spesifikasi Teknis**, Pasal 11 Pekerjaan Penimbunan :

- *Pasal 8.1.5.d. Bahan atau pekerjaan yang telah selesai harus diperiksa dan diuji oleh Direksi/pengawas/engineer untuk mengetahui apakah memenuhi persyaratan yang diminta.*
- *Pasal 11.2. Material untuk timbunan dapat terdiri dari material tanah pasir atau tanah kuning atau tanah laterit sesuai yang tercantum dalam kontrak yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan.*

Halaman 61 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pasal 11.3. *Material timbunan yang dipergunakan harus dalam keadaan bersih bebas dari akar-akaran, daun-daun dan kotoran lain yang dapat mengurangi kualitas hasil pekerjaan.*
- Pasal 11.4. *Tanah timbunan untuk urugan yang didapat, sebelum dipergunakan harus mendapat persetujuan dari direksi teknis, akan dihampar pada lapisan-lapisan horizontal dengan ketebalan yang sama meliputi lebar yang ditentukan sesuai gambar atau yang telah disetujui direksi teknis.*

e. Spesifikasi Umum 2010 (Revisi 3) Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, Divisi 3 Pekerjaan Tanah Seksi 3.2. Timbunan 3.2.2. Bahan 3) Timbunan Pilihan :

- *Timbunan yang diklasifikasikan sebagai timbunan pilihan harus terdiri dari bahan tanah atau batu yang memenuhi semua ketentuan di atas untuk timbunan biasa dan sebagai tambahan harus memiliki sifat-sifat tertentu yang tergantung dari maksud penggunaannya, seperti diperintahkan atau disetujui Direksi Pekerjaan. Dalam segala hal, seluruh timbunan pilihan harus diuji sesuai dengan SNI 03-1744-1989, memiliki CBR paling sedikit 10% setelah 4 hari perendaman bila dipadatkan sampai 100% kepadatan kering maksimum sesuai dengan SNI 1742-2008.*

f. Metode Pelaksanaan tanggal 21 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. KREASI KALEKA MULIA, antara lain disebutkan :

1. Butir I.6. Semua bahan yang digunakan pada setiap item pekerjaan berkualitas baik dan telah disetujui oleh Direksi / Pengawas Lapangan.
2. Butir IV.2. Pekerjaan timbunan tanah pilihan :
 - 2.2. Pekerjaan ini mencakup pengadaan, pengangkutan, penghamparan dan pemadatan tanah atau bahan berbutir yang disetujui untuk pekerjaan timbunan.
 - 2.2. Bahan timbunan merupakan bahan yang bersih dari semak, akar, rumput atau kotoran lainnya. Kelayakan dari penempatan material timbunan sesuai dengan spesifikasi teknis.
 - 2.3. Tanah timbunan yang diambil dari *quarry* atau lokasi galian dibawa dengan *dump truck*, ditumpahkan di lokasi tempat timbunan yang telah dipersiapkan.
 - 2.4. Jarak tumpukan diatur sehingga bila dihampar dengan ketebalan 30cm seluruh permukaan dapat tertimbun.
 - 2.5. Tumpahan tanah dari *dump truck* digusur/diratakan dengan *motor grader* untuk mencapai ketebalan hamparan kurang lebih 30cm.



2.6. Hamparan disiram air dengan menggunakan *water tank truck* kemudian dipadatkan menggunakan *vibrator roller* dibuat *overlapping* kurang lebih 15cm agar seluruh permukaan terpadatkan. Lapisan pertama yang telah selesai dipadatkan, diambil sampelnya setiap jarak 50m (atau sesuai spesifikasi) dan diperiksa kepadatannya. Bila kepadatannya telah memenuhi syarat maka lapisan berikutnya diperbolehkan untuk dihampar.

2.7. Timbunan dan pemadatan harus dilakukan lapis demi lapis untuk menjamin mutu timbunan.

- Bahwa pekerjaan sub kegiatan Peningkatan Jalan Menuju TPA Kasongan (TPA Baru) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2016 terdapat item pekerjaan timbunan tanah pilihan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis disebabkan karena saksi ERWIN,ST,MT Bin NELSON LEMAN selaku PPK tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam melakukan pengendalian pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Kreasi Kaleka Mulia dimana PT. Kreasi Kaleka Mulia melalui Direktur Utama Saksi Rommy Christian Landang yang telah mengalihkan seluruh pekerjaannya kepada Terdakwa Sugianto E Tinja dimana hal ini telah diketahui oleh saksi ERWIN,ST,MT selaku PPK padahal diketahui Terdakwa Sugianto E Tinja tidak berwenang untuk menerima pengalihan pekerjaan tersebut. Di dalam pelaksanaan pekerjaan khususnya item timbunan pilihan, Terdakwa Sugianto E Tinja hanya melakukan satu kali pengujian bahan dari satu sumber bahan padahal dalam pelaksanaan Terdakwa Sugianto E Tinja mengambil bahan untuk timbunan pilihan dari 2 sumber bahan, namun hal ini dibiarkan oleh Saksi ERWIN,ST,MT selaku PPK dan oleh saksi Ermantho selaku Pengawas Teknis, dimana saksi Ermantho sejak awal proses pengadaan telah melampaui kewenangannya dengan cara menyusun penawaran untuk PT. Kreasi Kaleka Mulia berdasarkan data HPS yang sifatnya rahasia, selanjutnya dalam pelaksanaan pekerjaan saksi Ermantho selaku Pengawas Teknis yang ditunjuk dari Dinas Pekerjaan Umum Kab. Katingan hanya mengambil laporan yang dibuat oleh terdakwa Sugianto justru bekerja untuk Terdakwa Sugianto E Tinja untuk membuat Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan PT. Kreasi Kaleka Mulia padahal Pengawas Teknis adalah perpanjangan tangan PPK untuk melakukan pengawasan pekerjaan di lapangan. Selanjutnya dalam pelaksanaan penghamparan dan pemadatan timbunan pilihan Terdakwa Sugianto E Tinja juga tidak melakukan pengujian terhadap timbunan yang telah terpasang minimal setiap 1000 m³ penghamparan, dan hal ini pun dibiarkan oleh saksi ERWIN,ST,MT selaku PPK dan oleh Pengawas Teknis, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kualitas timbunan pilihan tidak memenuhi spesifikasi sebagai timbunan pilihan sebagaimana yang disyaratkan dalam Surat perjanjian kerja (kontrak) nomor : 650/573/DPU-CK/VII/2016 tanggal 13 Juli 2016 pekerjaan sub kegiatan Peningkatan Jalan Menuju TPA Kasongan (TPA Baru) Lokasi Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK), dan Spesifikasi Umum 2010 (Revisi 3) Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, serta Metode Pelaksanaan tanggal 21 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Kreasi Kaleka Mulia.

- Bahwa sebagaimana tugas pokok dan kewenangannya, perbuatan Terdakwa SUGIANTO E.TINJA dalam kewenangan tersebut terdakwa memiliki hak dan kekuasaan yang melekat pada jabatan atau kedudukannya tersebut untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan kontrak kerja Nomor **650/573/DPU-CK/VII/2016 tanggal 13 Juli 2016** karena Terdakwa SUGIANTO E.TINJA bukan merupakan pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus tenaga kerja tetap pada PT. Kreasi Kaleka Mulia kemudian terdakwa juga tidak pernah meminta ijin atau mendapatkan ijin dari Saksi ERWIN selaku selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menggunakan peralatan dan tenaga Ahli/teknis selain dari yang tertera dalam dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran dari PT. Kreasi Kaleka Mulia, dan pekerjaan timbunan tanah pilihan yang spesifikasinya tidak memenuhi syarat dalam kontrak kerja dengan menggunakan tanah pilihan untuk timbunan tanah pilihan yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut diambil dari Quari milik terdakwa yang sudah ada sejak dibeli sejak tahun 2016 dan berjarak kurang lebih 2 km dari lokasi pekerjaan , akibatnya pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan menuju TP Kasongan (TPA Baru) melalui Dinas PU Kab. Katingan TA. 2016 tersebut tidak sesuai dengan Perjanjian/Kontrak Nomor : 650/537/DPU-CK/VII/2016 sehingga Terdakwa SUGIANTO E.TINJA selaku Pelaksana Pekerjaan dilapangan dapat menekan biaya operasional dan bahan material yang harus dikeluarkan sehingga hal tersebut memberikan keuntungan kepada diri Terdakwa SUGIANTO E.TINJA.
- Bahwa perbuatan Terdakwa SUGIANTO E. TINJA bersama-sama dengan Saksi ROMMY CHRISTIAN LANDANG, ST, Saksi ERWIN, ST, MT dan Saksi ERMANTHO telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Sub Kegiatan Peningkatan Jalan Menuju Tempat Pembungan Akhir (TPA) Baru Kasongan pada Dinas Pekerjaan Umum

Halaman 64 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2016 Nomor : SR-504/PW15/ 5/2018 tanggal 23 Oktober 2018 dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Tengah sebesar **Rp1.787.722.690,59 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh rupiah lima puluh sembilan sen)** dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Uraian			Jumlah (Rp)
		Volume	Harga satuan (Rp)	
1	Realisasi pembayaran kepada rekanan penyedia PT Kreasi Kaleka Mulia			2.300.000.000,00
2	Nilai realisasi fisik yang benar/seharusnya dibayarkan:			
	a. Pengukuran	4.000,00	950,00	3.800.000,00
	b. Papan nama	1,00	400.000,00	400.000,00
	c. Pembersihan	1,00	16.500.000,00	16.500.000,00
	d. Mobilisasi/demobilisasi	3,00	9.000.000,00	27.000.000,00
	e. Bangsal kerja darurat	1,00	2.420.600,00	2.420.600,00
	f. Pekerjaan kayu bulat jembatan darurat	1,00	4.300.000,00	4.300.000,00
	g. Pekerjaan knopel kayu bulat dia.10-15cm	9.456,00	26.307,72	248.765.800,32
3	Jumlah nilai realisasi fisik yang benar/seharusnya dibayarkan			303.186.400,32
4	PPN 10%			30.318.640,03
5	Jumlah nilai realisasi fisik yang benar/seharusnya dibayarkan (termasuk PPN)			333.505.040,35
6	Kerugian keuangan negara termasuk PPN (1 – 5)			1.966.494.959,65
7	PPN yang telah diperhitungkan pada SPM dan SP2D			178.772.269,06
8	Kerugian keuangan negara tidak termasuk PPN merupakan Pekerjaan Timbunan Tanah Pilihan yang tidak memenuhi spesifikasi teknis berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli dari Fakultas Teknis Universitas Lambung Mangkurat Banjarbaru, yakni sebesar 13.444,22m3 x Rp132.973,38 (6 – 7)			1.787.722.690,59

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah *Menguntungkan diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi* dengan perincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menguntungkan diri Terdakwa sebesar **Rp. 1.729.722.690,59,-** (satu milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh rupiah lima puluh sembilan sen).
- b. Menguntungkan Saksi ROMMY CHRISTIAN LANDANG, ST sebesar **Rp. 50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah).
- c. Menguntungkan Saksi ERMANTHO sebesar **Rp. 8.000.000,-** (delapan juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Panasihat Hukumnya ada mengajukan Nota Keberatan (Eksepsi) tertanggal 4 Juni 2020 yang telah dibacakan dan diserahkan pada persidangan hari Kamis tanggal 4 Juni 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Panasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah ada mengajukan Tanggapan tertanggal 11 Juni 2020 yang telah dibacakan dan diserahkan pada persidangan hari Kamis tanggal 11 Juni 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Keberatan (Eksepsi) dari Panasihat Hukum terdakwa dan tanggapan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut, Majelis telah menjatuhkan Putusan Sela yang dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui sarana telekonferensi pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 dengan amarnya sebagai berikut;

1. Menolak Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa seluruhnya;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDS-05/Ktgrn/ Ft.1/03/2020, tanggal 4 Mei 2020, sah menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap perkara terdakwa tersebut dilanjutkan;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi kepersidangan yaitu :

1. Saksi **Ir.ALYONO,M.T., Bin DION**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;
 - Bahwa saksi kenal saja dengan terdakwa, tapi antara saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di tingkat Penyidik Polda Kalimantan Tengah terkait dengan pekerjaan peningkatan jalan menuju Tempat Akhir Pembuangan (TPA) sampah tahun 2016, dimana dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak ada mendapat arahan maupun tekanan/paksaan dari penyidik kemudian sebelum saksi menandatangani Berita acara pemeriksaan dimaksud terlebih dahulu saksi membacanya sehingga saksi tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa dalam pelaksanaan peningkatan jalan TPA dimaksud, saksi selaku Pengguna Anggaran namun atas usulan kepada Bupati Katingan maka terdakwa ditunjuk selaku Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
- Bahwa tugas saksi selaku Pengguna Anggaran sebagaimana ditentukan dalam Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, antara lain; menetapkan rencana umum pengadaan, mengumumkan, menetapkan PPK, menetapkan pejabat pengadaan, menetapkan P2HP dan lain sebagainya;
- Bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan peningkatan jalan menuju TPA tahun anggaran 2016 adalah;
 - a. Pengguna Anggaran saksi sendiri;
 - b. Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sdr.Erwin;
 - c. Unit Layanan Pengadaan (ULP) terdiri dari Filado selaku Ketua, Siti Marlina selaku Sekretaris, Rahimsyah, Franco Cristalino, Maymidina, Yosafat Segah dan Lexwalensa masing-masing sebagai anggota;
 - d. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP) yakni Tabel selaku Ketua, Muhammad Israwanto selaku Sekretaris, Daswanda Supar, Sigyanto, Liswanto, Sahendik dan Alimansyah masing-masing selaku anggota;
 - e. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yakni Andong Kastro;
 - f. Pengawas Teknis yakni Rollyanus Simbun dan Ermantho;
 - g. Rekanan PT.Kreasi Kaleka Mulia direktornya Rommy Chirtian Landang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses lelang karena sudah diserahkan kepada ULP dan PPK/KPA;
- Bahwa yang menyusun HPS untuk pekerjaan peningkatan jalan TPA tersebut dilakukan oleh sdr.Erwin selaku PPK berdasarkan harga Katingan (basic price) yang ditetapkan oleh Bupati Katingan;
- Bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan TPA tersebut

Halaman 67 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada ditunjuk Konsultan Perencana yakni CV.Adikon Citrabangun Konsultan, nilai kontraknya Rp.49.225.000,- (empat puluh sembilan juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), akan tetapi saksi tidak mengetahui spesifikasi tanah timbunan pilihannya karena saksi tidak begitu memperhatikan laporan hasil akhir perencanaan, tapi yang saksi ingat item pekerjaan fisiknya, antara lain;

- a. Pekerjaan pendahuluan yang meliputi; pekerjaan pengukuran, papan nama kegiatan, pembersihan dan penyiapan badan jalan, mobilisasi/demobilisasi alat berat, bangsal kerja darurat;
- b. Pekerjaan jembatan darurat;
- c. Pekerjaan timbunan, meliputi; pekerjaan konopel kayu bulan dan pekerjaan timbunan tanah pilihan;

- Bahwa pagu anggaran pekerjaan peningkatan jalan TPA dimaksud bersumber dari APBD sebesar Rp.2.900.000.000,- (dua milyar sembilan ratus juta rupiah) kemudian direvisi menjadi Rp.2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) karena ada surat dari Kementerian Keuangan RI untuk mengurangi pagu anggarannya;
- Bahwa perubahan anggaran dimaksud dilakukan pada saat kontrak berjalan, oleh karenanya pekerjaan yang dirubah adalah pekerjaan yang masih belum dilaksanakan yakni panjang pekerjaan timbunan tanah pilihan yaitu rencananya sepanjang 4000 meter dirubah menjadi 3333 meter maka volume timbunan tanah pilihan-pun berubah yakni semula 17.136 m³ menjadi 13.444,22 m³ sedangkan lebarnya tetap yakni 8 meter dan tebalnya 50 cm, dan perubahan ini ada dituangkan dalam addendum tapi nomornya saksi lupa;
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan TPA tersebut dilaksanakan oleh PT.Kreasi Kaleka Mulia, nilai kontrak Rp.2.840.000.000,- (dua milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah) kemudian dirubah menjadi Rp.2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) karena ada surat dari Kementerian Keuangan RI untuk mengurangi pagu anggarannya dan pelaksanaan pekerjaan sejak tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan 9 November 2016 (120 hari kerja) serta masa pemeliharaan selama 90 hari kalender, tapi saksi tidak mengetahui kapan persisnya pekerjaan itu dimulai;
- Bahwa terhadap material timbunan tanah pilihan yang dipakai untuk penimbunan pekerjaan peningkatan jalan TPA dimaksud adalah tanah granit berpasir dan telah diuji di UPDT Balai Pengujian Mutu Dinas Pekerjaan Umum Proinsi Kalimantan Tengah dan hasilnya menurut yang saksi dengar CBR-nya melebihi batas maksimum, akan tetapi saksi tidak

Halaman 68 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui darimana sampelnya diambil, tapi siapa yang mengambil sampel itu dan kapan sampel itu diambil serta dititik-titik mana sampel itu diambil begitu juga kapan hasil ujinya keluar saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa yang saksi tahu, semua pekerjaan berjalan dengan baik kecuali ada perubahan kontrak karena ada perubahan anggaran;
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan menuju TPA dimaksud memang ada keterlambatan, sebab saksi ada mengintruksikan kepada pihak yang terkait agar jangan diterima kalau tidak sesuai dengan kontrak, maka semua hasil pekerjaan harus dicek terlebih dahulu oleh karena itu dilakukan pengawasan yang berlapis-lapis, maka kalau belum selesai disuruh diperbaiki kemudian baru diterima. Dalam hal ini ada keterlambatan pelaksanaan pekerjaan selama 40 (empat puluh) hari karenanya ada dikenakan denda kepada PT.Kreasi Kaleka Mulia tapi besarnya saksi lupa berapa. Maksudnya pengawas yang berlapis-lapis disini adalah pekerjaan itu juga ada PPTK-nya kemudian ada Pengawas Teknis-nya yang membantu PPK untuk mencapai hasil yang maksimal;
- Bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan menuju TPA dimaksud sudah selesai dan ada dibuat berita acaranya serah terimanya dan ini juga menjadi dasar pembayaran 100%. Dan pembayarannya dilakukan 2 (dua) termin yakni uang muka dan 100% serta masa pemeliharaan 5% kemudian semuanya sudah dibayarkan;
- Bahwa prosedur pengajuan pembayaran adalah adanya permohonan dari rekanan kepada KPA setelah diperiksa Pengawas Teknis kemudian diperiksa oleh P2HP selanjutnya dibuat berita acaranya;
- Bahwa saksi ada 3 (tiga) kali turun ke lapangan pada saat pelaksanaan pekerjaan yang didampingi oleh sdr.Andong Kastro dan sdr.Erwin (PPK) kemudian dilapangan bertemu dengan sdr.Rommy serta sdr.Giok (Sugianto/terdakwa). Dimana sepengetahuan saksi bahwa sdr.Giok (terdakwa) ini merupakan pembantu/orang suruhan dari sdr.Rommy karena mereka selalu bersama-sama;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan menuju TPA ini, tidak ada konsultan pengawasnya karena kekurangan anggaran makanya dibentuk Pengawas Teknis dari unsur Dinas Pekerjaan Umum Katingan dan mereka ini turun ke lapangan tanpa ada honorinya, dan hal ini pernah saksi ajukan (honor pengawas teknis) tapi ditolak;
- Bahwa saksi selalu mendapat laporan lisan dari PPK terkait perkembangan pekerjaan itu dan sering saksi sarankan "kalau ada pekerjaan yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai maka dibuat surat teguran, bahkan saksi ada berikan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, kemudian sdr.Erwin (PPK) melaksanakannya;

- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan itu sudah selesai, bahkan sampai sekarang masih mulus dan dimanfaatkan serta dilalui oleh truk pengangkut sampah sehingga saksi tidak mengerti dimana kesalahannya bahkan kami dituding merugikan keuangan negara millliayan;
- Bahwa jalan menuju TPA dimaksud merupakan klasifikasi III dengan daya tampung 8 (delapan) ton, dimana truk sampah beratnya 1 (satu) ton dan muatannya 7 (tujuh) ton;
- Bahwa pada waktu tanda tangan kontrak, sdr.Rommy yang datang menyorkannya kepada saksi, karena dalam kontrak itu saksi sebagai yang mengetahui;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah sdr.Sugianto (terdakwa) meminjam perusahaan sdr.Rommy, begitu juga saksi tidak mengetahui kalau sdr.Sugianto (terdakwa) yang melaksanakan pekerjaan itu, tapi semua dokumen ditandatangani oleh sdr.Rommy;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebagai apa sdr.Sugianto (terdakwa) dalam PT.Kreasi Kaleka Mulia dan juga saksi tidak mengetahui apakah sdr.Sugianto (terdakwa) ada diajukan atau tercantum dalam surat penawaran yang diajukan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tim P2HP ada melakukan cek panjang, lebar, tabal dan kondisi pekerjaan sehingga menghasilkan sebagaimana yang ada dalam berita acara pemeriksaan, tapi saksi tidak mengetahui apakah hasilnya sama dengan yang direncanakan, khususnya timbunan tanah pilihan, karena dalam Berita Acara hasil Pemeriksaan pekerjaan tidak ada dicantumkan CBR dan plastisitas timbunan tanah pilihan;
- Bahwa terhadap pekerjaan ini memang ada rencana mau ditingkatkan, tapi karena ada masalah ini maka semua takut dan kalau ingin ditingkatkan harus benar-benar dilakukan tes terhadap hasil pekerjaan tahap awal ini;
- Bahwa saksi memang ada mendengar, bahwa terhadap hasil pekerjaan peningkatan jalan menuju TPA dimaksud ada dilakukan pengambilan sampel oleh tim ahli dari UNLAM, akan tetap saksi tidak mengetahui kapan begitu juga terkait hasil uji laboratoriumnya, karena saksi memang tidak ikut mendampinginya, tapi yang ikut mendampinginya adalah sdr.Erwin tapi yang lainnya saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa

Halaman 70 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan ada keberatan, yakni bahwa terdakwa tidak ada meminjam perusahaan sdr.Remmy;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan terdakwa sebagaimana tersebut, saksi mengatakan tidak mengetahuinya;

2. Saksi **ANDONG KASTRO,S.T., Bin SUHARJO M.APIL**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi kenal saja dengan terdakwa tapi antara saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di tingkat Penyidik Polda Kalimantan Tengah terkait dengan pekerjaan peningkatan jalan menuju Tempat Akhir Pembuangan (TPA) sampah tahun 2016, dimana dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak ada mendapat arahan maupun tekanan/paksaan dari penyidik kemudian sebelum saksi menandatangani Berita acara pemeriksaan dimaksud terlebih dahulu saksi membacanya sehingga saksi tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2016 ada pekerjaan peningkatan jalan menuju TPA dengan anggaran awal Rp.2.900.000.000,- (dua milyar sembilan ratus juta rupiah) kemudian berubah menjadi Rp.2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) karena saksi dalam pekerjaan ini selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di bidang Cipta Karya;
- Bahwa saksi selaku PPTK ditunjuk oleh Kepada Dinas Pekerjaan Umum Katingan, tapi nomor SK dan tanggalnya saksi sudah lupa, sedangkan tugasnya antara lain; Mengendalikan pelaksanaan kegiatan, Melaporkan Perkembangan pelaksanaan kegiatan, menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa oleh karena adanya pengurangan anggaran tersebut, maka terhadap pekerjaan dimaksud berubah pula yakni semula (rencana) panjang tanah timbunan 4 Km menjadi 3.300 Km sedangkan tebal dan lebarnya tetap yakni 50 Cm dan 8 meter dan hal ada dilakukan addendumnya;
- Bahwa awal perencanaan ini saksi terlibat karena berada di bidang Cipta Karya, tapi hanya mengenai anggarannya kalau spesifikasinya saksi kurang mengetahuinya dan untuk proses perencanaan selanjutnya ada menggunakan jasa Konsultan Perencana yakni C.Adikon Citrabangun Konsultan tapi berapa nilai kontraknya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan menuju TPA ini adalah PT.Kreasi Kaleka Mulia direkturnya Rommy dengan nilai kontrak Rp.2.840.000.000,- (dua milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah)

Halaman 71 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN PIK



kemudian dirubah menjadi Rp.2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) karena ada surat dari Kementerian Keuangan RI untuk mengurangi pagu anggarannya dan pelaksanaan pekerjaan sejak tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan 9 November 2016 (120 hari kerja) serta masa pemeliharaan selama 90 hari kalender, sedangkan konsultasi pengawasnya tidak ada kemudian PPK-nya adalah sdr.Erwin dan Pengawas Teknisnya sdr.Rollyanus Simbun dan Ermantho, kemudian P2Hp-nya adalah Tabel selaku Ketua, Muhammad Israwanto selaku Sekretaris, Daswanda Supar, Sigyanto, Liswanto, Sahendik dan Alimansyah masing-masing selaku anggota;

- Bahwa saksi sering turun ke lapangan karena diperintah oleh sdr.Erwin selaku PPK yakni minimal 2 (dua) kali dalam sebulan dan di lapangan selalu bertemu dengan sdr.Rommy dan Giok (Sugianto/terdakwa), dimana saksi melihat sdr.Sugianto (terdakwa) ikut juga bekerja, kemudian hasilnya saksi sampaikan secara lisan kepada sdr.Erwin, dimana sdr.Erwin juga sering turun ke lapangan;
- Bahwa saksi ada membaca kontrak juga membaca item pekerjaannya yakni;
 - a. Pekerjaan pendahuluan yang meliputi; pekerjaan pengukuran, papan nama kegiatan, pembersihan dan penyiapan badan jalan, mobilisasi/demobilisasi alat berat, bangsal kerja darurat;
 - b. Pekerjaan jembatan darurat;
 - c. Pekerjaan timbunan, meliputi; pekerjaan konopel kayu bulan dan pekerjaan timbunan tanah pilihan;
- Bahwa item timbunan tanah pilihan spesifikasinya bukan tanah biasa dan konstrukstur lahan yang akan ditimbun adalah tanah gambut;
- Bahwa sepengetahuan saksi kendala dalam pekerjaan peningkatan jalan menuju TPA ini hanya turun hujan saja pada akhir pekerjaan sehingga terjadi keterlambatan dan ada dikenakan dendanya;
- Bahwa saksi lupa, apakah saksi ada menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 100%;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan kendala bahan terkait timbunan tanah pilihan, karena sepengetahuan saksi bahwa timbunan tanah pilihan (tanah hitam berbutir) dimaksud pernah dilakukan pengujiannya di Balai Pengujian Mutu Dinas Pekerjaan Umum Proinsi Kalimantan Tengah dimana hasilnya CBR-nya melebihi batas maksimum yakni 11,8%, tapi saksi tidak mengetahui pengambilan sampelnya namun sepengetahuan saksi yang



ambil sampel sdr.Ermatho tapi kapan dan darimana Quori dan berapa banyak sampel yang diambil saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa hasil uji sampel timbunan tanah pilihan tersebut saksi terima dari sdr.Rommy kemudian langsung saksi sampaikan kepada PPK (sdr.Erwin) dan katanya “bagus”, tapi saksi tidak mengetahui apakah ada surat persetujuannya dari PPK untuk penghamparan;
- Bahwa tanah timbunan pilihan yang dihamparkan seragam untuk 13444m³ dan saksi tidak mengetahuinya apakah ada dilakukan pengujian setelah dihamparkan, tapi diakhir pekerjaan ada dilakukan uji namun saksi tidak mengerti hasil ujinya, apakah secara global atau per-km hamparan, tapi yang jelas setiap penghamparan 1000 m³ tidak pernah dilakukan uji Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum;
- Bahwa saksi tidak mengerti bagaimana proses pelaksanaan pekerjaan, apakah digilas pakai apa setelah pemadatan atau tidak digilas;
- Bahwa saksi tidak ada menandatangani laporan bulanan yakni ke-I tanggal 13 Juli sampai 10 Agustus 2016 dan laporan bulana ke-II,III,IV dan V sebagaimana diperlihatkan bukan tanda tangan saksi dan saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani di atas nama saksi karena tidak ada saksi memberikan izin kepada seseorang untuk meniru tanda tangan saksi. Begitu juga terhadap back up data yang diperlihatkan bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa laporan bulanan sebagaimana tersebut merupakan syarat untuk dilakukan pembayaran dan merupakan tugas saksi untuk menyiapkan dokumennya, sehingga pada saat pembayaran terakhir pasti berkasnya sudah lengkap. Dalam hal ini saksi tidak begitu memperhatikannya sampai ke belakang yakni terkait pihak-pihak yang menandatangani melainkan saksi menyusunnya (menatausahakannya), karena dalam hal ini juga ada 2 (dua) pendapat yaitu ada yang mengatakan bahwa PPTK tidak harus ikut bertandatangan di laporan bulanan kemajuan pekerjaan, disisi lain juga ada yang mengatakan harus ikut, sehingga keterangan saksi yang ada dalam angka 41 (empat puluh satu) Berita Acara Penyidikan tidak benar, saksi cabut sebab pada waktu itu penyidik hanya menanyakan sambil memperlihatkan depannya saja tanpa memperlihatkan tanda tangannya;
- Bahwa tugas saksi selaku PPTK sebenarnya lebih difokuskan kepada menyiapkan berkas kegiatan terkait dengan anggaran (penatausahaan anggaran), tapi karena diperintahkan oleh sdr.Erwin (PPK) maka saksi turun ke lapangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan yang menyatakan pekerjaan selesai 100% sebagai yang menyetujui kemudian diketahui PPK (sdr.Erwin). Hal ini saksi tandatangani setelah saksi melihat ke lapangan dan hasilnya bagus, seandainya ada kekurangan maka seharusnya P2HP yang menyuruh untuk diperbaiki;
- Bahwa pembayaran hasil pekerjaan peningkatan jalan menuju TPA dimaksud dilakukan dalam 2 (dua) kali yakni uang muka 20% dan 100% dan ini semua sudah dibayarkan kemudian ada jaminan pemeliharaan 5%;
- Bahwa mekanisme pembayaran 100% yakni ada permohonan dari rekanan kepada KPA/PPK kemudian PPK memerintahkan PPTK dan Pengawas Teknis untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan berupa panjang, lebar dan tebalnya selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil pemeriksaan pekerjaan kemudian diserahkan kepada PPK selanjutnya PPK memerintahkan P2HP untuk melakukan pemeriksaan lagi dimana hasilnya dibuat Berita Acara bahwa hasil pekerjaan itu sudah dapat diterima 100%, kemudian saksi selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan menyetujui untuk dilakukan pembayaran;
- Bahwa pembayaran hasil pekerjaan peningkatan jalan menuju TPA sudah dibayarkan 100% ke rekening PT.Kreasi Kaleka Mulia Direkturnya sdr. Rommy;
- Bahwa selama pelaksanaan pekerjaan ini, saksi sering berkoordinasi dengan sdr.Rommy (Direktur PT.Krasi Kaleka Mulia) dan katanya “tidak ada kendala”;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa sdr.Giok (Sugianto/terdakwa) merupakan orang suruhan sdr.Rommy tapi hal ini asumsi saksi sendiri dan beliau tidak ada sangkut pautnya dengan pengajuan pembayaran, tapi saksi tidak mengetahui apakah sdr.Giok (Sugianto/terdakwa) pernah berkoordinasi dengan PPK;
- Bahwa saksi pernah melakukan teguran secara lisan kepada kontraktor, karena pelaksanaan pekerjaan terlambat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan persisnya dimulai pelaksanaan pekerjaan ini, tapi waktu pekerjaan pengukuran saksi ikut ke lapangan yakni kira-kira 14 (empat belas) hari setelah kontrak ditandatangani yakni 13 Juli 2016 waktu itu pekerjaan masih amburadul;
- Bahwa saksi ikut turun ke lapangan pada waktu ada pengambilan sampel terhadap pekerjaan itu oleh tim ahli dari UNLAM pada tanggal 2 Maret 2018, dimana pengambilan sampelnya dilakukan setiap 50 (lima puluh) meter

Halaman 74 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara zig-zag, tapi hasilnya saksi tidak mengetahuinya. Waktu itu yang ikut ke lapangan sdr.Erwin (PPK), sdr.Rommy, sdr.Giok (terdakwa), sdr.Rollyanus Simbun, sdr.Ermantho dan lainnya seperti tim penyidik;

- Bahwa sampai sekarang jalan menuju TPA dimaksud masih bagus/mulus dan enak dilalui serta ada truk sampah masuk;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam kontrak tanah pilihan itu adalah tanah yang tidak mengandung akar-akar, tidak berlumpur dan tidak mengandung semak-semak;
- Bahwa saksi tidak paham tentang CBR dan plastisitas indek, karena saksi bukan orang teknik;
- Bahwa pekerjaan peningkatan jalan menuju TPA dimaksud merupakan pekerjaan dasar (awal) karena masih ada pekerjaan lanjutannya yakni Lapisan Pementasi Bawah (LPB) kemudian Lapisan Pementasi bagian Atas (LPA) kemudian pengaspalan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

3. Saksi **JHON VRISER, A.Md Bin LUKIUS H.MANSUDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi kenal saja dengan terdakwa, tapi antara saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di tingkat Penyidik Polda Kalimantan Tengah terkait dengan pekerjaan peningkatan jalan menuju Tempat Akhir Pembuangan (TPA) sampah tahun 2016, dimana dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak ada mendapat arahan maupun tekanan/paksaan dari penyidik kemudian sebelum saksi menandatangani Berita acara pemeriksaan dimaksud terlebih dahulu saksi membacanya sehingga saksi tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa dalam kegiatan pekerjaan peningkatan jalan menuju TPA tahun anggaran 2016 saksi menjabat selaku Bendahara Pengeluaran dimana tugasnya menerima, mencatat/pembukuan, melakukan pembayaran;
- Bahwa anggaran awal untuk kegiatan pekerjaan peningkatan jalan menuju TPA tersebut adalah Rp.2.900.000.000,- (dua milyar sembilan ratus juta rupiah) kemudian berubah menjadi Rp.2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) karena ada surat dari Kementerian Keuangan terkait pengurangan anggaran;
- Bahwa rekanan pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan itu dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah PT.Kreasi Kaleka Mulia, nilai kontraknya Rp.2.840.000.000,- (dua milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah) kemudian dirubah menjadi Rp.2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) dan semuanya sudah dibayarkan kepada PT.Kreasi Kaleka Mulia dalam 2 (dua) termin yakni termin I sebesar 20% sebesar Rp.568.000.000,- (lima ratus enam puluh delapan juta rupiah) kemudian setelah dipotong pajak sebesar Rp.67.127.273,- (enam puluh tujuh juta seratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) menjadi Rp.500.872.727,- (lima ratus juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);

- Bahwa proses dan syarat pembayaran uang muka 20%, antara lain; surat perjanjian (kontrak) dan addendum kontrak, kemudian jaminan uang muka dan Berita Acara Pembayaran uang muka, kemudian saksi membuat SPP yang ditandatangani oleh saksi sendiri dengan sdr.Andong Kartro selaku PPTK, kemudian saksi membuat SPM untuk ditandatangani oleh sdr.Erwin selaku Kuasa Pengguna Anggaran, kemudian saksi membuat dan menandatangani kwitansi pembayaran dan disetujui oleh sdr.Erwin selaku KPA dan tanda terima oleh PT.Kreasi Kaleka Mulia dalam hal ini ditandatangani oleh sdr.Rommy selaku Direktur. Kemudian pembayaran tahap II (100%) sebesar Rp.1.732.000.000,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta rupiah) setelah dipotong pajak PPN dan PPH sebesar Rp.188.945.454,- (seratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) dengan syarat sebagai berikut; Surat Permohonan dari rekanan, Surat perjanjian (kontrak) addendum kontrak, jaminan uang muka, Berita Acara Pembayaran, Berita Acara pembayaran denda keterlambatan kemudian saksi membuat SPP yang ditandatangani oleh saksi sendiri dengan sdr.Andong Kartro selaku PPTK, kemudian saksi membuat SPM untuk ditandatangani oleh sdr.Erwin selaku Kuasa Pengguna Anggaran, kemudian saksi membuat dan menandatangani kwitansi pembayaran dan disetujui oleh sdr.Erwin selaku KPA dan tanda terima oleh PT.Kreasi Kaleka Mulia dalam hal ini ditandatangani oleh sdr.Rommy selaku Direktur, selanjutnya ke bagian umum keuangan (BUD) untuk penerbitan SP2D;
- Bahwa semua persyaratan pembayaran dimaksud sudah lengkap saksi terima dari Kasubag Keuangan;
- Bahwa pembayaran pembayaran 100% tersebut dilakukan setelah PT.Kreasi Kaleka Mulia membayar denda keterlambatan 40 (empat puluh) hari yakni sebanyak Rp.92.000.000,- (sempilan puluh dua juta rupiah), dan

Halaman 76 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam tahun anggaran 2016, sedangkan ritensi dicairkan setelah tahun anggaran;

- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah administrasi (berkas) sesuai dengan kenyataannya dilapangan, sebab hal ini bukan kewenangan saksi, tapi yang jelas sudah ada serah terima tahap Pertama antara PT.Kreasi Kaleka Mulia yang ditandatangani oleh sdr.Rommy selaku Direktur kepada sdr.Erwin selaku PPK yang diketahui oleh bapak Alyono selaku Pengguna Anggaran; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

4. Saksi **ROLLYANUS SIMBUN,S.T., Bin HANS DALIS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi kenal saja dengan terdakwa, tapi antara saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di tingkat Penyidik Polda Kalimantan Tengah terkait dengan pekerjaan peningkatan jalan menuju Tempat Akhir Pembuangan (TPA) sampah tahun 2016, dimana dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak ada mendapat arahan maupun tekanan/paksaan dari penyidik kemudian sebelum saksi menandatangani Berita acara pemeriksaan dimaksud terlebih dahulu saksi membacanya sehingga saksi tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa saksi dan Ermantho ditunjuk selaku Pengawas Teknis oleh PPK dalam pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan menuju TPA di Kecamatan Tewang Sangalang Garing tahun anggaran 2016 tapi nomor SK-nya saksi lupa, tugasnya antara lain; memberikan bimbingan teknis, mengamati dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan baik kualitas, kuantitas dan waktu pelaksanaan penyelesaian pekerjaan, memeriksa laporan kemajuan fisik pelaksanaan kegiatan, menyampaikan laporan kepada PPK melalui PPTK tentang hal-hal yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, menandatangani berita acara kemajuan pekerjaan;
- Bahwa pagu anggaran awal Rp.2.900.000.000,- (dua milyar sembilan ratus juta rupiah) kemudian berubah menjadi Rp.2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juga rupiah) karena karena ada pengurangan anggaran dari Kemneterian Keuangan;
- Bahwa oleh karena adanya pengurangan anggaran tersebut, maka terhadap pekerjaan dimaksud berubah pula yakni semula (rencana) panjang tanah timbunan 4 Km menjadi 3.300 Km sedangkan tebal dan lebarnya

Halaman 77 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap yakni 50 Cm dan 8 meter dan hal ada dilakukan addendumnya;

- Bahwa pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan menuju TPA ini adalah PT.Kreasi Kaleka Mulia direktornya Rommy dengan nilai kontrak Rp.2.840.000.000,- (dua milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah) kemudian dirubah menjadi Rp.2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) karena ada surat dari Kementerian Keuangan RI untuk mengurangi pagu anggarannya dan pelaksanaan pekerjaan sejak tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan 9 November 2016 (120 hari kerja) serta masa pemeliharaan selama 90 hari kalender, sedangkan konsultasi pengawasnya tidak ada kemudian PPK-nya adalah sdr.Erwin dan P2Hpnnya adalah Tabel selaku Ketua, Muhammad Israwanto selaku Sekretaris, Daswanda Supar, Sigyanto, Liswanto, Sahendik dan Alimansyah masing-masing selaku anggota;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses lelang pekerjaan fisik ini karena sudah dilaksanakan oleh ULP dan PPK/KPA;
- Bahwa rincian pekerjaan peningkatan jalan menuju TPA, sebagai berikut;
 - a. Pekerjaan pendahuluan yang meliputi; pekerjaan pengukuran, papan nama kegiatan, pembersihan dan penyiapan badan jalan, mobilisasi/demobilisasi alat berat, bangsal kerja darurat;
 - b. Pekerjaan jembatan darurat;
 - c. Pekerjaan timbunan, meliputi; pekerjaan konopel kayu bulan dan pekerjaan timbunan tanah pilihan;
- Bahwa item timbunan tanah pilihan spesifikasinya bukan tanah biasa dan konstruktur lahan yang akan ditimbun adalah tanah gambut;
- Bahwa saksi ada memegang gambar teknis dan RAB dan ini merupakan bagian kontrak, sedangkan bagian yang lainnya dari kontrak tidak ada kami pegang, seperti syarat-syarat teknis dan syarat umum kontrak;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan menuju TPA ini tidak ada Konsultan Pengawas-nya maka kami ditunjuk selaku Pengawas Teknis di samping ada PPTK-nya yakni sdr.Andong Kastro;
- Bahwa saksi sering turun ke lapangan yakni minimal 2 (dua) kali dalam sebulan bergantian dengan sdr.Ermantho dan di lapangan selalu bertemu dengan sdr.Rommy dan Giok (Sugianto/terdakwa), disamping itu juga ada operator dan pengawas tapi saksi tidak kenal, kemudian hasil dari turun ke lapangan ini yakni perkembangan pekerjaan, kami laporkan secara lisan kepada PPK melalui PPTK. Dalam laporan ini, juga kami laporkan kendala pekerjaan seperti ada pekerjaan Provinsi disitu yang melintasi lokasi

Halaman 78 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan, juga akhir pekerjaan sering hujan turun;

- Bahwa waktu turun ke lapangan yang diperiksa hanya volume sedangkan kualitas tidak diperiksa dan saksi berada di lapangan antara 1 (satu) sampai 1,5 jam;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam dokumen penawaran PT.Kreasi Kaleka Mulia dicantumkan sdr.Jhon Brata selaku Site Maneger;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah dilakukan trailis setelah selesai pemadatan, sedangkan pengukuran volume timbunan tanah pilihan setelah selesai pemadatan dan penghamparan dilakukan dengan alat greeder;
- Bahwa penghamparan setiap 1000 m³ kemudian dipadatkan dengan trailis biasanya harus dilakukan pengujian Laboratorium terkait bahan yang dihamparkan dan biayanya ditanggung oleh kontraktor, tapi dalam pekerjaan ini tidak pernah dilakukan pengujian terhadap timbunan tanah pilihan yang dihamparkan dan hal ini-pun saksi tidak pernah minta kepada kontraktor karena memang tidak ada disebutkan/dicantumkan dalam dokumen yang saksi pegang demikian juga PPK tidak pernah memerintahkan saksi untuk melakukan pengujian dimaksud. Tapi saksi ada melihat pengujian global pada akhir pekerjaan yang dilakukan sdr.Riduan, sebagaimana diperlihatkan Penuntut Umum, namun dalam hal ini saksi tidak ikut ke lapangan;
- Bahwa saksi ada menandatangani laporan harian dan bulanan diminta oleh kontraktor setelah selesai pekerjaan tapi sebelum saksi tanda tangani saksi periksa dulu dan berkoordinasi dengan sdr.Ermantho dan berkas laporan dimaksud sudah ada terletak di atas meja saksi dan hal ini saksi tanda tangani untuk kelengkapan berkas, tapi kalau back up data tidak ada saksi tanda tangani melainkan sdr.Ermantho;
- Bahwa saksi tidak ada mempunyai sertifikasi keahlian dalam bidang teknis, akan tetapi saksi sudah sering ditunjuk selaku pengawas teknis;
- Bahwa saksi tidak ikut op name, tapi yang ikut sdr.Ermantho karena pada waktu itu saksi melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang ada di Tumbang Samba, namun saksi ada ikut menandatangani berita acaranya, karena berita acara ini untuk diajukan/diberikan kepada PPK kemudian PPK memminta P2HP untuk dilakukan pemeriksaan lagi;
- Bahwa selain pekerjaan peningkatan jalan menuju TPA ini yang saksi awasi masih ada 3 (tiga) pekerjaan lagi, maka hal ini pernah saksi utarakan keberatan kepada PPK dan kami ke lapangan itu tidak ada mendapat honor hanya SPPD dan tidak ada mendapat imbalan dari kontraktor;

Halaman 79 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ikut untuk pengambilan sampel timbunan tanah pilihan sebanyak 30 Kg dalam karung sehingga saksi tidak mengetahui darimana diambil, tapi saksi ada diperlihatkan oleh sdr.Rommy sebelum diantarkan ke Balai Pengujian mutu Provinsi Kalimantan Tengah kemudian hasilnya CBR-nya 11,8%;
- Bahwa memang benar hasil uji sampel timbunan tanah pilihan dari Balai Pengujian Mutu Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah keluar pada tanggal 1 Agustus 2016, sementara laporan harian Rekanan tanggal 28 Juli 2016 sudah ada pekerjaan yang dilaksanakan yakni pembersihan badan jalan, knopel dan penghampatan timbunan tanah pilihan sebanyak 288 m³ laporan mana ditandatangani oleh saksi dan sdr.Ermantho, sebagaimana diperlihatkan Penuntut Umum;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat back up data quatity bulan Desember 2016, sebagaimana diperlihatkan Penuntut Umum;
- Bahwa Pengawas Teknis tidak wajib membuat laporan harian dan bulanan secara tertulis, tapi ada saksi dan Ermantho menandatangani sebagai yang menyetujui dan diketahui oleh PPTK terhadap laporan harian dan bulanan dan back up data kuantity yang dibuat rekanan dan diantar oleh sdr.Rommy, dimana penandatanganannya dilakukan sekaligus di akhir pekerjaan di kantor Dinas Pekerjaan Umum Katingan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah tanah timbunan pilihan yang dihamparkan (terpasang) berasal dari lokasi yang sama dengan pengambilan sampel yang dilakukan pengujian oleh Balai Uji Mutu Dinas Pekerjaan Umum Proinsi Kalimantan Tengah, tapi sepengetahuan saksi volume tanah timbunan pilihan yang terhampar (terpasang) sudah terpenuhi sesuai dengan kontrak yakni 13.444,22 m³ dan yang terpasang 14.238 m³;
- Bahwa ada keterlambatan pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan menuju TPA dimaksud selama 40 (empat puluh) hari kalender, sehingga kontraktor dikenakan denda keterlambatan, hal ini terjadi karena turun hujan sehingga tidak bisa kerja dan keterlambatan ini juga pernah saksi tegur secara lisan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

5. Saksi **APRIADI, S.T. Bin M. DJIMIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

Halaman 80 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di tingkat Penyidik Polda Kalimantan Tengah terkait dengan perencanaan pekerjaan peningkatan jalan menuju Tempat Akhir Pembuangan (TPA) sampah tahun 2016, dimana dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak ada mendapat arahan maupun tekanan/paksaan dari penyidik kemudian sebelum saksi menandatangani Berita acara pemeriksaan dimaksud terlebih dahulu saksi membacanya sehingga saksi tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa saksi selaku Direktur CV. Adikon Citrabangun Konsultan sejak berdirinya yakni tahun 2007 sampai dengan sekarang, tapi susunan pengurus lainnya seperti Komanditeranya saksi tidak ingat lagi, yang saksi ingat Wakil Direktornya sdr.Lia Meilani;
- Bahwa CV. Adikon Citrabangun Konsultan bergerak di bidang jasa konsultan, maka dalam pekerjaan peningkatan jalan menuju TPA di Kasongan CV. Adikon Citrabangun Konsultan selaku Konsultan Perencananya dengan nilai kontrak Rp.49 juta lebih;
- Bahwa CV. Adikon Citrabangun Konsultan selaku Konsultan Perencana dalam pekerjaan itu berdasarkan penunjukan, yang diawali dengan adanya surat undangan dari Panitia dari Dinas Pekerjaan Umum Katingan tapi saksi lupa orangnya, kemudian saksi mendatangnya dan menanyakan syarat-syaratnya selanjutnya membuat surat penawaran kemudian kami menunggu dan selanjutnya ternyata ditunjuk selaku Konsultan Perencana;
- Bahwa Dinas Pekerjaan Umum Katingan mengetahui keberadaan CV. Adikon Citrabangun Konsultan, karena sudah ada daftar nama-nama perusahaan di Dinas PU itu;
- Bahwa CV. Adikon Citrabangun Konsultan sudah sering selaku konsultan perencana dalam pekerjaan jalan seperti ini yakni sudah lebih dari 5 (lima) kali tapi pastinya saksi tidak ingat lagi dan sudah mendapat nilai akreditasi yang diperbaiki 1 (satu) kali setahun dan sertifikasi dari LPJK dalam skala kecil yang diperbaiki dalam 3 (tiga) tahun sekali;
- Bahwa dasar penyusunan surat penawaran yang diajukan oleh CV. Adikon Citrabangun Konsultan untuk pekerjaan ini adalah pagu anggaran yang diberikan oleh Dinas PU Katrangan yakni sebesar Rp.2.900.000.000,- (dua milyar sembilan ratus juta rupiah), kemudian disesuaikan dengan harga pasar (basic price) di Katingan;
- Bahwa setelah CV. Adikon Citrabangun Konsultan ditunjuk selaku

Halaman 81 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Perencana untuk pekerjaan ini, maka selanjutnya dibentuk tim yang akan survei ke lapangan yakni Joni Prianto,ST (arsitek), Elita,ST (teknik sipil) dan Yerinsend (administrasi) dimana ketiganya merupakan freelane sebab mereka yang mengikuti proses pengadaannya dan yang menyusun penawarannya, akan tetapi dalam penawaran teknis/personil inti dan staf pendukung diajukan saksi lupa, tapi diantaranya Suka Priyatna dan lainnya yang jelas bukan ketiga teknis itu;

- Bahwa kemudian sdr. Joni Prianto,ST, Elita,ST dan Yerinsend yang turun ke lokasi untuk melihat kondisi lapangan sedangkan saksi ada 2 (dua) kali turun ke lapangan tapi tidak sampai masuk ke dalam, dimana saksi melihat struktur tanah di lokasi tersebut ada yang gambut dan tanah granit (tanah liat), sehingga pemasangan knopel hanya pada tempat-tempat tertentu;
- Bahwa sdr. Joni Prianto,ST dan sdr.Elita,ST ada mempunyai sertifikasi untuk pekerjaan jalan, tapi mereka bukan karyawan tetap di CV.Adikon Citrabangun Konsultan, melainkan freelane;
- Bahwa hasil pekerjaan perencanaan yang dibuat oleh CV. Adikon Citrabangun Konsultan merupakan Gambar, KAK, Spesifikasi dan RAB sebagaimana diperlihatkan, akan tetapi rincian item pekerjaannya saksi tidak ingat, karena saksi hanya menerima laporan dari Jhoni dan Elita kemudian menandatangani dan sebelum saksi menandatangani terlebih dahulu ada dilakukan konsultasi dengan pihak dinas Pekerjaan Umum tapi orangnya saksi lupa;
- Bahwa spesifikasi tanah timbunan pilihan merupakan tanah kuning dari luar lokasi karena tidak ada dilokasi, tapi saksi tidak tahu persisnya diambil dari mana dan spesifikasinya ada standar di Pekerjaan Umum sesuai dengan SNI 03-1744/1989 dan mengikuti RAB;
- Bahwa seingat saksi panjang pekerjaan peningkatan jalan itu adalah 4000 meter, tebal 50 Cm dan lebar 8 meter;
- Bahwa ada dibuat jembatan sementara untuk mengangkut bahan material ke dalam, sedangkan kayu pemasangan kayu konopel di tempat-tempat tertentu untuk pemerataan tanah;
- Bahwa salah satu dasar kami menyusun perencanaan ini, adalah perencanaan awal yang sudah ada dari Bidang Bina Marga, maka kami ikuti dan disesuaikan dengan kondisi di lapangan;
- Bahwa pekerjaan peningkatan jalan menuju TPA ini merupakan awal dan diperuntukkan untuk truk pengangkut sampah tonasi antara 4 (empat) ton sampai 8 (delapan) ton, sehingga untuk seterusnya kalau ada peningkatan

Halaman 82 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi maka harus dites lagi hasil pekerjaan ini;

- Bahwa peralatan yang dipergunakan untuk pekerjaan ini mengikuti SNI yang ada di Bina Marga;
- Bahwa terhadap hasil pekerjaan perencanaan pekerjaan peningkatan jalan menuju TPA ini, sudah dibayar 100%, setelah terlebih dahulu hasil perencanaan itu diperiksa oleh P2HP, dalam hal ini saksi mengajukan pembayarannya;
- Bahwa biasanya dalam perencanaan ini juga ada dimuat cara pengerjaannya seperti setiap penghamparan 1000 m³ harus dicek kembali material yang digunakan misalnya tanah pilihan, sehingga diperoleh hasil yang maksimal;
- Bahwa 2 (dua) tahun yang lalu saksi ada kelokasi, dimana kondisi jalan masih bagus dan mobil masih lewat;
- Bahwa dengan disetujui hasil perencanaan yang dibuat oleh CV.Adikon Citrabangun Konsultan, maka selesai pekerjaan Konsultan Perencana, tapi kalau masih diperlukan siap turun ke lapangan, namun fakta tidak ada lagi diminta turun ke lapangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah ada konsultan pengawas untuk pekerjaan fisik peningkatan jalan menuju TPA ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang dimaksud dengan CBR itu adalah kepadatan tanah, akan tetapi metode pengukurannya saksi kurang mengetahuinya;
- Bahwa setelah penunjukan CV.Adikon Citrabangun Konsultan ditunjuk selaku Konsultan untuk pekerjaan peningkatan jalan menuju TPA ini, saksi bersama tim ada bertemu dengan terdakwa di kantornya untuk membicarakan teknis pelaksanaan pekerjaan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

6. Saksi **FILADO,S.T.Bin YOHANES TASI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi kenal saja dengan terdakwa namun tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di tingkat Penyidik Polda Kalimantan Tengah terkait dengan proses lelang pekerjaan peningkatan jalan menuju Tempat Akhir Pembuangan (TPA) sampah tahun 2016, dimana dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak ada mendapat arahan maupun tekanan/paksaan dari penyidik kemudian sebelum saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Berita acara pemeriksaan dimaksud terlebih dahulu saksi membacanya sehingga saksi tetap pada keterangan tersebut;

- Bahwa saksi selaku Ketua Pokja I Konstruksi pada Unit Layanan Pengadaan Kantor Setda Kabupaten Katingan pada paket pekerjaan peningkatan jalan menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Baru Kasongan Tahun Anggaran 2016 berdasarkan SK Bupati Katingan tapi nomornya saksi sudah lupa, dengan pagu anggaran sebanyak Rp.2.900.000.000,- (dua milyar sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan susunan Pokja I Konstruksi yang melaksanakan lelang paket pekerjaan tersebut berdasarkan SK Kepala ULP adalah; Saksi sendiri FILADO, ST selaku ketua, SITI MARLINA, ST selaku sekretaris, RAHIMANSYAH, ST, FRANCO CHRISTALINO, ST, M.Si., MEY MIDINA, ST., YOSAFAT SEGAH, ST, MT., LEXWALENSA, ST., masing-masing selaku anggota;
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggungjawab Ketua Pokja ULP antara lain; Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa, Menetapkan dokumen pengadaan, Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran dan jaminan sanggah banding, Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di papan pengumuman resmi SKPD masing-masing untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam portal pengadaan nasional, Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi, Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk, Menjawab sanggahan dan menyiapkan bahan jawaban atas sanggah banding, Menetapkan penyedia barang/jasa, dan lain sebagainya;
- Bahwa Pokja I ada menerima surat tertanggal 8 Juni 2016 dari Kepala ULP untuk melaksanakan proses lelang terhadap pekerjaan fisik peningkatan jalan menuju TPA yang dilampiri dengan Spesifikasi Teknis, KAK, HPS dan DPA dan SK PPK kemudian kami rapatkan dengan anggota Pokja yang lain untuk menyusun dokumen lelang termasuk jadwalnya kemudian diupload ke situs LPSE Kabupaten Katingan;
- Bahwa nilai HPS untuk pekerjaan peningkatan jalan menuju TPA dimaksud sebesar Rp.2.900.000.000,- (dua milyar sembilan ratus juta rupiah), dengan rincian pekerjaan yakni Pekerjaan Pendahuluan, pekerjaan jembatan darurat, pekerjaan timbunan, tapi rincian item pekerjaan dan masing-masing anggarannya saksi tidak ingat;

Halaman 84 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat-syarat untuk peserta lelang yang ditentukan untuk mengikuti lelang pekerjaan dimaksud dan diupload di LPSE, antara lain;
Memiliki Sertifikat Badan Usaha sesuai dengan paket dimaksud.
 - b. Memiliki Surat izin usaha jasa konstruksi.
 - c. Memenuhi kewajiban pajak terakhir (SPT tahunan).
 - d. Memiliki NPWP
 - e. Memperoleh paling sedikit satu pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu empat tahun terakhir sebagai jasa pelaksanaan jasa konstruksi jalan Raya dengan kemampuan dasar tiga kali NPT nilai total HPS.
 - g. Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank Pemerintah atau swasta sebesar minimal 10 % dari nilai HPS.
 - h. Memiliki jaminan penawaran sebesar 2 % dari nilai HPS.
 - i. Memiliki kemampuan menyediakan personil inti yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan yang terdiri dari :
 1. Strata 1 tehnik sipil SKA Ahli Madya Jalan sebanyak 1 orang dengan pengalaman tujuh tahun untuk posisi Site Manager.
 2. Strata 1 tehnik sipil SKT Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan sebanyak 1 orang dengan pengalaman lima tahun untuk posisi Pelaksana lapangan.
 3. SLTA/ sederajat – SKT pengawas lapangan pekerjaan jalan dengan pengalaman minimal 5 tahun sebanyak 1 orang.
 4. SLTA/ sederajat – SKT operator motor grader dengan pengalaman minimal 3 tahun sebanyak 1 orang.
 5. SLTA/ sederajat – SKT operator Road Roller/Road Roller Paver Operator dengan pengalaman minimal 3 tahun sebanyak 1 orang.
 6. SLTA/ sederajat – tenaga administrasi dan logistik dengan pengalaman minimal 4 tahun sebanyak 1 orang.
 - j. Memiliki kemampuan untuk menyediakan peralatan yang terdiri dari :
 1. Satu Unit Water Tanker kapasitas 3.000 liter kondisi baik.
 2. Satu unit Motor Greder kapasitas >100 Hp kondisi baik.
 3. Satu Unit Vibratory Roller kapasitas 6-8 ton kondisi baik.
 4. Tiga Unit Dum Truk dengan kapasitas 3,5 ton kondisi baik.
 5. Dua unit Chainsaw Kapasitas standar kondisi baik.
 6. Satu set peralatan tukang kayu kondisi baik.
- Yang Usia rata-rata alat yang dipersyaratkan 5 tahun kebawah (2011-2016)

Halaman 85 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa spesifikasi teknis untuk masing-masing pekerjaan yang diupload melalui LPSE, adalah;
 - a. Pekerjaan pendahuluan:
 - Pek. Pengukuran/pasang patok
 - papan nama kegiatan
 - Pembersihan dan penyiapan badan jalan
 - Mobilisasi/Demobilisasi alat Berat
 - bangsal Kerja
 - b. Pekerjaan jembatan darurat dengan menggunakan kayu bulat diameter 20-30 cm dengan cara menghampar kayu bulat yang dipergunakan untuk dilalui kendaraan roda empat, angkut material timbunan dan alat berat, dan kayu dari jenis kayu hutan kuat dan tidak lapuk.
 - b. Pekerjaan Timbunan:
 - Pekerjaan Knopel kayu bulat berupa hamparan kayu bulat dia 10-15 cm sebanyak 9.456 buah dimana konstruksi ini dilalui oleh kendaraan roda empat, angkut material timbunan dan alat berat dengan jenis kayu hutan kuat dan tidak lapuk.
 - Pekerjaan timbunan tanah pilihan Volume 17.136 M3 dengan menggunakan tanah pilihan untuk di hampar di badan jalan dengan lebar 8 meter dan tebal minimal kurang lebih 50 cm serta kepadatan maximum 100 % yang telah diberikan persetujuan oleh direksi Pekerjaan dalam hal ini Dinas PU Kab. katingan.
- Bahwa spesifikasi timbunan tanah pilihan yang diupload melalui LPSE tidak ada mencantumkan SNI sehingga tidak ada disebutkan CBR dan PI, akan tetapi di dalam syarat-syarat khusus dan umum kerja di metode pelaksanaan pekerjaan ada disebutkan bahwa pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa pada dasarnya semua yang diupload di LPSE tersebut berasal dari PPK termasuk ketentuan spesifikasi tanah timbunan pilihan itu, tapi dalam hal ini tidak ada kami tanyakan kepada PPK terkait CBR maupun PI untuk spesifikasi tanah timbunan pilihan;
- Bahwa ada 30 (tiga puluh) perusahaan yang mendaftar, akan tetapi yang mengajukan penawaran hanya 2 (dua) perusahaan yakni; 1). PT. KREASI KALEKA MULIA dengan besaran penawaran Rp. 2.842.000.000,- 2).PT. MAHAMERU CITRA PERKASA dengan besaran penawaran Rp. 2.639.000.000,- kemudian setelah dilakukan evaluasi administrasi ternyata PT. MAHAMERU CITRA PERKASA tidak melampirkan Surat dukungan dari

Halaman 86 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN PIK



Bank dan Kartu Tanda Anggota Asosiasi sehingga tidak lulus evaluasi administrasi sehingga tidak dilakukan evaluasi selanjutnya, sedangkan PT.KREASI KALEKA MULIA ada melampirkan semua persyaratan sebagaimana yang diupload kemudian dilakukan evaluasi administrasi, evaluasi Teknis dan negosiasi harga ternyata semuanya lengkap maka selanjutnya dilakukan pembuktian Kualifikasi dengan membawa dokumen aslinya;

- Bahwa pada pembuktian kualifikasi yang datang menghadap langsung adalah sdr.Rommy selaku Direktur Utama PT.KREASI KALEKA MULIA dengan membawa semua dokumen aslinya kemudian dicocokkan, ternyata semuanya cocok, selanjutnya ditetapkan PT.KREASI KALEKA MULIA sebagai pemenangnya kemudian diumumkan selama 8 (delapan) hari ternyata tidak ada sanggahan selanjutnya Pokja membuat surat kepada PPK melalui Kepala ULP untuk menyampikan hasil lelang dimaksud;
- Bahwa metode evaluasi yang dipakai dalam pelaksanaan lelang pekerjaan ini adalah pasca kualifikasi dengan sistem gugur;
- Bahwa personil dan tenaga ahli yang dicantumkan dalam surat penawaran PT.KREASI KALEKA MULIA untuk pelaksanaan pekerjaan ini, adalah;
 - a. JHON BRATA, ST selaku Site Manager dengan keahlian yang dimiliki adalah SKA Ahli teknik jalan Madya dengan Pengalaman Pekerjaan selama 12 Tahun.
 - b. BERNARD GUSTANTO GUNTIK selaku Pelaksana lapangan dengan keahlian yang dimiliki adalah SKT Pelaksana lapangan pekerjaan jalan dengan Pengalaman Pekerjaan selama 7 Tahun.
 - c. PUTU NUGROHO WISNU BROTO selaku Pengawas lapangan dengan keahlian yang dimiliki adalah SKT Pengawas lapangan pekerjaan jalan dengan Pengalaman Pekerjaan selama 10 Tahun.
 - d. FIRMAN MARPAUNG selaku Operator Motor Greder dengan keahlian yang dimiliki adalah SKT Operator dengan Pengalaman Pekerjaan selama 15 Tahun.
 - e. ABIE HERNANDO selaku Operator dengan keahlian yang dimiliki adalah SKT Operator Road Roller dengan Pengalaman Pekerjaan selama 4 Tahun.
 - f. MELINAE selaku administrasi/keuangan;
- Bahwa terhadap peralatan yang diajukan oleh PT.KREASI KALEKA MULIA dalam penawaran sebagaimana tersebut, tidak ada dilakukan cek lapangan



karena sudah ada perjanjian sewa alat dan semuanya dokumennya asli seperti STNK dan BPKB, disamping itu tidak ada anggaran untuk melakukan cek ke lapangan;

- Bahwa semua anggota Pokja I aktif dalam pelaksanaan lelang ini termasuk evaluasi administrasi, Teknis, negosiasi harga dan pembuktian kualifikasi;
- Bahwa yang diumumkan di LPSE adalah total nilai HPS-nya sedangkan nilai setiap kegiatan masih kosong;
- Bahwa untuk menentukan timbunan tanah pilihan harus terlebih dahulu dilakukan pengujian di Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum Proinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sepengetahuan saksi pergantian personil harus terlebih dahulu seizin dari PPK dan penggantian personil itu harus sama kwalifikasi keahliannya sebagaimana yang tercantum dalam surat penawaran;
- Bahwa personil dan tenaga ahli yang diajukan oleh PT.KREASI KALEKA MULIA dalam penawarannya tidak merupakan pengurus perusahaan;
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali selaku Ketua Pokja dan setiap anggota Pokja ada mendapat honor;
- Bahwa Pokja I ada ruangan khususnya (di aula) sehingga tidak setiap orang bisa masuk ke sana, dan pada waktu pembuktian kwalifikasi hanya sdr.Rommy (terdakwa) saja yang menghadap Pokja, tidak ada yang mendampinginya;
- Bahwa dalam pelaksanaan lelang ini, ada diberikan tahap aanwizing akan tetapi peserta yang mendaftar tidak ada yang mengajukan pertanyaan;
- Bahwa saksi kenal saja dengan Sugianto tapi waktu pembuktian kwalifikasi saksi tidak ada melihatnya bersama Rommy;
- Bahwa dalam syarat-syarat khusus dan umum kerja ada disebutkan metode pelaksanaan pekerjaan, seperti tanah timbunan pilihan sebelum dihamparkan harus terlebih dahulu diuji di laboratorium dan setiap penghamparan 1000 m³ harus dilakukan pengujiannya lagi;
- Bahwa pengambilan sampel untuk pengujian tanah timbunan pilihan tersebut biasanya dengan metode sangkon (lubang);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

7. Saksi **SITI MARLINA,S.,T. Binti KAMAR BRAHIM**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di tingkat Penyidik Polda Kalimantan Tengah terkait dengan proses lelang pekerjaan peningkatan jalan menuju Tempat Akhir Pembuangan (TPA) sampah tahun 2016, dimana dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak ada mendapat arahan maupun tekanan/paksaan dari penyidik kemudian sebelum saksi menandatangani Berita acara pemeriksaan dimaksud terlebih dahulu saksi membacanya sehingga saksi tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa saksi selaku Sekretaris Pokja I Konstruksi pada Unit Layanan Pengadaan Kantor Setda Kabupaten Katingan pada paket pekerjaan peningkatan jalan menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Baru Kasongan Tahun Anggaran 2016 berdasarkan SK Bupati Katingan tapi nomornya saksi sudah lupa, dengan pagu anggaran sebanyak Rp.2.900.000.000,- (dua milyar sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan susunan Pokja I Konstruksi yang melaksanakan lelang paket pekerjaan tersebut berdasarkan SK Kepala ULP adalah; Saksi sendiri FILADO, ST selaku ketua, SITI MARLINA, ST selaku sekretaris, RAHIMANSYAH, ST, FRANCO CRISTALINO, ST, M.Si., MEY MIDINA, ST., YOSAFAT SEGAS, ST, MT., LEXWALENSA, ST., masing-masing selaku anggota;
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggungjawab Pokja ULP antara lain; Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa, Menetapkan dokumen pengadaan, Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran dan jaminan sanggah banding, Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di papan pengumuman resmi SKPD masing-masing untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam portal pengadaan nasional, Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi, Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk, Menjawab sanggahan dan menyiapkan bahan jawaban atas sanggah banding, Menetapkan penyedia barang/jasa, dan lain sebagainya;
- Bahwa Pokja I ada menerima surat tertanggal 8 Juni 2016 dari Kepala ULP untuk melaksanakan proses lelang terhadap pekerjaan fisik peningkatan jalan menuju TPA yang dilampiri dengan Spesifikasi Teknis, KAK, HPS dan DPA dan SK PPK kemudian kami rapatkan dengan anggota Pokja yang lain untuk menyusun dokumen lelang termasuk jadwalnya kemudian diupload ke situs LPSE Kabupaten Katingan;

Halaman 89 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai HPS untuk pekerjaan peningkatan jalan menuju TPA dimaksud sebesar Rp.2.900.000.000,- (dua milyar sembilan ratus juta rupiah), dengan rincian pekerjaan yakni Pekerjaan Pendahuluan, pekerjaan jembatan darurat, pekerjaan timbunan, tapi rincian item pekerjaan dan masing-masing anggarannya saksi tidak ingat;
- Bahwa syarat-syarat untuk peserta lelang yang ditentukan untuk mengikuti lelang pekerjaan dimaksud dan diupload di LPSE, antara lain;
Memiliki Sertifikat Badan Usaha sesuai dengan paket dimaksud.
 - b. Memiliki Surat izin usaha jasa konstruksi.
 - c. Memenuhi kewajiban pajak terakhir (SPT tahunan).
 - d. Memiliki NPWP
 - e. Memperoleh paling sedikit satu pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu empat tahun terakhir sebagai jasa pelaksanaan jasa konstruksi jalan Raya dengan kemampuan dasar tiga kali NPT nilai total HPS.
 - g. Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank Pemerintah atau swasta sebesar minimal 10 % dari nilai HPS.
 - h. Memiliki jaminan penawaran sebesar 2 % dari nilai HPS.
 - i. Memiliki kemampuan menyediakan personil inti yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan yang terdiri dari :
 - 1. Strata 1 tehnik sipil SKA Ahli Madya Jalan sebanyak 1 orang dengan pengalaman tujuh tahun untuk posisi Site Manager.
 - 2. Strata 1 tehnik sipil SKT Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan sebanyak 1 orang dengan pengalaman lima tahun untuk posisi Pelaksana lapangan.
 - 3. SLTA/ sederajat – SKT pengawas lapangan pekerjaan jalan dengan pengalaman minimal 5 tahun sebanyak 1 orang.
 - 4. SLTA/ sederajat – SKT operator motor grader dengan pengalaman minimal 3 tahun sebanyak 1 orang.
 - 5. SLTA/ sederajat – SKT operator Road Roller/Road Roller Paver Operator dengan pengalaman minimal 3 tahun sebanyak 1 orang.
 - 6. SLTA/ sederajat – tenaga administrasi dan logistik dengan pengalaman minimal 4 tahun sebanyak 1 orang.
 - j. Memiliki kemampuan untuk menyediakan peralatan yang terdiri dari :
 - 1. Satu Unit Water Tanker kapasitas 3.000 liter kondisi baik.
 - 2. Satu unit Motor Greder kapasitas >100 Hp kondisi baik.
 - 3. Satu Unit Vibratory Roller kapasitas 6-8 ton kondisi baik.
 - 4. Tiga Unit Dum Truk dengan kapasitas 3,5 ton kondisi baik.

Halaman 90 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Dua unit Chainsaw Kapasitas standar kondisi baik.
 6. Satu set peralatan tukang kayu kondisi baik.
- Yang Usia rata-rata alat yang dipersyaratkan 5 tahun kebawah (2011-2016)
- Bahwa spesifikasi teknis untuk masing-masing pekerjaan yang diupload melalui LPSE, adalah;
 - a. Pekerjaan pendahuluan:
 - Pek. Pengukuran/pasang patok
 - papan nama kegiatan
 - Pembersihan dan penyiapan badan jalan
 - Mobilisasi/Demobilisasi alat Berat
 - bangsal Kerja
 - b. Pekerjaan jembatan darurat dengan menggunakan kayu bulat diameter 20-30 cm dengan cara menghampar kayu bulat yang dipergunakan untuk dilalui kendaraan roda empat, angkut material timbunan dan alat berat, dan kayu dari jenis kayu hutan kuat dan tidak lapuk.
 - b. Pekerjaan Timbunan:
 - Pekerjaan Knopel kayu bulat berupa hamparan kayu bulat dia 10-15 cm sebanyak 9.456 buah dimana konstruksi ini dilalui oleh kendaraan roda empat, angkut material timbunan dan alat berat dengan jenis kayu hutan kuat dan tidak lapuk.
 - Pekerjaan timbunan tanah pilihan Volume 17.136 M3 dengan menggunakan tanah pilihan untuk di hampar di badan jalan dengan lebar 8 meter dan tebal minimal kurang lebih 50 cm serta kepadatan maximum 100 % yang telah diberikan persetujuan oleh direksi Pekerjaan dalam hal ini Dinas PU Kab. katingan.
 - Bahwa spesifikasi timbunan tanah pilihan yang diupload melalui LPSE tidak ada mencantumkan SNI sehingga tidak ada disebutkan CBR dan PI, akan tetapi di dalam syarat-syarat khusus dan umum kerja di metode pelaksanaan pekerjaan ada disebutkan bahwa pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa pada dasarnya semua yang diupload di LPSE tersebut berasal dari PPK termasuk ketentuan spesifikasi tanah timbunan pilihan itu, tapi dalam hal ini tidak ada kami tanyakan kepada PPK terkait CBR maupun PI untuk spesifikasi tanah timbunan pilihan;
 - Bahwa ada 30 (tiga puluh) perusahaan yang mendaftar, akan tetapi yang mengajukan penawaran hanya 2 (dua) perusahaan yakni; 1). PT. KREASI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KALEKA MULIA dengan besaran penawaran Rp. 2.842.000.000,- 2).PT. MAHAMERU CITRA PERKASA dengan besaran penawaran Rp. 2.639.000.000,- kemudian setelah dilakukan evaluasi administrasi ternyata PT. MAHAMERU CITRA PERKASA tidak melampirkan Surat dukungan dari Bank dan Kartu Tanda Anggota Asosiasi sehingga tidak lulus evaluasi administrasi sehingga tidak dilakukan evaluasi selanjutnya, sedangkan PT.KREASI KALEKA MULIA ada melampirkan semua persyaratan sebagaimana yang diupload kemudian dilakukan evaluasi administrasi, evaluasi Teknis dan negosiasi harga ternyata semuanya lengkap maka selanjutnya dilakukan pembuktian Kualifikasi dengan membawa dokumen aslinya;

- Bahwa pada pembuktian kualifikasi yang datang menghadap langsung adalah sdr.Rommy selaku Direktur Utama PT.KREASI KALEKA MULIA dengan membawa semua dokumen aslinya kemudian dicocokkan, ternyata semuanya cocok, selanjutnya ditetapkan PT.KREASI KALEKA MULIA sebagai pemenangnya kemudian diumumkan selama 8 (delapan) hari ternyata tidak ada sanggahan selanjutnya Pokja membuat surat kepada PPK melalui Kepala ULP untuk menyampikan hasil lelang dimaksud;
- Bahwa metode evaluasi yang dipakai dalam pelaksanaan lelang pekerjaan ini adalah pasca kualifikasi dengan sistem gugur;
- Bahwa personil dan tenaga ahli yang dicantumkan dalam surat penawaran PT.KREASI KALEKA MULIA untuk pelaksanaan pekerjaan ini, adalah;
 - a. JHON BRATA, ST selaku Site Manager dengan keahlian yang dimiliki adalah SKA Ahli teknik jalan Madya dengan Pengalaman Pekerjaan selama 12 Tahun.
 - b. BERNARD GUSTANTO GUNTIK selaku Pelaksana lapangan dengan keahlian yang dimiliki adalah SKT Pelaksana lapangan pekerjaan jalan dengan Pengalaman Pekerjaan selama 7 Tahun.
 - c. PUTU NUGROHO WISNU BROTO selaku Pengawas lapangan dengan keahlian yang dimiliki adalah SKT Pengawas lapangan pekerjaan jalan dengan Pengalaman Pekerjaan selama 10 Tahun.
 - d. FIRMAN MARPAUNG selaku Operator Motor Greder dengan keahlian yang dimiliki adalah SKT Operator dengan Pengalaman Pekerjaan selama 15 Tahun.

Halaman 92 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. ABIE HERNANDO selaku Operator dengan keahlian yang dimiliki adalah SKT Operator Road Roller dengan Pengalaman Pekerjaan selama 4 Tahun.

f. MELINAE selaku administrasi/keuangan;

- Bahwa terhadap peralatan yang diajukan oleh PT.KREASI KALEKA MULIA dalam penawaran sebagaimana tersebut, tidak ada dilakukan cek lapangan karena sudah ada perjanjian sewa alat dan semuanya dokumennya asli seperti STNK dan BPKB, disamping itu tidak ada anggaran untuk melakukan cek ke lapangan;
- Bahwa semua anggota Pokja I aktif dalam pelaksanaan lelang ini termasuk evaluasi administrasi, Teknis, negoisasi harga dan pembuktian kualifikasi;
- Bahwa yang diumumkan di LPSE adalah total nilai HPS-nya sedangkan nilai setiap kegiatan masih kosong;
- Bahwa untuk menentukan timbunan tanah pilihan harus terlebih dahulu dilakukan pengujian di Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum Proinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sepengetahuan saksi pergantian personil harus terlebih dahulu seizin dari PPK dan penggantian personil itu harus sama kualifikasi keahliannya sebagaimana yang tercantum dalam surat penawaran;
- Bahwa personil dan tenaga ahli yang diajukan oleh PT.KREASI KALEKA MULIA dalam penawarannya tidak merupakan pengurus perusahaan;
- Bahwa Pokja I ada ruangan khususnya (di aula) sehingga tidak setiap orang bisa masuk ke sana, dan pada waktu pembuktian kualifikasi hanya sdr.Rommy (terdakwa) saja yang menghadap Pokja, tidak ada yang mendampingi;
- Bahwa dalam pelaksanaan lelang ini, ada diberikan tahap aanwizing akan tetapi peserta yang mendaftar tidak ada yang mengajukan pertanyaan;
- Bahwa saksi kenal saja dengan Sugianto tapi tidak pernah melihat bersama dengan sdr.Rommy waktu pembuktian kualifikasi;
- Bahwa dalam syarat-syarat khusus dan umum kerja ada disebutkan metode pelaksanaan pekerjaan, seperti tanah timbunan pilihan sebelum dihamparkan harus terlebih dahulu diuji di laboratorium dan setiap penghamparan 1000 m³ harus dilakukan pengujiannya lagi;
- Bahwa pengambilan sampel untuk pengujian tanah timbunan pilihan tersebut biasanya dengan metode sangkon (lubang);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;



8. Saksi **RAHIMANSYAH,S.,T. Bin NARTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di tingkat Penyidik Polda Kalimantan Tengah terkait dengan proses lelang pekerjaan peningkatan jalan menuju Tempat Akhir Pembuangan (TPA) sampah tahun 2016, dimana dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak ada mendapat arahan maupun tekanan/paksaan dari penyidik kemudian sebelum saksi menandatangani Berita acara pemeriksaan dimaksud terlebih dahulu saksi membacanya sehingga saksi tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa saksi selaku Anggota Pokja I Konstruksi pada Unit Layanan Pengadaan Kantor Setda Kabupaten Katingan pada paket pekerjaan peningkatan jalan menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Baru Kasongan Tahun Anggaran 2016 berdasarkan SK Bupati Katingan tapi nomornya saksi sudah lupa, dengan pagu anggaran sebanyak Rp.2.900.000.000,- (dua milyar sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan susunan Pokja I Konstruksi yang melaksanakan lelang paket pekerjaan tersebut berdasarkan SK Kepala ULP adalah; Saksi sendiri FILADO, ST selaku ketua, SITI MARLINA, ST selaku sekretaris, RAHIMANSYAH, ST, FRANCO CHRISTALINO, ST, M.Si., MEY MIDINA, ST., YOSAFAT SEGHAH, ST, MT., LEXWALENSA, ST., masing-masing selaku anggota;
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggungjawab Pokja ULP antara lain; Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa, Menetapkan dokumen pengadaan, Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran dan jaminan sanggah banding, Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di papan pengumuman resmi SKPD masing-masing untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam portal pengadaan nasional, Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi, Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk, Menjawab sanggahan dan menyiapkan bahan jawaban atas sanggah banding, Menetapkan penyedia barang/jasa, dan lain sebagainya;
- Bahwa Pokja I ada menerima surat tertanggal 8 Juni 2016 dari Kepala ULP untuk melaksanakan proses lelang terhadap pekerjaan fisik peningkatan jalan menuju TPA yang dilampiri dengan Spesifikasi Teknis, KAK, HPS dan



DPA dan SK PPK kemudian kami rapatkan dengan anggota Pokja yang lain untuk menyusun dokumen lelang termasuk jadwalnya kemudian diupload ke situs LPSE Kabupaten Katingan;

- Bahwa nilai HPS untuk pekerjaan peningkatan jalan menuju TPA dimaksud sebesar Rp.2.900.000.000,- (dua milyar sembilan ratus juta rupiah), dengan rincian pekerjaan yakni Pekerjaan Pendahuluan, pekerjaan jembatan darurat, pekerjaan timbunan, tapi rincian item pekerjaan dan masing-masing anggarannya saksi tidak ingat;
- Bahwa syarat-syarat untuk peserta lelang yang ditentukan untuk mengikuti lelang pekerjaan dimaksud dan diupload di LPSE, antara lain;
Memiliki Sertifikat Badan Usaha sesuai dengan paket dimaksud.
 - b. Memiliki Surat izin usaha jasa konstruksi.
 - c. Memenuhi kewajiban pajak terakhir (SPT tahunan).
 - d. Memiliki NPWP
 - e. Memperoleh paling sedikit satu pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu empat tahun terakhir sebagai jasa pelaksanaan jasa konstruksi jalan Raya dengan kemampuan dasar tiga kali NPT nilai total HPS.
 - g. Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank Pemerintah atau swasta sebesar minimal 10 % dari nilai HPS.
 - h. Memiliki jaminan penawaran sebesar 2 % dari nilai HPS.
 - i. Memiliki kemampuan menyediakan personil inti yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan yang terdiri dari :
 - 1. Strata 1 tehnik sipil SKA Ahli Madya Jalan sebanyak 1 orang dengan pengalaman tujuh tahun untuk posisi Site Manager.
 - 2. Strata 1 tehnik sipil SKT Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan sebanyak 1 orang dengan pengalaman lima tahun untuk posisi Pelaksana lapangan.
 - 3. SLTA/ sederajat – SKT pengawas lapangan pekerjaan jalan dengan pengalaman minimal 5 tahun sebanyak 1 orang.
 - 4. SLTA/ sederajat – SKT operator motor grader dengan pengalaman minimal 3 tahun sebanyak 1 orang.
 - 5. SLTA/ sederajat – SKT operator Road Roller/Road Roller Paver Operator dengan pengalaman minimal 3 tahun sebanyak 1 orang.
 - 6. SLTA/ sederajat – tenaga administrasi dan logistik dengan pengalaman minimal 4 tahun sebanyak 1 orang.
 - j. Memiliki kemampuan untuk menyediakan peralatan yang terdiri dari :
 - 1. Satu Unit Water Tanker kapasitas 3.000 liter kondisi baik.



2. Satu unit Motor Greder kapasitas >100 Hp kondisi baik.
3. Satu Unit Vibratory Roller kapasitas 6-8 ton kondisi baik.
4. Tiga Unit Dum Truk dengan kapasitas 3,5 ton kondisi baik.
5. Dua unit Chainsaw Kapasitas standar kondisi baik.
6. Satu set peralatan tukang kayu kondisi baik.

Yang Usia rata-rata alat yang dipersyaratkan 5 tahun kebawah (2011-2016)

- Bahwa spesifikasi teknis untuk masing-masing pekerjaan yang diupload melalui LPSE, adalah;
 - a. Pekerjaan pendahuluan:
 - Pek. Pengukuran/pasang patok
 - papan nama kegiatan
 - Pembersihan dan penyiapan badan jalan
 - Mobilisasi/Demobilisasi alat Berat
 - bangsal Kerja
 - b. Pekerjaan jembatan darurat dengan menggunakan kayu bulat diameter 20-30 cm dengan cara menghampar kayu bulat yang dipergunakan untuk dilalui kendaraan roda empat, angkut material timbunan dan alat berat, dan kayu dari jenis kayu hutan kuat dan tidak lapuk.
 - b. Pekerjaan Timbunan:
 - Pekerjaan Knopel kayu bulat berupa hamparan kayu bulat dia 10-15 cm sebanyak 9.456 buah dimana konstruksi ini dilalui oleh kendaraan roda empat, angkut material timbunan dan alat berat dengan jenis kayu hutan kuat dan tidak lapuk.
 - Pekerjaan timbunan tanah pilihan Volume 17.136 M3 dengan menggunakan tanah pilihan untuk di hampar di badan jalan dengan lebar 8 meter dan tebal minimal kurang lebih 50 cm serta kepadatan maximum 100 % yang telah diberikan persetujuan oleh direksi Pekerjaan dalam hal ini Dinas PU Kab. katingan.
- Bahwa spesifikasi timbunan tanah pilihan yang diupload melalui LPSE tidak ada mencantumkan SNI sehingga tidak ada disebutkan CBR dan PI, akan tetapi di dalam syarat-syarat khusus dan umum kerja di metode pelaksanaan pekerjaan ada disebutkan bahwa pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa pada dasarnya semua yang diupload di LPSE tersebut berasal dari PPK termasuk ketentuan spesifikasi tanah timbunan pilihan itu, tapi dalam



hal ini tidak ada kami tanyakan kepada PPK terkait CBR maupun PI untuk spesifikasi tanah timbunan pilihan;

- Bahwa ada 30 (tiga puluh) perusahaan yang mendaftar, akan tetapi yang mengajukan penawaran hanya 2 (dua) perusahaan yakni; 1). PT. KREASI KALEKA MULIA dengan besaran penawaran Rp. 2.842.000.000,- 2).PT. MAHAMERU CITRA PERKASA dengan besaran penawaran Rp. 2.639.000.000,- kemudian setelah dilakukan evaluasi administrasi ternyata PT. MAHAMERU CITRA PERKASA tidak melampirkan Surat dukungan dari Bank dan Kartu Tanda Anggota Asosiasi sehingga tidak lulus evaluasi administrasi sehingga tidak dilakukan evaluasi selanjutnya, sedangkan PT.KREASI KALEKA MULIA ada melampirkan semua persyaratan sebagaimana yang diupload kemudian dilakukan evaluasi administrasi, evaluasi Teknis dan negosiasi harga ternyata semuanya lengkap maka selanjutnya dilakukan pembuktian Kualifikasi dengan membawa dokumen aslinya;
- Bahwa pada pembuktian kualifikasi yang datang menghadap langsung adalah sdr.Rommy selaku Direktur Utama PT.KREASI KALEKA MULIA dengan membawa semua dekumen aslinya kemudian dicocokkan, ternyata semuanya cocok, selanjutnya ditetapkan PT.KREASI KALEKA MULIA sebagai pemenangnya kemudian diumumkan selama 8 (delapan) hari ternyata tidak ada sanggahan selanjutnya Pokja membuat surat kepada PPK melalui Kepala ULP untuk menyampikan hasil lelang dimaksud;
- Bahwa metode evaluasi yang dipakai dalam pelaksanaan lelang pekerjaan ini adalah pasca kualifikasi dengan sistem gugur;
- Bahwa personil dan tenaga ahli yang yang dicantumkan dalam surat penawaran PT.KREASI KALEKA MULIA untuk pelaksanaan pekerjaan ini, adalah;
 - a. JHON BRATA, ST selaku Site Manager dengan keahlian yang dimiliki adalah SKA Ahli tehnik jalan Madya dengan Pengalaman Pekerjaan selama 12 Tahun.
 - b. BERNARD GUSTANTO GUNTIK selaku Pelaksana lapangan dengan keahlian yang dimiliki adalah SKT Pelaksana lapangan pekerjaan jalan dengan Pengalaman Pekerjaan selama 7 Tahun.
 - c. PUTU NUGROHO WISNU BROTO selaku Pengawas lapangan dengan keahlian yang dimiliki adalah SKT Pengawas lapangan pekerjaan jalan dengan Pengalaman Pekerjaan selama 10 Tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. FIRMAN MARPAUNG selaku Operator Motor Greder dengan keahlian yang dimiliki adalah SKT Operator dengan Pengalaman Pekerjaan selama 15 Tahun.
- e. ABIE HERNANDO selaku Operator dengan keahlian yang dimiliki adalah SKT Operator Road Roller dengan Pengalaman Pekerjaan selama 4 Tahun.
- f. MELINAE selaku administrasi/keuangan;
- Bahwa terhadap peralatan yang diajukan oleh PT.KREASI KALEKA MULIA dalam penawaran sebagaimana tersebut, tidak ada dilakukan cek lapangan karena sudah ada perjanjian sewa alat dan semuanya dokumennya asli seperti STNK dan BPKB, disamping itu tidak ada anggaran untuk melakukan cek ke lapangan;
 - Bahwa semua anggota Pokja I aktif dalam pelaksanaan lelang ini termasuk evaluasi administrasi, Teknis, negosiasi harga dan pembuktian kualifikasi;
 - Bahwa yang diumumkan di LPSE adalah total nilai HPS-nya sedangkan nilai setiap kegiatan masih kosong;
 - Bahwa untuk menentukan timbunan tanah pilihan harus terlebih dahulu dilakukan pengujian di Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum Proinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pergantian personil harus terlebih dahulu seizin dari PPK dan penggantian personil itu harus sama kwalifikasi keahliannya sebagaimana yang tercantum dalam surat penawaran;
 - Bahwa personil dan tenaga ahli yang diajukan oleh PT.KREASI KALEKA MULIA dalam penawarannya tidak merupakan pengurus perusahaan;
 - Bahwa Pokja I ada ruangan khususnya (di aula) sehingga tidak setiap orang bisa masuk ke sana, dan pada waktu pembuktian kwalifikasi hanya sdr.Rommy (terdakwa) saja yang menghadap Pokja, tidak ada yang mendampingi;
 - Bahwa dalam pelaksanaan lelang ini, ada diberikan tahap aanwizing akan tetapi peserta yang mendaftar tidak ada yang mengajukan pertanyaan;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Sugianto dan tidak pernah melihatnya bersama dengan sdr.Rommy;
 - Bahwa dalam syarat-syarat khusus dan umum kerja ada disebutkan metode pelaksanaan pekerjaan, seperti tanah timbunan pilihan sebelum dihamparkan harus terlebih dahulu diuji di laboratorium dan setiap penghamparan 1000 m³ harus dilakukan pengujiannya lagi;

Halaman 98 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengambilan sampel untuk pengujian tanah timbunan pilihan tersebut biasanya dengan metode sangkon (lubang);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

9. Saksi **FRANCO CRISTALINO,S.T.,M.Si Bin ROBERTH D.SANDI (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi kenal saja dengan terdakwa namun tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di tingkat Penyidik Polda Kalimantan Tengah terkait dengan proses lelang pekerjaan peningkatan jalan menuju Tempat Akhir Pembuangan (TPA) sampah tahun 2016, dimana dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak ada mendapat arahan maupun tekanan/paksaan dari penyidik kemudian sebelum saksi menandatangani Berita acara pemeriksaan dimaksud terlebih dahulu saksi membacanya sehingga saksi tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa saksi selaku Anggota Pokja I Konstruksi pada Unit Layanan Pengadaan Kantor Setda Kabupaten Katingan pada paket pekerjaan peningkatan jalan menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Baru Kasongan Tahun Anggaran 2016 berdasarkan SK Bupati Katingan tapi nomornya saksi sudah lupa, dengan pagu anggaran sebanyak Rp.2.900.000.000,- (dua milyar sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan susunan Pokja I Konstruksi yang melaksanakan lelang paket pekerjaan tersebut berdasarkan SK Kepala ULP adalah; Saksi sendiri FILADO, ST selaku ketua, SITI MARLINA, ST selaku sekretaris, RAHIMANSYAH, ST, FRANCO CHRISTALINO, ST, M.Si., MEY MIDINA, ST., YOSAFAT SEGHAH, ST, MT., LEXWALENSA, ST., masing-masing selaku anggota;
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggungjawab Pokja ULP antara lain; Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa, Menetapkan dokumen pengadaan, Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran dan jaminan sanggah banding, Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di papan pengumuman resmi SKPD masing-masing untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam portal pengadaan nasional, Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi, Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk, Menjawab sanggahan dan menyiapkan

Halaman 99 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahan jawaban atas sanggah banding, Menetapkan penyedia barang/jasa, dan lain sebagainya;

- Bahwa Pokja I ada menerima surat tertanggal 8 Juni 2016 dari Kepala ULP untuk melaksanakan proses lelang terhadap pekerjaan fisik peningkatan jalan menuju TPA yang dilampiri dengan Spesifikasi Teknis, KAK, HPS dan DPA dan SK PPK kemudian kami rapatkan dengan anggota Pokja yang lain untuk menyusun dokumen lelang termasuk jadwalnya kemudian diupload ke situs LPSE Kabupaten Katingan;
- Bahwa nilai HPS untuk pekerjaan peningkatan jalan menuju TPA dimaksud sebesar Rp.2.900.000.000,- (dua milyar sembilan ratus juta rupiah), dengan rincian pekerjaan yakni Pekerjaan Pendahuluan, pekerjaan jembatan darurat, pekerjaan timbunan, tapi rincian item pekerjaan dan masing-masing anggarannya saksi tidak ingat;
- Bahwa syarat-syarat untuk peserta lelang yang ditentukan untuk mengikuti lelang pekerjaan dimaksud dan diupload di LPSE, antara lain;
Memiliki Sertifikat Badan Usaha sesuai dengan paket dimaksud.
 - b. Memiliki Surat izin usaha jasa konstruksi.
 - c. Memenuhi kewajiban pajak terakhir (SPT tahunan).
 - d. Memiliki NPWP
 - e. Memperoleh paling sedikit satu pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu empat tahun terakhir sebagai jasa pelaksanaan jasa konstruksi jalan Raya dengan kemampuan dasar tiga kali NPT nilai total HPS.
 - g. Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank Pemerintah atau swasta sebesar minimal 10 % dari nilai HPS.
 - h. Memiliki jaminan penawaran sebesar 2 % dari nilai HPS.
 - i. Memiliki kemampuan menyediakan personil inti yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan yang terdiri dari :
 - 1. Strata 1 tehnik sipil SKA Ahli Madya Jalan sebanyak 1 orang dengan pengalaman tujuh tahun untuk posisi Site Manager.
 - 2. Strata 1 tehnik sipil SKT Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan sebanyak 1 orang dengan pengalaman lima tahun untuk posisi Pelaksana lapangan.
 - 3. SLTA/ sederajat – SKT pengawas lapangan pekerjaan jalan dengan pengalaman minimal 5 tahun sebanyak 1 orang.
 - 4. SLTA/ sederajat – SKT operator motor grader dengan pengalaman minimal 3 tahun sebanyak 1 orang.



5. SLTA/ sederajat – SKT operator Road Roller/Road Roller Paver Operator dengan pengalaman minimal 3 tahun sebanyak 1 orang.
 6. SLTA/ sederajat – tenaga administrasi dan logistik dengan pengalaman minimal 4 tahun sebanyak 1 orang.
 - j. Memiliki kemampuan untuk menyediakan peralatan yang terdiri dari :
 1. Satu Unit Water Tanker kapasitas 3.000 liter kondisi baik.
 2. Satu unit Motor Greder kapasitas >100 Hp kondisi baik.
 3. Satu Unit Vibratory Roller kapasitas 6-8 ton kondisi baik.
 4. Tiga Unit Dum Truk dengan kapasitas 3,5 ton kondisi baik.
 5. Dua unit Chainsaw Kapasitas standar kondisi baik.
 6. Satu set peralatan tukang kayu kondisi baik.
- Yang Usia rata-rata alat yang dipersyaratkan 5 tahun kebawah (2011-2016)
- Bahwa spesifikasi teknis untuk masing-masing pekerjaan yang diupload melalui LPSE, adalah;
 - a. Pekerjaan pendahuluan:
 - Pek. Pengukuran/pasang patok
 - papan nama kegiatan
 - Pembersihan dan penyiapan badan jalan
 - Mobilisasi/Demobilisasi alat Berat
 - bangsal Kerja
 - b. Pekerjaan jembatan darurat dengan menggunakan kayu bulat diameter 20-30 cm dengan cara menghampar kayu bulat yang dipergunakan untuk dilalui kendaraan roda empat, angkut material timbunan dan alat berat, dan kayu dari jenis kayu hutan kuat dan tidak lapuk.
 - b. Pekerjaan Timbunan:
 - Pekerjaan Knopel kayu bulat berupa hamparan kayu bulat dia 10-15 cm sebanyak 9.456 buah dimana konstruksi ini dilalui oleh kendaraan roda empat, angkut material timbunan dan alat berat dengan jenis kayu hutan kuat dan tidak lapuk.
 - Pekerjaan timbunan tanah pilihan Volume 17.136 M3 dengan menggunakan tanah pilihan untuk di hampar di badan jalan dengan lebar 8 meter dan tebal minimal kurang lebih 50 cm serta kepadatan maximum 100 % yang telah diberikan persetujuan oleh direksi Pekerjaan dalam hal ini Dinas PU Kab. katingan.
 - Bahwa spesifikasi timbunan tanah pilihan yang diupload melalui LPSE tidak ada mencantumkan SNI sehingga tidak ada disebutkan CBR dan PI, akan



tetapi di dalam syarat-syarat khusus dan umum kerja di metode pelaksanaan pekerjaan ada disebutkan bahwa pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa pada dasarnya semua yang diupload di LPSE tersebut berasal dari PPK termasuk ketentuan spesifikasi tanah timbunan pilihan itu, tapi dalam hal ini tidak ada kami tanyakan kepada PPK terkait CBR maupun PI untuk spesifikasi tanah timbunan pilihan;
- Bahwa ada 30 (tiga puluh) perusahaan yang mendaftar, akan tetapi yang mengajukan penawaran hanya 2 (dua) perusahaan yakni; 1). PT. KREASI KALEKA MULIA dengan besaran penawaran Rp. 2.842.000.000,- 2).PT. MAHAMERU CITRA PERKASA dengan besaran penawaran Rp. 2.639.000.000,- kemudian setelah dilakukan evaluasi administrasi ternyata PT. MAHAMERU CITRA PERKASA tidak melampirkan Surat dukungan dari Bank dan Kartu Tanda Anggota Asosiasi sehingga tidak lulus evaluasi administrasi sehingga tidak dilakukan evaluasi selanjutnya, sedangkan PT.KREASI KALEKA MULIA ada melampirkan semua persyaratan sebagaimana yang diupload kemudian dilakukan evaluasi administrasi, evaluasi Teknis dan negosiasi harga ternyata semuanya lengkap maka selanjutnya dilakukan pembuktian Kualifikasi dengan membawa dokumen aslinya;
- Bahwa pada pembuktian kualifikasi yang datang menghadap langsung adalah sdr.Rommy selaku Direktur Utama PT.KREASI KALEKA MULIA dengan membawa semua dekumen aslinya kemudian dicocokkan, ternyata semuanya cocok, selanjutnya ditetapkan PT.KREASI KALEKA MULIA sebagai pemenangnya kemudian diumumkan selama 8 (delapan) hari ternyata tidak ada sanggahan selanjutnya Pokja membuat surat kepada PPK melalui Kepala ULP untuk menyampikan hasil lelang dimaksud;
- Bahwa metode evaluasi yang dipakai dalam pelaksanaan lelang pekerjaan ini adalah pasca kualifikasi dengan sistem gugur;
- Bahwa personil dan tenaga ahli yang dicantumkan dalam surat penawaran PT.KREASI KALEKA MULIA untuk pelaksanaan pekerjaan ini, adalah;
 - a. JHON BRATA, ST selaku Site Manager dengan keahlian yang dimiliki adalah SKA Ahli teknik jalan Madya dengan Pengalaman Pekerjaan selama 12 Tahun.



- b. BERNARD GUSTANTO GUNTIK selaku Pelaksana lapangan dengan keahlian yang dimiliki adalah SKT Pelaksana lapangan pekerjaan jalan dengan Pengalaman Pekerjaan selama 7 Tahun.
- c. PUTU NUGROHO WISNU BROTO selaku Pengawas lapangan dengan keahlian yang dimiliki adalah SKT Pengawas lapangan pekerjaan jalan dengan Pengalaman Pekerjaan selama 10 Tahun.
- d. FIRMAN MARPAUNG selaku Operator Motor Greder dengan keahlian yang dimiliki adalah SKT Operator dengan Pengalaman Pekerjaan selama 15 Tahun.
- e. ABIE HERNANDO selaku Operator dengan keahlian yang dimiliki adalah SKT Operator Road Roller dengan Pengalaman Pekerjaan selama 4 Tahun.
- f. MELINAE selaku administrasi/keuangan;
- Bahwa terhadap peralatan yang diajukan oleh PT.KREASI KALEKA MULIA dalam penawaran sebagaimana tersebut, tidak ada dilakukan cek lapangan karena sudah ada perjanjian sewa alat dan semuanya dokumennya asli seperti STNK dan BPKB, disamping itu tidak ada anggaran untuk melakukan cek ke lapangan;
- Bahwa semua anggota Pokja I aktif dalam pelaksanaan lelang ini termasuk evaluasi administrasi, Teknis, negoisasi harga dan pembuktian kualifikasi;
- Bahwa yang diumumkan di LPSE adalah total nilai HPS-nya sedangkan nilai setiap kegiatan masih kosong;
- Bahwa untuk menentukan timbunan tanah pilihan harus terlebih dahulu dilakukan pengujian di Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum Proinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sepengetahuan saksi pergantian personil harus terlebih dahulu seizin dari PPK dan penggantian personil itu harus sama kualifikasi keahliannya sebagaimana yang tercantum dalam surat penawaran;
- Bahwa personil dan tenaga ahli yang diajukan oleh PT.KREASI KALEKA MULIA dalam penawarannya tidak merupakan pengurus perusahaan;
- Bahwa Pokja I ada ruangan khususnya (di aula) sehingga tidak setiap orang bisa masuk ke sana, dan pada waktu pembuktian kwalifikasi hanya sdr.Rommy (terdakwa) saja yang menghadap Pokja, tidak ada yang mendampinginya;
- Bahwa dalam pelaksanaan lelang ini, ada diberikan tahap aanwizing akan tetapi peserta yang mendaftar tidak ada yang mengajukan pertanyaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Sugianto tapi tidak pernah melihat bersama dengan sdr.Rommy waktu pembuktian kualifikasi;
- Bahwa dalam syarat-syarat khusus dan umum kerja ada disebutkan metode pelaksanaan pekerjaan, seperti tanah timbunan pilihan sebelum dihamparkan harus terlebih dahulu diuji di laboratorium dan setiap penghamparan 1000 m³ harus dilakukan pengujiannya lagi;
- Bahwa pengambilan sampel untuk pengujian tanah timbunan pilihan tersebut biasanya dengan metode sangkon (lubang);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan ada keberatan, yakni; bahwa waktu pembuktian kualifikasi terdakwa bersama dengan sdr.Sugianto;

Menimbang, bahwa terhadap klarifikasi terdakwa sebagaimana tersebut, saksi mengatakan tetap pada keterangannya;

10.Saksi **MEY MIDINA,S.,T. Binti M.KORSEN SUTA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di tingkat Penyidik Polda Kalimantan Tengah terkait dengan proses lelang pekerjaan peningkatan jalan menuju Tempat Akhir Pembuangan (TPA) sampah tahun 2016, dimana dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak ada mendapat arahan maupun tekanan/paksaan dari penyidik kemudian sebelum saksi menandatangani Berita acara pemeriksaan dimaksud terlebih dahulu saksi membacanya sehingga saksi tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa saksi selaku Anggota Pokja I Konstruksi pada Unit Layanan Pengadaan Kantor Setda Kabupaten Katingan pada paket pekerjaan peningkatan jalan menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Baru Kasongan Tahun Anggaran 2016 berdasarkan SK Bupati Katingan tapi nomornya saksi sudah lupa, dengan pagu anggaran sebanyak Rp.2.900.000.000,- (dua milyar sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan susunan Pokja I Konstruksi yang melaksanakan lelang paket pekerjaan tersebut berdasarkan SK Kepala ULP adalah; Saksi sendiri FILADO, ST selaku ketua, SITI MARLINA, ST selaku sekretaris, RAHIMANSYAH, ST, FRANCO CHRISTALINO, ST, M.Si., MEY MIDINA, ST., YOSAFAT SEGHAH, ST, MT., LEXWALENSA, ST., masing-masing selaku anggota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggungjawab Pokja ULP antara lain; Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa, Menetapkan dokumen pengadaan, Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran dan jaminan sanggah banding, Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di papan pengumuman resmi SKPD masing-masing untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam portal pengadaan nasional, Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi, Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk, Menjawab sanggahan dan menyiapkan bahan jawaban atas sanggah banding, Menetapkan penyedia barang/jasa, dan lain sebagainya;
- Bahwa Pokja I ada menerima surat tertanggal 8 Juni 2016 dari Kepala ULP untuk melaksanakan proses lelang terhadap pekerjaan fisik peningkatan jalan menuju TPA yang dilampiri dengan Spesifikasi Teknis, KAK, HPS dan DPA dan SK PPK kemudian kami rapatkan dengan anggota Pokja yang lain untuk menyusun dokumen lelang termasuk jadwalnya kemudian diupload ke situs LPSE Kabupaten Katingan;
- Bahwa nilai HPS untuk pekerjaan peningkatan jalan menuju TPA dimaksud sebesar Rp.2.900.000.000,- (dua milyar sembilan ratus juta rupiah), dengan rincian pekerjaan yakni Pekerjaan Pendahuluan, pekerjaan jembatan darurat, pekerjaan timbunan, tapi rincian item pekerjaan dan masing-masing anggarannya saksi tidak ingat;
- Bahwa syarat-syarat untuk peserta lelang yang ditentukan untuk mengikuti lelang pekerjaan dimaksud dan diupload di LPSE, antara lain;
Memiliki Sertifikat Badan Usaha sesuai dengan paket dimaksud.
 - b. Memiliki Surat izin usaha jasa konstruksi.
 - c. Memenuhi kewajiban pajak terakhir (SPT tahunan).
 - d. Memiliki NPWP
 - e. Memperoleh paling sedikit satu pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu empat tahun terakhir sebagai jasa pelaksanaan jasa konstruksi jalan Raya dengan kemampuan dasar tiga kali NPT nilai total HPS.
 - g. Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank Pemerintah atau swasta sebesar minimal 10 % dari nilai HPS.
 - h. Memiliki jaminan penawaran sebesar 2 % dari nilai HPS.
 - i. Memiliki kemampuan menyediakan personil inti yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan yang terdiri dari :

Halaman 105 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Strata 1 tehnik sipil SKA Ahli Madya Jalan sebanyak 1 orang dengan pengalaman tujuh tahun untuk posisi Site Manager.
 2. Strata 1 tehnik sipil SKT Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan sebanyak 1 orang dengan pengalaman lima tahun untuk posisi Pelaksana lapangan.
 3. SLTA/ sederajat – SKT pengawas lapangan pekerjaan jalan dengan pengalaman minimal 5 tahun sebanyak 1 orang.
 4. SLTA/ sederajat – SKT operator motor grader dengan pengalaman minimal 3 tahun sebanyak 1 orang.
 5. SLTA/ sederajat – SKT operator Road Roller/Road Roller Paver Operator dengan pengalaman minimal 3 tahun sebanyak 1 orang.
 6. SLTA/ sederajat – tenaga administrasi dan logistik dengan pengalaman minimal 4 tahun sebanyak 1 orang.
- j. Memiliki kemampuan untuk menyediakan peralatan yang terdiri dari :
1. Satu Unit Water Tanker kapasitas 3.000 liter kondisi baik.
 2. Satu unit Motor Greder kapasitas >100 Hp kondisi baik.
 3. Satu Unit Vibratory Roller kapasitas 6-8 ton kondisi baik.
 4. Tiga Unit Dum Truk dengan kapasitas 3,5 ton kondisi baik.
 5. Dua unit Chainsaw Kapasitas standar kondisi baik.
 6. Satu set peralatan tukang kayu kondisi baik.
- Yang Usia rata-rata alat yang dipersyaratkan 5 tahun kebawah (2011-2016)
- Bahwa spesifikasi teknis untuk masing-masing pekerjaan yang diupload melalui LPSE, adalah;
- a. Pekerjaan pendahuluan:
 - Pek. Pengukuran/pasang patok
 - papan nama kegiatan
 - Pembersihan dan penyiapan badan jalan
 - Mobilisasi/Demobilisasi alat Berat
 - bangsal Kerja
 - b. Pekerjaan jembatan darurat dengan menggunakan kayu bulat diameter 20-30 cm dengan cara menghampar kayu bulat yang dipergunakan untuk dilalui kendaraan roda empat, angkut material timbunan dan alat berat, dan kayu dari jenis kayu hutan kuat dan tidak lapuk.
 - b. Pekerjaan Timbunan:
 - Pekerjaan Knopel kayu bulat berupa hamparan kayu bulat dia 10-15 cm sebanyak 9.456 buah dimana konstruksi ini dilalui oleh kendaraan

Halaman 106 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



roda empat, angkut material timbunan dan alat berat dengan jenis kayu hutan kuat dan tidak lapuk.

- Pekerjaan timbunan tanah pilihan Volume 17.136 M3 dengan menggunakan tanah pilihan untuk di hampar di badan jalan dengan lebar 8 meter dan tebal minimal kurang lebih 50 cm serta kepadatan maximum 100 % yang telah diberikan persetujuan oleh direksi Pekerjaan dalam hal ini Dinas PU Kab. katingan.
- Bahwa spesifikasi timbunan tanah pilihan yang diupload melalui LPSE tidak ada mencantumkan SNI sehingga tidak ada disebutkan CBR dan PI, akan tetapi di dalam syarat-syarat khusus dan umum kerja di metode pelaksanaan pekerjaan ada disebutkan bahwa pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa pada dasarnya semua yang diupload di LPSE tersebut berasal dari PPK termasuk ketentuan spesifikasi tanah timbunan pilihan itu, tapi dalam hal ini tidak ada kami tanyakan kepada PPK terkait CBR maupun PI untuk spesifikasi tanah timbunan pilihan;
- Bahwa ada 30 (tiga puluh) perusahaan yang mendaftar, akan tetapi yang mengajukan penawaran hanya 2 (dua) perusahaan yakni; 1). PT. KREASI KALEKA MULIA dengan besaran penawaran Rp. 2.842.000.000,- 2).PT. MAHAMERU CITRA PERKASA dengan besaran penawaran Rp. 2.639.000.000,- kemudian setelah dilakukan evaluasi administrasi ternyata PT. MAHAMERU CITRA PERKASA tidak melampirkan Surat dukungan dari Bank dan Kartu Tanda Anggota Asosiasi sehingga tidak lulus evaluasi administrasi sehingga tidak dilakukan evaluasi selanjutnya, sedangkan PT.KREASI KALEKA MULIA ada melampirkan semua persyaratan sebagaimana yang diupload kemudian dilakukan evaluasi administrasi, evaluasi Teknis dan negosiasi harga ternyata semuanya lengkap maka selanjutnya dilakukan pembuktian Kualifikasi dengan membawa dokumen aslinya;
- Bahwa pada pembuktian kualifikasi yang datang menghadap langsung adalah sdr.Rommy selaku Direktur Utama PT.KREASI KALEKA MULIA dengan membawa semua dekumen aslinya kemudian dicocokkan, ternyata semuanya cocok, selanjutnya ditetapkan PT.KREASI KALEKA MULIA sebagai pemenangnya kemudian diumumkan selama 8 (delapan) hari ternyata tidak ada sanggahan selanjutnya Pokja membuat surat kepada PPK melalui Kepala ULP untuk menyampikan hasil lelang dimaksud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa metode evaluasi yang dipakai dalam pelaksanaan lelang pekerjaan ini adalah pasca kualifikasi dengan sistem gugur;
- Bahwa personil dan tenaga ahli yang dicantumkan dalam surat penawaran PT.KREASI KALEKA MULIA untuk pelaksanaan pekerjaan ini, adalah;
 - a. JHON BRATA, ST selaku Site Manager dengan keahlian yang dimiliki adalah SKA Ahli teknik jalan Madya dengan Pengalaman Pekerjaan selama 12 Tahun.
 - b. BERNARD GUSTANTO GUNTIK selaku Pelaksana lapangan dengan keahlian yang dimiliki adalah SKT Pelaksana lapangan pekerjaan jalan dengan Pengalaman Pekerjaan selama 7 Tahun.
 - c. PUTU NUGROHO WISNU BROTO selaku Pengawas lapangan dengan keahlian yang dimiliki adalah SKT Pengawas lapangan pekerjaan jalan dengan Pengalaman Pekerjaan selama 10 Tahun.
 - d. FIRMAN MARPAUNG selaku Operator Motor Greder dengan keahlian yang dimiliki adalah SKT Operator dengan Pengalaman Pekerjaan selama 15 Tahun.
 - e. ABIE HERNANDO selaku Operator dengan keahlian yang dimiliki adalah SKT Operator Road Roller dengan Pengalaman Pekerjaan selama 4 Tahun.
 - f. MELINAE selaku administrasi/keuangan;
- Bahwa terhadap peralatan yang diajukan oleh PT.KREASI KALEKA MULIA dalam penawaran sebagaimana tersebut, tidak ada dilakukan cek lapangan karena sudah ada perjanjian sewa alat dan semuanya dokumennya asli seperti STNK dan BPKB, disamping itu tidak ada anggaran untuk melakukan cek ke lapangan;
- Bahwa semua anggota Pokja I aktif dalam pelaksanaan lelang ini termasuk evaluasi administrasi, Teknis, negosiasi harga dan pembuktian kualifikasi;
- Bahwa yang diumumkan di LPSE adalah total nilai HPS-nya sedangkan nilai setiap kegiatan masih kosong;
- Bahwa untuk menentukan timbunan tanah pilihan harus terlebih dahulu dilakukan pengujian di Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum Proinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sepengetahuan saksi pergantian personil harus terlebih dahulu seizin dari PPK dan penggantian personil itu harus sama kualifikasi keahliannya sebagaimana yang tercantum dalam surat penawaran;

Halaman 108 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa personil dan tenaga ahli yang diajukan oleh PT.KREASI KALEKA MULIA dalam penawarannya tidak merupakan pengurus perusahaan;
- Bahwa Pokja I ada ruangan khususnya (di aula) sehingga tidak setiap orang bisa masuk ke sana, dan pada waktu pembuktian kualifikasi hanya sdr. (terdakwa) saja yang menghadap Pokja, tidak ada yang mendampinginya;
- Bahwa dalam pelaksanaan lelang ini, ada diberikan tahap aanwizing akan tetapi peserta yang mendaftar tidak ada yang mengajukan pertanyaan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sugianto dan tidak pernah melihat bersama dengan sdr.Rommy;
- Bahwa dalam syarat-syarat khusus dan umum kerja ada disebutkan metode pelaksanaan pekerjaan, seperti tanah timbunan pilihan sebelum dihamparkan harus terlebih dahulu diuji di laboratorium dan setiap penghamparan 1000 m³ harus dilakukan pengujiannya lagi;
- Bahwa pengambilan sampel untuk pengujian tanah timbunan pilihan tersebut biasanya dengan metode sangkon (lubang);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

11.Saksi **YOSAFAT SEGAH,S.T.,M.,T. Bin ELIA SAHAY (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di tingkat Penyidik Polda Kalimantan Tengah terkait dengan proses lelang pekerjaan peningkatan jalan menuju Tempat Akhir Pembuangan (TPA) sampah tahun 2016, dimana dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak ada mendapat arahan maupun tekanan/paksaan dari penyidik kemudian sebelum saksi menandatangani Berita acara pemeriksaan dimaksud terlebih dahulu saksi membacanya sehingga saksi tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa saksi selaku Anggota Pokja I Konstruksi pada Unit Layanan Pengadaan Kantor Setda Kabupaten Katingan pada paket pekerjaan peningkatan jalan menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Baru Kasongan Tahun Anggaran 2016 berdasarkan SK Bupati Katingan tapi nomornya saksi sudah lupa, dengan pagu anggaran sebanyak Rp.2.900.000.000,- (dua milyar sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan susunan Pokja I Konstruksi yang melaksanakan lelang paket pekerjaan tersebut berdasarkan SK Kepala ULP adalah; Saksi sendiri FILADO, ST selaku ketua, SITI MARLINA, ST selaku sekretaris,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHIMANSYAH, ST, FRANCO CHRISTALINO, ST, M.Si., MEY MIDINA, ST., YOSAFAT SEGAH, ST, MT., LEXWALENSA, ST., masing-masing selaku anggota;

- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggungjawab Pokja ULP antara lain; Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa, Menetapkan dokumen pengadaan, Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran dan jaminan sanggah banding, Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di papan pengumuman resmi SKPD masing-masing untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam portal pengadaan nasional, Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi, Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk, Menjawab sanggahan dan menyiapkan bahan jawaban atas sanggah banding, Menetapkan penyedia barang/jasa, dan lain sebagainya;
- Bahwa Pokja I ada menerima surat tertanggal 8 Juni 2016 dari Kepala ULP untuk melaksanakan proses lelang terhadap pekerjaan fisik peningkatan jalan menuju TPA yang dilampiri dengan Spesifikasi Teknis, KAK, HPS dan DPA dan SK PPK kemudian kami rapatkan dengan anggota Pokja yang lain untuk menyusun dokumen lelang termasuk jadwalnya kemudian diupload ke situs LPSE Kabupaten Katingan;
- Bahwa nilai HPS untuk pekerjaan peningkatan jalan menuju TPA dimaksud sebesar Rp.2.900.000.000,- (dua milyar sembilan ratus juta rupiah), dengan rincian pekerjaan yakni Pekerjaan Pendahuluan, pekerjaan jembatan darurat, pekerjaan timbunan, tapi rincian item pekerjaan dan masing-masing anggarannya saksi tidak ingat;
- Bahwa syarat-syarat untuk peserta lelang yang ditentukan untuk mengikuti lelang pekerjaan dimaksud dan diupload di LPSE, antara lain;
 - a. Memiliki Sertifikat Badan Usaha sesuai dengan paket dimaksud.
 - b. Memiliki Surat izin usaha jasa konstruksi.
 - c. Memenuhi kewajiban pajak terakhir (SPT tahunan).
 - d. Memiliki NPWP
 - e. Memperoleh paling sedikit satu pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu empat tahun terakhir sebagai jasa pelaksanaan jasa konstruksi jalan Raya dengan kemampuan dasar tiga kali NPT nilai total HPS.
 - g. Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank Pemerintah atau swasta sebesar minimal 10 % dari nilai HPS.
 - h. Memiliki jaminan penawaran sebesar 2 % dari nilai HPS.

Halaman 110 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. Memiliki kemampuan menyediakan personil inti yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan yang terdiri dari :
 1. Strata 1 tehnik sipil SKA Ahli Madya Jalan sebanyak 1 orang dengan pengalaman tujuh tahun untuk posisi Site Manager.
 2. Strata 1 tehnik sipil SKT Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan sebanyak 1 orang dengan pengalaman lima tahun untuk posisi Pelaksana lapangan.
 3. SLTA/ sederajat – SKT pengawas lapangan pekerjaan jalan dengan pengalaman minimal 5 tahun sebanyak 1 orang.
 4. SLTA/ sederajat – SKT operator motor grader dengan pengalaman minimal 3 tahun sebanyak 1 orang.
 5. SLTA/ sederajat – SKT operator Road Roller/Road Roller Paver Operator dengan pengalaman minimal 3 tahun sebanyak 1 orang.
 6. SLTA/ sederajat – tenaga administrasi dan logistik dengan pengalaman minimal 4 tahun sebanyak 1 orang.
- j. Memiliki kemampuan untuk menyediakan peralatan yang terdiri dari :
 1. Satu Unit Water Tanker kapasitas 3.000 liter kondisi baik.
 2. Satu unit Motor Greder kapasitas >100 Hp kondisi baik.
 3. Satu Unit Vibratory Roller kapasitas 6-8 ton kondisi baik.
 4. Tiga Unit Dum Truk dengan kapasitas 3,5 ton kondisi baik.
 5. Dua unit Chainsaw Kapasitas standar kondisi baik.
 6. Satu set peralatan tukang kayu kondisi baik.

Yang Usia rata-rata alat yang dipersyaratkan 5 tahun kebawah (2011-2016)

- Bahwa spesifikasi teknis untuk masing-masing pekerjaan yang diupload melalui LPSE, adalah;

a. Pekerjaan pendahuluan:

- Pek. Pengukuran/pasang patok
- papan nama kegiatan
- Pembersihan dan penyiapan badan jalan
- Mobilisasi/Demobilisasi alat Berat
- bangsal Kerja

b. Pekerjaan jembatan darurat dengan menggunakan kayu bulat diameter 20-30 cm dengan cara menghampar kayu bulat yang dipergunakan untuk dilalui kendaraan roda empat, angkut material timbunan dan alat berat, dan kayu dari jenis kayu hutan kuat dan tidak lapuk.

b. Pekerjaan Timbunan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan Knopel kayu bulat berupa hamparan kayu bulat dia 10-15 cm sebanyak 9.456 buah dimana konstruksi ini dilalui oleh kendaraan roda empat, angkut material timbunan dan alat berat dengan jenis kayu hutan kuat dan tidak lapuk.
- Pekerjaan timbunan tanah pilihan Volume 17.136 M3 dengan menggunakan tanah pilihan untuk di hampar di badan jalan dengan lebar 8 meter dan tebal minimal kurang lebih 50 cm serta kepadatan maximum 100 % yang telah diberikan persetujuan oleh direksi Pekerjaan dalam hal ini Dinas PU Kab. katingan.
- Bahwa spesifikasi timbunan tanah pilihan yang diupload melalui LPSE tidak ada mencantumkan SNI sehingga tidak ada disebutkan CBR dan PI, akan tetapi di dalam syarat-syarat khusus dan umum kerja di metode pelaksanaan pekerjaan ada disebutkan bahwa pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa pada tahun 2016 saksi menjabat selaku Kasi Perencanaan Bidang Cipta Karya sehingga ikut menyusun perencanaan pekerjaan ini seperti membuat RAB, namun tidak ada ditentukan spesifikasi terkait tanah timbunan pilihan seperti CBR dan PI-nya, tapi di dalam syarat-syarat khusus dan umum kerja di metode pelaksanaan pekerjaan ada disebutkan bahwa pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa pada dasarnya semua yang diupload di LPSE tersebut berasal dari PPK termasuk ketentuan spesifikasi tanah timbunan pilihan itu, tapi dalam hal ini tidak ada kami tanyakan kepada PPK terkait CBR maupun PI untuk spesifikasi tanah timbunan pilihan;
- Bahwa ada 30 (tiga puluh) perusahaan yang mendaftar, akan tetapi yang mengajukan penawaran hanya 2 (dua) perusahaan yakni; 1). PT. KREASI KALEKA MULIA dengan besaran penawaran Rp. 2.842.000.000,- 2).PT. MAHAMERU CITRA PERKASA dengan besaran penawaran Rp. 2.639.000.000,- kemudian setelah dilakukan evaluasi administrasi ternyata PT. MAHAMERU CITRA PERKASA tidak melampirkan Surat dukungan dari Bank dan Kartu Tanda Anggota Asosiasi sehingga tidak lulus evaluasi administrasi sehingga tidak dilakukan evaluasi selanjutnya, sedangkan PT.KREASI KALEKA MULIA ada melampirkan semua persyaratan sebagaimana yang diupload kemudian dilakukan evaluasi administrasi, evaluasi Teknis dan negoisasi harga ternyata semuanya lengkap maka

Halaman 112 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dilakukan pembuktian Kualifikasi dengan membawa dokumen aslinya;

- Bahwa pada pembuktian kualifikasi yang datang menghadap langsung adalah sdr.Rommy selaku Direktur Utama PT.KREASI KALEKA MULIA dengan membawa semua dekumen aslinya kemudian dicocokkan, ternyata semuanya cocok, selanjutnya ditetapkan PT.KREASI KALEKA MULIA sebagai pemenangnya kemudian diumumkan selama 8 (delapan) hari ternyata tidak ada sanggahan selanjutnya Pokja membuat surat kepada PPK melalui Kepala ULP untuk menyampikan hasil lelang dimaksud;
- Bahwa metode evaluasi yang dipakai dalam pelaksanaan lelang pekerjaan ini adalah pasca kualifikasi dengan sistem gugur;
- Bahwa personil dan tenaga ahli yang dicantumkan dalam surat penawaran PT.KREASI KALEKA MULIA untuk pelaksanaan pekerjaan ini, adalah;
 - a. JHON BRATA, ST selaku Site Manager dengan keahlian yang dimiliki adalah SKA Ahli teknik jalan Madya dengan Pengalaman Pekerjaan selama 12 Tahun.
 - b. BERNARD GUSTANTO GUNTIK selaku Pelaksana lapangan dengan keahlian yang dimiliki adalah SKT Pelaksana lapangan pekerjaan jalan dengan Pengalaman Pekerjaan selama 7 Tahun.
 - c. PUTU NUGROHO WISNU BROTO selaku Pengawas lapangan dengan keahlian yang dimiliki adalah SKT Pengawas lapangan pekerjaan jalan dengan Pengalaman Pekerjaan selama 10 Tahun.
 - d. FIRMAN MARPAUNG selaku Operator Motor Greder dengan keahlian yang dimiliki adalah SKT Operator dengan Pengalaman Pekerjaan selama 15 Tahun.
 - e. ABIE HERNANDO selaku Operator dengan keahlian yang dimiliki adalah SKT Operator Road Roller dengan Pengalaman Pekerjaan selama 4 Tahun.
 - f. MELINAE selaku administrasi/keuangan;
- Bahwa terhadap peralatan yang diajukan oleh PT.KREASI KALEKA MULIA dalam penawaran sebagaimana tersebut, tidak ada dilakukan cek lapangan karena sudah ada perjanjian sewa alat dan semuanya dokumennya asli seperti STNK dan BPKB, disamping itu tidak ada anggaran untuk melakukan cek ke lapangan;
- Bahwa semua anggota Pokja I aktif dalam pelaksanaan lelang ini termasuk evaluasi administrasi, Teknis, negosiasi harga dan pembuktian kualifikasi;

Halaman 113 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diumumkan di LPSE adalah total nilai HPS-nya sedangkan nilai setiap kegiatan masih kosong;
- Bahwa untuk menentukan timbunan tanah pilihan harus terlebih dahulu dilakukan pengujian di Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum Proinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sepengetahuan saksi pergantian personil harus terlebih dahulu seizin dari PPK dan penggantian personil itu harus sama kualifikasi keahliannya sebagaimana yang tercantum dalam surat penawaran;
- Bahwa personil dan tenaga ahli yang diajukan oleh PT.KREASI KALEKA MULIA dalam penawarannya tidak merupakan pengurus perusahaan;
- Bahwa Pokja I ada ruangan khususnya (di aula) sehingga tidak setiap orang bisa masuk ke sana, dan pada waktu pembuktian kualifikasi hanya sdr.Rommy (terdakwa) saja yang menghadap Pokja, tidak ada yang mendampingi;
- Bahwa dalam pelaksanaan lelang ini, ada diberikan tahap aanwizing akan tetapi peserta yang mendaftar tidak ada yang mengajukan pertanyaan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sugianto dan tidak pernah melihat bersama dengan sdr.Rommy waktu pembuktian kualifikasi;
- Bahwa dalam syarat-syarat khusus dan umum kerja ada disebutkan metode pelaksanaan pekerjaan, seperti tanah timbunan pilihan sebelum dihamparkan harus terlebih dahulu diuji di laboratorium dan setiap penghamparan 1000 m³ harus dilakukan pengujiannya lagi;
- Bahwa pengambilan sampel untuk pengujian tanah timbunan pilihan tersebut biasanya dengan metode sangkon (lubang);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

12. Saksi **LEXWALENSA,S.,T. Bin TOMMY NGANTUNG**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di tingkat Penyidik Polda Kalimantan Tengah terkait dengan proses lelang pekerjaan peningkatan jalan menuju Tempat Akhir Pembuangan (TPA) sampah tahun 2016, dimana dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak ada mendapat arahan maupun tekanan/paksaan dari penyidik kemudian sebelum saksi menandatangani Berita acara pemeriksaan dimaksud terlebih dahulu saksi membacanya sehingga saksi tetap pada keterangan tersebut;

Halaman 114 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Anggota Pokja I Konstruksi pada Unit Layanan Pengadaan Kantor Setda Kabupaten Katingan pada paket pekerjaan peningkatan jalan menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Baru Kasongan Tahun Anggaran 2016 berdasarkan SK Bupati Katingan tapi nomornya saksi sudah lupa, dengan pagu anggaran sebanyak Rp.2.900.000.000,- (dua milyar sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan susunan Pokja I Konstruksi yang melaksanakan lelang paket pekerjaan tersebut berdasarkan SK Kepala ULP adalah; Saksi sendiri FILADO, ST selaku ketua, SITI MARLINA, ST selaku sekretaris, RAHIMANSYAH, ST, FRANCO CHRISTALINO, ST, M.Si., MEY MIDINA, ST., YOSAFAT SEGAH, ST, MT., LEXWALENSA, ST., masing-masing selaku anggota;
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggungjawab Pokja ULP antara lain; Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa, Menetapkan dokumen pengadaan, Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran dan jaminan sanggah banding, Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di papan pengumuman resmi SKPD masing-masing untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam portal pengadaan nasional, Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi, Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk, Menjawab sanggahan dan menyiapkan bahan jawaban atas sanggah banding, Menetapkan penyedia barang/jasa, dan lain sebagainya;
- Bahwa Pokja I ada menerima surat tertanggal 8 Juni 2016 dari Kepala ULP untuk melaksanakan proses lelang terhadap pekerjaan fisik peningkatan jalan menuju TPA yang dilampiri dengan Spesifikasi Teknis, KAK, HPS dan DPA dan SK PPK kemudian kami rapatkan dengan anggota Pokja yang lain untuk menyusun dokumen lelang termasuk jadwalnya kemudian diupload ke situs LPSE Kabupaten Katingan;
- Bahwa nilai HPS untuk pekerjaan peningkatan jalan menuju TPA dimaksud sebesar Rp.2.900.000.000,- (dua milyar sembilan ratus juta rupiah), dengan rincian pekerjaan yakni Pekerjaan Pendahuluan, pekerjaan jembatan darurat, pekerjaan timbunan, tapi rincian item pekerjaan dan masing-masing anggarannya saksi tidak ingat;
- Bahwa syarat-syarat untuk peserta lelang yang ditentukan untuk mengikuti lelang pekerjaan dimaksud dan diupload di LPSE, antara lain;
Memiliki Sertifikat Badan Usaha sesuai dengan paket dimaksud.

Halaman 115 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Memiliki Surat izin usaha jasa konstruksi.
 - c. Memenuhi kewajiban pajak terakhir (SPT tahunan).
 - d. Memiliki NPWP
 - e. Memperoleh paling sedikit satu pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu empat tahun terakhir sebagai jasa pelaksanaan jasa konstruksi jalan Raya dengan kemampuan dasar tiga kali NPT nilai total HPS.
 - g. Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank Pemerintah atau swasta sebesar minimal 10 % dari nilai HPS.
 - h. Memiliki jaminan penawaran sebesar 2 % dari nilai HPS.
 - i. Memiliki kemampuan menyediakan personil inti yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan yang terdiri dari :
 - 1. Strata 1 tehnik sipil SKA Ahli Madya Jalan sebanyak 1 orang dengan pengalaman tujuh tahun untuk posisi Site Manager.
 - 2. Strata 1 tehnik sipil SKT Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan sebanyak 1 orang dengan pengalaman lima tahun untuk posisi Pelaksana lapangan.
 - 3. SLTA/ sederajat – SKT pengawas lapangan pekerjaan jalan dengan pengalaman minimal 5 tahun sebanyak 1 orang.
 - 4. SLTA/ sederajat – SKT operator motor grader dengan pengalaman minimal 3 tahun sebanyak 1 orang.
 - 5. SLTA/ sederajat – SKT operator Road Roller/Road Roller Paver Operator dengan pengalaman minimal 3 tahun sebanyak 1 orang.
 - 6. SLTA/ sederajat – tenaga administrasi dan logistik dengan pengalaman minimal 4 tahun sebanyak 1 orang.
 - j. Memiliki kemampuan untuk menyediakan peralatan yang terdiri dari :
 - 1. Satu Unit Water Tanker kapasitas 3.000 liter kondisi baik.
 - 2. Satu unit Motor Greder kapasitas >100 Hp kondisi baik.
 - 3. Satu Unit Vibratory Roller kapasitas 6-8 ton kondisi baik.
 - 4. Tiga Unit Dum Truk dengan kapasitas 3,5 ton kondisi baik.
 - 5. Dua unit Chainsaw Kapasitas standar kondisi baik.
 - 6. Satu set peralatan tukang kayu kondisi baik.
- Yang Usia rata-rata alat yang dipersyaratkan 5 tahun kebawah (2011-2016)
- Bahwa spesifikasi teknis untuk masing-masing pekerjaan yang diupload melalui LPSE, adalah;
 - a. Pekerjaan pendahuluan:
 - Pek. Pengukuran/pasang patok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- papan nama kegiatan
- Pembersihan dan penyiapan badan jalan
- Mobilisasi/Demobilisasi alat Berat
- bangsal Kerja
- b. Pekerjaan jembatan darurat dengan menggunakan kayu bulat diameter 20-30 cm dengan cara menghampar kayu bulat yang dipergunakan untuk dilalui kendaraan roda empat, angkut material timbunan dan alat berat, dan kayu dari jenis kayu hutan kuat dan tidak lapuk.
- b. Pekerjaan Timbunan:
 - Pekerjaan Knopel kayu bulat berupa hamparan kayu bulat dia 10-15 cm sebanyak 9.456 buah dimana konstruksi ini dilalui oleh kendaraan roda empat, angkut material timbunan dan alat berat dengan jenis kayu hutan kuat dan tidak lapuk.
 - Pekerjaan timbunan tanah pilihan Volume 17.136 M3 dengan menggunakan tanah pilihan untuk di hampar di badan jalan dengan lebar 8 meter dan tebal minimal kurang lebih 50 cm serta kepadatan maximum 100 % yang telah diberikan persetujuan oleh direksi Pekerjaan dalam hal ini Dinas PU Kab. katingan.
- Bahwa spesifikasi timbunan tanah pilihan yang diupload melalui LPSE tidak ada mencantumkan SNI sehingga tidak ada disebutkan CBR dan PI, akan tetapi di dalam syarat-syarat khusus dan umum kerja di metode pelaksanaan pekerjaan ada disebutkan bahwa pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa pada dasarnya semua yang diupload di LPSE tersebut berasal dari PPK termasuk ketentuan spesifikasi tanah timbunan pilihan itu, tapi dalam hal ini tidak ada kami tanyakan kepada PPK terkait CBR maupun PI untuk spesifikasi tanah timbunan pilihan;
- Bahwa ada 30 (tiga puluh) perusahaan yang mendaftar, akan tetapi yang mengajukan penawaran hanya 2 (dua) perusahaan yakni; 1). PT. KREASI KALEKA MULIA dengan besaran penawaran Rp. 2.842.000.000,- 2).PT. MAHAMERU CITRA PERKASA dengan besaran penawaran Rp. 2.639.000.000,- kemudian setelah dilakukan evaluasi administrasi ternyata PT. MAHAMERU CITRA PERKASA tidak melampirkan Surat dukungan dari Bank dan Kartu Tanda Anggota Asosiasi sehingga tidak lulus evaluasi administrasi sehingga tidak dilakukan evaluasi selanjutnya, sedangkan PT.KREASI KALEKA MULIA ada melampirkan semua persyaratan sebagaimana yang diupload kemudian dilakukan evaluasi administrasi,

Halaman 117 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



evaluasi Teknis dan negoisasi harga ternyata semuanya lengkap maka selanjutnya dilakukan pembuktian Kualifikasi dengan membawa dokumen aslinya;

- Bahwa pada pembuktian kualifikasi yang datang menghadap langsung adalah sdr.Rommy selaku Direktur Utama PT.KREASI KALEKA MULIA dengan membawa semua dekumen aslinya kemudian dicocokkan, ternyata semuanya cocok, selanjutnya ditetapkan PT.KREASI KALEKA MULIA sebagai pemenangnya kemudian diumumkan selama 8 (delapan) hari ternyata tidak ada sanggahan selanjutnya Pokja membuat surat kepada PPK melalui Kepala ULP untuk menyampikan hasil lelang dimaksud;
- Bahwa metode evaluasi yang dipakai dalam pelaksanaan lelang pekerjaan ini adalah pasca kualifikasi dengan sistem gugur;
- Bahwa personil dan tenaga ahli yang dicantumkan dalam surat penawaran PT.KREASI KALEKA MULIA untuk pelaksanaan pekerjaan ini, adalah;
 - a. JHON BRATA, ST selaku Site Manager dengan keahlian yang dimiliki adalah SKA Ahli tehnik jalan Madya dengan Pengalaman Pekerjaan selama 12 Tahun.
 - b. BERNARD GUSTANTO GUNTIK selaku Pelaksana lapangan dengan keahlian yang dimiliki adalah SKT Pelaksana lapangan pekerjaan jalan dengan Pengalaman Pekerjaan selama 7 Tahun.
 - c. PUTU NUGROHO WISNU BROTO selaku Pengawas lapangan dengan keahlian yang dimiliki adalah SKT Pengawas lapangan pekerjaan jalan dengan Pengalaman Pekerjaan selama 10 Tahun.
 - d. FIRMAN MARPAUNG selaku Operator Motor Greder dengan keahlian yang dimiliki adalah SKT Operator dengan Pengalaman Pekerjaan selama 15 Tahun.
 - e. ABIE HERNANDO selaku Operator dengan keahlian yang dimiliki adalah SKT Operator Road Roller dengan Pengalaman Pekerjaan selama 4 Tahun.
 - f. MELINAE selaku administrasi/keuangan;
- Bahwa terhadap peralatan yang diajukan oleh PT.KREASI KALEKA MULIA dalam penawaran sebagaimana tersebut, tidak ada dilakukan cek lapangan karena sudah ada perjanjian sewa alat dan semuanya dokumennya asli seperti STNK dan BPKB, disamping itu tidak ada anggaran untuk melakukan cek ke lapangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua anggota Pokja I aktif dalam pelaksanaan lelang ini termasuk evaluasi administrasi, Teknis, negosiasi harga dan pembuktian kualifikasi;
- Bahwa yang diumumkan di LPSE adalah total nilai HPS-nya sedangkan nilai setiap kegiatan masih kosong;
- Bahwa untuk menentukan timbunan tanah pilihan harus terlebih dahulu dilakukan pengujian di Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum Proinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sepengetahuan saksi pergantian personil harus terlebih dahulu seizin dari PPK dan penggantian personil itu harus sama kualifikasi keahliannya sebagaimana yang tercantum dalam surat penawaran;
- Bahwa personil dan tenaga ahli yang diajukan oleh PT.KREASI KALEKA MULIA dalam penawarannya tidak merupakan pengurus perusahaan;
- Bahwa Pokja I ada ruangan khususnya (di aula) sehingga tidak setiap orang bisa masuk ke sana, dan pada waktu pembuktian kualifikasi hanya sdr.Rommy (terdakwa) saja yang menghadap Pokja dan membawa berkas aslinya, tidak ada yang mendampingi;
- Bahwa dalam pelaksanaan lelang ini, ada diberikan tahap aanwizing akan tetapi peserta yang mendaftar tidak ada yang mengajukan pertanyaan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sugianto dan tidak pernah melihat bersama dengan sdr.Rommy waktu pembuktian kualifikasi;
- Bahwa dalam syarat-syarat khusus dan umum kerja ada disebutkan metode pelaksanaan pekerjaan, seperti tanah timbunan pilihan sebelum dihamparkan harus terlebih dahulu diuji di laboratorium dan setiap penghamparan 1000 m³ harus dilakukan pengujiannya lagi;
- Bahwa pengambilan sampel untuk pengujian tanah timbunan pilihan tersebut biasanya dengan metode sangkon (lubang);
- Bahwa semua dokumen persyaratan lelang ini ditandatangani oleh sdr.Rommy;
- Bahwa terdakwa tidak berurusan dengan Pokja I ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa sdr.Ermantho mendapat uang dari terdakwa Sugianto;
- Bahwa dalam sturuktur organisasi PT.Kreasi Kaleka Mulia tidak ada tercantum nama terdakwa Sugianto;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

13.Saksi **RIDUAN,S.T.,Bin ALFRID NAUN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

Halaman 119 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa tapi kenal namanya saja dan tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di tingkat Penyidik Polda Kalimantan Tengah terkait dengan pekerjaan peningkatan jalan menuju Tempat Akhir Pembuangan (TPA) sampah tahun 2016, dimana dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak ada mendapat arahan maupun tekanan/paksaan dari penyidik kemudian sebelum saksi menandatangani Berita acara pemeriksaan dimaksud terlebih dahulu saksi membacanya sehingga saksi tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa pekerjaan saksi swasta *freeline* sebagai tenaga yang melakukan pengujian kepadatan timbunan badan jalan, yang meliputi timbunan biasa, pilihan dan atau agregat dengan cara pengujian dengan alat sand cone, akan tetapi saksi tidak punya laboratorium dan alat (peralatannya) sehingga kalau ada permintaan maka saksi meminjam peralatannya dan pekerjaan saksi sifatnya pribadi. Dan dalam hal ini saksi meminjam peralatan dari PT.Suryani Perkasa dimana alatnya masih bagus dan baik;
- Bahwa basic pendidikan saksi adalah Starata satu (S-1) jurusan Teknik Sipil dan telah mempunyai sertifikasi teknisi Tanah Kelas I yang dikeluarkan oleh LPJK tertanggal 22 Desember 2017 serta telah banyak melakukan tes kepadatan tanah kelas I se-Kalimantan Tengah, disamping itu pengalaman saksi yakni sebagai Karyawan pada PT.Prestasi Karya Mulya sebagai staf teknisi dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2006, sebagai Karyawan PT.Jasa Internasional sebagai Pembantu Pelaksana Teknisi dari Tahun 2006 sampai tahun 2007, sebagai Karyawan PT.Borneo Makmur Lestari sebagai pembantu Pelaksana Teknisi Laboratorium;
- Bahwa yang minta jasa saksi untuk melakukan pengujian kepadatan timbunan biasanya ada yang dari Dinas dan ada juga yang dari kontraktor sehingga dibayar oleh kontraktor;
- Bahwa sekira akhir (bulan Desember) 2016, saksi ada diminta oleh sdr.Rommy (kontraktor) lewat telepon untuk melakukan pengujian kepadatan timbunan tanah dalam pekerjaan peningkatan jalan menuju TPA dengan mengatakan “pak Riduan bisakah tes kepadatan di lapangan”;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan sdr.Dodi (teman saksi) turun ke lapangan yang didampingi oleh beberapa orang yakni ada yang dari dinas dan ada yang dari kontraktor tapi saksi tidak mengetahui namanya. Hal ini saksi ketahui, karena sebelum saksi turun ke lapangan saksi ada menanyakan kepada sdr.Rommy “siapa yang di lapangan” dibawabnya “ada

Halaman 120 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dari Dinas dan ada yang dari kontraktor". Dalam hal ini juga saksi tidak mengetahui, apakah sdr.Rommy hadir atau tidak di lapangan saksi tidak mengetahuinya karena saksi tidak mengenalnya, begitu juga dengan Sugianto maupun Ermantho saksi tidak mengenalnya, setelah dilihat di persidangan ini, saksi tidak tahu/tidak ingat apakah sdr.Sugianto ikut hadir waktu itu;

- Bahwa saksi dalam hal ini hanya melakukan pengujian kepadatan, uji saringan agregat halus dan kasar serta penujian liquid limit, plasticity limit, plasticity index dan dilakukan sekitar pukul 14.00 sampai pukul 17.00 Wib kemudian saksi buat back up data quality dalam bentuk tulis tangan kemudian pada malam harinya saksi serahkan kepada sdr.Rommy di jalan Cilik Riwt Kasongan dalam hal ini hanya papasan saja (tidak turun dari mobil masing-masing) dan sdr.Rommy menyerahkan pembayarannya pada saat itu juga tapi jumlahnya saksi tidak ingat yang jelas saksi minta bayarannya Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) per-titik;
- Bahwa metode yang digunakan saksi untuk melakukan pengujian kepadatan serta uji saringan agregat halus dan kasar sebagai berikut;
 - a. Melobangi timbunan yang ada di badan jalan dengan diameter sekitar 15 cm dan kedalaman 10 cm kemudian dimasukkan pasir Ottawa.
 - b. Hasil galian yang dilakukan tersebut diambil dan ditimbang dengan menggunakan alat timbangan sand cone kemudian dibandingkan dan hasilnya ada selisih.
 - c. Melakukan pencarian kadar air dengan menggunakan spede test terhadap tanah yang ditimbang tersebut.
 - d. Memasukkan pasir sand cone ke dalam lubang untuk mencari volume kepadatan.
 - e. Melakukan uji saringan terhadap tanah timbunan yang ditimbang tadi dengan menggunakan alat saringan.
 - f. Mengembalikan galian tanah yang ditimbang tersebut ke posisi semula.Sedangkan untuk pengujian liquid limit, Plasticity limit, plasticity index yang saksi lakukan dengan cara tanah timbunan yang di gali kemudian saksi ambil dan saksi gulung-gulung menggunakan dua belah telapak tangan saksi secara manual sampai gulungan tersebut mencapai diameter 3 mm;
- Bahwa pengambilan sampel tersebut, saksi melobangi tanah timbunan per-100 meter secara zig-zag sehingga dapat 34 (tiga puluh empat) titik;
- Bahwa hasil pengujian yang saksi lakukan adalah berupa kesimpulan akhir yakni masuk sesuai dengan dokumen back up data quantity yang saksi



terima sebelum turun ke lapangan. Untuk jelasnya hasilnya sebagai berikut;

- a. Untuk pengujian liquid limit, Plasticity limit, plasticity index dengan hasil akhir yang saksi lakukan pengujian secara acak di beberapa titik yang saksi lupa secara pasti titik-titiknya dengan hasil tanah timbunan tersebut berupa Non Plastis.
 - b. Untuk pengujian analisa saringan agregat halus dan kasar yang saksi lakukan pengujian secara acak di beberapa titik yang saksi lupa secara pasti titik-titiknya dengan hasil tanah timbunan tersebut berupa pasir kehitaman.
 - c. Untuk pengujian kepadatan yang saksi lakukan pengujian sand cone di titik STA per 100 meter dengan hasil kepadatan bervariasi sesuai dokumen back up data Quatity;
- Bahwa hasil pengujian yang saksi lakukan tersebut bukan digunakan untuk pendukung Job Mix dan tidak bisa untuk CBR dan Plastisitas Indeks (PI);
 - Bahwa untuk timbunan tanah pilihan tidak pakai CBR menurut saksi tidak apa-apa;
 - Bahwa hasil pengujian saksi tersebut dituangkan dalam back up data Quatity, tapi saksi tidak menandatangani sebagai mana yang diperlihatkan kemudian saksi serahkan kepada sdr.Rommy pada malam harinya di jalan Cilik Riwut Kasongan dalam hal ini hanya papasan saja (tidak turun dari mobil masing-masing) dan sdr.Rommy menyerahkan pembayarannya pada saat itu juga tapi jumlahnya saksi tidak ingat yang jelas saksi minta bayarannya Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) per-titik;
 - Bahwa dalam back up data qyality yang merupakan hasil pengujian saksi dimaksud, memang saksi memakai satuan Gram per-meter kubik (m^3), sedangkan dalam Job mix (JMX) memakai satuan T (Tonase), hal ini berbeda;
 - Bahwa sebelum saksi melakukan pengujian terlebih dahulu saksi tanyakan asal-usul bahan dan mereka katakan dari sumber yang sama;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa dipergunakan back up data quality yang saksi buat tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan PT.Kreasi Kaleka Mulia dan siapa Direkturnya saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa saksi tidak ada membuat dokumentasi pada saat melakukan pengujian di lapangan, tapi ada dihadiri oleh beberapa orang namun tidak tahu namanya dan biasanya merekalah yang mengambil dokumentasinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi meyakini bahwa tanah timbunan non plastisitas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan jalan menuju TPA ini dari dinas mana;
- Bahwa saksi tidak melakukan pengujian, apakah tanah itu tanah timbunan pilihan, karena saksi hanya menguji kepadatannya saja dan spek teknis yang aksi pakai berdasarkan SNI 2828/2993;
- Bahwa kalau tanah timbunan sudah dihamparkan maka lama-lama CBR-nya akan menghilang, karena CBR digunakan untuk menguji bahan pemula (awal) yang akan digunakan bukan untuk kepadatan;
- Bahwa tanah kelas/golongan I untuk timbunan dasar;
- Bahwa waktu saksi ke lapangan untuk melakukan pengujian, masih ada pekerjaan pemadatan sebagian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa panjang, lebar dan tebal pekerjaan jalan menuju TPA dimaksud;
- Bahwa dari 34 titik yang saksi ambil, hasil kepadatannya berbeda-beda karena pelaksanaan penghamparannya ada yang sudah lama dan ada yang masih baru;
- Bahwa dalam angka 15 Berita Acara Pemeriksaan (BAB) saksi, bahwa saksi mengatakan bahwa itu bisa digunakan, bukan tidak bisa digunakan;
- Bahwa saksi sering lewat dari situ (lokasi pekerjaan) dan saksi lihat masih fungsional dan tonasenya 10 (sepuluh) ton lebih masih mampu;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar, kalau sdr.Ermanthon menerima uang dari sdr.Sugianto;
- Bahwa ssdr.Rommy tidak pernah bilang kepada saksi, bahwa perusahaannya dipinjam orang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

14.Saksi **JHON BRATA,S.T.,Bin JAYA P.DEWEL**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di tingkat Penyidik Polda Kalimantan Tengah terkait dengan pekerjaan peningkatan jalan menuju Tempat Akhir Pembuangan (TPA) sampah tahun 2016, dimana dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak ada mendapat arahan maupun tekanan/paksaan dari penyidik kemudian sebelum saksi menandatangani Berita acara pemeriksaan dimaksud terlebih dahulu saksi membacanya

Halaman 123 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga saksi tetap pada keterangan tersebut;

- Bahwa pekerjaan saksi swasta di bidang konsultan bangunan, baik konsultan perencana maupun pengawas, tapi saksi tidak punya perusahaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait PT.Kreasi Kaleka Mulia dan tidak kenal dengan sdr.Rommy, sdr.Sugianto maupun sdr.Ermantho;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan jalan menuju TPA tahun 2016 dan saksi tidak pernah meminjamkan dokumen milik saksi kepada orang lain, seperti KTP, Ijazah, sertifikat keahlian dan sebagainya, akan tetapi "benar" Sertifikat Keahlian (Ahli Teknik Jalan-Madya), Ijazah S-1 Teknik Sipil Universitas Islam Malang dan KTP atas nama JHON BRATA, ST dengan NIK. 6211050201770002 tersebut adalah nama saksi dan begitu juga untuk dokumen Ijazah S-1 dan KTP tersebut adalah benar dokumen milik saksi, namun untuk Sertifikat Keahlian (Ahli Teknik Jalan-Madya) yang terdapat di dokumen tersebut bukan merupakan milik saksi karena saksi tidak pernah mengajukan atau membuat sertifikat keahlian tersebut, sebagaimana yang diperlihatkan, oleh karena itu saksi tidak mengetahui bagaimana KTP dan ijazah milik saksi tersebut ada disitu (dokumen kontrak itu). Karena yang saksi miliki adalah Sertifikat Keahlian (SKA) Bangunan Gedung-Madya yang dibuat tahun 2017 dan berlaku sampai dengan tahun 2020, dan sebelum tahun 2017 saksi juga memiliki sertifikat keahlian serupa yang saksi perpanjang setiap tiga tahun sekali oleh teman saksi bernama Epriyatno;
- Bahwa saksi tidak ada menandatangani dokumen terkait dengan pelaksanaan pekerjaan jalan menuju TPA dimaksud, seperti as build drawing, back up data, laporan bulanan I,II,III,IV dan V pekerjaan fisik dan lampirannya dan surat perjanjian kesanggupan, sebagaimana yang diperlihatkan, sehingga tanda tangan yang ada di atas nama saksi yang ada di dokumen itu bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa biasanya kalau saksi langsung terlibat untuk suatu pekerjaan, maka saksi akan melampirkan dokumen milik saksi seperti sertifikat, KTP, Ijazah dan sebagainya kemudian pada waktu akan dilakukan pembuktian kualifikasi maka saksi ikut datang;
- Bahwa selama saksi terlibat baik selaku konsultan pengawas maupun konsultan perencana hanya pekerjaan disekitar Kapuas dan Pulang Pisau dimana pekerjaannya dari Dinas PU Kapuas dan saksi sering berurusan dengan Lisa Lemon (bidang Cipta Karya), dan biasanya memakai CV. Bukit Raya Engineering berkedudukan di Palangka Raya Direktornya sdr.Ruhing, CV.Total Engineering berkedudukan di Kapuas Direktornya Patrianur, dan



CV.Kahayan Cipta Engineering berkedudukan di Palangka Raya
Direktornya Epriyatno, sehingga ada dokumen milik saksi di setiap perusahaan dimaksud, seperti foto copy ijazah, KTP, sertifikat keahlian;

- Bahwa perpanjangan sertifikat keahlian saksi, bisa saja diajukan oleh perusahaan akan tetapi harus terlebih dahulu sepengetahuan dan seizin saksi;
- Bahwa saksi pernah dengar terkait CV.Adikon Citra Bangun, tapi saksi tidak pernah bekerja sama dengannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

15.Saksi **PUTU NUGROHO WISNU BROTO,S.T., Bin TUKIMIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di tingkat Penyidik Polda Kalimantan Tengah terkait dengan pekerjaan peningkatan jalan menuju Tempat Akhir Pembuangan (TPA) sampah tahun 2016, dimana dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak ada mendapat arahan maupun tekanan/paksaan dari penyidik kemudian sebelum saksi menandatangani Berita acara pemeriksaan dimaksud terlebih dahulu saksi membacanya sehingga saksi tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa pekerjaan saksi swasta di bidang konsultan perencana bangunan, tapi saksi tidak punya perusahaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait PT.Kreasi Kaleka Mulia dan tidak kenal dengan sdr.Rommy, sdr.Sugianto maupun sdr.Ermantho;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan jalan menuju TPA tahun 2016 dan saksi tidak pernah meminjamkan dokumen milik saksi kepada orang lain, seperti KTP, Ijazah, sertifikat keahlian dan sebagainya, akan tetapi "benar" KTP Ijazah S-1 milik saksi, sebagaimana yang diperlihatkan, namun saksi tidak mengetahui bagaimana KTP dan ijazah milik saksi tersebut ada disitu (dokumen kontrak itu), sebagaimana diperlihatkan;
- Bahwa saksi tidak ada menandatangani dokumen terkait dengan pelaksanaan pekerjaan jalan menuju TPA dimaksud, sehingga kalau tanda tangan di atas nama saksi dalam di dokumen untuk pekerjaan ini bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa biasanya kalau saksi langsung terlibat untuk suatu pekerjaan, maka saksi akan melampirkan dokumen milik saksi seperti sertifikat, KTP, Ijazah



dan sebagainya kemudian pada waktu akan dilakukan pembuktian kualifikasi maka saksi ikut datang;

- Bahwa saksi pernah dengar terkait CV.Adikon Citra Bangun, tapi saksi tidak pernah bekerja sama dengannya;
- Bahwa perpanjangan sertifikat keahlian saksi, bisa saja diajukan oleh perusahaan akan tetapi harus terlebih dahulu sepengetahuan dan seizin saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

16. Saksi **TABEL Bin DALIN SARI (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di tingkat Penyidik Polda Kalimantan Tengah terkait dengan pekerjaan peningkatan jalan menuju Tempat Akhir Pembuangan (TPA) sampah tahun 2016, dimana dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak ada mendapat arahan maupun tekanan/paksaan dari penyidik kemudian sebelum saksi menandatangani Berita acara pemeriksaan dimaksud terlebih dahulu saksi membacanya sehingga saksi tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa saksi sebagai PNS di Dinas Pekerjaam Umum Kabupaten Katingan dan sejak tahun 2015 sampai sekarang menjabat selaku Kabid Sumber Daya Air. Dan pada tahun 1988 sampai tahun 2003, saksi pernah bekerja di Laoboratorium UNPAR;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan peningkatan jalan menuju TPA ini karena saksi ditunjuk selaku Ketua P2HP berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan selaku Pengguna Anggaran tapi nomor dan tanggalnya saksi sudah lupa. Susunan keanggota dari P2HP dimaksud ada 7 (tujuh) orang tapi 2 (dua) orang sudah meninggal, dimana susunan keanggotaannya diambil secara acak namun dalam hal ini semuanya dari staf bidang Cipta Karta, yakni sebagai berikut; TABEL, S.T. selaku Ketua, MUHAMMAD ISRAWANTO., S.T. selaku Sekretaris, DASWANDI SUPAR., S.E. SIGYANTO, KISWANTO, SAHENDIK, ALIMANSYAH, masing-masing selaku Anggota;
- Bahwa tugas dari P2HP antara lain ; Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan untuk Pengadaan Barang/Jasa, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak, Menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui pemeriksaan / pengujian, Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, dimana tidak ada pembagian tugas diantara anggota P2HP sehingga sama-sama turun ke lapangan kecuali sdr. Daswandi karena mempersiapkan administrasi di Kantor;

- Bahwa berdasarkan surat permintaan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PKK) tertanggal 19 Desember 2019 yang dilampiri dengan addendum kontrak, Job Mix formula (JMF) hasil laboratorium Dinas Pekerjaan Umum, back up data kuantitas dan kualitas, gambar, sebagaimana yang diperlihatkan akan tetapi back up data kualitas yang dibuat oleh sdr.Riduan namun tidak ada tanda tangan sama sekali. Kemudian kami rapatkan (anggota P2HP lainnya) yang dihadiri oleh sdr.Erwin selaku PPK dan sdr.Rommy selaku kontraktor, dimana dalam rapat ini membicarakan kelengkapan kelengkapan berkas dan pada saat itu sudah lengkap dan disini sdr.Rommy memperlihatkan foto dan data orang melakukan tes, dimana orangnya kami kenal yakni sdr.Riduan. Dalam rapat itu, saksi tidak ada menanyakan kepada sdr.Erwin maupun kepada sdr.Rommy terkait dengan "tidak ditandatanganinya back up data Kualitas yang dibuat oleh sdr.Riduan", karena kami sudah meyakini sudah benar hasil pemeriksaan (uji) yang dilakukan sdr.Riduan itu, sebab sdr.Riduan dimaksud sudah sering dan sudah banyak melakukan pengujian semacam ini (tanah timbunan), sehingga kami menganggap hasil uji dimaksud sudah valid, karena disini juga kami melihat angka-angka yang ada dalam back up data kualitas dimaksud sudah sesuai dengan kondisi di lapangan dan prosedur perhitungannya pun sudah benar dan seandainya pun diragukan maka diperlukan ahli untuk melakukan pengujiannya secara laboratorium dan itu memerlukan biaya;
- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Desember 2016 itu juga kami (anggota P2HP kecuali sdr.Daswandi Supar karena mempersiapkan Administrasi di kantor) turun ke lapangan yang didampingi oleh sdr.Rommy dan sdr.Erwin, sdr.Ermantho, sdr.Andong Kastro dan dilapangan masih ada yang lain, seperti operator truk dan alat berat tapi saksi tidak kenal, begitu juga dengan sdr.Sugianto waktu itu masih belum kenal, tapi kenalnya pada waktu di Polda (waktu ada pemeriksaan), namun saksi tidak ingat lagi, apakah dia (Sugianto) ada hadir;
- Bahwa pemeriksaan dimaksud dilaksanakan sejak pukul 09.00 Wib sampai dengan pukul 15.00 Wib dengan cara melobangi sebanyak 15 titik per-100 meter secara zigzag, karena sudah ada yang diambil sampel (lobang) oleh

Halaman 127 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak kontraktor, sehingga kami mengambil sampelnya ada yang disebalah kanan dan ada sebelah kiri, artinya kalau lobang sampel yang telah diambil oleh rekanan sebelah kanan maka kami mengambil sampelnya sebelah kiri, begitu sebaliknya, dan hal ini semuanya kami perhitungkan sebagaimana dalam tabel kontrak;

- Bahwa ada pekerjaan pembuatan jembatan darurat dan pemasangan konopel pada titik tertentu karena tanah dasarnya yang sangat lunak, yakni;
 - a. Jembatan darurat adalah jembatan sementara yang digunakan oleh rekanan pelaksana dalam melakukan mobilisasi dan demobilisasi alat dan bahan yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, dalam pekerjaan ini terdapat 1 jembatan darurat yang dibuat di muara jalan menuju TPA Baru Kasongan. Adapun bahan yang digunakan untuk membuat jembatan darurat tersebut adalah kayu hutan dengan diameter 20-30 Cm.
 - b. Pekerjaan knopel adalah pekerjaan penghamparan kayu bulat dengan diameter 10-15 cm pada spot yang kondisi tanahnya labil dan rendah sebelum dilakukan penimbunan tanah pilhan dengan volume pada pekerjaan ini adalah 9.456 batang.
 - c. Timbunan tanah pilihan adalah timbunan lapisan diatas tanah dasar, adapun spesifikasi dari timbunan tanah pilihan adalah timbunan tanah berbutir yang mempunyai ambang batas minimum CBR nya adalah 10%.
- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan kami di lapangan, bahwa volume tanah timbunan pilihan lebih sebanyak 793 m³ dari kontrak dengan perhitungan yakni tanah timbunan dalam kontrak 1344,22 m³ dan yang terpasang 14238,10 m³, begitu juga panjangnya lebih dari kontrak, akan tetapi yang dihitung sesuai dengan kontrak saja artinya kelebihan ini tidak diperhitungkan;
- Bahwa back up data quality sudah kami terima sebagaimana terlampir dalam surat dari PPK tersebut kemudian kami lihat dengan JMF sebelum pekerjaan dimulai dimana CBR-nya 11,8% berdasarkan hasil Uji Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum Proinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana diperlihatkan, kemudian kami lakukan *test sand cone* dan hasilnya timbunan pilihan kering kepadatannya 95% sehingga sudah masuk spesifikasinya. Oleh karena itu kesimpulan Tim P2HP adalah semua item pekerjaan sudah sesuai kontrak dan dibayar sesuai kontrak sedangkan kelebihannya tidak dibayar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa item pekerjaan peningkatan jalan menuju TPA ini, sebagaimana dalam addendum kontrak, yakni;
 - a. Pekerjaan Pendahuluan dengan nilai Rp.50.120.600,-, dengan rincian:
 - Pekerjaan pengukuran / pasang patok dengan harga satuan Rp.950 dan volume 4.000,00 M² = Rp.3.800.000,-
 - Papan nama kegiatan senilai Rp.400.000,-.
 - Pembersihan dan penyiapan badan jalan senilai Rp.16.500.000,-.
 - Mobilisasi/demobilisasi alat berat dengan harga satuan Rp.9.000.000,- dan kegiatan sebanyak 3 kali = Rp.27.000.000,-.
 - Bangsal kerja darurat senilai Rp.2.420.600,-.
 - b. Pekerjaan jembatan darurat dengan nilai Rp.4.300.000,-, dengan rincian :
 - Pekerjaan kayu bulat jembatan darurat diameter 20-30 cm senilai Rp.4.300.000,-.
 - c. Pekerjaan Timbunan dengan nilai Rp.2.036.488.811,34, dengan rincian :
 - Pekerjaan knopel kayu bulat diameter 10-15 cm dengan harga satuan Rp.26.307,72 dan volume 9.456,00 batang = Rp.248.765.800,32.
 - Pekerjaan timbunan tanah pilihan dengan harga satuan Rp.132.973,38 dan volume 13.444,22 M³ = Rp.1.787.722.811,34.

Jadi nilai kontrak setelah addendum adalah Rp.2.300.000.000,- yang mana terhadap nilai tersebut sudah termasuk PPN 10% yaitu 209.090.921,13.

- Bahwa kami tidak ada melakukan test quality terhadap pekerjaan tanah timbunan karena sudah dikerjakan oleh Direksi (kontraktor) yang telah diberikan kepada kami, tapi untuk lebih meyakinkan harus mendatangkan ahli dan itu membutuhkan biaya, itu-pun jika diperlukan sebab dalam hal ini kami sudah yakin dengan hasil tes yang dilakukan oleh sdr.Riduan karena sudah sesuai dengan kondisi lapangan;
- Bahwa hasil dari pemeriksaan kami di lapangan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan tertanggal 19 Desember 2016 yang berisi semua item pekerjaan sudah sesuai kontrak kemudian diserahkan kepada PPK dan Berita Acara ini merupakan salah satu persyaratan untuk pencairan dana;
- Bahwa kami ke lapangan ini, benar-benar melakukan pengukuran ada fotonya di pegang sekretaris, kemudian mengitung hasilnya dan ternyata diatas nilai kontrak (ada kelebihan pekerjaan);
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis sejak kapan pekerjaan itu dimulai, karena dalam hal ini kami hanya melihat kontrak saja;

Halaman 129 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena diminta oleh Kadis Pekerjaan Umum untuk mendampingi PKK maka saksi ikut hadir pada waktu tim Tipikor Polda beserta ahli dari Unlam turun ke lapangan untuk melakukan pengambilan sampel yakni pada bulan Februari 2018. Dalam hal ini ada 5 (lima) orang dari Unlam dan ada dari Polda dan didampingi oleh Erwin, Rommy, Andong Kastro, Ermantho, saksi sendiri, Sugianto dan lainnya yang tidak saksi kenal;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak kenal dengan sdr.Sugianto akan tetapi karena bertemu di Polda (waktu diperiksa) maka sejak itu saksi kenal dengan Sugianto, kemudian saksi ingat bahwa dia (Sugianto) hadir pada waktu pengambilan sampel oleh Tim Tipikor dan Unlam itu, dimana saksi melihat ia disuruh Rommy menyediakan alat dudus (semacam alat pengambil buat sawit) untuk membuat lobang sampel;
- Bahwa awalnya tim Tipikor sekira pukul 08.00 Wib di aula melapor/menghadap kepada Kadis Pekerjaan Umum Katingan, kemudian saksi dipanggil kadis maka saksi disuruh untuk ikut ke lapangan mendampingi sdr.Erwin selaku PPK;
- Bahwa di lapangan tim ahli membuat lobang sebanyak 34 titik secara zigzag kemudian tanah dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam 4 (empat) karung dimana beratnya lebih kurang 60 Kg untuk mengukur kepadatan, disamping itu juga ada dilakukan pengukuran;
- Bahwa tim Tipikor ada ngomong kepada kami bahwa kami hanya menyaksikan, tidak boleh ngomong/protes, padahal sebenarnya saksi mau protes pada waktu ambil sampel karena menurut saksi pengambilan sampel tidak sesuai prosedur;
- Bahwa untuk kontruksi pekerjaan ini memakai tanah timbunan pilihan sesuai spesifikasi PU tahun 2010 karena bangunan semi permanen;
- Bahwa saksi terakhir melihat jalan ini pada tahun 2018, dimana kondisinya masih fungsional sebab masih kesitu truk buang sampah;
- Bahwa bangunan ini krateria bisa menahan berat 4 ton karena masih semi permanen dan truk sampah itu beratnya lebih 4 ton;
- Bahwa CBR hanya untuk bahan awal yang akan digunakan, tapi untuk hasilnya dilakukan dengan metode sampel dan selanjutnya untuk peningkatan jalan baru dilakukan uji CBR;
- Bahwa waktu kami ke lapangan pada tahun 2018 dimaksud, truk pengangkut sampah masih ada lewat, karenanya kalau tidak pas CBR-nya maka seharusnya jalan itu berlubang;
- Bahwa penyusutan CBR pasti ada karena ada pengaruh cuaca;

Halaman 130 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi ada ikut pada waktu perencanaan pekerjaan ini, dimana hasilnya berupa gambar perencanaan dan ada dimasukkan ke dalam kontrak;
- Bahwa dalam kontrak panjang pekerjaan jalan ini 3.300 meter dan lebar 8 meter serta tebal 50 cm kemudian hasil pemeriksaan yang kami lakukan diambil rata-rata untuk lebar dan tebal karena ada yang kurang dan ada juga yang lebih, maka diambil rata-rata lebar yakni 7,4 meter, hal ini diakui karena sudah sesuai dengan volume;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti apakah terhadap sampel yang diuji sama dengan tanah pilihan yang digunakan oleh PT. Kreasi Kaleka Mulia untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan tersebut, sebab kami hanya mengacu pada hasil uji laboratorium berupa JMF dan uji kepadatan (sand cone) test yang dilakukan oleh pihak direksi teknis;
- Bahwa dalam pekerjaan tanah timbunan pilihan terlebih dahulu harus dilakukan pengujian laboratorium terhadap sampel tanah;
- Bahwa back up data quantity dibuat oleh rekanan dan ada dilampirkan dalam surat PPK dimaksud, kemudian setelah kami cek ke lapangan ternyata ada yang tidak sesuai kemudian kami coret/koreksi sebagaimana yang ada dalam lembaran kerja kami (diperlihatkan) kemudian hasilnya diserahkan kepada PPK selanjutnya back up data quantity yang punya rekanan disesuaikan/diperbaiki sesuai dengan hasil koreksi yang kami lakukan, yakni;
 - Terhadap panjang Timbunan Tanah Pilihan 3.300 M, dilakukan pengukuran ulang dan berdasarkan titik STA yang dibuat PPK dan rekanan.
 - Terhadap lebar dan tinggi Timbunan Tanah Pilihan dengan rata-rata lebar 8 M dan tinggi antara 50 Cm, untuk pengukurannya dilakukan dengan sample pada titik-titik STA tertentu dan sample yang dilakukan pengecekan sebanyak 34 titik yaitu :

STATIONING	PANJANG (M)	LEBAR (M)	LEBAR RATA RATA (M)	TINGGI		VOLUME M ³
				(M)	RATA- RATA (M)	
00+00		8,60		0,49		
	100,00		8,55		0,53	453,15
00+100		8,50		0,57		
	100,00		8,35		0,56	467,60
00+200		8,20		0,55		
	100,00		8,05		0,56	450,80
00+300		7,90		0,57		
	100,00		8,20		0,59	483,80
00+400		8,50		0,61		
	100,00		9,00		0,57	513,00



00+500		9,50		0,53		
	100,00		9,25		0,53	485,63
00+600		9,00		0,52		
	100,00		8,50		0,52	442,00
00+700		8,00		0,52		
	100,00		8,05		0,52	414,58
00+800		8,10		0,51		
	100,00		8,15		0,51	411,58
00+900		8,20		0,50		
	100,00		8,05		0,50	398,48
01+000		7,90		0,49		
	100,00		8,10		0,52	417,15
01+100		8,30		0,54		
	100,00		7,80		0,54	417,30
01+200		7,30		0,53		
	100,00		7,60		0,52	395,20
01+300		7,90		0,51		
	100,00		8,15		0,55	444,18
01+400		8,40		0,58		
	100,00		8,70		0,54	469,80
01+500		9,00		0,50		
	100,00		8,55		0,53	453,15
01+600		8,10		0,56		
	100,00		8,30		0,53	439,90
01+700		8,50		0,50		
	100,00		8,35		0,58	480,13
01+800		8,20		0,65		
	100,00		8,25		0,55	453,75
01+900		8,30		0,45		
	100,00		7,95		0,50	393,53
02+000		7,60		0,54		
	100,00		7,70		0,51	392,70
02+100		7,80		0,48		
	100,00		8,00		0,46	364,00
02+200		8,20		0,43		
	100,00		8,15		0,49	399,35
02+300		8,10		0,55		
	100,00		7,90		0,58	454,25
02+400		7,70		0,60		
	100,00		7,90		0,56	438,45
02+500		8,10		0,51		
	100,00		7,80		0,56	532,90
02+600		7,50		0,60		
	100,00		8,10		0,61	494,10
02+700		8,70		0,62		
	100,00		8,20		0,57	467,40
02+800		7,70		0,52		
	100,00		7,70		0,48	369,60
02+900		7,70		0,44		
	100,00		7,55		0,46	347,30
03+000		7,40		0,48		
	100,00		7,55		0,51	381,28
03+100		7,70		0,53		
	100,00		7,60		0,53	399,00
03+200		7,50		0,52		
	100,00		8,10		0,51	413,10
03+300		8,70		0,50		
JUMLAH	3.300			VOLUME TERPASANG		14.238,10

- Bahwa spesifikasi PU tahun 2010 dimaksud, ada dicantumkan atau tidak ada dicantumkan dalam kontrak, itu tetap menjadi pegangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persisnya, apakah sdr.Sugianto meminjam perusahaan PT.Kreasi Kaleka Mulia dan begitu juga saksi tidak pernah



menyakan kepada sdr.Rommy, apakah perusahaannya dipinjam orang lain, namun setahu saksi bahwa sdr.Sugianto itu merupakan anak buah dari sdr.Rommy;

- Bahwa saksi tidak mendengar bahwa sdr.Ermantho ada menerima uang dari sdr.Sugianto;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

17. Saksi **DASWANDI SUPAR Bin SUPARTO ADI (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di tingkat Penyidik Polda Kalimantan Tengah terkait dengan pekerjaan peningkatan jalan menuju Tempat Akhir Pembuangan (TPA) sampah tahun 2016, dimana dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak ada mendapat arahan maupun tekanan/paksaan dari penyidik kemudian sebelum saksi menandatangani Berita acara pemeriksaan dimaksud terlebih dahulu saksi membacanya sehingga saksi tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa saksi sebagai PNS di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan dan sejak tahun 2015 sampai tahun 2016 staf pelaksana Sekretariat di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan peningkatan jalan menuju TPA ini karena saksi ditunjuk selaku Anggota P2HP berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan selaku Pengguna Anggaran tapi nomor dan tanggalnya saksi sudah lupa. Susunan keanggota dari P2HP dimaksud ada 7 (tujuh) orang tapi 2 (dua) orang sudah meninggal, dimana susunan keanggotaannya diambil secara acak namun dalam hal ini semuanya dari staf bidang Cipta Karta, yakni sebagai berikut; TABEL, S.T. selaku Ketua, MUHAMMAD ISRAWANTO., S.T. selaku Sekretaris, DASWANDI SUPAR., S.E. SIGYANTO, KISWANTO, SAHENDIK, ALIMANSYAH, masing-masing selaku Anggota;
- Bahwa tugas dari P2HP antara lain ; Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan untuk Pengadaan Barang/Jasa, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak, Menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan / pengujian, Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat permintaan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PKK) tertanggal 19 Desember 2019 yang dilampiri dengan addendum kontrak, Job Mix formula (JMF) hasil laboratorium Dinas Pekerjaan Umum, back up data kuantitas dan kualitas, gambar, sebagaimana yang diperlihatkan akan tetapi back up data kualitas yang dibuat oleh sdr.Riduan namun tidak ada tanda tangan sama sekali. Kemudian kami rapatkan (anggota P2HP lainnya) yang dihadiri oleh sdr.Erwin selaku PPK dan sdr.Rommy selaku kontraktor, dimana dalam rapat ini membicarakan kelengkapan kelengkapan berkas dan pada saat itu sudah lengkap dan disini sdr.Rommy memperlihatkan foto dan data orang melakukan tes, dimana orangnya kami kenal yakni sdr.Riduan. Dalam rapat itu, saksi tidak ada menanyakan kepada sdr.Erwin maupun kepada sdr.Rommy terkait dengan "tidak ditandatangani back up data Kualitas yang dibuat oleh sdr.Riduan", karena kami sudah meyakini sudah benar hasil pemeriksaan (uji) yang dilakukan sdr.Riduan itu, sebab sdr.Riduan dimaksud sudah sering dan sudah banyak melakukan pengujian semacam ini (tanah timbunan), sehingga kami menganggap hasil uji dimaksud sudah valid, karena disini juga kami melihat angka-angka yang ada dalam back up data kualitas dimaksud sudah sesuai dengan kondisi di lapangan dan prosedur perhitungannya sudah benar dan seandainya pun diragukan maka diperlukan ahli untuk melakukan pengujiannya secara laboratorium dan itu memerlukan biaya;
- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Desember 2016 itu juga anggota P2HP kecuali saksi karena mempersiapkan Administrasi di kantor) turun ke lapangan dan hasilnya ada disampaikan kepada saksi kemudian saksi membuat Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan Berita Acara penerimaan pertama hasil pekerjaan dan Rekomendasi Penyampaian Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Dalam Rangka Serah Terima Pekerjaan;
- Bahwa berdasarkan dokumen yang saksi terima pemeriksaan dimaksud dilaksanakan sejak pukul 09.00 Wib sampai dengan pukul 15.00 Wib dengan cara melobangi sebanyak 15 titik per-100 meter secara zigzag, karena sudah ada yang diambil sampel (lobang) oleh pihak kontraktor;
- Bahwa ada pekerjaan pembuatan jembatan darurat dan pemasangan konopel pada titik tertentu karena tanah dasarnya yang sangat lunak, yakni;
 - a. Jembatan darurat adalah jembatan sementara yang digunakan oleh rekanan pelaksana dalam melakukan mobilisasi dan demobilisasi alat dan

Halaman 134 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahan yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, dalam pekerjaan ini terdapat 1 jembatan darurat yang dibuat di muara jalan menuju TPA Baru Kasongan. Adapun bahan yang digunakan untuk membuat jembatan darurat tersebut adalah kayu hutan dengan diameter 20-30 Cm.

- b. Pekerjaan knopel adalah pekerjaan penghamparan kayu bulat dengan diameter 10-15 cm pada spot yang kondisi tanahnya labil dan rendah sebelum dilakukan penimbunan tanah pilhan dengan volume pada pekerjaan ini adalah 9.456 batang.
 - c. Timbunan tanah pilihan adalah timbunan lapisan diatas tanah dasar, adapun spesifikasi dari timbunan tanah pilihan adalah timbunan tanah berbutir yang mempunyai ambang batas minimum CBR nya adalah 10%.
- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan kami di lapangan, bahwa volume tanah timbunan pilihan lebih sebanyak 793 m^3 dari kontrak dengan perhitungan yakni tanah timbunan dalam kontrak $1344,22 \text{ m}^3$ dan yang terpasang $14238,10 \text{ m}^3$, begitu juga panjangnya lebih dari kontrak, akan tetapi yang dihitung sesuai dengan kontrak saja artinya kelebihan ini tidak diperhitungkan;
 - Bahwa back up data quality sudah kami terima sebagaimana terlampir dalam surat dari PPK tersebut kemudian kami lihat dengan JMF sebelum pekerjaan dimulai dimana CBR-nya 11,8% berdasarkan hasil Uji Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum Proinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana diperlihatkan, kemudian kami lakukan *test sand cone* dan hasilnya timbunan pilihan kering kepadatannya 95% sehingga sudah masuk spesifikasinya. Oleh karena itu kesimpulan Tim P2HP adalah semua item pekerjaan sudah sesuai kontrak dan dibayar sesuai kontrak sedangkan kelebihannya tidak dibayar;
 - Bahwa item pekerjaan peningkatan jalan menuju TPA ini, sebagaimana dalam adendum kontrak, yakni:
 - a. Pekerjaan Pendahuluan dengan nilai Rp.50.120.600,-, dengan perincian:
 - Pekerjaan pengukuran / pasang patok dengan harga satuan Rp.950 dan volume $4.000,00 \text{ M}^2 = \text{Rp.3.800.000,-}$
 - Papan nama kegiatan senilai Rp.400.000,-.
 - Pembersihan dan penyiapan badan jalan senilai Rp.16.500.000,-.
 - Mobilisasi/demobilisasi alat berat dengan harga satuan Rp.9.000.000,- dan kegiatan sebanyak 3 kali = Rp.27.000.000,-.
 - Bangsal kerja darurat senilai Rp.2.420.600,-.



b. Pekerjaan jembatan darurat dengan nilai Rp.4.300.000,-, dengan perincian :

- Pekerjaan kayu bulat jembatan darurat diameter 20-30 cm senilai Rp.4.300.000,-.

c. Pekerjaan Timbunan dengan nilai Rp.2.036.488.811,34, dengan perincian :

- Pekerjaan knopel kayu bulat diameter 10-15 cm dengan harga satuan Rp.26.307,72 dan volume 9.456,00 batang = Rp.248.765.800,32.
- Pekerjaan timbunan tanah pilihan dengan harga satuan Rp.132.973,38 dan volume 13.444,22 M³ = Rp.1.787.722.811,34.

Jadi nilai kontrak setelah addendum adalah Rp.2.300.000.000,- yang mana terhadap nilai tersebut sudah termasuk PPN 10% yaitu 209.090.921,13.

- Bahwa kami tidak ada melakukan test quality terhadap pekerjaan tanah timbunan karena sudah dikerjakan oleh Direksi (kontraktor) yang telah diberikan kepada kami, tapi untuk lebih meyakinkan harus mendatangkan ahli dan itu membutuhkan biaya, itu-pun jika diperlukan sebab dalam hal ini kami sudah yakin dengan hasil tes yang dilakukan oleh sdr.Riduan karena sudah sesuai dengan kondisi lapangan;
- Bahwa hasil dari pemeriksaan di lapangan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan yang berisi semua item pekerjaan sudah sesuai kontrak kemudian diserahkan kepada PPK dan Berita Acara ini merupakan salah satu persyaratan untuk pencairan dana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis sejak kapan pekerjaan itu dimulai, karena dalam hal ini kami hanya melihat kontrak saja;
- Bahwa saksi tidak ikut turun ke lapangan ketika ada tim Tipikor dari Polda Kalteng untuk melakukan pengambilan sampel pekerjaan itu;
- Bahwa untuk kontruksi pekerjaan ini memakai tanah timbunan pilihan sesuai spesifikasi PU tahun 2010 karena bangunan semi permanen;
- Bahwa CBR hanya untuk bahan awal yang akan digunakan, tapi untuk hasilnya dilakukan dengan metode sampel dan selanjutnya untuk peningkatan jalan baru dilakukan uji CBR;
- Bahwa dalam kontrak panjang pekerjaan jalan ini 3.300 meter dan lebar 8 meter serta tebal 50 cm kemudian hasil pemeriksaan yang kami lakukan diambil rata-rata untuk lebar dan tebal karena ada yang kurang dan ada juga yang lebih, maka diambil rata-rata lebar yakni 7,4 meter, hal ini diakui karena sudah sesuai dengan volume;



- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti apakah terhadap sampel yang diuji sama dengan tanah pilihan yang digunakan oleh PT. Kreasi Kaleka Mulia untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan tersebut, sebab kami hanya mengacu pada hasil uji laboratorium berupa JMF dan uji kepadatan (sand cone) test yang dilakukan oleh pihak direksi teknis;
- Bahwa dalam pekerjaan tanah timbunan pilihan terlebih dahulu harus dilakukan pengujian laboratorium terhadap sampel tanah;
- Bahwa back up data quantity dibuat oleh rekanan dan ada dilampirkan dalam surat PPK dimaksud, kemudian setelah kami cek ke lapangan ternyata ada yang tidak sesuai kemudian kami coret/koreksi sebagaimana yang ada dalam lembaran kerja kami (diperlihatkan) kemudian hasilnya diserahkan kepada PPK selanjutnya back up data quantity yang punya rekanan disesuaikan/diperbaiki sesuai dengan hasil koreksi yang kami lakukan, yakni;
- Terhadap panjang Timbunan Tanah Pilihan 3.300 M, dilakukan pengukuran ulang dan berdasarkan titik STA yang dibuat PPK dan rekanan.
- Terhadap lebar dan tinggi Timbunan Tanah Pilihan dengan rata-rata lebar 8 M dan tinggi antara 50 Cm, untuk pengukurannya dilakukan dengan sample pada titik-titik STA tertentu dan sample yang dilakukan pengecekan sebanyak 34 titik yaitu :

STATIONING	PANJANG (M)	LEBAR (M)	LEBAR RATA RATA (M)	TINGGI		VOLUME M ³
				(M)	RATA- RATA (M)	
00+00		8,60		0,49		
	100,00		8,55		0,53	453,15
00+100		8,50		0,57		
	100,00		8,35		0,56	467,60
00+200		8,20		0,55		
	100,00		8,05		0,56	450,80
00+300		7,90		0,57		
	100,00		8,20		0,59	483,80
00+400		8,50		0,61		
	100,00		9,00		0,57	513,00
00+500		9,50		0,53		
	100,00		9,25		0,53	485,63
00+600		9,00		0,52		
	100,00		8,50		0,52	442,00
00+700		8,00		0,52		
	100,00		8,05		0,52	414,58
00+800		8,10		0,51		
	100,00		8,15		0,51	411,58
00+900		8,20		0,50		
	100,00		8,05		0,50	398,48
01+000		7,90		0,49		
	100,00		8,10		0,52	417,15
01+100		8,30		0,54		
	100,00		7,80		0,54	417,30
01+200		7,30		0,53		



	100,00		7,60		0,52	395,20
01+300		7,90		0,51		
	100,00		8,15		0,55	444,18
01+400		8,40		0,58		
	100,00		8,70		0,54	469,80
01+500		9,00		0,50		
	100,00		8,55		0,53	453,15
01+600		8,10		0,56		
	100,00		8,30		0,53	439,90
01+700		8,50		0,50		
	100,00		8,35		0,58	480,13
01+800		8,20		0,65		
	100,00		8,25		0,55	453,75
01+900		8,30		0,45		
	100,00		7,95		0,50	393,53
02+000		7,60		0,54		
	100,00		7,70		0,51	392,70
02+100		7,80		0,48		
	100,00		8,00		0,46	364,00
02+200		8,20		0,43		
	100,00		8,15		0,49	399,35
02+300		8,10		0,55		
	100,00		7,90		0,58	454,25
02+400		7,70		0,60		
	100,00		7,90		0,56	438,45
02+500		8,10		0,51		
	100,00		7,80		0,56	532,90
02+600		7,50		0,60		
	100,00		8,10		0,61	494,10
02+700		8,70		0,62		
	100,00		8,20		0,57	467,40
02+800		7,70		0,52		
	100,00		7,70		0,48	369,60
02+900		7,70		0,44		
	100,00		7,55		0,46	347,30
03+000		7,40		0,48		
	100,00		7,55		0,51	381,28
03+100		7,70		0,53		
	100,00		7,60		0,53	399,00
03+200		7,50		0,52		
	100,00		8,10		0,51	413,10
03+300		8,70		0,50		
JUMLAH	3.300			VOLUME TERPASANG		14.238,10

- Bahwa spesifikasi PU tahun 2010 dimaksud, ada dicantumkan atau tidak ada dicantumkan dalam kontrak, itu tetap menjadi pegangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persisnya, apakah sdr.Sugianto meminjam perusahaan PT.Kreasi Kaleka Mulia dan begitu juga saksi tidak pernah menyakan kepada sdr.Rommy, apakah perusahaannya dipinjam orang lain, namun setuju saksi bahwa sdr.Sugianto itu merupakan anak buah dari sdr.Rommy;
- Bahwa saksi tidak mendengar bahwa sdr.Ermantho ada menerima uang dari sdr.Sugianto;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

18.Saksi **SIGYANTO Bin JINAN**, di bawah sumpah pada pokoknya



menerangkan;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena satu kampung tapi hampir tidak pernah ketemu dan tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di tingkat Penyidik Polda Kalimantan Tengah terkait dengan pekerjaan peningkatan jalan menuju Tempat Akhir Pembuangan (TPA) sampah tahun 2016, dimana dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak ada mendapat arahan maupun tekanan/paksaan dari penyidik kemudian sebelum saksi menandatangani Berita acara pemeriksaan dimaksud terlebih dahulu saksi membacanya sehingga saksi tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa saksi sebagai PNS di Dinas Pekerjaam Umum Kabupaten Katingan dan sejak 2003 sampai tahun 2016 selaku staf bidang Bina Marga Seksi Jalan;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan peningkatan jalan menuju TPA ini karena saksi ditunjuk selaku anggota P2HP berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan selaku Pengguna Anggaran tapi nomor dan tanggalnya saksi sudah lupa. Susunan keanggota dari P2HP dimaksud ada 7 (tujuh) orang tapi 2 (dua) orang sudah meninggal, dimana susunan keanggotaannya diambil secara acak namun dalam hal ini semuanya dari staf bidang Cipta Karta, yakni sebagai berikut; TABEL, S.T. selaku Ketua, MUHAMMAD ISRAWANTO., S.T. selaku Sekretaris, DASWANDI SUPAR., S.E. SIGYANTO, KISWANTO, SAHENDIK, ALIMANSYAH, masing-masing selaku Anggota;
- Bahwa tugas dari P2HP antara lain ; Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan untuk Pengadaan Barang/Jasa, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak, Menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan / pengujian, Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
- Bahwa berdasarkan surat permintaan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PKK) tertanggal 19 Desember 2019 yang dilampiri dengan addendum kontrak, Job Mix formula (JMF) hasil laboratorium Dinas Pekerjaan Umum, back up data kuantitas dan kualitas, gambar, sebagaimana yang diperlihatkan akan tetapi back up data kualitas yang dibuat oleh sdr.Riduan namun tidak ada tanda tangan sama sekali. Kemudian kami rapatkan (anggota P2HP lainnya) yang dihadiri oleh sdr.Erwin selaku PPK dan sdr.Rommy selaku kontraktor, dimana dalam rapat ini membicarakan kelengkapan kelengkapan



berkas dan pada saat itu sudah lengkap dan disini sdr.Rommy memperlihatkan foto dan data orang melakukan tes, dimana orangnya kami kenal yakni sdr.Riduan. Dalam rapat itu, saksi tidak ada menanyakan kepada sdr.Erwin maupun kepada sdr.Rommy terkait dengan “tidak ditandatanganinya back up data Quality yang dibuat oleh sdr.Riduan”, karena kami sudah meyakini sudah benar hasil pemeriksaan (uji) yang dilakukan sdr.Riduan itu, sebab sdr.Riduan dimaksud sudah sering dan sudah banyak melakukan pengujian semacam ini (tanah timbunan), sehingga kami menganggap hasil uji dimaksud sudah valid, karena disini juga kami melihat angka-angka yang ada dalam back up data quality dimaksud sudah sesuai dengan kondisi di lapangan dan prosedur perhitungannyapun sudah benar dan seandainya pun diragukan maka diperlukan ahli untuk melakukan pengujiannya secara laboratorium dan itu memerlukan biaya;

- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Desember 2016 itu juga kami (anggota P2HP kecuali sdr.Daswandi Supar karena mempersiapkan Administrasi di kantor) turun ke lapangan yang didampingi oleh sdr.Rommy dan sdr.Erwin, sdr.Ermantho, sdr.Andong Kastro dan dilapangan masih ada yang lain, seperti operator truk dan alat berat tapi saksi tidak kenal, begitu juga dengan sdr.Sugianto waktu itu masih belum kenal, tapi kenalnya pada waktu di Polda (waktu ada pemeriksaan), namun saksi tidak ingat lagi, apakah dia (Sugianto) ada hadir;
- Bahwa berdasarkan dokumen yang saksi terima pemeriksaan dimaksud dilaksanakan sejak pukul 09.00 Wib sampai dengan pukul 15.00 Wib dengan cara melobangi sebanyak 15 titik per-100 meter secara zigzag, karena sudah ada yang diambil sampel (lobang) oleh pihak kontraktor;
- Bahwa ada pekerjaan pembuatan jembatan darurat dan pemasangan konopel pada titik tertentu karena tanah dasarnya yang sangat lunak, yakni;
 - a. Jembatan darurat adalah jembatan sementara yang digunakan oleh rekanan pelaksana dalam melakukan mobilisasi dan demobilisasi alat dan bahan yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, dalam pekerjaan ini terdapat 1 jembatan darurat yang dibuat di muara jalan menuju TPA Baru Kasongan. Adapun bahan yang digunakan untuk membuat jembatan darurat tersebut adalah kayu hutan dengan diameter 20-30 Cm.
 - b. Pekerjaan konopel adalah pekerjaan penghamparan kayu bulat dengan diameter 10-15 cm pada spot yang kondisi tanahnya labil dan rendah



sebelum dilakukan penimbunan tanah pilhan dengan volume pada pekerjaan ini adalah 9.456 batang.

- c. Timbunan tanah pilihan adalah timbunan lapisan diatas tanah dasar, adapun spesifikasi dari timbunan tanah pilihan adalah timbunan tanah berbutir yang mempunyai ambang batas minimum CBR nya adalah 10%.
- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan kami di lapangan, bahwa volume tanah timbunan pilihan lebih sebanyak 793 m³ dari kontrak dengan perhitungan yakni tanah timbunan dalam kontrak 1344,22 m³ dan yang terpasang 14238,10 m³, begitu juga panjangnya lebih dari kontrak, akan tetapi yang dihitung sesuai dengan kontrak saja artinya kelebihan ini tidak diperhitungkan;
 - Bahwa back up data quality sudah kami terima sebagaimana terlampir dalam surat dari PPK tersebut kemudian kami lihat dengan JMF sebelum pekerjaan dimulai dimana CBR-nya 11,8% berdasarkan hasil Uji Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum Proinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana diperlihatkan, kemudian kami lakukan *test sand cone* dan hasilnya timbunan pilihan kering kepadatannya 95% sehingga sudah masuk spesifikasinya. Oleh karena itu kesimpulan Tim P2HP adalah semua item pekerjaan sudah sesuai kontrak dan dibayar sesuai kontrak sedangkan kelebihannya tidak dibayar;
 - Bahwa item pekerjaan peningkatan jalan menuju TPA ini, sebagaimana dalam adendum kontrak, yakni:
 - A. Pekerjaan Pendahuluan dengan nilai Rp.50.120.600,-, dengan perincian:
 - Pekerjaan pengukuran / pasang patok dengan harga satuan Rp.950 dan volume 4.000,00 M² = Rp.3.800.000,-
 - Papan nama kegiatan senilai Rp.400.000,-.
 - Pembersihan dan penyiapan badan jalan senilai Rp.16.500.000,-.
 - Mobilisasi/demobilisasi alat berat dengan harga satuan Rp.9.000.000,- dan kegiatan sebanyak 3 kali = Rp.27.000.000,-.
 - Bangsal kerja darurat senilai Rp.2.420.600,-.
 - B. Pekerjaan jembatan darurat dengan nilai Rp.4.300.000,-, dengan perincian :
 - Pekerjaan kayu bulat jembatan darurat diameter 20-30 cm senilai Rp.4.300.000,-.
 - C. Pekerjaan Timbunan dengan nilai Rp.2.036.488.811,34, dengan perincian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan knopel kayu bulat diameter 10-15 cm dengan harga satuan Rp.26.307,72 dan volume 9.456,00 batang = Rp.248.765.800,32.
- Pekerjaan timbunan tanah pilihan dengan harga satuan Rp.132.973,38 dan volume 13.444,22 M³ = Rp.1.787.722.811,34.

Jadi nilai kontrak setelah addendum adalah Rp.2.300.000.000,- yang mana terhadap nilai tersebut sudah termasuk PPN 10% yaitu 209.090.921,13.

- Bahwa kami tidak ada melakukan test quality terhadap pekerjaan tanah timbunan karena sudah dikerjakan oleh Direksi (kontraktor) yang telah diberikan kepada kami, tapi untuk lebih meyakinkan harus mendatangkan ahli dan itu membutuhkan biaya, itu-pun jika diperlukan sebab dalam hal ini kami sudah yakin dengan hasil tes yang dilakukan oleh sdr.Riduan karena sudah sesuai dengan kondisi lapangan;
- Bahwa hasil dari pemeriksaan di lapangan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan yang berisi semua item pekerjaan sudah sesuai kontrak kemudian diserahkan kepada PPK dan Berita Acara ini merupakan salah satu persyaratan untuk pencairan dana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis sejak kapan pekerjaan itu dimulai, karena dalam hal ini kami hanya melihat kontrak saja;
- Bahwa saksi tidak ikut turun ke lapangan ketika ada tim Tipikor dari Polda Kalteng untuk melakukan pengambilan sampel pekerjaan itu, tapi yang ikut adalah sdr.Tabel selaku Ketua P2HP namun yangnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa untuk kontruksi pekerjaan ini memakai tanah timbunan pilihan sesuai spesifikasi PU tahun 2010 karena bangunan semi permanen;
- Bahwa CBR hanya untuk bahan awal yang akan digunakan, tapi untuk hasilnya dilakukan dengan metode sampel dan selanjutnya untuk peningkatan jalan baru dilakukan uji CBR;
- Bahwa dalam kontrak panjang pekerjaan jalan ini 3.300 meter dan lebar 8 meter serta tebal 50 cm kemudian hasil pemeriksaan yang kami lakukan diambil rata-rata untuk lebar dan tebal karena ada yang kurang dan ada juga yang lebih, maka diambil rata-rata lebar yakni 7,4 meter, hal ini diakui karena sudah sesuai dengan volume;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti apakah terhadap sampel yang diuji sama dengan tanah pilihan yang digunakan oleh PT. Kreasi Kaleka Mulia untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan tersebut, sebab kami hanya mengacu pada hasil uji laboratorium berupa JMF dan uji kepadatan (sand cone) test yang dilakukan oleh pihak direksi teknis;

Halaman 142 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pekerjaan tanah timbunan pilihan terlebih dahulu harus dilakukan pengujian laboratorium terhadap sampel tanah;
- Bahwa back up data quantity dibuat oleh rekanan dan ada dilampirkan dalam surat PPK dimaksud, kemudian setelah kami cek ke lapangan ternyata ada yang tidak sesuai kemudian kami coret/koreksi sebagaimana yang ada dalam lembaran kerja kami (diperlihatkan) kemudian hasilnya diserahkan kepada PPK selanjutnya back up data quantity yang punya rekanan disesuaikan/diperbaiki sesuai dengan hasil koreksi yang kami lakukan, yakni;
 - Terhadap panjang Timbunan Tanah Pilihan 3.300 M, dilakukan pengukuran ulang dan berdasarkan titik STA yang dibuat PPK dan rekanan.
 - Terhadap lebar dan tinggi Timbunan Tanah Pilihan dengan rata-rata lebar 8 M dan tinggi antara 50 Cm, untuk pengukurannya dilakukan dengan sample pada titik-titik STA tertentu dan sample yang dilakukan pengecekan sebanyak 34 titik yaitu :

STATIONING	PANJANG (M)	LEBAR (M)	LEBAR RATA RATA (M)	TINGGI		VOLUME M ³
				(M)	RATA- RATA (M)	
00+00		8,60		0,49		
00+100	100,00	8,50	8,55	0,57	0,53	453,15
00+200	100,00	8,20	8,35	0,55	0,56	467,60
00+300	100,00	7,90	8,05	0,57	0,56	450,80
00+400	100,00	8,50	8,20	0,59		483,80
00+500	100,00	8,50	9,00	0,61	0,57	513,00
00+600	100,00	9,50	9,25	0,53	0,53	485,63
00+700	100,00	9,00	8,50	0,52	0,52	442,00
00+800	100,00	8,00	8,05	0,52	0,52	414,58
00+900	100,00	8,10	8,15	0,51	0,51	411,58
01+000	100,00	8,20	8,05	0,50	0,50	398,48
01+100	100,00	7,90	8,10	0,49	0,52	417,15
01+200	100,00	8,30	7,80	0,54	0,54	417,30
01+300	100,00	7,30	7,60	0,53	0,52	395,20
01+400	100,00	7,90	8,15	0,51	0,55	444,18
01+500	100,00	8,40	8,70	0,58	0,54	469,80
01+600	100,00	9,00	8,55	0,50	0,53	453,15
01+700	100,00	8,10	8,30	0,56	0,53	439,90
01+800	100,00	8,50		0,50		

Halaman 143 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



	100,00		8,35		0,58	480,13
01+800		8,20		0,65		
	100,00		8,25		0,55	453,75
01+900		8,30		0,45		
	100,00		7,95		0,50	393,53
02+000		7,60		0,54		
	100,00		7,70		0,51	392,70
02+100		7,80		0,48		
	100,00		8,00		0,46	364,00
02+200		8,20		0,43		
	100,00		8,15		0,49	399,35
02+300		8,10		0,55		
	100,00		7,90		0,58	454,25
02+400		7,70		0,60		
	100,00		7,90		0,56	438,45
02+500		8,10		0,51		
	100,00		7,80		0,56	532,90
02+600		7,50		0,60		
	100,00		8,10		0,61	494,10
02+700		8,70		0,62		
	100,00		8,20		0,57	467,40
02+800		7,70		0,52		
	100,00		7,70		0,48	369,60
02+900		7,70		0,44		
	100,00		7,55		0,46	347,30
03+000		7,40		0,48		
	100,00		7,55		0,51	381,28
03+100		7,70		0,53		
	100,00		7,60		0,53	399,00
03+200		7,50		0,52		
	100,00		8,10		0,51	413,10
03+300		8,70		0,50		
JUMLAH	3.300			VOLUME TERPASANG		14.238,10

- Bahwa spesifikasi PU tahun 2010 dimaksud, ada dicantumkan atau tidak ada dicantumkan dalam kontrak, itu tetap menjadi pegangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persisnya, apakah sdr.Sugianto meminjam perusahaan PT.Kreasi Kaleka Mulia dan begitu juga saksi tidak pernah menanyakan kepada sdr.Rommy, apakah perusahaannya dipinjam orang lain, namun setahu saksi bahwa sdr.Sugianto itu merupakan anak buah dari sdr.Rommy;
- Bahwa saksi tidak mendengar bahwa sdr.Ermantho ada menerima uang dari sdr.Sugianto;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebagai apa sdr.Sugianto dalam pekerjaan peningkatan jalan menuju TPA ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

19.Saksi **KISWANTO Bin YOSUA UNGOK (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di tingkat Penyidik Polda



Kalimantan Tengah terkait dengan pekerjaan peningkatan jalan menuju Tempat Akhir Pembuangan (TPA) sampah tahun 2016, dimana dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak ada mendapat arahan maupun tekanan/paksaan dari penyidik kemudian sebelum saksi menandatangani Berita acara pemeriksaan dimaksud terlebih dahulu saksi membacanya sehingga saksi tetap pada keterangan tersebut;

- Bahwa saksi sebagai PNS di Dinas Pekerjaam Umum Kabupaten Katingan dan sejak tahun 2003 sampai sekarang selaku staf pelaksana Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan peningkatan jalan menuju TPA ini karena saksi ditunjuk selaku anggota P2HP berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan selaku Pengguna Anggaran tapi nomor dan tanggalnya saksi sudah lupa. Susunan keanggota dari P2HP dimaksud ada 7 (tujuh) orang tapi 2 (dua) orang sudah meninggal, dimana susunan keanggotaannya diambil secara acak namun dalam hal ini semuanya dari staf bidang Cipta Karta, yakni sebagai berikut; TABEL, S.T. selaku Ketua, MUHAMMAD ISRAWANTO., S.T. selaku Sekretaris, DASWANDI SUPAR., S.E. SIGYANTO, KISWANTO, SAHENDIK, ALIMANSYAH, masing-masing selaku Anggota;
- Bahwa tugas dari P2HP antara lain ; Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan untuk Pengadaan Barang/Jasa, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak, Menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan / pengujian, Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
- Bahwa berdasarkan surat permintaan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PKK) tertanggal 19 Desember 2019 yang dilampiri dengan addendum kontrak, Job Mix formula (JMF) hasil laboratorium Dinas Pekerjaan Umum, back up data kuantitas dan kualitas, gambar, sebagaimana yang diperlihatkan akan tetapi back up data kualitas yang dibuat oleh sdr.Riduan namun tidak ada tanda tangan sama sekali. Kemudian kami rapatkan (anggota P2HP lainnya) yang dihadiri oleh sdr.Erwin selaku PPK dan sdr.Rommy selaku kontraktor, dimana dalam rapat ini membicarakan kelengkapan kelengkapan berkas dan pada saat itu sudah lengkap dan disini sdr.Rommy memperlihatkan foto dan data orang melakukan tes, dimana orangnya kami kenal yakni sdr.Riduan. Dalam rapat itu, saksi tidak ada menanyakan kepada sdr.Erwin maupun kepada sdr.Rommy terkait dengan "tidak ditandatanganinya back up data Kualitas yang dibuat oleh sdr.Riduan",



karena kami sudah meyakini sudah benar hasil pemeriksaan (uji) yang dilakukan sdr.Riduan itu, sebab sdr.Riduan dimaksud sudah sering dan sudah banyak melakukan pengujian semacam ini (tanah timbunan), sehingga kami menganggap hasil uji dimaksud sudah valid, karena disini juga kami melihat angka-angka yang ada dalam back up data quality dimaksud sudah sesuai dengan kondisi di lapangan dan prosedur perhitungannyapun sudah benar dan seandainyaupun diragukan maka diperlukan ahli untuk melakukan pengujiannya secara laboratorium dan itu memerlukan biaya;

- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Desember 2016 itu juga kami (anggota P2HP kecuali sdr.Daswandi Supar karena mempersiapkan Administrasi di kantor) turun ke lapangan yang didampingi oleh sdr.Rommy dan sdr.Erwin, sdr.Ermantho, sdr.Andong Kastro dan dilapangan masih ada yang lain, seperti operator truk dan alat berat tapi saksi tidak kenal, begitu juga dengan sdr.Sugianto waktu itu masih belum kenal, tapi kenalnya pada waktu di Polda (waktu ada pemeriksaan), namun saksi tidak ingat lagi, apakah dia (Sugianto) ada hadir;
- Bahwa berdasarkan dokumen yang saksi terima pemeriksaan dimaksud dilaksanakan sejak pukul 09.00 Wib sampai dengan pukul 15.00 Wib dengan cara melobangi sebanyak 15 titik per-100 meter secara zigzag, karena sudah ada yang diambil sampel (lobang) oleh pihak kontraktor;
- Bahwa ada pekerjaan pembuatan jembatan darurat dan pemasangan konopel pada titik tertentu karena tanah dasarnya yang sangat lunak, yakni;
 - a. Jembatan darurat adalah jembatan sementara yang digunakan oleh rekanan pelaksana dalam melakukan mobilisasi dan demobilisasi alat dan bahan yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, dalam pekerjaan ini terdapat 1 jembatan darurat yang dibuat di muara jalan menuju TPA Baru Kasongan. Adapun bahan yang digunakan untuk membuat jembatan darurat tersebut adalah kayu hutan dengan diameter 20-30 Cm.
 - b. Pekerjaan knopel adalah pekerjaan penghamparan kayu bulat dengan diameter 10-15 cm pada spot yang kondisi tanahnya labil dan rendah sebelum dilakukan penimbunan tanah pilhan dengan volume pada pekerjaan ini adalah 9.456 batang.
 - c. Timbunan tanah pilihan adalah timbunan lapisan diatas tanah dasar, adapun spesifikasi dari timbunan tanah pilihan adalah timbunan tanah berbutir yang mempunyai ambang batas minimum CBR nya adalah 10%.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan kami di lapangan, bahwa volume tanah timbunan pilihan lebih sebanyak 793 m^3 dari kontrak dengan perhitungan yakni tanah timbunan dalam kontrak $1344,22 \text{ m}^3$ dan yang terpasang $14238,10 \text{ m}^3$, begitu juga panjangnya lebih dari kontrak, akan tetapi yang dihitung sesuai dengan kontrak saja artinya kelebihan ini tidak diperhitungkan;
 - Bahwa back up data quality sudah kami terima sebagaimana terlampir dalam surat dari PPK tersebut kemudian kami lihat dengan JMF sebelum pekerjaan dimulai dimana CBR-nya 11,8% berdasarkan hasil Uji Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum Proinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana diperlihatkan, kemudian kami lakukan *test sand cone* dan hasilnya timbunan pilihan kering kepadatannya 95% sehingga sudah masuk spesifikasinya. Oleh karena itu kesimpulan Tim P2HP adalah semua item pekerjaan sudah sesuai kontrak dan dibayar sesuai kontrak sedangkan kelebihannya tidak dibayar;
 - Bahwa item pekerjaan peningkatan jalan menuju TPA ini, sebagaimana dalam addendum kontrak, yakni:
 - A. Pekerjaan Pendahuluan dengan nilai Rp.50.120.600,-, dengan rincian:
 - Pekerjaan pengukuran / pasang patok dengan harga satuan Rp.950 dan volume $4.000,00 \text{ M}^2 = \text{Rp.3.800.000,-}$
 - Papan nama kegiatan senilai Rp.400.000,-.
 - Pembersihan dan penyiapan badan jalan senilai Rp.16.500.000,-.
 - Mobilisasi/demobilisasi alat berat dengan harga satuan Rp.9.000.000,- dan kegiatan sebanyak 3 kali = Rp.27.000.000,-.
 - Bangsal kerja darurat senilai Rp.2.420.600,-.
 - B. Pekerjaan jembatan darurat dengan nilai Rp.4.300.000,-, dengan rincian :
 - Pekerjaan kayu bulat jembatan darurat diameter 20-30 cm senilai Rp.4.300.000,-.
 - C. Pekerjaan Timbunan dengan nilai Rp.2.036.488.811,34, dengan rincian :
 - Pekerjaan knopel kayu bulat diameter 10-15 cm dengan harga satuan Rp.26.307,72 dan volume 9.456,00 batang = Rp.248.765.800,32.
 - Pekerjaan timbunan tanah pilihan dengan harga satuan Rp.132.973,38 dan volume $13.444,22 \text{ M}^3 = \text{Rp.1.787.722.811,34}$.
- Jadi nilai kontrak setelah addendum adalah Rp.2.300.000.000,- yang mana terhadap nilai tersebut sudah termasuk PPN 10% yaitu 209.090.921,13.

Halaman 147 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami tidak ada melakukan test quality terhadap pekerjaan tanah timbunan karena sudah dikerjakan oleh Direksi (kontraktor) yang telah diberikan kepada kami, tapi untuk lebih meyakinkan harus mendatangkan ahli dan itu membutuhkan biaya, itu-pun jika diperlukan sebab dalam hal ini kami sudah yakin dengan hasil tes yang dilakukan oleh sdr.Riduan karena sudah sesuai dengan kondisi lapangan;
- Bahwa hasil dari pemeriksaan di lapangan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan yang berisi semua item pekerjaan sudah sesuai kontrak kemudian diserahkan kepada PPK dan Berita Acara ini merupakan salah satu persyaratan untuk pencairan dana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis sejak kapan pekerjaan itu dimulai, karena dalam hal ini kami hanya melihat kontrak saja;
- Bahwa saksi tidak ikut turun ke lapangan ketika ada tim Tipikor dari Polda Kalteng untuk melakukan pengambilan sampel pekerjaan itu, tapi yang ikut adalah sdr.Tabel selaku Ketua P2HP namun yangnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa untuk kontruksi pekerjaan ini memakai tanah timbunan pilihan sesuai spesifikasi PU tahun 2010 karena bangunan semi permanen;
- Bahwa CBR hanya untuk bahan awal yang akan digunakan, tapi untuk hasilnya dilakukan dengan metode sampel dan selanjutnya untuk peningkatan jalan baru dilakukan uji CBR;
- Bahwa dalam kontrak panjang pekerjaan jalan ini 3.300 meter dan lebar 8 meter serta tebal 50 cm kemudian hasil pemeriksaan yang kami lakukan diambil rata-rata untuk lebar dan tebal karena ada yang kurang dan ada juga yang lebih, maka diambil rata-rata lebar yakni 7,4 meter, hal ini diakui karena sudah sesuai dengan volume;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti apakah terhadap sampel yang diuji sama dengan tanah pilihan yang digunakan oleh PT. Kreasi Kaleka Mulia untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan tersebut, sebab kami hanya mengacu pada hasil uji laboratorium berupa JMF dan uji kepadatan (sand cone) test yang dilakukan oleh pihak direksi teknis;
- Bahwa dalam pekerjaan tanah timbunan pilihan terlebih dahulu harus dilakukan pengujian laboratorium terhadap sampel tanah;
- Bahwa back up data quantity dibuat oleh rekanan dan ada dilampirkan dalam surat PPK dimaksud, kemudian setelah kami cek ke lapangan ternyata ada yang tidak sesuai kemudian kami coret/koreksi sebagaimana yang ada dalam lembaran kerja kami (diperlihatkan) kemudian hasilnya

Halaman 148 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



diserahkan kepada PPK selanjutnya back up data quantity yang punya rekanan disesuaikan/diperbaiki sesuai dengan hasil koreksi yang kami lakukan, yakni;

- Terhadap panjang Timbunan Tanah Pilihan 3.300 M, dilakukan pengukuran ulang dan berdasarkan titik STA yang dibuat PPK dan rekanan.
- Terhadap lebar dan tinggi Timbunan Tanah Pilihan dengan rata-rata lebar 8 M dan tinggi antara 50 Cm, untuk pengukurannya dilakukan dengan sample pada titik-titik STA tertentu dan sample yang dilakukan pengecekan sebanyak 34 titik yaitu :

STATIONING	PANJANG (M)	LEBAR (M)	LEBAR RATA RATA (M)	TINGGI		VOLUME M ³
				(M)	RATA- RATA (M)	
00+00		8,60		0,49		
	100,00		8,55		0,53	453,15
00+100		8,50		0,57		
	100,00		8,35		0,56	467,60
00+200		8,20		0,55		
	100,00		8,05		0,56	450,80
00+300		7,90		0,57		
	100,00		8,20		0,59	483,80
00+400		8,50		0,61		
	100,00		9,00		0,57	513,00
00+500		9,50		0,53		
	100,00		9,25		0,53	485,63
00+600		9,00		0,52		
	100,00		8,50		0,52	442,00
00+700		8,00		0,52		
	100,00		8,05		0,52	414,58
00+800		8,10		0,51		
	100,00		8,15		0,51	411,58
00+900		8,20		0,50		
	100,00		8,05		0,50	398,48
01+000		7,90		0,49		
	100,00		8,10		0,52	417,15
01+100		8,30		0,54		
	100,00		7,80		0,54	417,30
01+200		7,30		0,53		
	100,00		7,60		0,52	395,20
01+300		7,90		0,51		
	100,00		8,15		0,55	444,18
01+400		8,40		0,58		
	100,00		8,70		0,54	469,80
01+500		9,00		0,50		
	100,00		8,55		0,53	453,15
01+600		8,10		0,56		
	100,00		8,30		0,53	439,90
01+700		8,50		0,50		
	100,00		8,35		0,58	480,13
01+800		8,20		0,65		
	100,00		8,25		0,55	453,75
01+900		8,30		0,45		
	100,00		7,95		0,50	393,53
02+000		7,60		0,54		
	100,00		7,70		0,51	392,70
02+100		7,80		0,48		
	100,00		8,00		0,46	364,00
02+200		8,20		0,43		
	100,00		8,15		0,49	399,35



02+300		8,10		0,55		
	100,00		7,90		0,58	454,25
02+400		7,70		0,60		
	100,00		7,90		0,56	438,45
02+500		8,10		0,51		
	100,00		7,80		0,56	532,90
02+600		7,50		0,60		
	100,00		8,10		0,61	494,10
02+700		8,70		0,62		
	100,00		8,20		0,57	467,40
02+800		7,70		0,52		
	100,00		7,70		0,48	369,60
02+900		7,70		0,44		
	100,00		7,55		0,46	347,30
03+000		7,40		0,48		
	100,00		7,55		0,51	381,28
03+100		7,70		0,53		
	100,00		7,60		0,53	399,00
03+200		7,50		0,52		
	100,00		8,10		0,51	413,10
03+300		8,70		0,50		
JUMLAH	3.300			VOLUME TERPASANG		14.238,10

- Bahwa spesifikasi PU tahun 2010 dimaksud, ada dicantumkan atau tidak ada dicantumkan dalam kontrak, itu tetap menjadi pegangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persisnya, apakah sdr.Sugianto meminjam perusahaan PT.Kreasi Kaleka Mulia dan begitu juga saksi tidak pernah menanyakan kepada sdr.Rommy, apakah perusahaannya dipinjam orang lain, namun setahu saksi bahwa sdr.Sugianto itu merupakan anak buah dari sdr.Rommy;
- Bahwa saksi tidak mendengar bahwa sdr.Ermantho ada menerima uang dari sdr.Sugianto;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

20.Saksi **ALIMANSYAH Bin ADIM E.THAMIN (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di tingkat Penyidik Polda Kalimantan Tengah terkait dengan pekerjaan peningkatan jalan menuju Tempat Akhir Pembuangan (TPA) sampah tahun 2016, dimana dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak ada mendapat arahan maupun tekanan/paksaan dari penyidik kemudian sebelum saksi menandatangani Berita acara pemeriksaan dimaksud terlebih dahulu saksi membacanya sehingga saksi tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa saksi sebagai PNS di Dinas Pekerjaam Umum Kabupaten Katingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sejak tahun 2007 sampai sekarang selaku staf pelaksana di Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan;

- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan peningkatan jalan menuju TPA ini karena saksi ditunjuk selaku anggota P2HP berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan selaku Pengguna Anggaran tapi nomor dan tanggalnya saksi sudah lupa. Susunan keanggota dari P2HP dimaksud ada 7 (tujuh) orang tapi 2 (dua) orang sudah meninggal, dimana susunan keanggotaannya diambil secara acak namun dalam hal ini semuanya dari staf bidang Cipta Karta, yakni sebagai berikut; TABEL, S.T. selaku Ketua, MUHAMMAD ISRAWANTO., S.T. selaku Sekretaris, DASWANDI SUPAR., S.E. SIGYANTO, KISWANTO, SAHENDIK, ALIMANSYAH, masing-masing selaku Anggota;
- Bahwa tugas dari P2HP antara lain ; Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan untuk Pengadaan Barang/Jasa, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak, Menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan / pengujian, Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
- Bahwa berdasarkan surat permintaan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PKK) tertanggal 19 Desember 2019 yang dilampiri dengan addendum kontrak, Job Mix formula (JMF) hasil laboratorium Dinas Pekerjaan Umum, back up data kuantitas dan kualitas, gambar, sebagaimana yang diperlihatkan akan tetapi back up data kualitas yang dibuat oleh sdr.Riduan namun tidak ada tanda tangan sama sekali. Kemudian kami rapatkan (anggota P2HP lainnya) yang dihadiri oleh sdr.Erwin selaku PPK dan sdr.Rommy selaku kontraktor, dimana dalam rapat ini membicarakan kelengkapan kelengkapan berkas dan pada saat itu sudah lengkap dan disini sdr.Rommy memperlihatkan foto dan data orang melakukan tes, dimana orangnya kami kenal yakni sdr.Riduan. Dalam rapat itu, saksi tidak ada menanyakan kepada sdr.Erwin maupun kepada sdr.Rommy terkait dengan "tidak ditandatanganinya back up data Kualitas yang dibuat oleh sdr.Riduan", karena kami sudah meyakini sudah benar hasil pemeriksaan (uji) yang dilakukan sdr.Riduan itu, sebab sdr.Riduan dimaksud sudah sering dan sudah banyak melakukan pengujian semacam ini (tanah timbunan), sehingga kami menganggap hasil uji dimaksud sudah valid, karena disini juga kami melihat angka-angka yang ada dalam back up data kualitas dimaksud sudah sesuai dengan kondisi di lapangan dan prosedur perhitungannyapun sudah benar dan seandainyaapun diragukan maka

Halaman 151 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperlukan ahli untuk melakukan pengujiannya secara laboratorium dan itu memerlukan biaya;

- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Desember 2016 itu juga kami (anggota P2HP kecuali sdr.Daswandi Supar karena mempersiapkan Administrasi di kantor) turun ke lapangan yang didampingi oleh sdr.Rommy dan sdr.Erwin, sdr.Ermantho, sdr.Andong Kastro dan dilapangan masih ada yang lain, seperti operator truk dan alat berat tapi saksi tidak kenal, begitu juga dengan sdr.Sugianto waktu itu masih belum kenal, tapi kenalnya pada waktu di Polda (waktu ada pemeriksaan), namun saksi tidak ingat lagi, apakah dia (Sugianto) ada hadir;
- Bahwa berdasarkan dokumen yang saksi terima pemeriksaan dimaksud dilaksanakan sejak pukul 09.00 Wib sampai dengan pukul 15.00 Wib dengan cara melobangi sebanyak 15 titik per-100 meter secara zigzag, karena sudah ada yang diambil sampel (lobang) oleh pihak kontraktor;
- Bahwa ada pekerjaan pembuatan jembatan darurat dan pemasangan konopel pada titik tertentu karena tanah dasarnya yang sangat lunak, yakni;
 - a. Jembatan darurat adalah jembatan sementara yang digunakan oleh rekanan pelaksana dalam melakukan mobilisasi dan demobilisasi alat dan bahan yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, dalam pekerjaan ini terdapat 1 jembatan darurat yang dibuat di muara jalan menuju TPA Baru Kasongan. Adapun bahan yang digunakan untuk membuat jembatan darurat tersebut adalah kayu hutan dengan diameter 20-30 Cm.
 - b. Pekerjaan knopel adalah pekerjaan penghamparan kayu bulat dengan diameter 10-15 cm pada spot yang kondisi tanahnya labil dan rendah sebelum dilakukan penimbunan tanah pilhan dengan volume pada pekerjaan ini adalah 9.456 batang.
 - c. Timbunan tanah pilihan adalah timbunan lapisan diatas tanah dasar, adapun spesifikasi dari timbunan tanah pilihan adalah timbunan tanah berbutir yang mempunyai ambang batas minimum CBR-nya adalah 10%.
- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan kami di lapangan, bahwa volume tanah timbunan pilihan lebih sebanyak 793 m³ dari kontrak dengan perhitungan yakni tanah timbunan dalam kontrak 1344,22 m³ dan yang terpasang 14238,10 m³, begitu juga panjangnya lebih dari kontrak, akan tetapi yang dihitung sesuai dengan kontrak saja artinya kelebihan ini tidak diperhitungkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa back up data quality sudah kami terima sebagaimana terlampir dalam surat dari PPK tersebut kemudian kami lihat dengan JMF sebelum pekerjaan dimulai dimana CBR-nya 11,8% berdasarkan hasil Uji Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum Proinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana diperlihatkan, kemudian kami lakukan *test sand cone* dan hasilnya timbunan pilihan kering kepadatannya 95% sehingga sudah masuk spesifikasinya. Oleh karena itu kesimpulan Tim P2HP adalah semua item pekerjaan sudah sesuai kontrak dan dibayar sesuai kontrak sedangkan kelebihanannya tidak dibayar;
- Bahwa item pekerjaan peningkatan jalan menuju TPA ini, sebagaimana dalam addendum kontrak, yakni;

A. Pekerjaan Pendahuluan dengan nilai Rp.50.120.600,-, dengan perincian:

- Pekerjaan pengukuran / pasang patok dengan harga satuan Rp.950 dan volume 4.000,00 M² = Rp.3.800.000,-
- Papan nama kegiatan senilai Rp.400.000,-.
- Pembersihan dan penyiapan badan jalan senilai Rp.16.500.000,-.
- Mobilisasi/demobilisasi alat berat dengan harga satuan Rp.9.000.000,- dan kegiatan sebanyak 3 kali = Rp.27.000.000,-.
- Bangsal kerja darurat senilai Rp.2.420.600,-.

B. Pekerjaan jembatan darurat dengan nilai Rp.4.300.000,-, dengan perincian :

- Pekerjaan kayu bulat jembatan darurat diameter 20-30 cm senilai Rp.4.300.000,-.

C. Pekerjaan Timbunan dengan nilai Rp.2.036.488.811,34, dengan perincian :

- Pekerjaan knopel kayu bulat diameter 10-15 cm dengan harga satuan Rp.26.307,72 dan volume 9.456,00 batang = Rp.248.765.800,32.
- Pekerjaan timbunan tanah pilihan dengan harga satuan Rp.132.973,38 dan volume 13.444,22 M³ = Rp.1.787.722.811,34.

Jadi nilai kontrak setelah addendum adalah Rp.2.300.000.000,- yang mana terhadap nilai tersebut sudah termasuk PPN 10% yaitu 209.090.921,13.

- Bahwa kami tidak ada melakukan test quality terhadap pekerjaan tanah timbunan karena sudah dikerjakan oleh Direksi (kontraktor) yang telah diberikan kepada kami, tapi untuk lebih meyakinkan harus mendatangkan ahli dan itu membutuhkan biaya, itu-pun jika diperlukan sebab dalam hal ini kami sudah yakin dengan hasil tes yang dilakukan oleh sdr.Riduan karena sudah sesuai dengan kondisi lapangan;

Halaman 153 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari pemeriksa di lapangan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan yang berisi semua item pekerjaan sudah sesuai kontrak kemudian diserahkan kepada PPK dan Berita Acara ini merupakan salah satu persyaratan untuk pencairan dana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis sejak kapan pekerjaan itu dimulai, karena dalam hal ini kami hanya melihat kontrak saja;
- Bahwa saksi tidak ikut turun ke lapangan ketika ada tim Tipikor dari Polda Kalteng untuk melakukan pengambilan sampel pekerjaan itu, tapi yang ikut adalah sdr. Tabel selaku Ketua P2HP namun yangnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa untuk kontruksi pekerjaan ini memakai tanah timbunan pilihan sesuai spesifikasi PU tahun 2010 karena bangunan semi permanen;
- Bahwa CBR hanya untuk bahan awal yang akan digunakan, tapi untuk hasilnya dilakukan dengan metode sampel dan selanjutnya untuk peningkatan jalan baru dilakukan uji CBR;
- Bahwa dalam kontrak panjang pekerjaan jalan ini 3.300 meter dan lebar 8 meter serta tebal 50 cm kemudian hasil pemeriksaan yang kami lakukan diambil rata-rata untuk lebar dan tebal karena ada yang kurang dan ada juga yang lebih, maka diambil rata-rata lebar yakni 7,4 meter, hal ini diakui karena sudah sesuai dengan volume;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti apakah terhadap sampel yang diuji sama dengan tanah pilihan yang digunakan oleh PT. Kreasi Kaleka Mulia untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan tersebut, sebab kami hanya mengacu pada hasil uji laboratorium berupa JMF dan uji kepadatan (sand cone) test yang dilakukan oleh pihak direksi teknis;
- Bahwa dalam pekerjaan tanah timbunan pilihan terlebih dahulu harus dilakukan pengujian laboratorium terhadap sampel tanah;
- Bahwa back up data quantity dibuat oleh rekanan dan ada dilampirkan dalam surat PPK dimaksud, kemudian setelah kami cek ke lapangan ternyata ada yang tidak sesuai kemudian kami coret/koreksi sebagaimana yang ada dalam lembaran kerja kami (diperlihatkan) kemudian hasilnya diserahkan kepada PPK selanjutnya back up data quantity yang punya rekanan disesuaikan/diperbaiki sesuai dengan hasil koreksi yang kami lakukan, yakni;
 - Terhadap panjang Timbunan Tanah Pilihan 3.300 M, dilakukan pengukuran ulang dan berdasarkan titik STA yang dibuat PPK dan rekanan.

Halaman 154 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap lebar dan tinggi Timbunan Tanah Pilihan dengan rata-rata lebar 8 M dan tinggi antara 50 Cm, untuk pengukurannya dilakukan dengan sample pada titik-titik STA tertentu dan sample yang dilakukan pengecekan sebanyak 34 titik yaitu :

STATIONING	PANJANG (M)	LEBAR (M)	LEBAR RATA RATA (M)	TINGGI		VOLUME M ³
				(M)	RATA- RATA (M)	
00+00		8,60		0,49		
	100,00		8,55		0,53	453,15
00+100		8,50		0,57		
	100,00		8,35		0,56	467,60
00+200		8,20		0,55		
	100,00		8,05		0,56	450,80
00+300		7,90		0,57		
	100,00		8,20		0,59	483,80
00+400		8,50		0,61		
	100,00		9,00		0,57	513,00
00+500		9,50		0,53		
	100,00		9,25		0,53	485,63
00+600		9,00		0,52		
	100,00		8,50		0,52	442,00
00+700		8,00		0,52		
	100,00		8,05		0,52	414,58
00+800		8,10		0,51		
	100,00		8,15		0,51	411,58
00+900		8,20		0,50		
	100,00		8,05		0,50	398,48
01+000		7,90		0,49		
	100,00		8,10		0,52	417,15
01+100		8,30		0,54		
	100,00		7,80		0,54	417,30
01+200		7,30		0,53		
	100,00		7,60		0,52	395,20
01+300		7,90		0,51		
	100,00		8,15		0,55	444,18
01+400		8,40		0,58		
	100,00		8,70		0,54	469,80
01+500		9,00		0,50		
	100,00		8,55		0,53	453,15
01+600		8,10		0,56		
	100,00		8,30		0,53	439,90
01+700		8,50		0,50		
	100,00		8,35		0,58	480,13
01+800		8,20		0,65		
	100,00		8,25		0,55	453,75
01+900		8,30		0,45		
	100,00		7,95		0,50	393,53
02+000		7,60		0,54		
	100,00		7,70		0,51	392,70
02+100		7,80		0,48		
	100,00		8,00		0,46	364,00
02+200		8,20		0,43		
	100,00		8,15		0,49	399,35
02+300		8,10		0,55		
	100,00		7,90		0,58	454,25
02+400		7,70		0,60		
	100,00		7,90		0,56	438,45
02+500		8,10		0,51		
	100,00		7,80		0,56	532,90
02+600		7,50		0,60		
	100,00		8,10		0,61	494,10
02+700		8,70		0,62		
	100,00		8,20		0,57	467,40
02+800		7,70		0,52		



	100,00		7,70		0,48	369,60
02+900		7,70		0,44		
	100,00		7,55		0,46	347,30
03+000		7,40		0,48		
	100,00		7,55		0,51	381,28
03+100		7,70		0,53		
	100,00		7,60		0,53	399,00
03+200		7,50		0,52		
	100,00		8,10		0,51	413,10
03+300		8,70		0,50		
JUMLAH	3.300			VOLUME TERPASANG		14.238,10

- Bahwa spesifikasi PU tahun 2010 dimaksud, ada dicantumkan atau tidak ada dicantumkan dalam kontrak, itu tetap menjadi pegangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persisnya, apakah sdr.Sugianto meminjam perusahaan PT.Kreasi Kaleka Mulia dan begitu juga saksi tidak pernah menyakan kepada sdr.Rommy, apakah perusahaannya dipinjam orang lain, namun setuju saksi bahwa sdr.Sugianto itu merupakan anak buah dari sdr.Rommy;
- Bahwa saksi tidak mendengar bahwa sdr.Ermantho ada menerima uang dari sdr.Sugianto;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

21.Saksi **YANSON,SST Bin BUWUT**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di tingkat Penyidik Polda Kalimantan Tengah terkait dengan pekerjaan peningkatan jalan menuju Tempat Akhir Pembuangan (TPA) sampah tahun 2016, dimana dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak ada mendapat arahan maupun tekanan/paksaan dari penyidik kemudian sebelum saksi menandatangani Berita acara pemeriksaan dimaksud terlebih dahulu saksi membacanya sehingga saksi tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa saksi sebagai PNS di Dinas Pekerjaam Umum Kabupaten Katingan dan sejak tahun 1993 sampai dengan tahun 2016 dan pada tahun 2015 menjabat selaku Kabid Cipta Karya kemudian pada tahun 2016 selaku Kabid Bina Marga;
- Bahwa saksi tidak pernah mengusulkan pekerjaan peningkatan jalan menuju TPA, sehingga saksi tidak terkait dengan pekerjaan tersebut;
- Bahwa proyek jalan biasanya di Bidang Bina Marga, akan tetapi bisa juga pada Bidang Cipta Karya seperti jalan Kabupaten, jalan lingkungan



sehingga pekerjaan peningkatan jalan menuju TPA ini masuk bidang Cipta Karya;

- Bahwa memang setiap bidang ikut dilibatkan dalam penyusunan anggaran;
- Bahwa untuk pekerjaan yang spesifikasinya banyak seperti jembatan, jalan sampai aspal dibutuhkan konsultan perencanaan dan pengawasan;
- Bahwa jika mengusulkan program yang spesifikasinya tidak terlalu tinggi/banyak, maka bisa diusulkan tidak ada konsultan pengawas, bisa juga terhadap pekerjaan pekerjaan yang tidak sesuai rencana awal karena ada perubahan seperti pengurangan anggaran;
- Bahwa pekerjaan peningkatan jalan menuju TPA memang tidak ada anggaran pengawasan maka dulu pengajuannya secara golondongan saja, maka selanjutnya kalau menurut PPK perlu ada pengawasan maka hal itu bisa diadakan. Disamping itu juga jarak pekerjaan ini hanya 12 Km sehingga bisa saja diawasi oleh staf Dinas Pekerjaan Umum dengan sepeda motor dan juga mungkin karena spesifikasinya sederhana yakni tanah timbunan pilihan;
- Bahwa jika suatu pekerjaan tidak ada konsultan pengawasnya maka biasanya diawasi dari staf Dinas dengan berkoordinasi dengan pihak rekanan, tapi pengawasannya tidak se-intens konsultan pengawas yang setiap hari selalu ada di lapangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau sdr.Ermantho ada menerima uang dari sdr.Sugianto;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

22.Saksi **STANIS SADON,S.H., Bin DASI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi kenal saja dengan terdakwa dan tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di tingkat Penyidik Polda Kalimantan Tengah terkait dengan pekerjaan peningkatan jalan menuju Tempat Akhir Pembuangan (TPA) sampah tahun 2016, dimana dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak ada mendapat arahan maupun tekanan/paksaan dari penyidik kemudian sebelum saksi menandatangani Berita acara pemeriksaan dimaksud terlebih dahulu saksi membacanya sehingga saksi tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa sejak tahun 2015 sampai sekarang selaku Bendahara Penerimaan Pembantu Dinas PUPR dan Perhubungan Kabupaten Katingan, dimana



tugasnya antara lain; menerima, menyeter, dan melaporkan hasil retribusi daerah yang dikelola oleh Dinas PUPR dan Perhubungan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah Sugianto dan Ermantho sehingga diperiksa di persidangan ini, tapi Sugianto pernah menyewa alat berat milik PUPR dan Perhubungan;
- Bahwa Sugianto pernah mengajukan surat permohonan penyewaan alat berat kepada Kepala Dinas PUPR dan Perhubungan Kabupaten Katingan tertanggal 26 Oktober 2016 dan tanggal 12 Desember 2016, dimana surat tersebut saksi terima langsung dari Sugianto kemudian saksi serahkan kepada Kadis PUPR selanjutnya Kadis mendisposisikannya "untuk dapat dilaksanakan";
- Bahwa jenis alat berat disewa oleh Giok (Sugianto) adalah;
 1. Penyewaan pertama, pada tanggal 26 Oktober 2016, berupa;
 - a. Motor Grader 120 H disewa selama 5 hari maka uang sewanya Rp.11.310.000,- (sebelas juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
 - b. Vibrator Roller CS.533 disewa selama 6 hari, maka uang sewanya Rp. 9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);
 2. Penyewaan kedua, pada tanggal 12 Desember 2016 berupa;
 - a. Motor Grader 120 H disewa selama 12 hari, maka uang sewanya Rp. 27.144.000,- (dua puluh tujuh juta seratus empat puluh empat ribu rupiah);
 - b. Vibrator Roller CS.533 disewa selama 15 hari, maka uang sewanya Rp.23.250.000,- (dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa besaran sewa alat berat sebagaimana tersebut, sudah ada ketentuannya, sebagai berikut;

NO	JENIS PERALATAN	HARGA SEWA (RUPIAH)		KETERANGAN
1.	Bulldoser D7G (>200 HP)	428.600/jam	3.000.000/hari	
2.	Excavator 320.D (≥138 HP)	271.450/jam	1.900.000/hari	
3.	Motor Grader 120 H (≥139 HP)	323.150/jam	2.262.000/hari	
4.	Vibrator Roller CS.533 (≥10 HP)	221.450/jam	1.550.000/hari	
5.	Three Wheel Road Roller 6-8 ton	130.150/jam	911.000/hari	
6.	Dump Truk 5-6 M3 (10 ton)	190.850/jam	1.335.900/hari	
7.	Truk Tronton (roda 10)	6.000.000/100 km	3.500.000/hari	

- Bahwa semua uang sewa alat berat tersebut dibayar chas oleh Giok (Sugianto) melalui saksi, kemudian saksi menyetorkannya kepada kas Daerah Kabupaten Katingan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat permohonan penyewaan alat berat sebagaimana tersebut ditantangi oleh Giok (Sugianto) tidak atas nama suatu perusahaan kemudian diantar langsung oleh Giok (Sugianto) kepada saksi, tapi untuk apa dipergunakan alat berat dimaksud tidak ada disebutkan dalam permohonan, tapi cuma disebutkan lokasinya yakni Kecamatan Tewang Sangalang Garing (sebagaimana yang diperlihatkan), akan tetapi dalam Surat Keterangan Retrebusi Daerah ada disebutkan “untuk pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan menuju TPA Kasongan”, (sebagaimana diperlihatkan);
- Bahwa untuk penyewaan alat berat dimaksud baik penyewaan pertama dan kedua, ada dibuat surat perjanjian sewa-menyewanya (sebagaimana diperlihatkan) yang ditandatangani oleh Ir.Tumbu,MT selaku Sekretaris Dinas dan Giok selaku penyewa, tapi dalam identitasnya disini disebutkan selaku Pelaksana, yakni ;
 - a. Penyewaan Pertama :

Surat Perjanjian Sewa Alat Berat Nomor : 974/038/DPU-SET/XII/2016 tanggal 26 Oktober 2016, adapun yang menandatangani surat perjanjian tersebut adalah Ir. TUMBU, MT selaku Sekretaris Dinas dan GIOK selaku penyewa;
 - b. Penyewaan Kedua :

Surat Perjanjian Sewa Alat Berat Nomor : 974/40/DPU-SET/XII/2016 tanggal 12 Desember 2016, adapun yang menandatangani surat perjanjian tersebut adalah Ir. TUMBU, MT selaku Sekretaris Dinas dan GIOK selaku penyewa;
- Bahwa Giok (Sugianto) melakukan penyewaan alat berat tersebut, tidak atas nama suatu perusahaan dan permohonannya ditandatangani sendiri oleh Giok (Sugianto) tanpa distempel dan tidak memakai kop surat suatu perusahaan;
- Bahwa semua alat yang disewa oleh Giok (Sugianto) diangkut dengan truk troton oleh Giok (Sugianto) dan saksi sendiri yang menyerahkannya, kemudian alat yang disewa tersebut sudah dikembalikan oleh Giok (Sugianto) tepat waktu, sehingga tidak ada denda keterlambatan;
- Bahwa semua alat berat yang dimiliki oleh Dinas PUPR dan Perhubungan Kabupaten Katingan bisa disewa oleh umum (siapa saja) baik untuk kepentingan sosial atau Umum, dimana kalau untuk kepentingan sosial maka uang sewanya ½ besaran sewa untuk kegiatan umum;
- Bahwa sekali itu Giok (Sugianto) meminjam alat berat ke Dinas PUPR dan

Halaman 159 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan Kabupaten Katingan, dalam hal ini operatornya dari Honorer disiapkan oleh Dinas PUPR;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan akan disampaikan dalam pembelaan;

23. Saksi **ANDI MICHAEL Bin MURAS TINGKES**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi kenal nama saja dengan terdakwa tapi pada saat pemeriksaan di Polda Kalimantan Tengah baru kenal orangnya karena ketemu dan tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di tingkat Penyidik Polda Kalimantan Tengah terkait dengan pekerjaan peningkatan jalan menuju Tempat Akhir Pembuangan (TPA) sampah tahun 2016, dimana dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak ada mendapat arahan maupun tekanan/paksaan dari penyidik kemudian sebelum saksi menandatangani Berita acara pemeriksaan dimaksud terlebih dahulu saksi membacanya sehingga saksi tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa saksi selaku Direktur PT.Kreasi Kaleka Mulia sedangkan terdakwa selaku Direktur Utamanya, sedangkan yang lainnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa PT.Kreasi Kaleka Mulia bergerak di bidang kontruksi bangunan dan jalan, akan tetapi saksi tidak mengetahui bagaimana prosesnya, bahkan saksi tidak mengetahui tugas-tugas saksi selaku Direktur, karena saksi hanya dicantumkan saja dalam pengurus sebab perusahaan tersebut merupakan perusahaan keluarga dan juga saksi tidak ada menerima gaji selaku Direktur, tapi sering saja diberikan uang oleh Rommy (kakak saksi);
- Bahwa kantor PT.Kreasi Kaleka Mulia berada di rumah pribadi Rommy, sedangkan saksi masuk kantor dalam 1 (satu) bulan ada 2 (dua) kali disini saksi membantu tugas-tugas Direktur Utama (Rommy) seperti menandatangani berkas dan lain sebagainya;
- Bahwa saksi tidak terkait dengan pekerjaan peningkatan jalan menuju TPA ini tapi saksi ada diberitahukan oleh Rommy bahwa perusahaan (PT.Kreasi Kaleka Mulia) dipinjam oleh Giok (Sugianto) untuk mengerjakan pekerjaan itu dengan fee Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Rommy memberitahukan kepada saksi bahwa perusahaan dipinjam oleh Giok (Sugianto) karena saksi menanyakan langsung kepadanya (Rommy), sebab saksi sering lewat dari lokasi pekerjaan itu menuju Tumbang Samba (saksi tinggal di Tumbang Samba) kemudian di tepi jalan

Halaman 160 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi melihat ada papan nama proyek itu kemudian saksi membacanya, bahwa Pelaksananya adalah PT.Kreasi Kaleka Mulia, kemudian saksi menanyakannya kepada Rommy “siapa yang bekerja ?” dijawab Rommy “Giok yang bekerja dengan meminjam perusahaan” dengan fee Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tapi saksi tidak mengetahui apakah fee tersebut telah dibayarkan oleh Giok (Sugianto);

- Bahwa Rommy memberitahukan bahwa perusahaan itu dipinjam Giok (Sugianto) kepada saksi pada saat/sedang pelaksanaan pekerjaan itu, sehingga saksi tidak mengetahui bagaimana proses awal peminjaman itu dan berkas/dokumen perusahaan apa saja yang diberikan kepada Giok (Sugianto) dan juga saksi tidak mengetahui, apakah ada surat perjanjian pinjamnya;
- Bahwa saksi tidak pernah masuk ke lokasi pekerjaan itu, namun saksi hanya lewat saja dari jalan umum menuju Tumbang Samba karena pekerjaan itu di tepi jalan umum (besar) itu sehingga terlihat papan nama proyek itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada perubahan akta perusahaan (kemudian Penuntut Umum memperlihatkan berkas perusahaan akta, dimana dahulunya masih berbentuk CV) dalam hal ini saksi membenarkannya tapi tidak mengetahui perihal perubahan akta itu;
- Bahwa saksi tidak ada punya saham di PT.Kreasi Kaleka Mulia, namun dalam keterangan saksi angka 7 (tujuh) dalam Berita Acara Penyidikan tertulis “saksi punya 10 saham, dimana besarnya saham Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tapi semua ini dibayarkan (disetorkan) oleh Rommy;
- Bahwa Giok (Sugianto) tidak termasuk dalam struktur kepengurusan PT.Kreasi Kaleka Mulia;
- Bahwa saksi kenal nama saja dengan Giok (Sugianto) dan orang Kasongan tapi rumahnya saksi tidak mengetahuinya, namun setelah pemeriksaan di Polda Kalimantan Tengah baru saksi kenal orangnya karena bertemu;
- Bahwa sering saja perusahaan PT.Kreasi Kaleka Mulia dipinjam orang, bahkan ada setiap tahunnya tapi siapa yang pinjamnya saksi tidak mengetahui karena tidak diberitahukan Rommy;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Kontrak untuk pekerjaan yang dikerjakan oleh PT.Kreasi Kaleka Mulia, tapi semuanya Rommy sebab semua oprasional PT.Kreasi Kaleka Mulia dilaksanakan oleh Rommy;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah PT.Kreasi Kaleka Mulia mempunyai alat berat;

Halaman 161 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang saksi melihat jalan itu masih bagus saja dan ada lewat truk sampah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan akan disampaikan pada Pembelaan nanti;

24. Saksi **MALADIE, S.T., Bin AGUS BUDEK**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di tingkat Penyidik Polda Kalimantan Tengah terkait dengan pekerjaan peningkatan jalan menuju Tempat Akhir Pembuangan (TPA) sampah tahun 2016, dimana dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak ada mendapat arahan maupun tekanan/paksaan dari penyidik kemudian sebelum saksi menandatangani Berita acara pemeriksaan dimaksud terlebih dahulu saksi membacanya sehingga saksi tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa saksi selaku Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Tengah dan sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang saksi bertugas di Balai Pengujian Mutu Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah kemudian pada akhir tahun 2018 namanya berubah menjadi UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, dimana disini saksi bertugas antara lain; menyelia dan mengkoordinir teknisi untuk pengujian mutu terhadap tanah timbunan, kemudian saksi selaku penyelia sudah pernah mengikuti pelatihan 2 (dua) kali di Pusat Penelitian dan pengembangan jalan di Bandung;
- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2016 ada surat permohonan pengujian mutu sampel tanah timbunan dari PT.Kreasi Kaleka Mulia kepada Kepala UPT Laboratorium Bahan Kontruksi kemudian oleh Kepala UPT didisposisikan kepada saksi dan tim untuk melaksanakan pengujian sampel tanah timbunan dimaksud;
- Bahwa saksi tidak begitu memperhatikan siapa yang menandatangani surat permohonan uji mutu sampel tanah timbunan tersebut;
- Bahwa sampel tanah timbunan dimaksud seberat 120 Kg yang diambil Ex. Jalan Soekarno Hatta (arah menuju Kasongan – Pendahara Km 14), hal ini saksi ketahui karena saksi ada membacanya dalam surat permohonan pengujian itu, tapi siapa yang mengantar sampel tanah dimaksud saksi tidak mengetahuinya karena saksi tidak bertemu dengan yang mengantarnya;

Halaman 162 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penguji atas tanah pilihan yang diajukan oleh PT. Kreasi Kaleka Mulia tersebut adalah :
 - a. Analisa saringan agregat halus dan kasar dilakukan pengujian oleh teknisi HERU CAHYADI pada tanggal 21 Juli 2016 menggunakan SNI 03-1968-1990;
 - b. Berat jenis tanah dilakukan pengujian oleh teknisi M. ILMI, S,Se pada tanggal 20 Juli 2016 menggunakan SNI 1964-2008;
 - c. Atterberg Limit dilakukan pengujian oleh teknisi HERU CAHYADI pada tanggal 20 Juli 2016 menggunakan SNI 1966-2008;
 - d. Percobaan Kepadatan Ringan untuk tanah dilakukan pengujian oleh M. ILMI, S,Se pada tanggal 22 Juli 2016 menggunakan SNI 1742-2008
 - e. CBR Laboratorium dilakukan pengujian oleh M. ILMI, S,Se pada tanggal 26 s/d 29 Juli 2016 menggunakan SNI 1744-2012
 - f. Penentuan nilai kepadatan dan CBR dilakukan pengujian oleh M. ILMI, S,Se pada tanggal 01 Agustus 2016 menggunakan SNI 1742-2008;
 - Bahwa hasil pengujian terhadap sampel tanah tersebut adalah;
 - a. Percobaan kepadatan ringan
 - 1. Max Dry Density (MDD)/plastisi kering sesuai SNI 1742-2008 dengan nilai 1,703 t/m³.
 - 2. Opt. Moisture Content (OMC)/kadar air optimum sesuai SNI 1742-2008 dengan nilai 18,62%.
 - b. CBR Laboratorium 100% sesuai SNI 1744-2012 dengan nilai 11,00% dan spec Min 10 %.
 - c. Atterberg Limit
 - 1. Liquid limit (LL) sesuai SNI 1967-2008 dengan nilai Non Plastis.
 - 2. Plasticity Limit (PL) sesuai SNI 1966-2008 dengan nilai Non Plastis.
 - 3. Plasticity Index (PI) sesuai SNI 1966-2008 dengan nilai Non Plastis.
 - d. Analisa saringan
 - 1. Kerikil (gravel) dengan hasil 3,57 %.
 - 2. Pasir kasar (Sand) dengan hasil 5,34 %.
 - 3. Pasir sedang (Sand) dengan hasil 58,33 %.
 - 4. Pasir halus (Sand) dengan hasil 22,51 %.
 - 5. Lanau (Silt) dengan hasil 10,25 %.
 - e. Berat Jenis (Gs) sesuai SNI 1964-2008 dengan hasil 2,607.
- Dengan catatan : Indeks Plastisitas (PI) maka 6 % untuk timbunan pilihan diatas tanah rawa dan pemadatan yang terpaksa dilakukan pada saat banjir/jenuh;

Halaman 163 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampel tanah yang saksi uji dimaksud tanpa Indeks Plastisitas (PI) maka saksi membuat catatan di bawah, sebagaimana tersebut di atas dan dipelihatkan hasil uji Laboratorium ini;
- Bahwa selesai hasil uji laboratorium terhadap sampel tanah sebagaimana tersebut tertanggal 1 Agustus 2016 sebagaimana diperlihatkan, akan tetapi saksi tidak mengetahui, siapa dan kapan (tanggal berapa) serta kepada siapa diberikan hasil uji sampel tanah itu, namun biasanya yang memberikan hasil uji seperti diberikan bagian Tata Usaha dan kepada pemohon;
- Bahwa terhadap pengujian sampel tanah dimaksud kepada pemohon dibebankan untuk membayar sewa alat yang dibayar melalui bendahara, tapi dalam hal ini saksi tidak mengetahui siapa yang membayar dan berapa yang dibayar;
- Bahwa hanya 1 (satu) kali PT.Kreasi Kaleka Mulia mengajukan permohonan uji sampel tanah untuk pekerjaan peningkatan jalan TPA dimaksud;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kapasitas tanah yang diwakili sampel tanah sebanyak 120 Kg;
- Bahwa saksi tidak pernah ketemu dengan orang PT.Kreasi Kaleka Mulia dan saksi lupa siapa yang menandatangani surat permohonan tersebut, karena tidak begitu memperhatikannya;
- Bahwa CBR merupakan kepadatan tanah dan ini tercantum dalam disign mix formula yang berfungsi untuk menjadi acuan dalam melaksanakan pekerjaan;
- Bahwa tanah timbunan yang CBR-nya 10,80% bisa saja terjadi perubahan setelah 2 (dua) tahun terpasang (terhampar) karena faktor alam seperti turunnya hujan sehingga terkuras, akan tetapi perubahannya tidak terlalu signifikan;
- Bahwa setelah diterima hasil uji sampel tanah ini kemudian diamparkan selanjutnya dilakukan trail mix selanjutnya dilakukan lagi pengujian test sand cone untuk mengetahui kepadatannya, tapi tidak bisa untuk mencari CBR-nya. Dimana pengujian ini dilakukan oleh rekanan (kontraktor) disaksikan konsultan dan pengawas dari Dinas Pekerjaan Umum;
- Bahwa setiap ada pertukaran bahan yang digunakan untuk pekerjaan tersebut harus terlebih dahulu dilakukan uji laboratorium;
- Bahwa jenis tanah timbunan ada 2 (dua) yakni; Timbunan tanah biasa dengan spesifikasi teknis CBR laboratorium minimal 6% dan Timbunan tanah pilihan dengan spesifikasi CBR laboratorium minimal 10%;

Halaman 164 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 164



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap sampel tanah diajukan kepada saksi (tim) oleh PT.Kreasi Kaleka Mulia dimana hasilnya termasuk kriteria tanah timbunan pilihan karena CBR-nya ternyata 10,80%, tapi hanya berlaku terhadap material (sampel tanah) yang diajukan kepada kami (tim saksi);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

25.Saksi **ROMMY CHRISTIAN LANDANG Bin MURAS TINGKES**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di tingkat Penyidik Polda Kalimantan Tengah terkait dengan pekerjaan peningkatan jalan menuju Tempat Akhir Pembuangan (TPA) sampah tahun 2016, dimana dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak ada mendapat arahan maupun tekanan/paksaan dari penyidik kemudian sebelum saksi menandatangani Berita acara pemeriksaan dimaksud terlebih dahulu saksi membacanya sehingga saksi tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan ini karena saksi selaku Direktur Utama PT.Kreasi Kaleka Mulai, dimana perusahaan saksi tersebut dipinjam oleh terdakwa Sugianto (Giok) untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, sehingga saksi dalam hal ini hanya membantu terdakwa Sugianto terkait dengan persiapan dokumen (administrasi) saja;
- Bahwa kronologis awalnya terdakwa Sugianto meminjam PT.Kreasi Kaleka Mulia adalah sekira akhir tahun 2015 (masih belum lelang) terdakwa Sugianto minta bantu saksi untuk mengikuti lelang pekerjaan dimaksud, kemudian saksi diminta terdakwa Sugianto menyiapkan menyiapkan dukungan alat dan tenaga ahli, sedangkan surat penawaran dipersiapkan oleh terdakwa Sugianto kemudian diserahkan kepada saksi selanjutnya saksi upload melalui LPSE sekira tahun 2016 (lelang);
- Bahwa terdakwa Sugianto itu merupakan iparnya Bupati pada waktu itu, sehingga saksi bersedia meminjamkan perusahaan saksi tersebut kepada terdakwa Sugianto, dengan harapan akan diberikan pekerjaan lain;
- Bahwa terdakwa Sugianto memberikan fee kepada saksi atas peminjaman perusahaan saksi itu sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan hal ini sudah saksi kembalikan kepada Kejaksaan Negari Katingan;
- Bahwa terdakwa Sugianto ada mempunyai perusahaan yakni CV.Andalan Katingan Berkarya yang juga merupakan rekanan yang mengerjakan

Halaman 165 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan pembuatan parit, tebas tebang untuk pembuatan badan jalan ini (Pembuka) pada tahun 2015 melalui Dinas Pekerjaan Umum Katingan dan PPK-nya waktu itu sdr.Yanson serta PPTK masih dijabat oleh Andong, tapi berapa nilai kontraknya saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa perusahaan milik terdakwa Sugianto tersebut, tidak bisa masuk mengikuti lelang untuk pekerjaan peningkatan jalan ini, karena klasifikasinya di bawah Rp.2.5 milyar rupiah, makanya terdakwa Sugianto meminjam perusahaan saksi itu karena PT.Kreasi Kaleka Mulai mempunyai klasifikasi diatas Rp.2.5 milyar rupiah, disamping itu karena terdakwa Sugianto yang mengerjakan pekerjaan pembukaan jalan (badan jalan) ini yakni parit dan tebang tebas pada tahun 2015;
- Bahwa pada waktu (antara akhir 2015 dan saat lelang 2016) itu pinjam meminjam perusahaan saksi itu dilaksanakan secara lisan dan terdakwa Sugianto sudah menjanjikan fee-nya itu kemudian perjanjian tertulisnya dibuat pada tanggal 28 November 2018 yang disaksikan oleh sdr.Tuak dan sdr.Dian Permana Putra. Pada waktu saksi bersedia meminjamkannya karena terdakwa Sugianto merupakan ipar Bupati pada saat itu, sehingga berharap akan diberikan pekerjaan lainnya;
- Bahwa saksi ada memberikan dokumen PT.Kreasi Kaleka Mulia kepada terdakwa Sugianto, sedangkan untuk mengupload dokumen-dokumen yang diperlukan untuk persyaratan lelang seperti scan tenaga ahli dan lainnya, saksi yang melakukannya, akan tetapi untuk dokumen penawaran saksi menerimanya dari terdakwa Sugianto sehingga saksi hanya mengupload saja dan tidak mengetahui siapa yang membuatnya;
- Bahwa untuk masuk ke LPSE maka saksi mempergunakan password PT.Kreasi Kaleka Mulai yang saksi pegang, sehingga saksi yang bisa mengaksesnya karenanya saksi pula yang bisa untuk mengupload segala persyaratan untuk mengikuti lelang ini;
- Bahwa pada waktu pembuktian kualifikasi, saksi bersama terdakwa Sugianto hadir;
- Bahwa saksi tidak pernah ketemu dengan pihak-pihak terkait sebelum maupun sesudah proses lelang, dan pada saat pembuktian kualifikasi baru ketemu dengan Pokja;
- Bahwa pada waktu pembuktian kualifikasi semua dokumen asli dibawa, seperti dokumen perusahaan, sertifikat ahli/surat keterangan kecuai ijazah dan KTP milik tenaga Ahli merupakan foto copy;
- Bahwa tidak ada Pokja mengajak saksi untuk pengecekan alat berat

Halaman 166 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diajukan dalam penawaran;

- Bahwa setelah pembuktian kualifikasi kemudian melalui email PT.Kreasi Kaleka Mulai ditunjuk sebagai pemenang lelang dan seingat saksi tidak ada sanggahan dan peserta lelang yang memasukkan penawaran hanya 2 (dua) perusahaan, sedangkan yang mendaftar banyak, tapi saksi tidak ingat lagi nama perusahaannya;
- Bahwa kemudian setelah 14 (empat belas) hari setelah penunjukan PT.Kreasi Kaleka Mulai sebagai pemenang lelang selanjutnya keluar SPPBJ yang selanjutnya tanda tangan kontrak. Pada saat tandatangan kontrak saksi bersama terdakwa Sugianto ada konfirmasi kepada PPK dan PPTK, tapi saksi tidak ingat lagi, apakah berhadapan dengan PPK pada waktu tandatangan kontrak;
- Bahwa saksi ingat lagi, apakah saksi hadir pada waktu pengukuran lokasi pekerjaan, tapi yang jelas terdakwa Sugianto ada hadir, karena semenjak ditetapkan sebagai pemenang dia (terdakwa Sugianto) selalu ikut;
- Bahwa saksi ada menyampaikan secara lisan kepada PPK, PA dan PPTK bahwa yang mengerjakan pekerjaan ini adalah terdakwa Sugianto, kemudian mereka jawab "kerjakan saja dan selesaikan pekerjaan itu, jangan menyeleweng dari kontrak";
- Bahwa terdakwa Sugianto bukan pegawai/karyawan PT.Kreasi Kaleka Mulai dan bukan pula masuk struktur kepengurusan PT.Kreasi Kaleka Mulai serta tidak ada pula diajukan namanya sebagai apapun dalam penawaran, tapi yang diajukan dalam penawaran adalah istrinya (istri terdakwa Sugianto) yakni bernama Melina sebagai tenaga administrasi;
- Bahwa modal awal untuk pelaksanaan pekerjaan ini diambil dari uang muka yang dicairkan kemudian selanjutnya dibiayai oleh terdakwa Sugianto sampai selesai;
- Bahwa saksi sendiri yang mengurus dan menandatangani dokumen untuk proses pencairan uang muka dan 100% dan semuanya masuk rekening perusahaan, kemudian saksi menariknya selanjutnya diserahkan semuanya kepada terdakwa Sugianto kecuali pada pencairan 100% karena Rp.50.000.000,- sebagai fee peminjaman perusahaan dan pembayaran sewa alat berat di Sampit ditinggalkan di rekening perusahaan, kemudian saksi mambayarkannya. Untuk fee yang Rp.50.000.000,- itu tidak langsung saksi cairkan, tapi tetap direkening perusahaan;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi total uang yang saksi serahkan kepada terdakwa Sugianto, di luar keuntungan, tapi keuntungan itu ditentukan lokasi

Halaman 167 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



proyek;

- Bahwa setiap berkas yang ada nama saksi, benar saksi yang menandatangani;
- Bahwa ada peminjaman alat berat dari Dinas Perkerjaan Umum Kabupaten Katingan dilakukan (dipinjam) oleh terdakwa Sugianto dan dia sendiri yang membayar uang sewanya, pokoknya semuanya diurus oleh terdakwa Sugianto;
- Bahwa terdakwa Sugianto yang mencari dan membayar upah para pekerjaan, disamping itu memang ada yang cari;
- Bahwa timbunan pilihan diambil dari 2 (dua) quari yakni Quari I merupakan tanah milik terdakwa Sugianto sehingga tidak dibayar yang jaraknya lebih kurang 3 (tiga) Km dari lokasi pekerjaan, sedangkan untuk Quari II merupakan tanah pembelian terdakwa Sugianto, tapi saksi tidak mengetahui darimana dibelinya dan berapa harganya, jaraknya antara 5 sampai 6 Km dari lokasi pekerjaan;
- Bahwa seingat saksi item pekerjaan adalah jembatan darurat, knopel dan timbunan pilihan;
- Bahwa timbunan dari Quari I ada dilakukan pengujian 1 (satu) kali di Laboratorium UPDT Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah untuk pembuatan JMF karena saksi yang menandatangani surat pengantarnya, sedangkan untuk timbunan dari Quari II tidak ada dilakukan pengujian, hal ini saksi ketahui dari terdakwa Sugianto;
- Bahwa jarak antara quari I dengan quari II lebihn kurang berjarak 1 (satu) sampai 2 (dua) Km;
- Bahwa pengambilan sampel timbunan dari quari I tersebut dilakukan oleh terdakwa Sugianto tapi saksi tidak mengetahui dengan siapa beliau mengambilnya, namun kalau untuk mengantar sampel timbunan itu ke UPDT adalah saksi bersama dengan terdakwa Sugianto, begitu mengambil hasilnya saksi bersama terdakwa Sugianto dan bertemu dengan laboratoriumnya dan orang yang mengujinya kemudian mereka katakan "masuk kategori tanah timbunan pilihan", karena seingat saksi nilai CBR diatas 10%;
- Bahwa saksi turun ke lapangan pada awal pekerjaan dan akhir pekerjaan, ketika pemeriksaan P2HP dan pengambilan sampel oleh tim Ahli Polda;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat laporan secara kwantitas tapi saksi ada menandatangani;
- Bahwa terhadap hasil pekerjaan itu, ada dilakukan *test sand cone* oleh



sdr.Riduan dan hasilnya ada diserahkan kepada P2HP;

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu sdr.Erwin di lapangan, tapi waktu pemeriksaan akhir bersama dengan P2HP ada bertemu;
- Bahwa seingat saksi pada waktu pengukuran awal pekerjaan, saksi tidak ikut ke lapangan, karena saksi ada juga ada pekerjaan lain, sedangkan pekerjaan ini sudah dipinjamkan (dikerjakan) oleh terdakwa Sugianto;
- Bahwa seingat saksi kesimpulan hasil pemeriksaan P2HP terhadap hasil pekerjaan ini adalah volume melebihi volume yang tercantum dalam kontrak dan pekerjaan dinyatakan selesai;
- Bahwa saksi yang mengurus untuk proses pembayaran, tapi kadang-kadang ada didampingi oleh terdakwa Sugianto, karena pengurusannya cukup lama yakni lebih kurang 1 (satu) minggu;
- Bahwa masa pemeliharaan pekerjaan selama 90 hari dan hak retensinya diganti dengan Garansi Bank Kalteng, maka tetap dibayarkan 100% pada bulan Desember 2016;
- Bahwa terhadap hasil pekerjaan peningkatan jalan menuju TPA baru Kasongan ini, sudah dilakukan FHO yang ditandatangani oleh PPK, PA dan saksi sendiri mewakili PT.Kreasi Kaleka Mulai;
- Bahwa saksi kenal saja dengan sdr.Ermantho yakni orang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan;
- Bahwa saksi yang memperkenalkan sdr.Yulian kepada terdakwa Sugianto di Palangka Raya, dimana sdr.Yulian ini yang memberikan sertifikat Keahlian (SKA) dan Sertifikat Keterampilan (SKT), tapi nama-namanya saksi sudah lupa, kemudian terdakwa Sugianto yang membayarnya kepada sdr.Yulian atas peminjaman/pemakaian tenaga ahli tersebut. dan ini dimasukkan sebagai tenaga ahli dalam penawaran;
- Bahwa awalnya saksi menghubungi sdr.Yulian untuk menanyakan sertifikat keahlian itu, kemudian dijawab oleh sdr.Yulian "sertifikat apa yang dicari", maka dibantu Yulian untuk mencarinya, dan ternyata ada yang sama dengan yang ia punya, kemudian dia (Yuliana) ada memberikan shof copy, asli SKA dan asli SKT, tapi setelah pembuktian dikembalikan lagi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Jhon Brata, tapi yang menetapkannya selaku SE karena sesuai dengan syarat lelang, sehingga kita melengkapinya saja lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, kalau ternyata tenaga ahli yang diajukan dalam penawaran berbeda dengan yang ada di lapangan, dan saksi juga tidak mengetahui, apakah PPK mengetahui perbedaan ini, termasuk juga

Halaman 169 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



peralatan yang dipakai;

- Bahwa terhadap pekerjaan ini ada dilakukan addendum 1 kali, terkait dengan pengurangan nilai kontrak yakni kontrak awal Rp.2.842.000.000,- menjadi Rp.2.300.000.000,- disebabkan adanya pengurangan anggaran dari kementerian keuangan, dan dengan adanya perubahan nilai kontrak ini maka berakibat menurunnya panjang pekerjaan yakni semula 4 Km turun menjadi 3,333 Km, sedangkan lebarnya tetap 8 meter dan tebalnya 50 Cm;
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan ini ada keterlambatan, sehingga PT.Kreasi Kaleka Mulai dikenakan denda sebanyak lebih kurang Rp.90 juta kemudian dibayar oleh terdakwa Sugianto tapi saksi yang menyetorkannya ke kas daerah Kabupaten Katingan karena atas nama PT.Kreasi Kaleka Mulia
- Bahwa pada saat P2HP turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan/ pengecekan, saksi melihat mereka ada melakukan penggalian dengan menggunakan linggis dan dodos untuk menguji ketebalan timbunan tapi berapa titik yang diambil saksi lupa tapi jaraknya per-100 meter dan pengukuran lebar dan panjang, yang dibantu oleh tenaga lapangan dan terdakwa Sugianto;
- Bahwa hasil pekerjaan tersebut melebihi volume yang ada dalam kontrak (addendum) yakni dalam kontrak volumenya 13.444,22 m³ sedangkan hasil pemeriksaan P2HP sebanyak 14.238,10 m³ sehingga ada lebih 793,88 m³, hal ini ada dibuat berita acaranya ditandatangani oleh P2HP, PPK, PA dan saksi sendiri (PT.Kreasi Kaleka Mulia);
- Bahwa untuk pemeriksaan yang dilakukan P2HP ini, karena ada permohonan pemeriksaan hasil pekerjaan kepada PPK yang saksi tanda tangani, kemudian ditindaklanjuti ke P2HP;
- Bahwa sdr.Riduan merupakan petugas pre line yang punya sertifikat keahlian, tapi sering juga menguji pekerjaan lain seperti aspal dan lainnya, dan untuk pekerjaan peningkatan jalan menuju TPA ini juga ada dilakukan *test sand cone* oleh sdr.Riduan hasilnya semua kepadatan masuk dan sesuai SNI, tapi saksi tidak ikut ambil sampelnya, melainkan pengambilan sampel didampingi oleh terdakwa Sugianto dan pihak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan, namun namanya saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan akan disampaikan di Pembelaan;

26.Saksi **ERWIN,S.T.,M.T. Bin NELSON LEMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi kenal saja dengan terdakwa Sugianto dan tidak ada hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di tingkat Penyidik Polda Kalimantan Tengah terkait dengan pekerjaan peningkatan jalan menuju Tempat Akhir Pembuangan (TPA) sampah tahun 2016, dimana dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak ada mendapat arahan maupun tekanan/paksaan dari penyidik kemudian sebelum saksi menandatangani Berita acara pemeriksaan dimaksud terlebih dahulu saksi membacanya sehingga saksi tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa saksi selaku Kabid Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan, dan selaku PPK dalam pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan menuju TPA Baru Kasongan, berdasarkan Surat Keputusan Bupati, tapi nomor dan tanggal saksi sudah lupa dan tugas dan tanggung jawab dari seorang PPK antara lain adalah : Menyusun kegiatan dan perencanaan penarikan kas/dana harian, mingguan dan bulanan, Menetapkan Spesifikasi teknis barang/jasa, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Rancangan kontrak, Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa, Menandatangani kontrak, Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kuitansi/surat perintah kerja (SPK)/surat perjanjian, Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa, Mengendalikan pelaksanaan kontrak, Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap bulan/triulan, Melaporkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA, Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan, Mengusulkan kepada PA/KPA apabila terjadi: Perubahan Paket pekerjaan dan/atau Perubahan jadwal kegiatan pengadaan, Menetapkan Tim pendukung dan lain sebagainya;
- Bahwa pagu anggaran pekerjaan tersebut awalnya sebanyak Rp.2.900.000.000,- bersumber dari APBD tapi ketika berlangsung kontrak turun menjadi Rp.2.300.000.000,- karena ada pengurangan anggaran dari Kementerian Keuangan, akibatnya juga terjadi addendum kontrak dimana nilai kontraknya menjadi turun pula yakni awalnya nilai kontrak Rp.2.842.000.000,- turun menjadi Rp.2.300.000.000,- kemudian panjang pekerjaan awalnya 4 Km berkurang menjadi 3,333 Km, sedangkan lebar dan tebalnya tetap yakni 8 meter dan 50 cm;
- Bahwa terhadap paket pekerjaan ini, ada dilakukan penunjukan langsung konsultan perencanaan yakni CV.Adikon Citrabangun Konsultan dengan nilai

Halaman 171 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak lebih kurang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) terhitung sejak 08 Maret 2016 sampai 21 April 2016;

- Bahwa pekerjaan peningkatan jalan menuju TPA Baru Kasongan dimaksud masuk kepada bidang Cipta Karya karena termasuk kategori sarana persampahan perkotaan;
- Bahwa untuk konsultan pengawas dalam pekerjaan ini tidak ada, hal ini saksi tidak mengetahuinya, karena saksi tidak ikut pembahasan anggaran, oleh karenanya ditunjuk pengawas teknis dari intern Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kasongan yakni sdr.Ermantho dan sdr.Rollyanus Simbun;
- Bahwa hasil perencanaan yang dilakukan konsultan perencana terhadap item pekerjaan yakni; jembatan darurat, penghamparan knopel dan timbunan pilihan yang nilai CBR-nya diatas 10% dengan anggaran Rp.2.900.000.000,- (dua milyar sembilan ratus juta rupiah) panjang 4 Km, lebar 8 meter dan tebal 50 cm;
- Bahwa keputusan untuk memakai timbunan pilihan yang dinai CBR-nya diatas 10% karena dasar tanahnya gambut;
- Bahwa setelah hasil perencanaan tersebut saksi terima kemudian saksi menyusun HPS. Penyusunan HPS ini, saksi mengambilnya dari file perencanaan dan dasar spesifikasinya standar Bina Marga tahun 2010, kemudian saksi menyusun dokumen pengadaan yang berisi antara lain SK PPK, SK PPTK, SK PA, foto copy DPA dan lainnya, selanjutnya saksi tandatangani surat pengantarnya untuk diserahkan kepada Pokja untuk selanjutnya dilakukan lelang;
- Bahwa saksi ada menerima hasil lelang dilakukan oleh Pokja, kemudian saksi menetapkan SPPBJ yakni PT.Kreasi Kaleka Mulai dengan nilai kontrak lebih kurang Rp.2.840.000.000,- kemudian saksi tandatangani SPK dan kemudian Kontrak saksi tandatangan dengan sdr.Rommy diketahui Pengguna Anggaran;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi berapa perusahaan yang ikut mendaftar, begitu juga apakah ada sanggahan atau tidak;
- Bahwa terdakwa Sugianto (Giok) merupakan ipar Bupati pada saat itu dan setiap kali saksi ke lapangan dalam sebulan 3 (tiga) kali, selalu ada bertemu dengan terdakwa Sugianto, sedangkan dengan sdr.Rommy tidak pernah bertemu;
- Bahwa saksi lupa, apakah terdakwa Sugianto ada hadir pada saat penyerahan titik nol (penyerahan lokasi);

Halaman 172 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Sugianto pernah meminjam alat berat kepada Dinas Pekerjaan Umum berupa vibrator roller dan motor grader dan dari Sampit berupa excavator;
- Bahwa jenis alat berat dalam penawaran yang diajukan oleh PT.Kreasi Kaleka Mulai biasanya antara lain; vibrator roller, motor grader dan excavator, tapi saksi lupa untuk mengeceknya, apakah jenis sumber alat yang ada dalam penawaran juga sama yang digunakan di lapangan;
- Bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan tidak pernah memberikan surat dukungan terkait dengan alat berat;
- Bahwa yang sering saksi temui di lapangan adalah terdakwa Sugianto, tapi saksi lupa apakah sdr.Rommy pernah mengatakan kepada saksi terkait dengan keberadaan terdakwa Sugianto (Giok) di lapangan;
- Bahwa seingat saksi dalam surat penawaran dari PT.Kreasi Kaleka Mulai tidak ada dicantumkan nama Sugianto (terdakwa) dan saksi tidak ada menerima permohonan tertulis dari rekanan PT.Kreasi Kaleka Mulai untuk mengganti personil, dalam hal ini juga tidak ada memberikan teguran terkait dengan keberadaan Sugianto (terdakwa) dan tenaga ahli;
- Bahwa sebelum dilakukan penghamparan timbunan, saksi ada menyuruh PPTK, pengawas teknis untuk mendampingi terdakwa Sugianto dalam pengambilan sampel tanah timbunan untuk selanjutnya diuji di UPDT Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi tidak ada menerima berita acara terkait dengan pengambilan sampel timbunan dimaksud, sehingga saksi tidak mengetahuinya darimana diambil sampel itu, tapi hasil uji laboratoriumnya ada saksi terima berupa foto copy yakni nilai CBR-nya di atas 10%, sehingga masuk kualifikasi timbunan pilihan;
- Bahwa saksi lupa, apakah ada persetujuan tertulis dari saksi untuk pemakaian bahan (timbunan pilihan) untuk dihamparkan, dan apakah sudah memenuhi syarat atau tidak;
- Bahwa saksi mengetahui timbunan pilihan untuk pekerjaan ini diambil dari 2 (dua) quari yang jaraknya 2 (dua) Km dari lokasi pekerjaan. Hal ini saksi ketahui setelah pekerjaan penghamparan selesai;
- Bahwa adanya quari II ini karena timbunan pilihan dari quari I tidak cukup, akan tetapi timbunan dari quari II ini tidak pernah dilakukan uji labotarorium melainkan hanya timbunan dari quari I, hal ini mungkin tidak dilakukan karena lokasi quari I dan quari II tidak terlalu jauh, sehingga secara kasap

Halaman 173 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata tidak jauh berbeda dan timbunan dari quari II ini dipergunakan hanya untuk penimbunan atas saja;

- Bahwa untuk pekerjaan jalan yang membutuhkan timbunan pilihan, biasanya diambil disitu;
- Bahwa tidak pernah dilakukan uji kepadatan untuk mendapatkan nilai CBR-nya dalam setiap hamparan 1000 m³ penghamparan, padahal dalam revisi III quality control, harus dilakukan;
- Bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaan ini ada keterlambatan selama 40 (empat puluh) hari kerja, sehingga kepada PT.Kreasi Kaleka Mulai dikenakan denda lebih kurang Rp.92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah);
- Bahwa setelah selesai pekerjaan itu ada dilakukan test sand cone oleh sdr.Riduan, tapi hasilnya saksi tidak mengetahuinya, tapi seingat saksi hasilnya ada disampaikan kepada P2HP, sebab mereka (P2HP) tidak akan mau turun kalau belum lengkap administrasinya;
- Bahwa pada saat P2HP turun untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan itu saksi ada ikut, tapi hanya sebentar, tidak sampai selesai dan hasilnya secara kuantitas ada dilaporkan kepada saksi dan hal ini merupakan salah satu persyaratan pencairan anggaran;
- Bahwa terhadap hasil pekerjaan peningkatan jalan menuju TPA Baru Kasongan ini, sudah di PHO-kan dan FHO-kan;
- Bahwa HPS yang saksi buat ditarok di lemari arsip, tidak dimasukkan di ruang arsip tersendiri;
- Bahwa yang menyusun kontrak saksi sendiri dan saksi *downloads*, sehingga hampir sama seluruh Indonesia;
- Bahwa penunjukan PPTK ada diatur dalam Perpres Nomor 54 tahun 2010, yakni apabila diperlukan boleh PPK menunjuk Tim Pendukung untuk mengawasi di lapangan;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan itu, ada disampaikan kepada saksi terkait kendala yakni musim hujan;
- Bahwa rasanya baru pertama kali ini sdr.Rommy mendapat proyek dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan;
- Bahwa yang berurusan kepada saksi terkait dengan pelaksanaan pekerjaan ini adalah sdr.Rommy dan terdakwa Sugianto (Giok), seperti pada waktu tandatangan kontrak dan proses pengurusan pencairan, tapi saksi tidak ingat apakah mereka selalu bersama pada waktu pengurusan pencairan;

Halaman 174 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas terdakwa Sugianto di lapangan adalah melaksanakan pekerjaan itu, tapi hal ini saksi ketahui ketika di Polda Kalteng, tapi dulu sering saksi di lapangan cuma waktu itu saksi beranggapan ia sebagai pekerja saja, tapi setelah di Polda Kalteng baru saksi mengetahuinya ternyata terdakwa Sugianto yang melaksanakan semua pekerjaan itu, disamping itu ada juga orang lain tapi saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi pernah melihat surat perjanjian pinjam-meminjam perusahaan itu dan terdakwa Sugianto mengakuinya;
- Bahwa menurut terdakwa Sugianto bahwa quari I tempat pengambilan timbunan merupakan tanah milik terdakwa Sugianto sendiri sehingga tidak dibayar, sedangkan quari II merupakan tanah pembelian dari terdakwa Sugianto;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, kenapa sampai tidak ada yang menandatangani hasil *test sand cone* yang dilakukan oleh sdr.Riduan tersebut, padahal itu termasuk syarat pencairan;
- Bahwa untuk menguji timbunan pilihan yang telah dipadatkan harus diuji CBR lapangan;
- Bahwa nilai CBR mampu menampung beban lebih kurang 8 (delapan) ton, dan saksi yakin timbunan pilihan yang dihiparkkan tersebut nilai CBR-nya di atas 10%;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan pembuatan badan jalan itu oleh terdakwa Sugianto pada tahun 2015, karena saksi pada waktu itu masih berdinan di Kecamatan;
- Bahwa seingat saksi hasil dari pemeriksaan P2HP terhadap volume pekerjaan ada kelebihan lebih kurang 700 m³, tapi tebalnya variatif yakni antara 40,50,48,47 cm sedangkan lebarnya 8 meter dan panjangnya 3,333 Km;
- Bahwa dalam Berita Acara pemeriksaan pihak Polda dan Tim Ahli dari Unlam volume terpasang 33,631 m³ tapi menurut dakwaan 48,61m³;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan akan disampaikan dalam pembelaan;

27.Saksi **MUHAMAD YANTER Bin LOGUSMAN** ini tidak bisa hadir untuk memberikan keterangan walaupun sudah dipanggil secara patut maka atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan dari terdakwa serta Penasihat Hukum terdakwa keterangan saksi yang diberikan di bawah sumpah pada penyidikan dibacakan di depan persidangan, pada pokoknya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sewaktu diperiksa dan dimintai keterangannya dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. SUGIANTO alias GIOK dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. ERMANTHO serta saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. SUGIANTO Alias GIOK pada saat yang bersangkutan membeli tanah granit yang digunakan untuk tanah urug milik saksi yang berlokasi di Jalan Soekarno sekitar Km. 16 dan dekat dengan jembatan sungai Tehang.
- Bahwa legalitas atas tanah milik saksi tersebut adalah SKT yang dikeluarkan Lurah Desa Talian Kereng, adapun perolehannya adalah tanah tersebut pada tahun 2007 saksi beli dari Sdr. TUGAK yang pada saat itu belum ada jalan seharga Rp.3.000.000, dengan ukuran tanahnya 50 Mx100 M
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah yang selanjutnya dibeli untuk urug oleh Sdr. SUGIANTO Als GIOK tersebut.
- Bahwa SUGIANTO Als GIOK membeli tanah urug di lokasi tanah mili saksi tersebut adalah pada akhir tahun 2016 dan harga pembeliannya adalah sebesar Rp.18.000.000,-.
- Bahwa pembelian tanah urug oleh Sdr. SUGIANTO Als GIOK tersebut ada dibuatkan kwitansi tanda terima dari Sdr. SUGIANTO sebesar Rp.18.000.000,- tertanggal 18 Oktober 2016 yang berbunyi “pembelian satu bidang tanah berukuran 50 x 50 di Jln Soekarno Hatta km 16 untuk keperluan timbunan Jln TPA dengan perjanjian setelah pekerjaan timbunan selesai tanah menjadi hak milik penjual (M. YANTER)”.
- Bahwa oada sekitar awal bulan Oktober 2016 ketika saksi sedang membersihkan tanah yang berlokasi di Jalan Soekarno Km. 16 tersebut, datang seseorang yang belum saksi kenal dan kemudian mengenalkan dirinya bernama GIOK. Selanjutnya Sdr. GIOK menyampaikan maksud bahwa yang bersangkutan akan membeli tanah urug berupa granit yang ada di lokasi tanah milik saksi tersebut yang ada di luasan ukuran 50 x 50 M untuk keperluan pekerjaan penimbunan jalan, dalam hal ini setelah tanah granit diambil makan hak kepemilikan tanah dikembalikan kepada saksi. Pada saat itu saksi menawarkan kepada Sdr. GIOK dengan harga Rp.20.000.000,-, namun ditawarkan oleh yang bersangkutan menjadi Rp.18.000.000,-. Karena pada saat itu saksi memerlukan dana, maka saksi

Halaman 176 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui harga tanah urug tersebut dibeli seharga Rp.18.000.000,- dengan syarat pada saat pengambilan tanah urugnya agar yang rapi sehingga setelah selesai lubang galian tersebut dapat digunakan untuk kolam ikan atau mungkin membuka usaha pencucian mobil.

- Bahwa seingat saksi setelah terjadinya transaksi jual beli, sekitar seminggu kemudian tanah granit di lokasi tanah milik saksi baru digali dan diangkut oleh Sdr. GIOK dan untuk pembayarannya sekitar seminggu kemudian setelah Sdr. GIOK mulai melakukan penggalian dan pengangkutan tanah granit tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya ada dilakukan pengambilan sampel untuk dilakukan pengujian secara laboratorium, yang mengetahui mungkin Sdr. SUGIANTO Als GIOK.
- Bahwa berdasarkan penyampaian dari Sdr. SUGIANTO Als GIOK bahwa pekerjaan penimbunan jalan yang dikerjakannya adalah jalan menuju TPA Baru Kasongan.
- Bahwa terhadap pembelian atas tanah urug oleh Sdr. SUGIANTO Als GIOK tersebut telah dilakukan pembayaran sebesar Rp.18.000.000,-, adapun yang melakukan pembayaran adalah Sdr. SUGIANTO Als GIOK. Tempat pembayarannya di rumah kontrakan Sdr. SUGIANTO Als GIOK yang beralamat di Perumahan Cipta Griya Kasongan setelah saksi dihubungi lewat telepon oleh Sdr. GIOK untuk datang ke rumahnya tersebut.
- Bahwa kondisi tanah milik saksi tersebut sekarang berlobang setelah dikeruk tanah granitnya dan hak kepemilikan atas tanah tersebut saat ini kembali kepada saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan tersebut, terdakwa mengatakan tidak ada keberatan;

28. Saksi **HARINTO Bin DEMON** ini tidak bisa hadir untuk memberikan keterangan walaupun sudah dipanggil secara patut maka atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan dari terdakwa serta Penasihat Hukum terdakwa keterangan saksi yang diberikan di bawah sumpah pada penyidikan dibacakan di depan persidangan, pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan SUGIANTO E. TINJA Als GIOK Bin ENAN TINJA karena kami tinggal bertetangga di Desa Hapalam, dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi tidak kenal dengan ERMANTHO Bin SUDIRYO dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah terlibat atau bekerja dengan PT. KREASI KALEKA MULIA pusat Kasongan sebagai operator vibrator roller dan saksi juga tidak merupakan bagian pengurus maupun Karyawan Tetap dari PT. KREASI KALEKA MULIA pusat Kasongan.
- Bahwa peranan saksi dalam pekerjaan tersebut adalah sebagai operator vibrator roller, dasar tugas saksi adalah atas permintaan saksi untuk dapat bekerja pada Sdr. SUGIANTO Alias GIOK. Tugas dan tanggung jawab saksi selaku operator vibrator roller adalah melakukan pemadatan terhadap timbunan yang dikerjakan di jalan tersebut.
- Bahwa saksi tidak memiliki sertifikat ataupun surat keterangan terampil maupun keahlian, bahkan sebelum pekerjaan tersebut saksi belum pernah mengoperasikan vibrator roller dan ini merupakan yang pertama kalinya.
- Bahwa saksi dan Sdr. SUGIANTO alias GIOK adalah bertetangga dan kebetulan pada saat itu saksi sedang tidak ada pekerjaan, kemudian saksi menanyakan ke GIOK apakah ada pekerjaan yang dapat saksi lakukan. Kemudian saksi diajak oleh GIOK ke lokasi pekerjaan jalan menuju TPA Kasongan Baru tersebut. Pada saat saksi di lokasi tersebut pekerjaan sudah berjalan, namun saksi tidak mengetahui berapa lama pekerjaan tersebut telah berlangsung dan disitu ada alat vibrator roller yang baru datang untuk melaksanakan pekerjaan namun belum ada operatornya. Kemudian GIOK menyampaikan ke saksi apakah saksi mau bekerja untuk operator vibrator roller tersebut dan pada saat itu saksi jawab bahwa saksi tidak bisa mengoperasikan alat tersebut. Selanjutnya disampaikan lagi oleh GIOK bahwa mengoperasikan alat tersebut mudah saja, coba kamu belajar dulu dan kemudian saksi belajar pada saat itu dan akhirnya bisa. Kemudian GIOK menyuruh saksi agar mengawaki alat vibrator roller tersebut dalam pekerjaan timbunan jalan tersebut.
- Bahwa saksi tidak ingat betul berapa lama saksi ikut melaksanakan pekerjaan sebagai operator vibrator roller tersebut, mungkin apabila digabungkan kurang lebih 15 sampai dengan 20 hari.
- Bahwa alat berupa vibrator roller tersebut disewa oleh Sdr. GIOK di Dinas PU Kab. Katingan, namun saksi tidak mengetahui berapa lama dan biaya penyewaannya.
- Bahwa sebelum memulai pekerjaan tersebut antara saksi dengan GIOK ada pembicaraan mengenai besarnya gaji yang saksi akan terima nantinya yaitu sebesar Rp.2.500.000,-/km pekerjaan. Sedangkan pekerjaan tersebut adalah sepanjang 3 Km sehingga gaji yang saksi terima selau

Halaman 178 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



operator vibrator roller pada pekerjaan tersebut adalah Rp.7.500.000,-. Yang melakukan pembayaran gaji saksi tersebut adalah Sdr. GIOK, adapun pembayarannya tidak sekaligus melainkan bertahap sejak saksi ikut bekerja sampai dengan pekerjaan tersebut selesai dikerjakan, karena saksi memerlukan uang, maka saksi bisa bon kepada Sdr. GIOK dan saksi ada beberapa kali melakukan bon dan setelah pekerjaan tersebut selesai dan mendapatkan pembayaran 100% maka gaji saksi dilunasi sampai Rp.7.500.000,-.

- Bahwa setiap menerima pembayaran gaji dari GIOK tersebut tidak ada dibuatkan kwitansi tanda terimanya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama alat berat berupa vibrator roller, motor grader dan exapator tersebut berada di lokasi untuk melaksanakan pekerjaan peningkatan jalan menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA) baru Kasongan TA. 2016 melalui Dinas Pekerjaan Umum Kab. Katingan.
- Bahwa saksi tidak ada membuat laporan baik lisan maupun tertulis kepada Sdr. GIOK selaku orang yang memerintah saksi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan tersebut, terdakwa mengatakan tidak ada keberatan;

29. Saksi **ERMANTHO Bin SUDIROYO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi kenal (baru kenal saat itu) dengan terdakwa dan tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di tingkat Penyidik Polda Kalimantan Tengah terkait dengan pekerjaan peningkatan jalan menuju Tempat Akhir Pembuangan (TPA) sampah tahun 2016, dimana dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak ada mendapat arahan maupun tekanan/paksaan dari penyidik kemudian sebelum saksi menandatangani Berita acara pemeriksaan dimaksud terlebih dahulu saksi membacanya sehingga saksi tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa pada tahun 2016 saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan dan bertugas selaku pelaksana pada Bidang Cipta Karya yang Kepala Bidangnya Bapak Erwin;
- Bahwa pada tahun 2016 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan ada pekerjaan peningkatan jalan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) dimana pelaksana pekerjaan itu adalah PT.Kreasi Kaleka Mulia, sedangkan saksi dalam pekerjaan itu selaku Pengawas Teknik bersama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.Rollyanus Simbun,ST berdasarkan penunjukan Kabid Cipta Karya selaku KPA. Adapun tugas selaku Pengawas Teknis antara lain; memberikan bimbingan teknis, mengamati dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan baik kuantitas maupun kualitas dan waktu penyelesaian pekerjaan sebagaimana dalam kontrak, kemudian menyampaikan laporan kepada PPK melalui PPTK dan menandatangani berita acara kemajuan pekerjaan;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Sugianto (Giok) sejak ada pekerjaan ini, karena terdakwa Sugianto datang menemui saksi di kantor tapi kapan saksi lupa tapi tahun 2016 (sedang tayang pengumuman lelang), kemudian terdakwa Sugianto meminta bantu kepada saksi untuk membuat penawaran atas nama PT.Kreasi Kaleka Mulia untuk mengikuti lelang paket pekerjaan peningkatan jalan TPA dimaksud, karena katanya (terdakwa Sugianto) disuruh oleh sdr.Rommy selaku Direktur PT.Kreasi Kaleka Mulia, tapi sdr.Rommy tidak pernah menelpon saksi kemudian penawaran yang saksi buat itu saksi diserahkan kepada terdakwa Sugianto;
- Bahwa kemudian saksi membuat penawaran atas nama PT.Kreasi Kaleka Mulia sebagaimana yang diminta oleh terdakwa Sugianto dengan cara saksi melihat kemudian menirunya dari arsip HPS yang dibuat PPK, seperti dokumen lelangnya, daftar-daftar, analisa harga dan lain sebagainya;
- Bahwa saksi membuat penawaran yang mencontoh HPS dimaksud tanpa sepengetahuan dari PPK (pak Erwin), sebab HPS itu ditarok/diarsipkan di ruangan staf bidang Cipta Karya;
- Bahwa pagu anggaran pekerjaan dimaksud sebagaimana dalam HPS senilai Rp.2.900.000.000,- (dua milyar sembilan ratus juta rupiah), kemudian nilai yang saksi buat untuk penawaran atas nama PT.Kreasi Kaleka Mulia tersebut adalah Rp.2.840.000.000,- (dua milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa penawaran yang saksi buat tersebut diserahkan kepada terdakwa Sugianto setelah itu saksi tidak mengetahuinya lagi sampai dengan adanya tanda tangan kontrak, pada saat itulah saksi mengetahui bahwa PT.Kreasi Kaleka Mulia menang lelang dan selaku pelaksana pekerjaan peningkatan jalan menuju TPA ini;
- Bahwa saksi tidak ada mendapat atau dijanjikan oleh terdakwa Sugianto terkait dengan pembuatan penawaran atas nama PT.Kreasi Kaleka Mulia tersebut, tapi setelah selesai pekerjaan itu terdakwa Sugianto ada memberikan uang sebanyak Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada

Halaman 180 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi. Pemberian uang itu dalam amplop di jalan tapi lupa jalannya, sesampai di rumah saksi buka dan hitung ternyata jumlahnya Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

- Bahwa kami (saksi dan sdr.Rollyanus Simbun) tidak maksimal melakukan pengawasan terhadap pekerjaan peningkatan jalan menuju TPA dimaksud artinya tidak tiap hari melainkan hanya 2 (dua) kali dalam seminggu dan durasinya antara 1 jam sampai 2 jam, karena disamping pekerjaan ini juga masih ada pekerjaan yang kami awasi lagi disamping tugas-tugas rutinitas kantor;
- Bahwa kami turun ke lapangan untuk mengawasi pekerjaan ini, ada atas perintah PPK dan ada pula tidak atas perintah PPK pada waktu-waktu lowong dan pada waktu turun ke lapangan ada yang bersamaan kami berdua (saksi dengan Rollyanus) dan ada juga yang saksi sendiri serta lokasi pekerjaan ini relatif dengan kantor yakni hanya 12 (dua belas) KM sehingga bisa saja pakai sepeda motor;
- Bahwa kami turun ke lapangan untuk mengawasi pekerjaan ini tidak mendapat honor, dan memang pernah diajukan tapi ditolak sehingga kami memanfaatkan tunjangan daerah kantor yang diberikan Pemda Katingan;
- Bahwa kami turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan ada memegang kontrak yang diambil dari arsip di kantor;
- Bahwa terhadap pekerjaan peningkatan jalan menuju TPA ini, tidak ada konsultan pengawasnya, kenapa tidak ada saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pekerjaan pokok untuk peningkatan jalan menuju TPA ini adalah tanah timbunan yang diambil dari antara KM 10-14 tapi persisnya saksi tidak mengetahui, kemudian terhadap tanah timbunan ini sudah dilakukan pengujian di laboratorium UPDT Dinas Pekerjaan Umum Provinsi hasilnya CBR 11% lebih. Hal ini saksi ketahui karena hasil uji laboratorium tersebut, saksi ada melihat/diperlihatkan oleh PPTK;
- Bahwa tanah timbunan pilihan untuk pekerjaan peningkatan jalan menuju TPA ini diambil dari 2 (dua) quari (tempat), tapi pengujian sampelnya hanya 1 (satu) kali dan saksi tidak mengetahui dari quari (tempat) yang mana sampel tanah timbunan yang telah dilakukan pengujian itu, karena saksi tidak menyaksikan pengambilan sampelnya;
- Bahwa saksi ada membuat laporan harian, mingguan dan bulanan untuk atas nama pengawas teknis maupun untuk atas nama kontraktor (rekanan) termasuk back up data kuantitas dan *As Build Drawwing* tanpa sepengetahuan PPK karena mereka kata terdakwa Sugianto tidak bisa

Halaman 181 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat laporan dimaksud dan nampaknya mereka tidak menyiapkan personil untuk membuat laporan, maka untuk arsip di Dinas maka saksi membuatnya, kemudian diserahkan kepada sdr.Rommy;

- Bahwa saksi membuat laporan harian, mingguan dan bulanan dimaksud atas permintaan terdakwa Sugianto dan datanyapun dari terdakwa Sugianto;
- Bahwa juga saksi ada membuat back up data kuantitas atas permintaan terdakwa Sugianto dan datanya juga dari terdakwa Sugianto, tapi ada dilakukan pemeriksaan bersama ke lapangan sehingga saksi membuat ini sepengetahuan PPK, kemudian diserahkan kepada sdr.Rommy. Sedangkan back up data Kualitas dibuat oleh sdr.Riduan;
- Bahwa dalam pekerjaan ini ada volume tanah timbunan pilihan yang terpasang lebih, sebagaimana disebutkan dalam Back up data kuantitas yakni dalam kontrak 13.444,22 M³ sedangkan yang terpasang 14.238 M³;
- Bahwa hambatan dalam pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan menuju TPA ini adalah cuaca dan adanya proyek Provinsi di sekitar itu sehingga akses jalan menuju pekerjaannya (Provinsi) juga memakai akses jalan yang digunakan untuk pekerjaan peningkatan jalan menuju TPA ini, sehingga terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan ini, dimana seharusnya pekerjaan selesai tanggal 9 November 2016 namun faktanya selesai tanggal 19 Desember 2016 sehingga PT.Kreasi Kaleka Mulia dikenakan denda keterlambatan yakni sebesar 1/1000-per hari dari nilai kontrak, sehingga seingat saksi total denda sebanyak Rp.92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah) yang dibayar/disetor ke kas Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan;
- Bahwa laporan yang saksi buat dimaksud ada disampaikan kepada PPK melalui PPTK, tapi secara lisan ada saksi sampaikan kepada PPK seperti timbunan sudah sekian persen dan masalah keterlambatan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah melakukan teguran langsung kepada kontraktor terkait dengan pengamparan tanah timbunan dan pemasangan knopel, kemudian dilanjutkan dengan teguran tertulis yang ditandatangani oleh PPK;
- Bahwa untuk alat berat dalam pelaksanaan pekerjaan ini dipinjam sewa dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan oleh terdakwa Sugianto;
- Bahwa pengamparan tanah timbunan pilihan sudah dilakukan sebelum hasil uji sampel tanah timbunan pilihan dikeluarkan oleh UPDT (laboratorium) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah yakni pada tanggal 1 Agustus 2016. Artinya sekira tanggal 28 Juli 2016 sudah ada pekerjaan

Halaman 182 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengamparan tanah pilihan dilakukan, tapi berapa meter kubik saksi sudah lupa. Hal ini dilakukan oleh mereka karena meyakini tanah dari quari II itu sudah bisa (sudah memenuhi syarat) sebab didekatnya (quari I) itu ada pernah diambil tanah timbunan pilihan untuk pekerjaan jalan di Kasongan;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan secara bersama (kontraktor, PPTK, Pengawas Teknis, PPK) sampai kepada pemeriksaan oleh PPHP, hasilnya sama yakni bahwa pekerjaan ini telah selesai dilaksanakan dan ada dibuat Berita Acara, tapi kalau Berita Acara Selesai Pekerjaan ditandatangani oleh PPK diketahui oleh Kepala Dinas;
- Bahwa pada saat pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan menuju TPA ini ternyata ada dilakukan perubahan (addendum) karena pagu anggaran awalnya Rp.2.900.000.000,- (dua milyar sembilan ratus juta rupiah) sebagaimana yang ada dalam APBD mengalami pengurangan, sehingga nilai kontrak awal Rp.2.840.000.000,- (dua milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah) dirubah menjadi Rp.2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) sehingga berakibat kepada perubahan volumen tanah timbunan yakni awalnya 17.136,00 M³ berkurang menjadi 13.444,22 M³ kemudian panjangnya berubah juga dari 4000 Meter berkurang menjadi 3.300 Meter, sedangkan lebar dan tingginya tetap, yakni lebar 8 meter dan tebal 50 Cm, tapi saksi tidak mengetahui bagaimana proses addendum kontrak dimaksud;
- Bahwa saksi bersedia membantu terdakwa Sugianto untuk membuat penawaran dan laporan serta back up data quantity atas nama PT.Kreasi Kaleka Mulia karena terdakwa Sugianto itu merupakan kakak Kandung dari istri (Endang) dari bapak Bupati Katingan pada saat itu (Ahmad Yantenglie), sehingga ada perasaan takut kalau tidak membantunya (terdakwa Sugianto);
- Bahwa saksi menerima semua data untuk pembuatan laporan harian, mingguan dan bulanan serta back up data quantity dari terdakwa Sugianto karena dia yang standby di lapangan;
- Bahwa untuk jumlah sampel tanah pilihan yang diambil untuk dilakukan uji laboratorium minimal 30 (tiga puluh) Kg, tapi saksi lupa terkait dengan ketentuannya;
- Bahwa saksi tidak mempunyai sertifikat keahlian tapi sdr.Rollyanus Simbun ada punya, tapi saksi sudah sering ditunjuk selaku pengawas teknis seperti pekerjaan semenisasi, drainase dan lain sebagainya, dan semua staf pernah ditunjuk selaku pengawas teknis;

Halaman 183 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa item pekerjaan ini antara lain Pendahuluan, pemasangan knopel dan timbunan pilihan;
- Bahwa sampai sekarang jalan menuju TPA dimaksud masih difungsikan dan sering lewat truk mengangkut sampah dan jalan masih bagus sehingga bisa kecepatan 80 Km/jam bahkan waktu tim ahli dari UNLAM dan Polda datang ke lokasi, keadaan tanah masih keras dan sampai tangan petugas terkelupas/terluka akibat mengambil sampel tanah timbunan dimaksud;
- Bahwa sepengetahuan saksi, baru pertama kali dilakukan penimbunan tanah pilihan di lokasi pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa tenaga ahli yang tercantum dalam penawaran PT.Kreasi kaleka Mulai dan saksi tidak kenal dengan Jhon Brata;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan akan disampaikan dalam Pembelaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang Ahli, yaitu ;

1. ANDI MUHAMMAD ARPAN,S.T.,M.M., melalui persidangan yang dilaksanakan secara *teleconference* di bawah sumpah memberikan pendapatnya pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan;
- Bahwa Ahli pernah memberikan pendapat terkait dengan pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan menuju TPA Kasongan tahun anggaran 2016 pada tingkat penyidikan berdasarkan permintaan Penyidik Polda Kalimantan Tengah kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (LKPP) Jakarta kemudian Ahli ditugaskan oleh Kepala LKPP dimaksud, selanjutnya Ahli melakukan ekspos melalui *teleconference* dengan penyidik selanjutnya Ahli diberikan dokumen seperti dokumen lelang, kontrak, serah terima hasil pelaksanaan pekerjaan, pembayaran dan sebagainya;
- Bahwa pejabat/personil yang terlibat dalam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah diatur dalam Perpres Nomor 54/12010 terdiri dari : Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kelompok Kerja (Pokja) pada Unit Layanan Pengadaan (ULP), Penyedia Barang/Jasa (pekerjaan konstruksi/konsultan), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan tugas masing-masingnya sudah lengkap ditentukan dalam Perpres tersebut dan inipun

Halaman 184 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



sudah Ahli sampaikan pada Berita Acara Pendapat Ahli pada waktu penyidikan itu;

- Bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan menuju TPA Kasongan tahun 2016 berlaku ketentuan Perpres Nomor 54 tahun 2010 sampai dengan perubahan keempat Perpres No. 4 tahun 2015;
- Bahwa dalam ekspos yang Ahli lakukan dengan Penyidik tersebut, Penyidik ada menyampaikan kronologisnya antara lain dalam pelaksanaan pekerjaan dimaksud terjadi pinjam-meminjam perusahaan dimana sdr.Sugianto sebagai peminjam sekaligus pelaksana pekerjaan itu dan semua personil yang ada dalam penawaran diganti oleh Sugianto, maka dalam hal ini menurut Ahli bahwa pinjam meminjam perusahaan itu tidak diperbolehkan/bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 huruf e dan Pasal 6 Perpres Nomor 54 tahun 2010 yakni;

Pasal 5 huruf e; Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/ Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa;

Pasal 6 ;

1. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
2. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
3. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
4. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
5. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
6. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;



7. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
 8. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa;
- Bahwa disamping itu juga disampaikan bahwa pengawas teknik seperti Ermantho tidak melaksanakan pengawasan secara maksimal sesuai dengan kontrak namun hasil pekerjaan diterima secara maksimal, oleh karena itu juga PPK tidak melaksanakan tygas secara maksimal seperti yang diatur dalam pasal 14 perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya;
 - Bahwa apabila terlibat dalam persekongkolan, maka dapat dipersalahkan karena membantu pihak lain untuk berperan sebagai Calo/Makelar dan dapat dikenakan sanksi baik administrasi, ganti rugi maupun dilaporkan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai pasal 118 perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya. Serta melanggar pasal 6 huruf c; 3. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
 - Bahwa yang menentukan HPS adalah PPK dimana fungsinya sebagai acuan untuk menilai penawaran batas tertinggi yang diajukan peserta lelang dan rinciannya bersifat rahasia tapi totalnya dapat diumumkan;
 - Bahwa Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang/Jasa spesialis (Pasal 87 ayat 3. Apabila memang terjadi kesepakatan pinjam meminjam perusahaan hal ini bertentangan dengan pasal 5 dan 6 Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya tentang prinsip dan etika pengadaan;
 - Bahwa setiap perubahan dari kontrak yang telah ditandatangani maka harus terlebih dahulu sepengetahuan dan persetujuan dari PPK, oleh karena itu ia (PPK) bisa saja mengusir orang yang melaksanakan pekerjaan di lapangan yang tidak sesuai dengan kontrak, tapi jika hal ini tidak dilakukan maka disini kemungkinan ada persekongkolan;
 - Bahwa perubahan terhadap tenaga ahli yang diajukan dalam penawaran bisa saja dilakukan oleh rekanan pada saat pelaksanaannya di lapangan namun kualitas keahlian yang dirobah tersebut harus sama/setara dengan yang ada dalam penawaran dan hal ini harus terlebih dahulu



sepengetahuan dan persetujuan dari PPK. Karena dokumen penawaran itu merupakan bagian dari kontrak maka PPK harus melaksanakannya sesuai dengan kontrak sehingga jika ada perubahan yang dilakukan oleh rekanan/kontraktor maka harus terlebih dahulu ada persetujuan dari PPK;

- Bahwa PPTK biasanya berhubungan dengan penyusunan anggaran kegiatan dimaksud dan membantu proses pencairannya, sehingga dia (PPTK) tidak ikut campur dalam pelaksanaan pekerjaan;
 - Bahwa kalau tidak ada konsultan pengawas maka PPK boleh menunjuk pengawas intern (pengawas teknis), bahkan kalau swakelola maka PPK boleh langsung menjadi pengawas;
 - Bahwa Direktur perusahaan atau rekanan bisa saja menunjuk/mengangkat orang lain yang tidak tercantum dalam struktur perusahaan dengan Surat Keputusannya orang lain untuk di lapangan melaksanakan pekerjaan itu, seperti site engineer, site manager dan lainnya, akan tetapi kalau untuk menandatangani kontrak harus orang yang sah berdasarkan akta Pendirian;
 - Bahwa pemenang lelang yang telah ditetapkan dan telah menandatangani kontrak tidak melaksanakan seluruh pekerjaan dilapangan baik dalam hal penyediaan personil inti/tenaga teknis, peralatan dan bahan, namun menerima fee atau uang dari pihak yang disertai pekerjaan atau meminjam perusahaannya tersebut dengan alasan sebagai jasa peminjaman perusahaan adalah dilarang sesuai dengan pasal 118 ayat 1 huruf b dan e;
- Pasal 118

(1) Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi adalah:

- a. berusaha mempengaruhi Kelompok Kerja ULP/ Pejabat Pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang / Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa, sehingga mengurangi / menghambat / memperkecil dan / atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain;



- c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/ atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/ Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan;
- d. mengundurkan diri setelah batas akhir pemasukan penawaran atau mengundurkan diri dari pelaksanaan Kontrak dengan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan;
- e. tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak secara bertanggung jawab; dan/atau
- f. Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3), ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan Barang/Jasa produksi dalam negeri;
- Bahwa jika ada keterlambatan pelaksanaan pekerjaan maka kepada rekanan dapat dikenakan denda keterlambatan sebagaimana yang diatur dalam kontrak dan yang membayar denda ini adalah yang meminjamkan perusahaan begitu juga terhadap hasil pekerjaan itu apabila tidak sesuai dengan spesifikasi;
- Bahwa peminjaman perusahaan tidak selalu diakta notariskan (tertulis) tapi kadang ada yang tidak tertulis;
- Bahwa sepanjang ada surat pernyataan terkait dengan pinjam-meminjam perusahaan dimaksud tidak diketahui oleh PPK maka hal itu menurut ahli juga termasuk pinjam-meminjam perusahaan, apalagi telah disepakati akan ada fee terhadap pihak yang meminjamkan itu;
- Bahwa apabila ternyata semua uang sesuai dengan kontrak diserahkan kepada Sugianto untuk melaksanakan pekerjaan itu, maka dalam hal ini menurut ahli juga termasuk pinjam-meminjam perusahaan, walaupun faktanya dokumen terkait pelaksanaan pekerjaan itu seperti kontrak, pengajuan pencairan ditandatangani oleh Direktur perusahaan maka disini Direktur bertanggungjawab secara administratif saja;
- Bahwa untuk menentukan ada persekongkolan dalam pelaksanaan pekerjaan ini maka penyidik yang menentukannya, termasuk orang-orangnya;
- Bahwa fungsi PPHP yang ditugaskan oleh PA/KPA adalah untuk memeriksa hasil pekerjaan yang diserahkan oleh penyedia (rekanan), kemudian hasilnya disampaikan kepada PA/KPA selanjutnya diserahkan kepada PPK, sehingga PPK-lah yang menentukan apakah pekerjaan itu sudah selesai sesuai kontrak dan dapat diserahterimakan atau tidak. Karena disini hasil



akhir dari pekerjaan itu ada di PPHP walaupun telah ada hasil uji yang dilakukan tim indevidenden;

- Bahwa walaupun proses pelaksanaan pekerjaan itu sudah salah sejak awal, akan tetapi hasil pekerjaan itu masih bisa diperhitungkan asalkan bermanfaat;
- Bahwa PPK berhak memberikan sanksi kepada rekanan/penyedia, seperti denda keterlambatan dan denda apabila pelaksanaan pekerjaan itu tidak sesuai dengan kontrak begitu juga denda apabila adanya pergantian personil atau alat;

Menimbang, terhadap pendapat ahli tersebut di atas, terdakwa menyatakan akan disampaikan pada pembelaan;

2. **Ir.YASRUDDIN,M.T.**, melalui persidangan yang dilaksanakan secara *teleconference* di bawah sumpah memberikan pendapatnya pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan;
- Bahwa Ahli pernah memberikan pendapat terkait dengan pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan menuju TPA Kasongan tahun anggaran 2016 pada tingkat penyidikan berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Nomor; B/100/VIII/RES.3.5./2018/Ditreskrimsus, tanggal 29 Agustus 2018 perihal permintaan keterangan Ahli dari UNLAM kepada Kepala Dekan Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, kemudian berdasarkan Surat Tugas Dekan Fakultas Teknik UNLAM Banjarmasin Nomor : 2520/UN8.1.31/KP/2018, tanggal 05 September 2018 perihal menugaskan memberikan keterangan sebagai Ahli an. Ir. YASRUDDIN, M.T.
- Bahwa sebelumnya juga ahli bersama tim telah melakukan pemeriksaan volume hasil pekerjaan dan melakukan pengujian terhadap mutu tanah timbunan pilihan yang terpasang di pekerjaan peningkatan jalan menuju TPA Kasongan tersebut, berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Nomor :B/11/I/2018/Ditreskrimsus, tanggal 23 Januari 2018 perihal permohonan bantuan tenaga ahli terkait dengan paket pekerjaan peningkatan jalan menuju tempat pembuangan akhir (TPA) baru Kasongan TA. 2016 melalui Dinas PU Kabupaten Katingan, kemudian berdasarkan Surat Tugas dari Dekan Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Nomor : 856/UN8.1.31/KP/ 2018, tanggal 23 Februari 2018 perihal menugaskan sebagai tenaga Ahli an. Ir. YASRUDDIN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.T., NIP : 19601225 199003 1 002, Dkk, Jabatan Lektor pada Fakultas Teknik Unlam;

- Bahwa Ahli selaku Dosen Fakultas Teknik UNLAM dan mata kuliah yang diampu antara lain; pengerasan jalan, teknik lalu lintas serta keahlian Ahli Bidang Teknik Jalan Raya, dan Ahli telah memiliki sertifikasi Ahli Madya Teknik Sipil Transportasi yang dikeluarkan oleh Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia (HAKI) tahun 2006, disamping itu juga selaku Kepala Laboratorium Transportasi dan Jalan Raya dan yang terbaru selaku sertifikasi Tingkat Pertama bidang transportasi dan Jalan;
- Bahwa Ahli sudah sering memberikan pendapat terkait dengan keahlian Ahli di tingkat Penyidikan maupun di Tingkat Peradilan, sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sebelum Ahli bersama anggota tim yang berjumlah 4 (empat) orang turun ke lapangan untuk memeriksa volume hasil pekerjaan dan melakukan pengujian terhadap mutu tanah timbunan pilihan yang terpasang di pekerjaan peningkatan jalan menuju TPA Kasongan, terlebih dahulu kami menerima dokumen dari Penyidik antara lain; back up data quantity, gambar rencana, Spesifikasi Umum Bina Marga tahun 2010 Revisi 3 dan addendum kontrak yang di dalamnya ada item pekerjaan yakni Pendahuluan, pembuatan jembatan darurat dan Tanah Timbunan, kemudian kami juga mempersiapkan peralatan, sarana-sarana untuk kegiatan di lapangan dan metode yang akan digunakan dalam pengambilan sampel dan sebagainya;
- Bahwa Ahli bersama anggota tim lainnya turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan volume hasil pekerjaan dan melakukan pengambilan sampel tanah timbunan dimaksud pada tanggal 28 Februari 2018 (satu hari saja) sejak pukul 07.00 Wib sampai dengan pukul 16.00 Wib yang didampingi/disaksikan Tim dari Subdit III/Tipidkor Polda Kalteng, Pihak Pelaksana pekerjaan, Pengawas lapangan dari Dinas, PPK, PPTK, dan PPHP kegiatan tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan, Pengecekan, Pengukuran dan Pengambilan Sampel dilapangan pekerjaan timbunan tanah pilihan. Secara visual terkait tanah timbunan pilihan sesuai dalam kontrak, disamping itu ada item pembuatan jembatan darurat, akan tetapi Ahli tidak melihat knopel yang terpasang karena sudah ditumbun, namun dalam back up data quantity ada disebutkan pekerjaan pemasangan konopel;
- Bahwa berdasarkan Kontrak Nomor : 595/635/SPP-P2KT/07/2016, tanggal 19 Juli 2016 dan Adendum Nomor : 595/736/ADD-P2KT/08/2016, tanggal

Halaman 190 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19 Agustus 2016 bahwa untuk paket pekerjaan peningkatan jalan menuju tempat pembuangan akhir (TPA) baru Kasongan TA. 2016 melalui Dinas PU Kabupaten Katingan adalah menggunakan timbunan tanah pilihan. Sedangkan untuk spesifikasi dari timbunan tanah pilihan untuk pekerjaan jalan tersebut adalah Spesifikasi Umum Bina Marga tahun 2010 revisi 3 Divisi III pekerjaan tanah dengan syarat-syarat tanah timbunan pilihan adalah di klasifikasikan sebagai timbunan pilihan bahan atau batu yang memenuhi semua ketentuan diatas untuk timbunan biasa dan sebagai tambahan harus memiliki sifat-sifat tertentu yang tergantung dari maksud penggunaannya seperti diperintahkan atau disetujui oleh direksi pekerjaan dan dalam segala hal seluruh timbunan pilihan bila diuji sesuai dengan SNI 03-1744-1989 memiliki CBR paling sedikit 10 % setelah empat hari perendaman, bila dipadatkan sampai 100 % kepadatan kering maximum sesuai dengan SNI 03-1742-1989. Bahan timbunan pilihan yang akan digunakan bila mana pemadatan dalam keadaan jenuh atau banjir yang tidak dapat dihindari, haruslah pasir atau kerikil atau bahan berbutir bersih lainnya dengan indek plastisitas maximum 6 %;

- Bahwa sesuai dengan spek Umum Bina Marga 2010 (Revisi 3) pada Divisi III pekerjaan tanah, seksi 3.2.2 item (2) yang dimaksud Timbunan tanah pilihan adalah :
 - a. Timbunan hanya boleh diklasifikasikan sebagai timbunan pilihan bila digunakan pada lokasi atau untuk maksud dimana timbunan pilihan telah ditentukan atau disetujui secara tertulis oleh direksi pekerjaan seluruh timbunan lain yang digunakan harus dipandang sebagai timbunan biasa (atau drainase poros bila ditentukan atau disetujui sesuai seksi 2.4 dalam spesifikasi umum).
 - b. Timbunan yang di klasifikasikan sebagai timbunan pilihan harus terdiri dari tanah atau batu yang memenuhi semua ketentuan diatas untuk timbunan biasa dan sebagai tambahan harus memiliki sifat-sifat tertentu yang tergantung dari maksud penggunaannya seperti diperintahkan atau disetujui oleh direksi pekerjaan dan dalam segala hal seluruh timbunan pilihan bila diuji sesuai dengan SNI 03-1744-1989 memiliki CBR paling sedikit 10% setelah empat hari perendaman, bila dipadatkan sampai 100% kepadatan kering maximum sesuai dengan SNI 03-1742-1989;
- Bahwa ada dilakukan pengukuran dimensi pekerjaan yakni panjang, lebar dan tebal dan alat yang digunakan antara lain ; Meteran untuk mengukur panjang dan lebar jalan, Penggaris untuk mengukur ketebalan Agregat



Kelas B, Alat bantu untuk menggali tes pit, Kamera untuk menentukan nomor urut/STA;

- Bahwa untuk kondisi lokasi pekerjaan pada saat Ahli melakukan pemeriksaan/investigasi lapangan pada tanggal 28 Februari 2018 adalah untuk cuaca dalam keadaan cerah, serta kondisi/obyek pekerjaan yang dilakukan pemeriksaan/investigasi masih layak diperiksa dan tidak terdapat kondisi jalan yang rusak berat;
- Bahwa untuk pengambilan sampel tanah timbunan pilihan dilakukan penggalian (tes pit) terhadap tanah yang terpasang jarak per-100 meter kecuali yang terakhir 95 meter dan keadaan tanahnya putih keabuan-abuan kemudian diukur ketebalannya dari permukaan timbunan tanah pilihan sampai dengan permukaan tanah dasar dan lebar jalan, sedangkan untuk pengujian mutu timbunan tanah pilihan yang terpasang contoh tanah dibawa dan diuji ke Laboratorium Fakultas Teknik UNLAM Banjarbaru sesuai dengan Berita Acara pemeriksaan lapangan dan pengambilan sampel yang disaksikan para pihak yang terlibat di pekerjaan tersebut;
- Bahwa hasil yang diperoleh dari pemeriksaan dan Investigasi lapangan terhadap item pekerjaan timbunan tanah pilihan tersebut sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan volume timbunan pilihan di lokasi Jalan Menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Baru dengan pengukuran ketebalan cara tes pit adalah : 13.395,61 m³. Panjang jalan dari hasil pemeriksaan adalah 3.295 m, tebal dan lebar bervariasi.

a. Volume rencana timbunan pilihan pada Addendum Kontrak 13.444,22 m³ dan harga satuan Rp. 132.923,38,-/m³.

b. Selisih Volume rencana dan 55 volume terpasang dilapangan adalah :
 $\text{Volume rencana} - \text{Volume terpasang} = (13.444,22 \text{ m}^3 - 13.395,61 \text{ m}^3) = 48,61 \text{ m}^3$ (selisih minus atau kurang dari volume rencana);

- Bahwa metode pengambilan tanah yaitu dengan mengambil contoh tanah yang terpasang di lokasi pekerjaan dengan titik pengambilan di STA 0+500, STA 1+500 dan STA 2+500 sebanyak kurang lebih 180 Kg (masing-masing STA 60 Kg) kemudian dilakukan pengujian di Laboratorium Teknik UNLAM Banjarbaru dari tanggal 02 Maret s/d 14 Maret 2018;
- Bahwa Metode pengujian yang dilakukan terhadap sampel timbunan tanah pilihan yang terpasang di paket pekerjaan peningkatan jalan menuju tempat pembuangan akhir (TPA) baru Kasongan TA. 2016 yang telah diambil tersebut adalah :
 - a. Untuk menentukan Specific gravitynya (berat jenis) dengan



menggunakan alat bernama alat uji Specific gravity, dengan cara keringkan benda uji dalam oven sampai berat tetap, kemudian rendam dalam air selama (24 ± 4) jam kemudian buang air perendaman dan periksa dalam kering permukaan jenuh, setelah tercapai keadaan kering permukaan masukkan air suling kedalam pikno meter bersama contoh benda uji kemudian putar sambil diguncang sampai tidak terlihat gelembung udara didalamnya, rendam pikno meter dalam air dan ukur suhu air dan timbang pikno meter yang berisi air dan benda uji sampai ketelitian 0,1 gram, keluarkan benda uji keringkan dengan oven dengan suhu sampai dengan beratnya tetap setelah benda uji dingin kemudian timbanglah tentukan berat pikno meter berisi air penuh dan ukur suhu air gunakan penyesuaian dengan suhu standar 25°C dengan data tersebut didapat berat jenis, berat jenis kering permukaan, dan berat jenis semu.

- b. Untuk menentukan Analisa saringan dengan menggunakan alat satu set saringan dan shaker, dengan cara pengambilan sampel tanah sebanyak 2,5 Kg sampai dengan 5 Kg dimasukkan ke dalam alat Sieve Analysis dengan perlakuan tanah apabila tanah masih basah maka di oven terlebih dahulu dan jika tanah menggumpal maka tanah dipecahkan untuk mendapatkan ukuran butir yang asli, selanjutnya tanah tersebut disaring dengan menggunakan alat saringan dari ukuran Mesh No. $\frac{3}{4}$ " sampai dengan ukuran Mesh No. 200. (untuk tanah timbunan pilihan akan lolos di saringan ukuran Mesh No. 4).
- c. Untuk Atterberg Limit dengan alat bernama satu set alat Atterberg Limit, dengan cara sampel tanah diambil sebanyak lima sampel dan masing-masing sampel seberat 20 gram s/d 50 gram, kemudian diuji dengan alat Atterberg Limit dan caasagrade untuk mengetahui hasilnya.
- d. Melakukan pengujian kepadatan tanah dengan menggunakan alat Compaction dengan cara sampel tanah diambil sebanyak lima buah dengan berat masing-masing 2,5 kg s/d 3 kg kemudian dibungkus dalam plastik dan diukur penambahan air sesuai kadar optimum, kemudian palstik berisi tanah tersebut ditutup dan di ikat serta didiamkan selama 24 jam, selanjutnya dimasukkan ke masing-masing alat pemadat dan selanjutnya dilakukan metode pemadatan dengan alat Compaction untuk mengetahui hasilnya.
- e. Untuk melakukan pengujian kadar air dengan menggunakan alat Mousture Content dengan cara sampel tanah diambil seberat 50 gram sampai dengan 100 gram dengan perlakuan terhadap tanah tersebut



sesuai yang diambil atau di bawa, kemudian tanah tersebut ditimbang untuk mengetahui berat basah dan selanjutnya tanah tersebut di oven selama 24 jam dengan suhu 24° C, setelah itu tanah dikeluarkan dan ditimbang untuk mendapatkan berat kering, dan untuk mendapatkan kadar air tanah tersebut dihitung dari berat kering dibagi berat basah dikalikan 100 % (semakin tinggi selisih antara keduanya maka semakin tinggi kadar air yang dikandung tanah tersebut)

- f. CBR test dengan menggunakan satu set alat CBR, dengan cara sampel tanah diambil sebanyak tiga sampel dengan masing-masing sampel berukuran 2,5 kg s/d 3 kg dan selanjutnya sampel tersebut dimasukkan ke dalam plastik dan dibungkus serta diikat dan selanjutnya didiamkan selama 24 jam dan kemudian keesokan harinya dilakukan pengujian dengan alat CBR Laboratorium;
- Bahwa waktu keadaan sampel tanah pilihan yang diambil waktu itu agak lunak karena pasir, kemudian tanah sampel tersebut diaduk menjadi 4 (empat) bagian untuk pengujian sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa untuk Sifat-sifat atau kadar yang harus dibuktikan di dalam melakukan pengujian tanah agar dapat dikatakan sebagai tanah timbunan pilihan diantaranya adalah:
 - a. Spesific Gravity (berat Jenis);
 - b. Water Content (Kadar Air);
 - c. Volumetric weight (berat Volume);
 - d. Grain Distribution/Ukuran Butiran (Gravel >2 mm, Course sand 0,6-2,0 mm, Medium sand 0,2-0,6 mm, Fine Sand 0,05-0,2 mm, Silt and clay 0,002-0,05 mm dan Clay < 0,002 mm);
 - e. CBR (Percent CBR Soaked/ CBR rendaman, Optimum Moisture content/Kadar air Optimum dan maximum dry Density/Kepadatan Kering Maximum);
 - f. ATTERBERG LIMITS (Liquid Limit/Batas cair, Plastic Limit/Batas Plastis dan Plasticity Index/Batas Susut);sedangkan spesifikasi timbunan tanah pilihan yang diisyaratkan sesuai dengan spesifikasi umum BINA MARGA tahun 2010 (revisi 3) adalah CBR yaitu berdasarkan spesifikasi umum Bina Marga divisi III pekerjaan tanah point 3.2.2 item 3) paling sedikit 10%;
- Bahwa hasil yang diperoleh dari pengujian yang dilakukan terhadap timbunan tanah pilihan di laboratorium adalah sebagai berikut:
 - a. Lokasi 1 STA 0+000 sampai dengan STA 1+000 (1.000 meter) yang



diambil pada titik STA 0+500 mendapatkan CBR 8.78% dengan kesimpulan tidak memenuhi kategori Timbunan Pilihan, karena syarat minimum CBR yang ditentukan sebagai tanah timbunan pilihan adalah 10%;

- b. Lokasi 2 STA 1+000 sampai dengan STA 2+000 (1.000 meter) yang diambil pada titik STA 1+500 mendapatkan CBR 6.57% dengan kesimpulan tidak memenuhi kategori Timbunan Pilihan, karena syarat minimum CBR yang ditentukan sebagai tanah timbunan pilihan adalah 10%;
 - c. Lokasi 3 STA 2+000 sampai dengan STA 3+295 (1.295 meter) yang diambil pada titik STA 2+500 mendapatkan CBR 5.03% dengan kesimpulan tidak memenuhi kategori Timbunan Pilihan, karena syarat minimum CBR yang ditentukan sebagai tanah timbunan pilihan adalah 10%;
- Bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium sebagaimana tersebut, maka tanah timbunan yang telah diampar untuk pekerjaan peningkatan jalan menuju TPA dimaksud merupakan tanah biasa karena CBR-nya di bawah 10% dan diatas 6%, tapi kalau CBR-nya di bawah 6% dikategorikan jelek sebagaimana terdapat dalam lokasi 3 diatas;
 - Bahwa pengujian lapangan terhadap sampel tanah pilihan dilakukan dengan testsand cone untuk mendapatkan kepadatan grain di lapangan sehingga harus mencari 95% kepadatan dan hasilnya sama dengan uji laboratorium;
 - Bahwa pengujian CBR dilakukan setelah selesai pekerjaan 2 (dua) tahun, kemudian dilakukan pengujian laboratorium maka hasilnya sama, karena sampel tanahnya sama dan tidak akan ada penyusutannya sehingga tidak ada pengaruhnya, bahkan dalam hal ini sampel tanah yang diambil diaduk lagi menjadi 4 (empat) bagian baru kemudian dilakukan pengujian;
 - Bahwa kegunaan CBR dimaksud untuk penguatan tanah dasar, sehingga apabila tanah dasar yang paling bawah misalnya gambut maka harus diperkuat dengan timbunan tanah pilihan maka harus memenuhi syarat minimum CBR yakni 10% setelah dipadatkan, kalau masih lunak maka dilakukan galam;
 - Bahwa spesifikasi tanah timbunan dalam pekerjaan ini sudah ada tercantum dalam RAB yang tentunya sudah sesuai dengan spesifikasinya yakni tanah urukan pilihan berarti tanah timbunan pilihan yang CBR-nya minimal 10% sesuai dengan spesifikasi Bidang Bina Marga;
 - Bahwa untuk menentukan tebalnya timbunan pilihan tergantung kondisi tanah dasar;
 - Bahwa kalau ternyata timbunan tanah pilihan yang diamparkan CBR-nya di bawah 10% maka untuk meningkatkannya harus terlebih dahulu mengganti



- tanahnya, walaupun kondisinya masih bisa dipakai akan tetapi menurut kontrak tidak memenuhi sehingga akan mempengaruhi biaya sepenuhnya;
- Bahwa sampel yang diambil untuk tanah pilihan hasil pekerjaan dimaksud sudah memenuhi;
 - Bahwa Ahli waktu turun ke lapangan ada ditunjukkan 1 (satu) quari pengambilan tanah timbunan pilihan itu dan tidak ada mengambil sampelnya melainkan sampelnya diambil terhadap tanah pilihan yang telah dihamparkan karena itu lebih nyata, kecuali kalau 2 (dua) quari yang digunakan untuk pekerjaan ini, maka perlu dipertanyakan;
 - Bahwa untuk menentukan/memastikan apakah tanah yang diamparkan itu memenuhi tanah timbunan pilihan (CBR minimal 10%) sesuai dengan JMF maka pelaksana/kontraktor harus melakukan pengujian kembali setiap selesai penghamparan 100 m³ (pengujian berkara) yang disaksikan oleh pengawas, pemilik pekerjaan dan pihak-pihak yang terkait, pengujian ini bisa dilakukan dengan test sand cone;
 - Bahwa pengujian berkala dimaksud dilakukan dengan cara mengambil sampel pada setiap penghamparan 1000 m³ dengan tujuan untuk mengontrol materil yang digunakan apakah sama dengan JMF kalau tidak sama maka dicari lagi;
 - Bahwa untuk pekerjaan peningkatan jalan ini memakai spesifikasi tahun 2010, artinya kalau materil yang dipakai tidak memenuhi spesifikasi (JMF) maka tidak akan dilakukan pembayaran, tapi kalau menurut spesifikasi tahun 2018 (yang baru) bisa diperbaiki saja dan pembayarannya dikurangi 10% (terkandung kondisi);
 - Bahwa back up data quality yang dilakukan Desember 2016, dimana kepadatan laboratoriumnya memakai rumus $L / T \times 100 =$ kepadatan lapangan sehingga kalau menurut ini sudah memenuhi, tapi darimana diambil nilai T yang merupakan hasil ujia Laboratorium;
 - Bahwa back up data quality seharusnya dilakukan kontraktor disaksikan oleh PPK, Konsultan Pengawas dan Konsultan Perencana dan semuanya harus tanda tangan terhadap hasilnya, sehingga kalau hasilnya tidak ditandatangani maka menurut ahli itu tidak sah, karena siapa yang bertanggungjawab atas hal itu;
 - Bahwa pengujian lapangan dengan memakai tes sand cone yang benar sehingga masuk (betul) maka hasilnya bisa berkorelasi dengan hasil uji laboratorium, tapi dalam hal ini hasil laboratorium yang telah dilakukan Ahli besaran CBR-nya ternyata di bawah 10%;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa JMF dipakai untuk melegalkan bahan yang mana sehingga memenuhi persyaratan, tapi juga dalam kondisi lain pengawas teknis harus mengawasi betul apakah materil yang diamparkan itu sama dengan spesifikasi yang diuji laboratorium sebagaimana dalam JMF, dan untuk mengontrolnya maka setiap penghamparan 1000 m³ harus dilakukan uji berkala oleh kontraktor yang disaksikan oleh PPK, Pengawas Teknis dan hasilnya langsung ditandatangani;
- Bahwa CBR untuk desain tanah kekerasan maka setiap pekerjaan ada parameter desainnya, misalnya untuk kondisi tanah gambut dengan tanah kering maka desainnya atau CBR-nya berbeda hal ini sudah tercantum dalam RAB-nya. Jika CBR-nya kecil maka lapisan diatasnya besar, dan sebaliknya kalau CBR-nya besar maka lapisan diatas kecil, sehingga dalam hal ini tidak ada ukuran beban;
- Bahwa tanah pilihan diamparkan tahun 2016 kemudian tahun 2018 diambil sampelnya untuk diuji, maka hal ini tidak berpengaruh kepada nilai CBR, karena sampel yang diambil terdasar dari penghamparan itu, sehingga tidak berubah kondisinya dan cuaca tidak mempengaruhinya, apalagi sampel yang diambil itu diaduk lagi menjadi 4 (empat) bagian, jadi tidak ada perbedaannya;
- Bahwa back up data quality yang tidak ditandatangani tersebut menurut pendapat yang membuatnya adalah sah-sah saja, tapi biasanya semuanya harus ditandatangani, sehingga kalau tidak ditandatangani menurut Ahli maka hal itu tidak bisa dipertanggungjawabkan;
- Bahwa peralatan yang dipergunakan untuk pengujian sampel timbunan tanah pilihan dimaksud dilakukan secara manual dan ada juga yang digital, tapi kadang-kadang yang manual lebih akurat hasilnya;
- Bahwa dalam pengambilan dan pengujian sampel timbunan tanah pilihan tersebut ada dilakukan dokumentasinya berupa foto-foto dan itu sudah dilampirkan pada waktu penyidikan;
- Bahwa menurut Ahli peningkatan jalan menuju TPA dimaksud masih kelas jalan pedesaan belum primair, tapi kapasitasnya yakni pengangkutan sampeh dengan truk maka bisa dikatakan kelas primair, sedangkan pemeliharannya dilakukan Pemerintah Daerah maka diklasifikasikan jalan Kabupaten;
- Bahwa ada 3 (tiga) tahap dalam pekerjaan proyek yakni tahap persiapan, tahap rencana dan tahap pelaksanaan. Dalam tahap perencanaan sudah ditentukan materil yang digunakan (RAB) dan lains ebagainya;

Halaman 197 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dilaksanakan pekerjaan dimaksud maka kontraktor harus melakukan pengujian terhadap material timbunan tanah pilihan, oleh karena pengambilan sampel dilakukan kontraktor disaksikan oleh konsultan pengawas/pengawas teknis, PPK dan pihak-pihak yang terkait kemudian dibuatkan Berita Acara-nya (lebih baik) dan pengujiannya dilakukan di UPDT PU Proinsi “bisa saja”, tapi apakah sampel yang diambil itu benar-benar dari tempat tersebut, dan pengujian berkala harus dilakukan;
- Bahwa Ahli tidak mendapat JMF yang merupakan hasil uji UPDT PU Proinsi Kalimantan Tengah, walaupun Ahli minta namun walaupun Ahli dapatkan maka hanya sebagai reerensi buat Ahli;
- Bahwa kegunaan CBR itu sebelum penghamparan tapi setiap penghamparan 1000 m² harus dilakukan pengujian berkala lagi dengan test sand cone (untuk menentukan kepadatan kering di lapangan) apakah CBR-nya sama dengan JMF hasil ujia labotarorium sebagaimana dalam kontrak;
- Bahwa setiap alat yang digunakan untuk melakukan uji terhadap sampel timbunan tanah yang diamparkan ada dilakukan klaborasi dan disesuaikan dengan alat baru dan klaborasi manual juga ada dilakukan;
- Bahwa konsekwensi secara teknis apabila suatu pekerjaan pembangunan badan jalan mensyaratkan adanya item pekerjaan timbunan tanah pilihan, namun faktanya dilapangan yang dikerjakan dan terpasang oleh pihak ketiga (kontraktor pelaksana) adalah bukan timbunan tanah pilihan adalah Daya dukung tanahnya rendah yang mengakibatkan nilai umur rencana jalan tidak terpenuhi dan apabila dilaksanakan untuk pekerjaan tahap berikutnya sampai pekerjaan aspal akan terjadi penurunan memanjang (permanent depormation);
- Bahwa pihak-pihak yang diwajibkan untuk mengambil sampel tanah yang akan di uji di laboratorium untuk dijadikan dasar untuk bahan yang akan dipergunakan sebagai bahan untuk timbunan tanah pilihan pada paket pekerjaan peningkatan jalan menuju tempat pembuangan akhir (TPA) baru Kasongan TA. 2016 melalui Dinas PU Kab. Katingan, berdasarkan spesifikasi Umum Bina Marga tahun 2010 (revisi 3) item 3.2.1.5).b) tentang pengajuan kesiapan kerja Kontraktor harus menyerahkan hal-hal berikut ini kepada direksi (PPK & Konsultan Pengawas) pekerjaan paling lambat 14 hari sebelum tanggal yang diusulkan untuk penggunaan pertama kalinya sebagai bahan timbunan adapun hal-hal dimaksud sebagai berikut:
 - a. Untuk 2 contoh masing-masing 50 Kg untuk setiap jenis bahan yang diuji satu contoh harus disimpan oleh direksi (PPK & Konsultan Pengawas)

Halaman 198 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan untuk rujukan selama periode kontrak;

- b. Pernyataan tentang asal dan komposisi setiap bahan yang diusulkan untuk bahan timbunan bersama-sama dengan hasil pengujian laboratorium yang menunjukkan bahwa sifat-sifat bahan tersebut memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan pasal 3.2.2.
- Bahwa tidak diperbolehkan dilakukan pelaksanaan pekerjaan pertama kali pada item timbunan tanah pilihan di lokasi pekerjaan sebelum dilakukan pengujian sampel awal tanah yang akan dipergunakan serta hasil pengujian terhadap sampel tanah tersebut diperoleh oleh direksi pekerjaan. Hal tersebut diatur pada spesifikasi teknis umum Bina Marga tahun 2010 revisi III pada item 3.2.1 5) poin b;

Menimbang, terhadap pendapat ahli tersebut di atas, terdakwa menyatakan akan disampaikan dalam pembelaan;

3. **PURNOMO AJI,S.E.,CfrA.** di bawah sumpah memberikan pendapatnya pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan;
- Bahwa jabatan ahli adalah sebagai Auditor Muda pada kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah dan bidang keahlian ahli adalah Bidang Akuntansi dan Auditing sesuai dengan latar belakang pendidikan formal, pelatihan, dan pengalaman ahli berkerja di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan serta sudah sering memberikan pendapat ahli di depan Persidangan Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa Ahli pernah memberikan pendapat pada tingkat Penyidikan berdasarkan Surat Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalteng Nomor : B/83/VII/RES.3.5./2019/Ditreskrimsus, tanggal 15 Juli 2019 perihal permintaan keterangan ahli BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dan Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : S-1983/PW15/5/2019 tanggal 17 Juli 2019 hal Pemberian Keterangan Ahli dan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : ST-474/PW15/5/2019 tanggal 17 Juli 2019;
- Bahwa Ahli bersama anggota Tim lainnya pernah melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan Tindak Pidanan Korupsi pada paket pekerjaan peningkatan jalan menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA) baru Kasongan TA. 2016 melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Nomor : R-18/VIII/RES.3.5/2018/ Ditreskrimsus, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Agustus 2018 perihal Permintaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : S-2349/PW15/5/2018 tanggal 28 September 2018 dan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : ST-637/PW15/5/2018 tanggal 28 September 2018;

- Bahwa sebelum dilakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara dimaksud terlebih dahulu dilakukan ekspos di Kantor BPKP Perwakilan Kalimantan Tengah yang dihadiri oleh Penyidik dari Polda Kalimantan Tengah;
- Bahwa dokumen yang dibutuhkan terkait perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan korupsi pekerjaan peningkatan jalan menuju TPA diperoleh dari penyidik diantaranya; Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2016 Nomor 1.03.01.01.27.10.5.2 tanggal 31 Desember 2015, Adendum kontrak nomor : 650/841/PU-CK/XII/2016 tanggal 22 September 2016 pekerjaan sub kegiatan Peningkatan Jalan Menuju TPA Kasongan (TPA Baru) Lokasi Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 80 tanggal 19 Juli 2016 dan Nomor 264 tanggal 21 Desember 2016 serta Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02037/SP2D/2016 tanggal 25 Juli 2016 dan Nomor 0914/SP2D/2016 tanggal 28 Desember 2016, Laporan pekerjaan fisik pekerjaan sub kegiatan Peningkatan Jalan Menuju TPA Kasongan (TPA Baru) yang meliputi laporan bulanan, mingguan, dan harian mulai bulan I (13 Juli 2016 sampai dengan 10 Agustus 2016) sampai dengan bulan V (10 November 2016 sampai dengan 19 Desember 2016), *Back up data* pekerjaan sub kegiatan Peningkatan Jalan Menuju TPA Kasongan (TPA Baru), *Back up data quality* pekerjaan sub kegiatan Peningkatan Jalan Menuju TPA Kasongan (TPA Baru), Dokumentasi foto sub kegiatan Peningkatan Jalan Menuju TPA Kasongan (TPA Baru) yang disiapkan oleh PT Kreasi Kaleka Utama, *As built drawing* sub kegiatan Peningkatan Jalan Menuju TPA Kasongan (TPA Baru) yang digambar oleh *site manager* PT Kreasi Kaleka Utama, Laporan hasil bantuan ahli pemeriksaan fisik lapangan dari Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat Nomor : 1405/UN8.1.31/KP/2017 tanggal 11 April 2018 atas pekerjaan sub kegiatan Peningkatan Jalan Menuju TPA Kasongan (TPA Baru), keterangan para saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, disamping itu juga ada dilakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait

Halaman 200 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yakni sdr.Erwin, Andong Kastro, Tabel, Ermantho, Jhon Vrizer,Rommy, selanjutnya dokumen-dokumen dimaksud diteliti, ditelaah dan dianalisis untuk memperoleh hasil audit;

- Bahwa metode yang digunakan dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan negara pada paket pekerjaan peningkatan jalan menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA) baru Kasongan TA. 2016 melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan adalah berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta data/bukti yang diperoleh, kemudian dari hasil audit diperoleh besaran kerugian keuangan negara yakni Rp.1.787.722.690,59 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh rupiah koma lima puluh sembilan sen) dihitung dengan cara membandingkan/ mengurangi realisasi pembayaran kepada rekanan penyedia PT Kreasi Kaleka Mulia, Kasongan berdasarkan SPM dan SP2D dengan nilai realisasi fisik yang benar/seharusnya dibayarkan dikurangkan dengan PPN yang telah disetor, sebagaimana yang tertuang dalam laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara Nomor SR-504/PW15/5/2018 tanggal 23 Oktober 2018,yakni;

No	Uraian			Jumlah (Rp)
1	Realisasi pembayaran kepada rekanan penyedia PT Kreasi Kaleka Mulia			2.300.000.000,00
2	Nilai realisasi fisik yang benar/seharusnya dibayarkan:	Volume	Harga satuan (Rp)	
	a. Pengukuran	4.000,00	950,00	3.800.000,00
	b. Papan nama	1,00	400.000,00	400.000,00
	c. Pembersihan	1,00	16.500.000,00	16.500.000,00
	d. Mobilisasi/demobilisasi	3,00	9.000.000,00	27.000.000,00
	e. Bangsal kerja darurat	1,00	2.420.600,00	2.420.600,00
	f. Pekerjaan kayu bulat jembatan darurat	1,00	4.300.000,00	4.300.000,00
	g. Pekerjaan knopel kayu bulat dia. 10-15cm	9.456,00	26.307,72	248.765.800,32
3	Jumlah nilai realisasi fisik yang benar/seharusnya dibayarkan			303.186.400,32
4	PPN 10%			30.318.640,03
5	Jumlah nilai realisasi fisik yang benar/seharusnya dibayarkan (termasuk PPN)			333.505.040,35
6	Kerugian keuangan negara termasuk PPN (1 – 5)			1.966.494.959,65
7	PPN yang telah diperhitungkan pada SPM dan SP2D			178.772.269,06
8	Kerugian keuangan negara tidak termasuk PPN merupakan Pekerjaan Timbunan Tanah Pilihan yang tidak memenuhi spesifikasi teknis berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli dari Fakultas Teknis Universitas Lambung Mangkurat Banjarbaru, yakni sebesar 13.444,22m3 x Rp132.973,38 (6 – 7)			1.787.722.690,59

- Bahwa besaran kerugian keuangan negara dimaksud disebabkan tanah timbunan pilihan yang diamparkan dalam pekerjaan itu tidak sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan spesifikasinya dan hal ini juga didasarkan pendapat Ahli dan hasil uji Labilatorium yang dilakukan Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat (UNLAM);

- Bahwa Ahli bersama anggota tim yang lain ada turun ke lapangan (lokasi) tapi tidak melakukan pemeriksaan fisik, melainkan kami lihat (jalani) dari titik nol sampai akhir pekerjaan, sehingga Ahli mengetahui lokasinya;
- Bahwa tanah timbunan pilihan seharusnya tidak dibayarkan karena tidak sesuai dengan kualifikasi dan kualitas tanah timbunan pilihan sebagaimana yang tercantum dalam kontrak yakni harus sesuai dengan Spesifikasi Umum 2010 (Revisi 3) Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, Divisi 3 Pekerjaan Tanah Seksi 3.2. Timbunan 3.2.2. Bahan 3) Timbunan Pilihan : timbunan yang diklasifikasikan sebagai timbunan pilihan harus terdiri dari bahan tanah atau batu yang memenuhi semua ketentuan di atas untuk timbunan biasa dan sebagai tambahan harus memiliki sifat-sifat tertentu yang tergantung dari maksud penggunaannya, seperti diperintahkan atau disetujui Direksi Pekerjaan. Dalam segala hal, seluruh timbunan pilihan harus diuji sesuai dengan SNI 03-1744-1989, memiliki CBR paling sedikit 10% setelah 4 hari perendaman bila dipadatkan sampai 100% kepadatan kering maksimum sesuai dengan SNI 1742-2008, sehingga biaya angkutnya dan upah tenaga kerja dan keuntungannya-pun tidak diperhitungkan untuk pekerjaan tanah timbunan pilihan ini, akan tetapi keuntungan untuk item pekerjaan lain dalam kontrak, selain Timbunan Tanah Pilihan tetap diakui dan menjadi hak rekanan;
- Bahwa berdasarkan audit penghitungan kerugian keuangan negara yang kami lakukan, pada pekerjaan sub kegiatan Peningkatan Jalan Menuju TPA Kasongan (TPA Baru) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2016 terdapat item pekerjaan timbunan tanah pilihan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam :
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi :
 - Pasal 31 : Kegagalan pekerjaan konstruksi adalah keadaan hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja konstruksi baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan pengguna jasa atau penyedia jasa.

Halaman 202 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 32 ayat 4 : Penyedia jasa wajib mengganti atau memperbaiki kegagalan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 yang disebabkan kesalahan penyedia jasa atas biaya sendiri.
- b. Surat perjanjian kerja (kontrak) nomor : 650/573/DPU-CK/VII/2016 tanggal 13 Juli 2016 pekerjaan sub kegiatan Peningkatan Jalan Menuju TPA Kasongan (TPA Baru) Lokasi Kecamatan Tewang Sangalang Garing, pasal 5 penyedia mempunyai kewajiban antara lain :
 - Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
 - Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat, dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
- c. Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) butir A.1.1.28 : kegagalan konstruksi adalah keadaan hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak baik sebagian maupun seluruhnya sebagai akibat kesalahan pengguna atau penyedia;
- d. Bab XV Spesifikasi Teknis, pasal 11 Pekerjaan Penimbunan :
 - Pasal 8.1.5.d. Bahan atau pekerjaan yang telah selesai harus diperiksa dan diuji oleh Direksi/pengawas/engineer untuk mengetahui apakah memenuhi persyaratan yang diminta.
 - Pasal 11.2. Material untuk timbunan dapat terdiri dari material tanah pasir atau tanah kuning atau tanah laterit sesuai yang tercantum dalam kontrak yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan.
 - Pasal 11.3. Material timbunan yang dipergunakan harus dalam keadaan bersih bebas dari akar-akaran, daun-daun dan kotoran lain yang dapat mengurangi kualitas hasil pekerjaan.
 - Pasal 11.4. Tanah timbunan untuk urugan yang didapat, sebelum dipergunakan harus mendapat persetujuan dari direksi teknis, akan dihampar pada lapisan-lapisan horizontal dengan ketebalan yang sama meliputi lebar yang ditentukan sesuai gambar atau yang telah disetujui direksi teknis;
- Bahwa untuk pekerjaan tanah timbunan pilihan adalah total lost karena tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh Dinas Pekerjaan Umum,

Halaman 203 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga harus diganti atau diperbaiki, tapi kalau tidak maka itu total lost (gagal konstruksi);

- Bahwa terhadap pekerjaan dimaksud ada dilakukan addendum yakni Nilai awal kontrak Rp.2.840.000.000,00 (dua milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah) menjadi Rp.2.300.000.000,00 (dua milyar tiga ratus juta rupiah), sehingga volume pada pekerjaan timbunan terjadi pengurangan yakni semula 17.136,00m³ berkurang menjadi 13.444,22m³;
- Bahwa sebelum dikerjakan ada dokumen JMF yang telah diuji oleh UPDT Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, tapi setelah dihamparkan tidak ada hasil pengujiannya lagi;
- Bahwa P2HP memang ada melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan dimaksud, tapi kualitasnya tidak diuji;
- Bahwa Ahli ada menerima back up data quality yang dibuat oleh Riduan, ST., tapi tidak ada yang menandatangani, kemudian hal ini kami lakukan klarifikasi kepada Erwin, Andong Kastro, Tabel, Ermantho, Rommy, dan jawaban masing-masingnya tidak mengetahui terkait dokumen tersebut, sehingga dokumen dimaksud tidak bisa dipertanggungjawabkan;
- Bahwa Ahli maupun anggota tim yang lain, tidak ada melakukan uji ulang terhadap hasil uji yang telah dilakukan oleh tim Ahli dari UNLAM, seperti CBR-nya karena Ahli bukan Ahlinya dan tidak berkopeten untuk itu;
- Bahwa denda keterlambatan yang telah dibayarkan oleh rekanan, tidak termasuk pengurangan kerugian keuangan negara dan tidak ada pengembalian sampai selesai audit ini;
- Bahwa Ahli tidak ada melakukan klarifikasi dengan terdakwa dan tidak pernah bertemu;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat Ahli sebagaimana tersebut di atas, terdakwa akan disampaikan dalam Pembelaan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa, ada menghadirkan saksi yang meringankan bagi dirinya (Saksi *A de Charge*), yakni;

1. Saksi **AI KASRI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga kerana perkawinan serta saksi menjadi saksi disini karena diminta oleh Sdr.Rommy sebab katanya satu paket dengan perkaranya;
 - Bahwa saksi tidak pernah bekerja di PT.Kreasi Kaleka Mulia, sekarang sebagai honorer di DLH Kabupaten Katingan kemudian ditugaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa (sopir) dump truk sampah dan hal ini (sopir) sudah 10 (sepuluh) tahun saksi jalani dan gajinya bersumber dari APBD Kabupaten Katingan;

- Bahwa saksi mengetahui jalan menuju TPA Kasongan (TPA baru) Lokasi di Jalan Sukarno-Hatta alias jalan Depak arah Tumbang Samba), karena saksi tiap hari lewat darisitu yakni minimal 2-3 kali sehari membawa dump truk sampah, tapi saksi tidak mengetahui siapa yang mengerjakannya;
- Bahwa berat sampah yang saksi angkut dengan dump truk lebih kurang 5 (lima) ton dan berat dump truk lebih kurang 4,5 ton;
- Bahwa kondisi jalan itu masih bagus dan kuat serta padat, tidak ada yang berlobang walaupun hujan turun tidak ada yang longsor sehingga saksi masih bisa mengemudi dengan kecepatan antara 60-70 per jam lewat jalan itu;
- Bahwa saksi melewati jalan dimaksud dengan mengemudi dump truk yang bermuatan sampah sejak tahun 2018 (oparasional jalan itu sejak tahun 2018), karena TPA yang lama yang di Pandara sudah penuh;
- Bahwa ada 4 (empat) dump truk sampah yang setiap hari lewat dari jalan tersebut, termasuk hari Minggu-pun, dimana kalau saksi lewat dari situ antara 2-3 setiap hari, sedangkan mobil yang dua lagi hanya 1 (satu) kali saja karena mobilnya besar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa panjang jalan dimaksud, tapi menurut saksi lebih 1 KM dan sepanjang jalan itu tidak ada air yang terkumpul/tergenang dan tidak kenak banjir walaupun turun hujan;
- Bahwa tidak ada truk yang lewat di jalan itu selain dump truk pengangkut sampah, akan tetapi dulu ada yakni truk pengangkut kayu;
- Bahwa disamping itu juga ada masyarakat yang lewat dari situ untuk memancing ke Sungai dan di parit tepi jalan itu, walau airnya hitam;
- Bahwa jalan itu belum beraspal sampai sekarang, namun tidak pernah amblas, dimana jalan tersebut dikelola Dinas Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi dimaksud, terdakwa mengatakan tidak ada keberatan;

2. Saksi **DARIUS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga kerana perkawinan serta saksi menjadi saksi disini karena diminta oleh Sdr.Rommy sebab katanya satu paket dengan perkaranya;
- Bahwa saksi tidak pernah bekerja di PT.Kreasi Kaleka Mulia, sekarang sebagai honorer di DLH Kabupaten Katingan kemudian ditugaskan

Halaman 205 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa (sopir) dump truk sampah dan hal ini (sopir) sudah 10 (sepuluh) tahun saksi jalani dan gajinya bersumber dari APBD Kabupaten Katingan;

- Bahwa saksi mengetahui jalan menuju TPA Kasongan (TPA baru) Lokasi di Jalan Sukarno-Hatta alias jalan Depak arah Tumbang Samba), karena saksi tiap hari lewat darisitu yakni minimal 2-3 kali sehari membawa dump truk sampah, tapi saksi tidak mengetahui siapa yang mengerjakannya;
- Bahwa berat sampah yang saksi angkut dengan dump truk lebih kurang 5 (lima) ton dan berat dump truk lebih kurang 4,5 ton;
- Bahwa kondisi jalan itu masih bagus dan kuat serta padat, tidak ada yang berlobang walaupun hujan turun tidak ada yang longsor sehingga saksi masih bisa mengemudi dengan kecepatan antara 60-70 per jam lewat jalan itu;
- Bahwa saksi melewati jalan dimaksud dengan mengemudi dump truk yang bermuatan sampah sejak tahun 2018 (oparasional jalan itu sejak tahun 2018), karena TPA yang lama yang di Pandara sudah penuh;
- Bahwa ada 4 (empat) dump truk sampah yang setiap hari lewat dari jalan tersebut, termasuk hari Minggu-pun, dimana kalau saksi lewat dari situ antara 2-3 setiap hari, sedangkan mobil yang dua lagi hanya 1 (satu) kali saja karena mobilnya besar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa panjang jalan dimaksud, tapi menurut saksi lebih 1 KM dan sepanjang jalan itu tidak ada air yang terkumpul/tergenang dan tidak kenak banjir walaupun turun hujan;
- Bahwa tidak ada truk yang lewat di jalan itu selain dump truk pengangkut sampah, akan tetapi dulu ada yakni truk pengangkut kayu;
- Bahwa disamping itu juga ada masyarakat yang lewat dari situ untuk memancing ke Sungai dan di parit tepi jalan itu, walau airnya hitam;
- Bahwa jalan itu belum beraspal sampai sekarang, namun tidak pernah amblas, dimana jalan tersebut dikelola Dinas Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi dimaksud, terdakwa mengatakan tidak ada keberatan;

3. Saksi **ASI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan darah tapi hubungan famili ada tapi sudah jauh;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan peningkatan jalan menuju TPA baru Kasongan itu, karena saksi disuruh oleh sdr.Niyanto mengambil tanah (pengawas pengambilan tanah) di Quari untuk penimbunan jalan itu sejak bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan Desember 2016, dalam hal ini saksi menerima gaji dari sdr.Niyanto sebesar Rp.120.000,- (seratus dua



puluh ribu rupiah) per-hari dutanggung makan;

- Bahwa saksi kenal dengan sdr.Sugianto pada saat kerja, tapi tidak mengetahui apa yang dikerjakannya;
- Bahwa sdr.Rommy pernah datang kelokasi pengambilan tanah itu, tapi tidak menentu dan ada memberikan arahan "hari ini bekerja baik, ya", tapi setelah diulangi lagi dengan pertanyaan yang sama oleh Penuntut Umum "jawaban saksi berubah lagi menjadi "bahwa setiap hari Rommy datang ke lokasi (Quari) dan mengatur, tapi yang diaturnya katanya "hari ini bekerja baik, ya";
- Bahwa lokasi pengambilan tanah itu (Quari) itu ada 2 (dua) lokasi akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang punya dan yang mempekerjakan saksi disitu (quari) adalah sdr.Niyanto;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pengambilan sampel tanah dari quari itu untuk dilakukan pengujian, dan pada saat pindah quari (quari yang kedua) tidak pernah ada dilakukan pengambilan sampel tanah untuk diuji;
- Bahwa tugas saksi disini hanya mencatat jumlah ret setiap truk yang mengangkut tanah itu (1 ret banyak 3 kubik), kemudian pada sore harinya cacatan saksi dimaksud diserahkan kepada sdr.Niyanto, sebagaimana yang diperlihatkan;
- Bahwa pengambilan tanah selanjutnya untuk diangkat truk itu dilakukan dengan 1 unit exavator;
- Bahwa pada saat makan siang kami ada kumpul 5 (lima) orang termasuk sdr.Sugianto;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses pengamparan tanah timbunan itu pada saat sampai dilokasi pekerjaan;
- Bahwa quari 1 dan quari 2 lokasinya sama-sama di jalan Depak dan jaraknya lebih kurang 300 Meter dari quari 1, tapi saksi tidak mengetahui siapa yang punya dan juga tidak mengetahui siapa yang mencari quari itu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi dimaksud, terdakwa mengatakan tidak ada keberatan;

4. Saksi **NIYANTO Bin MULYO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan darah maupun hubungan hubungan keluarga karena perkawinan;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan peningkatan jalan menuju TPA baru Kasongan ini, karena saksi ikut bekerja disitu yakni mencatat ret setiap truk disamping itu juga saksi ada punya truk 3 (tiga) unit, atas suruhan dari sdr.Rommy, dan setiap truk per-hari antara 12-13 ret per-hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang menyuruh sdr.Asi untuk bekerja di quari untuk mencatat ret setiap truk yang mengangkut sampah dengan gaji Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per-hari ditanggung makan karena diminta oleh sdr.Rommy;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr.Sugianto di lapangan dan saksi melihat sdr.Sugianto mengerjakan pekerjaan knopel dan tidak ada memimpin;
- Bahwa saksi pernah melihat sdr.Rommy di lapangan dan beliau juga pemilik perusahaan serta saksi menerima gaji dari sdr.Rommy, sedangkan sdr.Sugianto tidak pernah menggaji saksi;
- Bahwa saksi tidak mengerti tentang CBR;
- Bahwa dari truk kemudian tanah itu dihamparkan selanjutnya di gredeer operatornya sdr.Yuyu selanjutnya dipadatkan, tapi pada tempat-tempat tertentu sebelum tanah dihamparkan terlebih dahulu dipasang konopel;
- Bahwa tidak pernah dilakukan trail conention terhadap tanah yang dihamparkan;
- Bahwa tanah timbunan yang dihamparkan itu warnanya hitam (homogen), tanah granit;
- Bahwa lebar jalan yang dikerjakan itu 8 (delapan) meter, dua kali lintasan roga, sedangkan lebar roda 3 (tiga) meter dan tidak dibantu dengan air, dan saksi tidak mengetahui berapa kali bolak-balik pemadatnya;
- Bahwa terhadap tanah timbunan yang telah dihamparkan tersebut, tidak pernah dilakukan pengujiannya sampai selesai pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana hubungan antara sdr.Sugianto dengan sdr.Rommy;
- Bahwa sdr.Sugianto mengerjakan bagian knopel sampai selesai kemudian menolong membuang genangan air karena di titik 1 Km ada genangan air;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi dimaksud, terdakwa mengatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa, ada menghadirkan 3 (tiga) orang Ahli, yakni;

1. Ahli **BERNADUS LETRORA,S.H.,M.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat, sebagai berikut;

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan;
- Bahwa pemahaman Ahli tentang Pasal yang didakwakan yakni Pasal 2 dan Pasal 3, dimana kalau Pasal 2 intinya Perbuatan Melawan Hukum, dan Pasal 3 intinya menyangkut Penyalaggunaan Kewenangan, Kesempatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarana yang ada pada jabatannya, kemudian Pasal 18 berhubungan dengan uang Pengganti dan Pasal 55 terkait dengan Delneming, terkait dengan Sugianto sudah merupakan kewajiban ingin mengakaji persoalan-persoalan pidana, yang penting;

a. menurut Pasal 1 ayat (1) KUHP

b. unsur tindak pidana harus benar-benar dibuktikan;

c. unsur perbuatan melawan hukum;

d. unsur kesalahan yakni kesengajaan;

- Bahwa menurut informasi yang Ahli terima dari Penasihat Hukum terdakwa, bahwa pada tahun 2016 sdr.Sugianto merupakan Karyawan dan Pimpinannya Rommy kemudian tahun 2016 mendapat pekerjaan sampai bulan Desember 2016 pekerjaan selesai dan Rommy masih pimpinan perusahaan dan sudah serah terima hasil pekerjaan, maka jika ini memang benar maka Ahli mengatakan Pasal yang didakwakan kepada Sugianto tidak tepat, karena Sugianto pekerja/karyawan pada PT.Kreasi Kaleka Mulia;
- Bahwa kalau memang benar Sugianto merupakan karyawan, maka tidak tepat didakwakan Pasal 2 karena tidak ada unsur Perbuatan Melawan Hukum-nya dan tidak mungkin untuk memperkara diri sendiri atau orang lain atau korporasi, demikian juga Pasal 3 karena tidak ada kewenangan pada diri Sugianto sebagai Karyawan dan tidak mungkin menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
- Bahwa maka oleh karena itu juga, sangat tidak mungkin juga diterapkan Pasal 18, apalagi juga tidak akan terkait dengan Pasal 55 KUHP;
- Bahwa maka dalam hal ini (kasus) ini dapat dikatakan ada *error in persona*;
- Bahwa unsur Pembuatan Melawan Hukum subjektif tidak terbukti disini jika terbukti terdakwa (Sugianto) merupakan karyawan maka sangat tidak ada mens rea-nya untuk melakukan Perbuatan Melawan Hukum, lainnya halnya kalau seorang pimpinan;
- Bahwa jika benar Sugianto sebagai karyawan sejak 106-2017 maka sangat tidak mungkin untuk memperkara diri sendiri;
- Bahwa perjanjian merupakan perbuatan perdata maka tidak bisa dibicarakan karena perkara ini perkara Korupsi, tapi pada saat itu siapa yang menjadi Direktur maka dia yang bertanggungjawab maka menurut Ahli pertanggungjawaban ada pada Rommy, apalagi perjanjian itu dibuat pada tahun 2018, sehingga dalam hal ini tidak dapat beralih pertanggungjawaban pidana kepada Sugianto walaupun ada 1000 perjanjian;

Halaman 209 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pinjam-meminjam adalah konteks perbuatan perdata, tapi pertanggungjawaban pidana tidak dapat dialihkan;
- Bahwa keahlian Ahli di bidang Pidana;
- Bahwa Ahli tidak ada menerima bukti-bukti dari Penasihat Hukum terdakwa terkait kedudukan Sugianto sebagai Karyawan sejak tahun 2016-2017 seperti SK pengangkatannya, dan juga Ahli tidak mengetahui apakah Sugianto menerima gaji atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat Ahli dimaksud, terdakwa mengatakan akan disampaikan pada Pembelaan;

2. Ahli **Dr.STEPHANUS ALEXSANDER,S.T.,M.T.**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat, sebagai berikut;

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan;
- Bahwa Ahli mempunyai keahlian di bidang Geoteknik yang berhubungan dengan fondasi, mekanik tanah (CBR), Gempa, Longsor dan lainnya;
- Bahwa perbedaan CBR Lapangan dengan CBR Laboratorium yakni kalau CBR lapangan merupakan kekuatan timbunan yang terpasang yang diuji sedangkan CBR Laboratorium merupakan desain dimana sampel diambil dari quori kemudian diuji di Laboratorium;
- Bahwa metode pengambilan sampel dengan kondisi 50 kg kemudian dibawa ke Laboratorium selanjutnya dijemur dan diayak selanjutnya ditimbang selanjutnya dihamparkan kemudian diuji kepadatannya;
- Bahwa pengujian standar protokol dilakukan terhadap tanah yang belum memikul beban dan metode profait dilakukan terhadap tanah yang sudah jadi dan sudah memikul beban;
- Bahwa CBR merupakan kependekan dari California Bearing Ratio, kalau Batu CBR-nya pasti 100% sedangkan tanah memiliki variasi setelah 4 (empat) hari;
- Bahwa metode pengambilan sampel di lapangan bisa digali, dicangkul tapi kalau di lapangan sudah terjadi pemadatan maka apabila di lapangan maka hasilnya pasti turun, maka seharusnya sampelnya diambil yang tidak terpadatkan;
- Bahwa kalau tanah yang sudah dipadatkan pasti butiran tanahnya sudah pecah maka CBR-nya juga pasti berubah jika dibandingkan dengan tanah yang belum dipadatkan;
- Bahwa kalau daerah yang sudah dipadatkan maka untuk mengujinya harus CBR lapangan maka seharusnya diambil tanah yang dipinggir yang belum

Halaman 210 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipadatkan;

- Bahwa pekerjaan selesai tahun 2016 kemudian sampelnya diambil pada tahun 2018 maka nilai CBR-nya pasti susut kecuali batu, karena aspal saja akan aus begitu juga besi;
- Bahwa apabila dibawahnya gambut, maka tidak betul-betul dipadatkan 100% maka tanah tetap mengalami terdeformasi (kelelahan materil maka mengalami penurunan);
- Bahwa pengukuran CBR terlebih dahulu ditentukan quari beru kemudian diuji di laboratorium, kalau sudah dihamparkan dan dipadatkan maka diuji CBR lapangan, karena sudah dipukul sehingga butiran tanah sudah pecah;
- Bahwa menurut Ahli hasil pengujian CBR yang dilakukan oleh oknum Labotarorium UNLAM adalah salah dan tidak bisa dipakai karena hasilnya hanya berkisar 5%, 6% dan 8% maka Laboratoriumnya yang salah;
- Bahwa semua orang bisa saja mengambil sampel terhadap tanah yang tidak terganggu, tapi dalam hal ini Ahli tidak mengetahui siapa yang mengambil sampel untuk di ujia di laporatorium;
- Bahwa Ahli tidak tidak mengetahui, apakah setiap 1000 m³ tanah timbunan dihamparkan ada dilakukan pengujian CBR lapangan;
- Bahwa ketika tanah timbunan diambil dari 2 (dua) quari yang berbeda, dimana quari yang satu ada diambil sampelnya untuk diuji CBR-nya di Laboratorium sedangkan quari yang satu lagi tidak ada dilakukan pengujian CBR-nya kemudian sam-sama dihamparkan, maka hal ini akan berpengaruh terhadap nilai CBR tanah timbunan yang diambil dari quari yang pertama setelah dipadatkan, akan tetapi pengaruh ini bisa meningkatkan nilai CBR dan bisa juga mengurangi nilai CBR-nya, maka harus diuji CBR lapangan setelah dihamparkan;
- Bahwa apabila ada 2 (dua) quari yang diambil dalam jarak yang berdekatan, maka selisih nilai CBR-nya dekat;
- Bahwa hasil uji laboratorium itu standar, sedangkan yang di lapangan sudah memikul beban, maka seharusnya CBR lapangan yang menjadi patokan, karema mampukah ia menampung beban;
- Bahwa tanah timbunan yang terpasang bukan lagi diuji berdasarkan CBR laboratorium (quality control), tapi berdasarkan CBR lapangan;
- Bahwa yang seharusnya menguji CBR tanah adalah Ahli mekanik tanah bukan Ahli transportasi;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat ahli tersebut, terdakwa mengatakan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ahli **GANI, ST., MT**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat, sebagai berikut;

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan;
- Bahwa Ahli mempunyai keahlian di bidang Geoteknik yang berhubungan dengan fondasi bangunan, mekanik tanah (CBR), Gempa, Longsor, bendungan dan lainnya dan Ahli sudah memiliki sertifikasi;
- Bahwa Ahli kenal dengan sdr.Hendra dan sdr.Santoso yang merupakan teknisi Laboratorium Institut Teknologi Surabaya dan mereka juga yang turun ke lapangan untuk uji CBR dan hasilnya ada dilaporkan kepada Ahli;
- Bahwa sampel diambil 15 (lima belas) titik dan hasilnya ternyata nilai CBR-nya antara 37.900% sampai 137,245% kemudian dibuat grafiknya dari yang terkecil sampai yang terbesar sebagaimana dalam grafik 5.1, dimana kalau diambil 10% maka tingkat kesalahannya 90%;
- Bahwa menurut hasil uji Laboratorium, maka nilai CBR-nya telah memenuhi timbunan pilihan;
- Bahwa kalau terkait dengan kekuatan jalan itu, bukan kewenangan ahli;
- Bahwa mekanisme pengujian lapangan, diawali dengan peralatan, kemudian alat itu diletakkan di bawah exavator, kemudian dibersihkan butir yang lepas, tidak boleh ada debu dan beban itu statis (tidak boleh bergerak) supaya bisa menghasilkan yang ideal;
- Bahwa harus dibersihkan dari butiran-butiran yang lepas kemudian dilekatkan viston (plat kecil) maka permukaan harus rata;
- Bahwa sebelum dilakukan uji CBR lapangan harus dilakukan terlebih dahulu dilakukan uji kepadatan/kadar air sesuai dengan SNI 03-1744-1989, tapi dalam hal ini tidak ada dilakukan uji kepadatan/kadar air tapi sand cone dan hasilnya akan sama nanti dan Ahli menggunakan SNI 03-1738-1989;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui terkait kontrak sehingga tidak mengetahui spesifikasi timbunan dan SNI yang digunakan;
- Bahwa hasil uji CBR lapangan antara 37.900% sampai 137,245% maka akurasi lebih baik dari CBR uji Laboratorium, sehingga menurut Ahli sangat layak dan hasilnya ada dibuat Laporan Hasil Pengujian CBR Lapangan (ASTM D.4429-84; SNI 03-1738-1989 di Lokasi Kegiatan Peningkatan Jalan menuju TPA Kasongan (TPA Baru) Tahun Anggaran 2016 Kcamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan;
- Bahwa menurut Ahli dari UPR bahwa tanah SP maka hasil rentang CBR-nya antara 10% sampai 30%;

Halaman 212 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hasil uji tahun 2019 hasilnya ada lempung dan lanau;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat Ahli tersebut di atas, terdakwa mengatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di tingkat Penyidik Polda Kalimantan Tengah terkait dengan pekerjaan peningkatan jalan menuju Tempat Akhir Pembuangan (TPA) sampah tahun 2016, dimana dalam pemeriksaan tersebut terdakwa tidak ada mendapat arahan maupun tekanan/paksaan dari penyidik kemudian sebelum terdakwa menandatangani Berita acara pemeriksaan dimaksud pada lembaran akhir, terlebih dahulu terdakwa ada membacanya, akan tetapi terdakwa mencabut keterangan yang terdakwa berikan itu karena banyak salahnya, sebab sebelum terdakwa memberikan keterangan itu sdr.Rommy telah mengarahkan terdakwa di atas mobil (karena terdakwa menumpang mobil sdr.Rommy ke Polda Kalimantan Tengah untuk menjalani pemeriksaan) mengatakan "kalau pertanyaannya begini, maka jawabannya begini". Berita Acara Pemeriksaan dimaksud tertanggal 29 Agustus 2019, dimana terdakwa dalam memberikan keterangan tersebut di bawah sumpah dan didampingi Penasihat Hukumnya yakni Notoe M.Saleh,S.H.,M.H.,
- Bahwa kedudukan terdakwa dalam pekerjaan peningkatan jalan menuju TPA adalah sebagai pekerja atas PT.Kreasi Kaleka Mulai, karena terdakwa memintanya kepada sdr.Rommy selaku Direktur, karena pada waktu itu terdakwa tidak ada pekerjaan kemudian terdakwa disuruhnya menunggu, kemudian ada pekerjaan ini maka terdakwa ikut apa yang diperintahkan oleh Rommy, kemudian dia (Rommy) ajak untuk pekerja di lapangan tapi pada waktu itu belum ada diceritakan terkait upahnya;
- Bahwa ketika terdakwa meminta pekerjaan kepada sdr.Rommy kemudian ia katakan "kalau ada pekerjaan nanti saya hubungi", waktu itu belum ada pengumuman lelang lewat LPSE untuk pekerjaan ini, tapi pas mau ikut lelang ia menghubungi terdakwa kemudian dia (Rommy) bawa terdakwa;
- Bahwa terdakwa ada mencari Quari untuk pengambilan tanah timbunan karena disuruh Rommy, kemudian mengantarkan terdakwa ke tempat pekerjaan termasuk menyuruh terdakwa untuk pembersihan lokasi;
- Bahwa untuk tanah timbunan diambil dari 2 (dua) quari, dimana quari yang pertama merupakan tanah milik terdakwa sehingga tidak dibayar, sedangkan quari yang kedua merupakan milik bapak M.Yanter yang terdakwa beli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dengan ketentuan setelah selesai (cukup) pengambilan tanah dari sini maka tanah itu kembali kepada bapak M.Yanter, dimana posisi quari yang kedua ini tidak jauh dari quari yang pertama dan tanah timbunan dari quari yang kedua ini hanya sedikit yang diambil untuk timbunan pekerjaan itu;

- Bahwa pembelian Quari II dimaksud atas permintaan sdr.Rommy dan uang untuk membayarnya dari perusahaan, karena uang muka dipegang oleh sdr.Rommy;
- Bahwa tanah terdakwa tersebut merupakan hasil pembelian terdakwa pada tahun 2015 seharga terdakwa lupa persisnya tapi antara Rp.28 juta rupiah atau Rp.38 juta rupiah dan ukurannya 100m² X 200 m²;
- Bahwa terdakwa bersedia diambil timbunan dari tanah terdakwa tersebut dengan tidak dibayar, karena terdakwa ingin membuat kolam ikan sehingga terdakwa mengatakan kepada operatornya agar pengerokannya tertata dan bagus;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Wawan (orang yang terdakwa bawa) ada mengambil sampel tanah dari quari yang pertama karena diminta oleh sdr.Rommy kemudian 1 (satu) karung sampel tanah dimaksud terdakwa serahkan kepadanya (Rommy), sedangkan quari yang kedua tidak ada dilakukan pengujian padahal sudah terdakwa sarankan, tapi kata Rommy karena tempatnya dekat dengan quari yang pertama maka tidak usah diuji;
- Bahwa tidak ada nama terdakwa dicantumkan dalam penawaran yang diajukan dan terdakwa tidak merupakan pengurus dari PT.Kreasi Kaleka Mulia;
- Bahwa terdakwa kenal dengan terdakwa Ermantho sejak pekerjaan ini, tapi terdakwa tidak ada meminta bantuan membuat penawaran kepada sdr.Ermantho, melainkan terdakwa disuruh oleh Rommy untuk meminta plasdisk dari terdakwa Ermantho kemudian terdakwa serahkan kepada Rommy;
- Bahwa terdakwa bukan pegawai/karyawan PT.Kreasi Kaleka Mulai dan bukan pula masuk struktur kepengurusan PT.Kreasi Kaleka Mulai serta tidak ada pula diajukan namanya sebagai apapun dalam penawaran, tapi yang diajukan dalam penawaran adalah istri terdakwa yakni bernama Melina sebagai tenaga administrasi, atas permintaan sdr.Rommy;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui sebagai apa sdr.Erwin dalam pekerjaan ini, tapi terdakwa pernah dibawa oleh sdr.Rommy untuk menemui sdr.Erwin;
- Bahwa terdakwa ada dibekali gambar untuk pekerjaan peningkatan jalan ini, kemudian pembersihan badan jalan dan pemasangan patok bersama

Halaman 214 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan yang ada di lokasi, kemudian pembuatan bangsal kerja, jembatan darurat, pemasangan knopel;

- Bahwa terdakwa ada menerima uang secara bertahap dari sdr.Rommy sehingga totalnya sebanyak Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang terdakwa pergunakan untuk biaya operasional di lapangan dan beli makanan;
- Bahwa knopel dipasang ditempat yang ada gambutnya sehingga tidak disemua tempat, dalam hal ini ada juga petunjuk dari Ermantho, Rollyanus dan Andong;
- Bahwa terhadap hasil pekerjaan ini ada dilakukan pengujian kepadatan oleh sdr.Riduan dan hasilnya disampaikan kepada terdakwa tapi terdakwa tidak ingat lagi;
- Bahwa terdakwa ada disuruh oleh Rommy untuk penyewaan alat ke Dinas Pekerjaan Umum, tapi berapa sewanya terdakwa tidak ingat lagi, pakai uang perusahaan dan untuk itu terdakwa ada menandatangani surat perjanjiannya, karena kata orang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan, siapa yang datang dia aja dibuat dalam perjanjian, kemudian uang sewanya terdakwa bayar tapi uangnya dari sdr.Rommy;
- Bahwa karyawan yang ada di Quari dan alat beratnya dicari oleh sdr.Rommy dan dia pula yang menggajinya, begitu juga dengan truk pengangkut timbunan;
- Bahwa jumlah timbunan banyak, tapi terdakwa lupa namun ada catatannya dan hal ini sering terdakwa kasih kepada sdr.Ermantho ketika beliau turun ke lapangan tapi bukan terdakwa membuatnya. Biasanya terdakwa Ermantho turun ke lapangan antara 2 dan 3 kali dalam seminggu dan turunnya kadang bersama orang dinas;
- Bahwa terdakwa tidak ada memberikan uang sebanyak Rp.8.000.000,- kepada sdr. Ermantho;
- Bahwa terdakwa punya perusahaan yakni CV.Andalan Katingan Berkarya yang juga merupakan rekanan yang mengerjakan pekerjaan pembuatan parit, tebas tebang untuk pembuatan badan jalan ini (pembuka) pada tahun 2015, tapi berapa nilai kontraknya terdakwa sudah lupa;
- Bahwa pada tahun 2016 tidak ada membuat kesepakatan pinjam-meminjam perusahaan, tapi tahun 2018 sdr.Rommy datang ke rumah terdakwa dan meminta tolong agar terdakwa mau menandatangani surat kesepakatan pinjam-meminjam perusahaan, karena katanya dia (Rommy) sudah jadi tersangka. Awal terdakwa tidak mau, tapi karena dia minta tolong terus, maka terdakwa minta agar dirubah tahunnya menjadi tahun 2018 dan

Halaman 215 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



penandatanganan perjanjian itu disaksikan oleh sdr.Tuak dan Dian;

- Bahwa terdakwa di lapangan mengerjakan pekerjaan pemasangan knopel dan membantu mengalirkan air yang tergenang;
- Bahwa untuk proses administrasi pelaksanaan pekerjaan ini dilaksanakan oleh sdr.Rommy;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui, siapa yang menandatangani diatas nama Jhon Brata selaku SE di dalam laporan harian, mingguan dan bulanan;
- Bahwa terdakwa tidak ada menyuruh sdr.Ermantho untuk membuat laporan harian, mingguan dan bulanan;
- Bahwa ibuk Endang yang menjabat anggota DPRD Katingan dan masih aktif sampai sekarang merupakan istri Bupati Katingan pada tahun 2016 adalah merupakan adik kandung terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa volume tanah timbunan untuk pekerjaan ini;
- Bahwa harga angkut timbunan dari quari ke lokasi Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) untuk 1 ret truk yang berisi 4 (empat) kubik, tapi dalam kontrak bukan per-truk melainkan per-kubik, artinya harga 1 (satu) timbunan dalam kontrak Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), sebagaimana diperlihatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menyerahkan 2 (dua) berkas Bukti Surat yaitu;

1. Laporan Hasil Bantuan Ahli Pemeriksaan Fisik Lapangan Nomor : 1405/UN8.1.31/KP/2017 atas pekerjaan Sub Kegiatan Peningkatan Jalan Menuju TPA Kasongan (TPA Baru) TA. 2016, tanggal **11 April 2018** oleh Tim Ahli dari Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat;
2. Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Sub Kegiatan Peningkatan Jalan Menuju Tempat Pembungan Akhir (TPA) Baru Kasongan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2016 Nomor : SR-504/PW15/ 5/2018 tanggal 23 Oktober 2018 oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa selain Surat bukti sebagaimana tersebut diatas Penuntut Umum dalam persidangan ini telah memperlihatkan/mengajukan barang bukti berupa;

1. 1 (satu) Exemplar Copy Legalisir Keputusan Bupati Katingan Nomor: 954/02/KPTS/I/2016 tanggal 05 Januari 2016 tentang penetapan para pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang sebagai pengguna Anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- /Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Penandatanganan SPM, Bendahara pengeluaran, Bendahara pengeluaran pembantu, penyimpanan barang dan pengurus barang dilingkungan Kab. Katingan tahun anggaran 2016;
2. 1 (satu) Exemplar Copy Legalisir Keputusan Bupati Katingan Nomor: 050/04/KPTS/I/2016 tanggal 13 Januari 2016 tentang penetapan pengguna Anggaran dan Kuasa pengguna anggaran pada pengadaan barang / jasa pemerintah dilingkungan Kab. Katingan tahun 2016;
 3. 1 (satu) Exemplar Copy Legalisir lampiran Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum kab. Katingan Nomor: 03/KPTS/DPU-SET/I/2016 tanggal 14 Januari 2016 tentang penunjukan dan penetapan pejabat yang disertai Tugas sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Katingan tahun Anggaran 2016;
 4. 1 (satu) Exemplar Keputusan Kepala Bidang Cipta karya Dinas Pekerjaan Umum kab. Katingan Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 650/63/PU-CK/II/2016 tanggal 4 Februari 2016 tentang penunjukan pengawas Teknis pada Bidang Cipta karya Dinas Pekerjaan Umum Kab. Katingan tahun Anggaran 2016;
 5. 1 (satu) Exemplar Copy Legalisir Keputusan Bupati Katingan Nomor: 810/53/KPTS/II/2016 tanggal 9 Februari 2016 tentang pengangkatan Kepala, sekretariat dan kelompok kerja unit layanan pengadaan barang/jasa pemerintah Kab. Katingan;
 6. 1 (satu) Exemplar Copy Legalisir Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum kab. Katingan (Pengguna Anggaran) Nomor: 800/12/KPTS/DPU-SET/IV/2016 tanggal 11 April 2016 tentang perubahan pertama atas susunan anggota panitia penerima hasil pekerjaan dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Katingan tahun Anggaran 2016;
 7. 6 (enam) Exemplar Copy Legalisir Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten katingan (Pengguna Anggaran) nomor: 15/KPTS/DPU-SET/IX/I/2016 tanggal 20 September 2016 tentang perubahan kedua atas keputusan nomor: 001/KPTS/DPU-SET/II/2016 penunjukan dan penetapan pejabat yang disertai tugas sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten katingan TA. 2016;
 8. 1 (satu) Buku Rencana Anggaran Biaya (RAB) Bulan april tahun 2016 sub kegiatan: peningkatan jalan menuju TPA Kasongan (TPA Baru) TA. 2016;
 9. 1 (satu) Buku Kerangka Acuan Kerja (KAK) sub kegiatan: peningkatan jalan menuju TPA Kasongan (TPA Baru) TA. 2016;

Halaman 217 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) Buku Copy Legalisir Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Bulan april tahun 2016 Sub Kegiatan: peningkatan jalan menuju TPA Kasongan (TPA Baru) TA. 2016;
11. 1 (satu) Buku Gambar Kerja Pekerjaan peningkatan jalan menuju TPA Kasongan (TPA Baru), CV. Adikon citra bangun Konsultan pusat palangka raya;
12. 1 (satu) Buku Copy Legalisir Dokumen Pengkajian ulang Rencana umum pengadaan dan penetapan Rencana pelaksanaan pengadaan tanggal 9 Juni 2016 sub kegiatan: peningkatan jalan menuju TPA Kasongan (TPA Baru) TA. 2016;
13. 1 (satu) Buku Dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) kontruksi gabungan harga satuan dan lumsum Nomor:650/573/DPU-CK/VII/2016 Tanggal 13 Juli 2016 Pekerjaan peningkatan jalan menuju TPA Kasongan (TPA Baru), Nilai Kontrak: 2.840.000.000,-;
14. 1 (satu) Buku Dokumen Addendum surat Perjanjian Kerja (Kontrak) 01 Nomor:650/841/PU-CK/IX/2016 Tanggal 22 September 2016 sub kegiatan: peningkatan jalan menuju TPA Kasongan (TPA Baru), Nilai Kontrak: 2.300.000.000,-;
15. 1 (satu) Buku As Build Drawwing peningkatan jalan menuju TPA Kasongan (TPA Baru) disiapkan oleh kontraktor Pelaksana PT. Kreasi Kaleka Mulia Pusat Kasongan;
16. 1 (satu) Buku Copy Legalisir Hasil Pengujian Laboratorium UPTD balai Pengujian mutu Dinas PU Pemrop Kalteng tanggal 1 Agustus 2016, material Timbunan Pilihan Sub Kegiatan: peningkatan jalan menuju TPA Kasongan (TPA Baru) TA. 2016;
17. 1 (satu) Buku Laporan Pekerjaan Fisik peningkatan jalan menuju TPA Kasongan (TPA Baru) Bulan ke I (13 Juli s/d 10 Agustus 2016) disiapkan oleh kontraktor Pelaksana PT. Kreasi Kaleka Mulia Pusat Kasongan TA. 2016;
18. 1 (satu) Buku Laporan Pekerjaan Fisik peningkatan jalan menuju TPA Kasongan (TPA Baru) Bulan ke II (11 Agustus s/d 07 September 2016) disiapkan oleh kontraktor Pelaksana PT. Kreasi Kaleka Mulia Pusat Kasongan TA. 2016;
19. 1 (satu) Buku Laporan Pekerjaan Fisik peningkatan jalan menuju TPA Kasongan (TPA Baru) Bulan ke III (08 September s/d 05 Oktober 2016) disiapkan oleh kontraktor Pelaksana PT. Kreasi Kaleka Mulia Pusat Kasongan TA. 2016;

Halaman 218 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) Buku Laporan Pekerjaan Fisik peningkatan jalan menuju TPA Kasongan (TPA Baru) Bulan ke IV (06 Oktober s/d 09 Nopember 2016) disiapkan oleh kontraktor Pelaksana PT. Kreasi Kaleka Mulia Pusat Kasongan TA. 2016;
21. 1 (satu) Buku Laporan Pekerjaan Fisik peningkatan jalan menuju TPA Kasongan (TPA Baru) Bulan ke V (10 Nopember s/d 19 desember 2016) disiapkan oleh kontraktor Pelaksana PT. Kreasi Kaleka Mulia Pusat Kasongan TA. 2016;
22. 1 (satu) Buku Back Up data peningkatan jalan menuju TPA Kasongan (TPA Baru) disiapkan oleh kontraktor Pelaksana PT. Kreasi Kaleka Mulia Pusat Kasongan TA. 2016;
23. 1 (satu) Buku Copy Legalisir Back Up data Qulity Paket Pekerjaan: peningkatan jalan menuju TPA Kasongan (TPA Baru) kontraktor PT. Kreasi Kaleka Mulia Pusat Kasongan;
24. 1 (satu) Buku Copy Legalisir Dokumentasi peningkatan jalan menuju TPA Kasongan (TPA Baru) disiapkan oleh kontraktor Pelaksana PT. Kreasi Kaleka Mulia Pusat Kasongan TA. 2016;
25. 1 (satu) Exsemplar Dokumen Pencairan 100 % sebesar Rp.42.960.000,- sub kegiatan Konsultan Perencana Peningkatan pengelolaan Sampah perkotaan berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 650/134/PU-CK/III/2016 tanggal 8 maret 2016 (DAU);
26. 1 (satu) Exsemplar Dokumen uang muka 20% sebesar Rp.500.872.727,- sub kegiatan peningkatan jalan menuju TPA Kasongan (TPA Baru) berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak kontruksi gabungan harga satuan dan lumsum Nomor:650/573/DPU-CK/VII/2016 Tanggal 13 Juli 2016 (DAU);
27. 1 (satu) Exsemplar Dokumen pencairan 100% sebesar Rp.1.543.054.546,- sub kegiatan peningkatan jalan menuju TPA Kasongan (TPA Baru) berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak kontruksi gabungan harga satuan dan lumsum Nomor:650/573/DPU-CK/VII/2016 Tanggal 13 Juli 2016 (DAU);
28. 1 (satu) Exsemplar Copy Legalisir Rencana kerja Anggaran Perubahan Satuan kerja Perangkat daerah (RKAP SKPD) Tahun Anggaran 2016 Belanja langsung Unit Organisasi Dinas pekerjaan Umum;
29. 2 (dua) lembar Surat dari Kepala Bidang Cipta karya Dinas pekerjaan Umum yang diketahui Kepala Dinas pekerjaan Umum kab. Katingan selaku PA Nomor: 650/293/PU-CK/V/2016 tanggal 13 mei 2016 perihal penyampaian kegiatan Pelelangan jasa kontruksi.

Halaman 219 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kesepakatan tanggal 28 November 2018.
 31. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanpa materai tanggal 18 Oktober 2016 sejumlah delapan belas juta rupiah dari SUGIANTO yang diterima oleh M, YANTER untuk pembelian satu bidang tanah berukuran 50 x 50 di Jln Soekarno Hatta untuk keperluan timbunan Jln TPA dengan perjanjian setelah pekerjaan timbunan selesai tanah menjadi hak milik penjual (M. YANTER).
 32. 1 (satu) lembar asli surat tanda setor untuk retribusi sewa alat berat Motor Grader dan Vibrator Roller an. GIOK sebesar Rp.20.610.000,- pada Dinas PU Kab. Katingan tanggal 29 Desember 2016;
 33. 1 (satu) lembar asli surat permohonan sewa alat Motor Grader dan Vibrator Roller dengan pemohon GIOK kepada Kepala Dinas PU Kab. Katingan tanggal 23 Juli 2016;
 34. 8 (delapan) lembar asli surat perjanjian sewa alat berat Nomor: 974/038/DPU-SET/XI/2016, tanggal 26 Oktober 2016 antara Ir. TUMBU, MT dengan GIOK;
 35. 1 (satu) lembar asli surat keterangan retribusi daerah (SKRD) Nomor: 974/39/DPU-Set/X/2016, tanggal 29 November 2016;
 36. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Mobilisasi Keluar Alat Berat Nomor: 974/35/DPU-SET/XI/2016, tanggal 01 November 2016;
 37. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pengembalian Alat Berat Nomor: 974/35/DPU-SET/XI/2016, tanggal 01 November 2016;
 38. 1 (satu) lembar asli surat tanda setor untuk retribusi sewa alat berat Motor Grader dan Vibrator Roller an. GIOK sebesar Rp.50.394.000,- pada Dinas PU Kab. Katingan tanggal 04 Januari 2017;
 39. 1 (satu) lembar asli surat permohonan sewa alat Motor Grader dan Vibrator Roller dengan pemohon GIOK kepada Kepala Dinas PU Kab. Katingan tanggal 23 Juli 2016;
 40. 8 (delapan) lembar asli surat perjanjian sewa alat berat Nomor: 974/40/DPU-SET/XII/2016, tanggal 12 Desember 2016 antara Ir. TUMBU, MT dengan GIOK;
 41. 1 (satu) lembar asli surat keterangan retribusi daerah (SKRD) Nomor: 974/40/DPU-Set/XII/2016, bulan Desember 2016;
 42. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Mobilisasi Keluar Alat Berat Nomor: 974/41/DPU-SET/XII/2016, tanggal 12 Desember 2016;
 43. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pengembalian Alat Berat Nomor: 974/42/DPU-SET/XII/2016, tanggal 24 Desember 2016;
- Menimbang bahwa bukti surat/barang bukti yang diajukan dalam

Halaman 220 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, dan bukti surat/barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa dimana oleh para saksi dan terdakwa mengatakan mengenalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, pendapat Ahli dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta bukti surat/barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun yang diajukan terdakwa dalam persidangan perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa Sugianto E.Tinja Bin Enan Tinja selaku peminjam PT.Kreasi Kaleka Mulia berdasarkan SURAT PERJANJIAN KESEPAKATAN tanggal 28 November 2018 yang ditandatangani SUGIANTO (Terdakwa) dengan ROMMY CHRISTIAN LANDANG yang disaksikan oleh TUAK dan DIAN PERMANA PUTRA, yang merupakan implementasi dari kesepakatan-kesepakatan lisan yang mereka buat sebelum dan sedang pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan menuju TPA Baru Kasongan tahun 2016 ini. Adapun tugas terdakwa Sugianto antara lain melaksanakan semua item pekerjaan sebagaimana dalam kontrak dan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kuantitas dan kualitas hasil pekerjaan peningkatan jalan menuju TPA baru Kasongan tahun 2016 tersebut;
2. Bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2016 tanggal 31 Desember 2015 Nomor 1.03.01.01.27.10.5.2 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan dan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Setda Kabupaten Katingan mendapatkan alokasi Anggaran kegiatan Peningkatan Pengelolaan Sampah Perkotaan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 8.730.000.000,- (delapan milyar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah) antara lain termasuk Sub kegiatan Peningkatan Jalan Menuju TPA Kasongan (TPA Baru) sebesar Rp. 2.900.000.000,- (dua milyar sembilan ratus juta rupiah);
3. Bahwa pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan menuju TPA baru Kasongan Tahun anggaran 2016 adalah;
 - a. berdasarkan Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor : 954/02/KPTS/II/2016 tanggal 05 Januari 2016 tentang penetapan para pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang sebagai Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Penandatangan SPM, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Penyimpan Barang dan Pengurus Barang di lingkungan Pemerintah

Halaman 221 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2016. Pejabat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan tersebut yakni :

- 1) Pengguna Anggaran : Ir. ALYONO, MT Bin DION (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan).
- 2) Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Penandatanganan SPM : ERWIN, ST, MT (Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan). Kemudian pada tanggal 13 Januari 2016, sdr.ERWIN, ST, MT ditetapkan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen pada Bidang Cipta Karya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor : 050/04/KPTS/II/2016 tentang Penetapan Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran pada Pengadaan Barang/Jasa pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2016;
- 3) Bendahara Pengeluaran : JHON VRISER, A.Md. (Pelaksana Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan);
- b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dijabat oleh ANDONG KASTRO, ST (pelaksana pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan) pada Sub Kegiatan Peningkatan Jalan Menuju TPA Kasongan (TPA Baru) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan Nomor : 03/KPTS/DPU-SET/2016 tanggal 14 Januari 2016 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat yang disertai tugas sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan;
- c. Pengawas Teknis ditunjuk ROLLYANUS SIMBUN, ST dan ERMANTHO pada Sub Kegiatan Peningkatan Jalan Menuju TPA Kasongan (TPA Baru) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan selaku Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 650/63/PU-CK/II/2016 tanggal 04 Februari 2016 tentang penunjukan Pengawas Teknis pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2016;
- d. Kelompok Kerja I (Pemilih Penyedia pekerjaan konstruksi) dijabat oleh FILADO, S.T., selaku Ketua, sdr. SITI MARLINA selaku Sekretaris, sdr. RAHIMSYAH, S.T., sdr. FRANCO CRISTALINO, S.T., M.Si, sdr. MEYDIDINA, S.T., sdr. YOSAFAT SEGAH, S.T., M.T., dan sdr. LEXWALENSA, S.T., masing-masing selaku anggota, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor : 810/53/KPTS/II/2016 tanggal 09 Februari 2016 tentang Pengangkatan Kepala, Sekretariat dan Kelompok

Halaman 222 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Katingan;

- e. Konsultan Perencanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Menuju TPA Kasongan (TPA Baru) Lokasi Kecamatan Tewang Sangalang Garing pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2016 adalah CV. ADIKON CITRABANGUN KONSULTAN berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak Kerja) Nomor : 650/134/PU-CK/III/2016 tanggal 08 Maret 2016, dengan Masa Kerja 45 (empat puluh lima) hari kalender mulai dari tanggal 08 Maret 2016 sampai dengan tanggal 21 April 2016;
- f. Rekanan Penyedia Barang/Jasa untuk pekerjaan Peningkatan jalan menuju TPA Baru Kasongan Lokasi Kecamatan Tewang Sangalang Garing Tahun Anggaran 2016 adalah PT. KREASI KALEKA MULIA berdasarkan Perjanjian Kerja (kontrak) Konstruksi Gabungan Harga Satuan dan Lumpsum Nomor : 650/573/DPU-CK/VII/2016, tanggal 13 Juli 2016, Nilai kontrak sebesar Rp. 2.840.000.000,- (dua milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah) dengan jangka waktu penyelesaian pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender dan harus sudah selesai tanggal 09 November 2016 serta masa pemeliharaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender;
- g. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (P2HP) dijabat oleh Sdr.Tabel,S.T., selaku Ketua, sdr. Mumhammad Israwanto,S.T., selaku Sekretaris, sdr. Daswandi,S.E., sdr.Sigyanto, sdr. Kiswanto, sdr.Sahendik dan sdr. Alimansyah pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan, masing-masing selaku anggota berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan selaku Pengguna Anggaran Nomor : 800/12/KPTS/DPU-SET/IV/2016 tentang perubahan pertama atas susunan anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2016;
4. Bahwa berdasarkan surat penawaran yang diajukan oleh sdr. Apriadi,S.T., selaku Direktur CV.Adikon Citrabangun Konsultan pada awal bulan Maret 2016 yang kemudian telah dievaluasi oleh sdri. Kristina Wijayanti,S.T., maka saksi Erwin,S.T.,M.T., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan Sistem Penunjukan Langsung telah menunjuk Saksi Apriadi,S.T., selaku Direktur CV. Adikon Citrabangun Konsultan untuk melaksanakan Perencanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Menuju TPA Kasongan (TPA Baru) Lokasi Kecamatan Tewang Sangalang Garing pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Halaman 223 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katingan TA. 2016 yang dilanjutkan penandatanganan Surat Perjanjian (Kontrak Kerja) Nomor : 650/134/PU-CK/III/2016 tanggal 08 Maret 2016, antara Erwin,S.T., M.T selaku PPK dengan Apriadi,S.T., selaku Direktur CV. Adikon Citrabangun Konsultan untuk Masa Kerja 45 (empat puluh lima) hari kalender mulai dari tanggal 08 Maret 2016 sampai dengan tanggal 21 April 2016;

5. Bahwa hasil perencanaan yang telah dilakukan sdr.Apriadi,S.T., selaku Direktur CV. Adikon Citrabangun Konsultan berupa Laporan Akhir Perencanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Menuju TPA Kasongan (TPA Baru) Lokasi Kecamatan Tewang Sangalang Garing pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan TA. 2016 dengan perincian sebagai berikut :

a. **Rencana Anggaran Biaya (RAB)** sebesar **Rp. 2.900.000.000,-** dan item rencana pekerjaan yang akan dilaksanakan yaitu :

a) **Pekerjaan Pendahuluan** sebesar **Rp. 53.931.000,-** dengan rincian :

1. Pekerjaan pengukuran/pasang patok dengan volume 4.000 M2 dan harga satuan Rp. 1.000,- dan total sebesar Rp. 4.000.000,-.
2. Papan nama kegiatan dengan volume 1 bh dan harga satuan Rp. 400.000,- dan total sebesar Rp. 400.000,-.
3. Pembersihan dan Penyiapan badan jalan dengan volume 1 kegiatan dan harga satuan Rp. 17.000.000,- dan total sebesar Rp. 17.000.000,-.
4. Mobilisasi dan Demobilisasi dengan volume 3 kegiatan dan harga satuan Rp. 10.000.000,- dengan total sebesar Rp. 30.000.000,-.
5. Bangsal kerja darurat dengan volume 1 kegiatan dan harga satuan Rp. 2.531.000,- dengan total sebesar Rp. 2.531.000,-.

b) **Pekerjaan Jembatan Darurat** sebesar **Rp. 4.500.000,-** dengan rincian :

1. Pekerjaan kayu bulat jembatan darurat dia 20-30 cm dengan volume 1 kegiatan dan harga satuan Rp. 4.500.000,- dengan total sebesar Rp. 4.500.000,-.

c) **Pekerjaan Timbunan** sebesar **Rp. 2.577.933.042,72,-** dengan rincian :

1. Pekerjaan knopel kayu bulat dia 10-15 cm dengan volume 9.456 Bh dan harga satuan Rp. 27.000,- dengan total sebesar Rp. 255.312.000,-.
2. Pekerjaan timbunan tanah pilihan dengan volume 17.136 M3 dan harga satuan Rp. 135.540,44 dengan total Rp. 2.322.621.042,72.

b. Volume dan Spesifikasi Tekhnis Pekerjaan yang direncanakan yaitu :

- a) Badan jalan sepanjang 4.000 meter lebar 8 meter dengan titik 0 di jalan Kasongan – Pendahara Km. 16.
- b) Pembersihan dan Penyiapan badan jalan sepanjang 4.000 meter lebar 8



meter dengan cara meratakan/membersihkan jalan dari semak-semak dan kayu serta pembentukan badan jalan dan pemadatan.

- c). Pemasangan knopel kayu bulat dia 10-15 cm di badan jalan yang sudah disiapkan dengan disusun dan diletakkan melintang di badan jalan dalam kondisi rapat pada titik-titik tertentu yang dianggap tanah dasarnya lembek/tidak keras dengan Jenis kayu Galam Kelas 3.
 - d). Pemasangan kayu bulat dia 20-30 cm untuk jembatan darurat di pasang membujur jalan di posisi simpang masuk lokasi pekerjaan untuk tempat lewat atau mobilisasi alat dan bahan ke lokasi pekerjaan dengan Jenis Kayu Kelas 2.
 - e). Timbunan Pilihan sepanjang 4.000 meter dengan lebar 8 meter serta tebal minimal 50 cm di semua titik/STA dengan cara badan jalan ditimbun /dihampar dengan menggunakan tanah pilihan serta diratakan dan dipadatkan dengan kepadatan 100 % sehingga ukuran tebal setelah dipadatkan mencapai ketebalan minimum 50 cm dan tanah timbunan yang menggunakan tanah pilihan tersebut yang bila diuji sesuai dengan SNI 03-1744-1989 memiliki CBR minimal 10 % dan bila dipadatkan mencapai 100 % kepadatan kering maximum dengan Plastisitas Indeks (PI) dengan nilai maksimal 6 %.
6. Bahwa selanjutnya sdr. Apriadi, S.T., menyerahkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp. 2.900.000.000,- dan Gambar Kerja Perencanaan untuk kegiatan Peningkatan Jalan Menuju TPA Kasongan (TPA Baru) kepada saksi Erwin, S.T., M.T., selaku PPK untuk dilakukan pemeriksaan. Kemudian Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Kerja tersebut diserahkan oleh Erwin, S.T., M.T., kepada Saksi Yosafat Segah, S.T., M.T., selaku Kepala Seksi Perencanaan Teknis Bidang Cipta Karya dan setelah disetujui, selanjutnya diperiksa oleh Andong Kastro selaku PPTK Bidang Cipta Karya, dan kemudian diketahui serta disetujui oleh Erwin, S.T., M.T., Kepala Bidang Cipta Karya selaku PPK;
 7. Bahwa berdasarkan perencanaan dan Rencana Anggaran Biaya yang disusun oleh saksi Apriadi, S.T., sebagaimana tersebut di atas kemudian saksi Erwin, S.T., M.T., sekira akhir bulan April 2016, menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada Sub kegiatan Peningkatan Jalan Menuju TPA Kasongan (TPA Baru) dengan Nilai HPS sebesar Rp. 2.900.000.000,- dan diperiksa serta disetujui oleh Saksi Ir. Altono, M.T., selaku Pengguna Anggaran (PA). Kemudian pada waktu yang bersamaan, Saksi Erwin, S.T., M.T., selaku PPK menyusun dan menetapkan Kerangka Acuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja (KAK), selanjutnya KAK tersebut disetujui dan diperiksa oleh saksi Ir. Alyono,M.T., selaku Pengguna Anggaran (PA);

8. Bahwa kemudian saksi Erwin,S.T.,M.T., selaku PPK membuat surat Nomor 650/293/PU-CK//2016 tanggal 13 Mei 2016 perihal Penyampaian Kegiatan Pelelangan Jasa Kontruksi kepada Kepala ULP Barang/Jasa Kabupaten Katingan tahun 2016 yang dilampiri dokumen pengadaan antara lain Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Rencana Anggaran Biaya (RAB), Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Spesifikasi Teknik kemudian pada tanggal 15 Juni 2016 Saksi Filado,S.T., selaku Ketua Pokja I menayangkan pengumuman Pengadaan Pekerjaan Peningkatan Jalan menuju TPA Baru Kabupaten Katingan TA. 2016 dengan Pagu Dana sebesar Rp. 2.900.000.000,- melalui situs LPSE Kabupaten Katingan. Adapun nilai HPS dimaksud sebanyak Rp. 2.900.000.000,- dengan rincian kegiatan :

- a. Pekerjaan Pendahuluan sebesar Rp. 53.931.000,- dengan rincian :
1. Pekerjaan pengukuran/pasang patok dengan volume 4.000 M2 dan harga satuan Rp. 1.000,- dan total sebesar Rp. 4.000.000,-.
 2. Papan nama kegiatan dengan volume 1 bh dan harga satuan Rp. 400.000,- dan total sebesar Rp. 400.000,-.
 3. Pembersihan dan Penyiapan badan jalan dengan volume 1 kegiatan dan harga satuan Rp. 17.000.000,- dan total sebesar Rp. 17.000.000,-
 4. Mobilisasi dan Demobilisasi dengan volume 3 kegiatan dan harga satuan Rp. 10.000.000,- dengan total sebesar Rp. 30.000.000,-
 5. Bangsal kerja darurat dengan volume 1 kegiatan dan harga satuan Rp. 2.531.000,- dengan total sebesar Rp. 2.531.000,-.
- b. Pekerjaan jembatan darurat sebesar Rp. 4.500.000,- dengan rincian :
1. Pekerjaan kayu bulat jembatan darurat dia 20-30 cm dengan volume 1 kegiatan dan harga satuan Rp. 4.500.000,- dengan total sebesar Rp. 4.500.000,-.
- c. Pekerjaan timbunan sebesar Rp. 2.577.933.042,72,- dengan rincian :
1. Pekerjaan knopel kayu bulat dia 10-15 cm dengan volume 9.456 Bh dan harga satuan Rp. 27.000,- dengan total sebesar Rp. 255.312.000,-.
 2. Pekerjaan timbunan tanah pilihan dengan volume 17.136 M3 dan harga satuan Rp. 135.540,44 dengan total Rp. 2.322.621.042,72.

Sehingga untuk total seluruh item pekerjaan berdasarkan HPS adalah sebesar Rp. 2.636.364.042,72,- ditambah dengan PPN sebesar 10 % sebesar Rp. 263.636.404,27 sehingga total keseluruhan HPS adalah sebesar Rp. 2.900.000.446,99,- sehingga dibulatkan menjadi Rp. 2.900.000.000,-;

Halaman 226 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa kemudian terdakwa Sugianto yang merupakan ipar dari Bupati pada saat itu yakni Ahmad Yantenglie dan juga merupakan Direktur CV. Andalan Katingan Berkarya selaku rekanan yang mengerjakan pekerjaan pembuatan parit, tebas terbang untuk pembuatan badan jalan ini (jadi pembuka jalan ini juga) pada tahun 2015, berkeinginan untuk lebih lanjut mengerjakan peningkatan jalan menuju TPA baru Kasongan ini, akan tetapi perusahaannya (CV. Andalan Katingan Berkarya) tidak bisa mendaftar untuk ikut lelang karena kwalifikasinya di bawah Rp.2.500.000.000,- maka oleh karena itu terdakwa Sugianto menghubungi saksi Rommy Christian Landang selaku Direktur PT. Kkreasi Kaleka Mulia bermaksud meminjam PT. Kreasi Kaleka Mulia untuk mengikuti pelelangan pekerjaan Peningkatan Jalan menuju TPA Baru Kabupaten Katingan TA. 2016, hal ini disetujui oleh saksi Rommy Chirtian Landang kemudian disepakati bahwa terdakwa Sugianto yang menyusun dokumen penawaran sedangkan saksi Rommy Christian Landang menyiapkan dokumen terkait dukungan alat dan tenaga ahli. Kemudian fee untuk peminjaman PT. Kreasi Kaleka Mulia telah disepakati pula sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
10. Bahwa sesuai dengan kesepakatan antara saksi Rommy Christian Landang dengan terdakwa Sugianto sebagaimana tersebut di atas, maka selanjutnya saksi Rommy Christian Landang menghubungi temannya di Puruk Cahu untuk mendapatkan dukungan dokumen peralatan dan terhadap dokumen tersebut terdakwa Sugianto membayar langsung chas sebanyak Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian saksi Rommy Christian Landang kembali menghubungi temannya atas nama Yulian di Palangka Raya untuk mendapatkan dokumen dukungan Sertifikat Keahlian (SKA) dan Sertifikat Keterampilan (SKT) dan terhadap dokumen tersebut kemudian terdakwa Sugianto membayar langsung chas kepada Yulian untuk 1 (satu) SKA per orang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) SKT per orang sebanyak Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Adapun nama-nama tenaga ahli dan terampil tersebut diantaranya adalah Saksi Jhon Brata, Saksi Putu Nugroho Wisnu Broto dan sdr. Bernard Gustanto Guntik yang masing-masing menerangkan bahwa mereka bukan karyawan tetap PT. Kreasi Kaleka Mulia dan tidak mengetahui tentang pelaksanaan tender dan pekerjaan tersebut bahkan dokumen Sertifikat Keahlian (SKA) dan Sertifikat Keterampilan (SKT) yang merupakan dokumen pendukung penawaran PT. Kreasi Kaleka Mulia adalah bukan milik para Saksi, kecuali foto copy KTP dan Ijazah, disamping itu juga terdakwa

Halaman 227 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugianto mencantumkan dalam penawaran istrinya yakni bernama Melina sebagai tenaga administrasi;

11. Bahwa untuk melengkapi dokumen penawaran atas nama PT.Kreasi Kaleka Mulia, kemudian pada tanggal 19 Juni 2016 terdakwa Sugianto menghubungi Saksi Ermantho yang merupakan Pengawas Teknis dalam pekerjaan peningkatan jalan menuju TPS baru Kasongan ini (juga pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan) untuk membuat dokumen penawaran atas nama PT. Kreasi Kaleka Mulia dengan kesepakatan mendapatkan imbalan sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang realisasi pembayarannya dilaksanakan setelah pencairan pekerjaan 100%. Kemudian terdakwa Sugianto menyerahkan dokumen-dokumen pendukung untuk melengkapi Dokumen Penawaran kepada Saksi Ermantho, selanjutnya Saksi Ermantho membuat Dokumen Penawaran dengan cara melihat arsip Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dari Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan sebagai dasar untuk menyusun penawaran PT. Kreasi Kaleka Mulia tanpa sepengetahuan Saksi Erwin, S.T., M.T., selaku PPK padahal Rincian Harga Satuan dalam perhitungan HPS tersebut bersifat Rahasia dan tidak bisa dibocorkan kepada Calon Penyedia Barang / Jasa Pemerintah untuk menghindari persekongkolan ataupun persaingan yang tidak sehat diantara Calon Penyedia Barang / Jasa Pemerintah yang sedang mengikuti pelelangan pekerjaan Peningkatan Jalan menuju TPA Baru Kasongan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan TA. 2016;
12. Bahwa setelah Saksi Ermantho membuat dokumen penawaran atas nama PT. Kreasi Kaleka Mulia pada tanggal 21 Juni 2016, kemudian Saksi Ermantho menyerahkan dokumen penawaran tersebut kepada terdakwa dan diteruskan kepada saksi Rommy Christian Landang untuk selanjutnya di upload ke situs LPSE Kabupaten Katingan. Berkas penawaran yang diupload tersebut adalah Surat Penawaran Nomor : 06/PT-KKM/KSN/2016 yang ditujukan kepada Pokja I Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun 2016 dengan harga penawaran sebesar Rp. 2.842.000.000,- (dua milyar delapan ratus empat puluh dua juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pekerjaan Pendahuluan sebesar **Rp. 50.120.600,-** dengan rincian :
 1. Pekerjaan pengukuran/pasang patok dengan volume 4.000 M2 dan harga satuan Rp. 950,- dan total sebesar Rp. 3.800.000,-.

Halaman 228 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Papan nama kegiatan dengan volume 1 bh dan harga satuan Rp. 400.000,- dan total sebesar Rp. 400.000,-.
 3. Pembersihan dan Penyiapan badan jalan dengan volume 1 kegiatan dan harga satuan Rp. 16.500.000,- dan total sebesar Rp. 16.500.000,-.
 4. Mobilisasi dan Demobilisasi dengan volume 3 kegiatan dan harga satuan Rp. 9.000.000,- dengan total sebesar Rp. 27.000.000,-.
 5. Bangsal kerja darurat dengan volume 1 kegiatan dan harga satuan Rp. 2.420.000,- dengan total sebesar Rp. 2.420.000,-.
 - b. Pekerjaan jembatan darurat sebesar **Rp. 4.300.000,-** dengan rincian :
 1. Pekerjaan kayu bulat jembatan darurat dia 20-30 cm dengan volume 1 kegiatan dan harga satuan Rp. 4.300.000,- dengan total sebesar Rp. 4.300.000,-.
 - c. Pekerjaan timbunan sebesar Rp. 2.577.933.042,72,- dengan rincian :
 1. Pekerjaan knopel kayu bulat dia 10-15 cm dengan volume 9.456 Bh dan harga satuan Rp. 26.500,- dengan total sebesar Rp. 250.584.000,-.
 2. Pekerjaan timbunan tanah pilihan dengan volume 17.136 M3 dan harga satuan Rp. 132.973,38,- dengan total Rp. 2.278.631.798,95,-.
- Sehingga untuk total seluruh item pekerjaan berdasarkan Kontrak adalah sebesar Rp.2.583.636.398,95,- ditambah dengan PPN sebesar 10% sebesar Rp. 258.363.639,90,- sehingga total keseluruhan nilai kontrak adalah sebesar Rp.2.842.000.038,85,-sehingga dibulatkan menjadiRp.2.842.000.000,-
13. Bahwa perusahaan yang ikut mendaftar 30 (tiga puluh) perusahaan, akan tetapi sampai dengan tanggal 21 Juni 2016 Tim Pokja I yang melaksanakan Pelelangan Umum hanya 2 (dua) perusahaan yang memasukkan penawarannya yakni : PT. Kreasi Kaleka Mulia dengan Harga Penawaran sebesar Rp. 2.842.000.000,- (dua milyar delapan ratus empat puluh dua juta rupiah) dan PT. Mahameru Citra Perkasa dengan Harga Penawaran sebesar Rp. 2.639.000.000,- (dua milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta rupiah). Namun perusahaan yang dinyatakan LULUS Evaluasi Administrasi, Tekhnis, Harga dan Pembuktian Kualifikasi adalah PT. Kreasi Kaleka Mulia sedangkan PT. Mahameru Citra Perkasa dinyatakan TIDAK Lulus Evaluasi Administrasi karena tidak mempunyai surat dukungan Bank dan Kartu Tanda Anggota Asosiasi;
 14. Bahwa kemudian pada tanggal 27 Juni 2017 Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pokja I membuat Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga bersama dengan saksi Rommy Christian Landang selaku Direktur Utama PT. Kreasi Kaleka Mulia sesuai Berita Acara Nomor : 362/ULP-POKJA.I/DPU-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK/VI/2016 dengan Harga Terkoreksi PT. Kreasi Kaleka Mulia sebesar Rp. 2.842.000.000,- dinegosiasi menjadi sebesar Rp. 2.840.000.000,- (dua milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah);

15. Bahwa setelah PT. Kreasi Kaleka Mulia ditetapkan sebagai Pemenang Lelang oleh Pokja I ULP kemudian Saksi Erwin,S.T., M.T., selaku PPK menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2016 ditandatangani Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Konstruksi Gabungan Harga Satuan dan Lumpsum Nomor : 650/573/DPU-CK/VII/2016 pekerjaan Sub Kegiatan Peningkatan Jalan Menuju TPA Kasongan (TPA Baru) Lokasi Kecamatan Tewang Sangalang Garing TA. 2016 antara Erwin,S.T., M.T., selaku PPK dengan Rommy Christian Landang selaku Direktur Utama PT. Kreasi Kalaka Mulia dengan Nilai kontrak sebesar Rp. 2.840.000.000,- (dua milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah) dengan jangka waktu penyelesaian pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender dan harus sudah selesai tanggal 09 November 2016 serta masa pemeliharaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender dengan item pekerjaan, sebagai berikut;

No	Uraian Pekerjaan	Sat.	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
I	Pekerjaan pendahuluan				
1	Pengukuran	LS	4.000,00	950,00	3.800.000,00
2	Papan nama	LS	1,00	400.000,00	400.000,00
3	Pembersihan	LS	1,00	16.500.000,00	16.500.000,00
4	Mobilisasi/demobilisasi	LS	3,00	9.000.000,00	27.000.000,00
5	Bangsai kerja darurat	LS	1,00	2.420.600,00	2.420.600,00
	Jumlah I				50.120.600,00
II	Pekerjaan jembatan darurat				
1	Pekerjaan kayu bulat jembatan darurat	LS	1,00	4.300.000,00	4.300.000,00
	Jumlah II				4.300.000,00
III	Pekerjaan timbunan				
1	Pekerjaan knopel kayu bulat dia. 10-15cm	LS	9.456,00	26.307,72	248.765.800,32
2	Pekerjaan timbunan tanah pilihan	m3	17.136,00	132.973,38	2.278.631.839,68
	Jumlah III				2.527.397.640,00
	Jumlah				2.581.818.240,00
	PPN 10%				258.181.824,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah termasuk PPN				2.840.000.064,00
	Dibulatkan				2.840.000.000,00

16. Bahwa karena adanya pengurangan nilai kontrak dari semula Rp. 2.840.000.000,- (dua milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah) menjadi Rp.2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) maka kemudian dilakukan Adendum Kontrak pada tanggal 22 September 2016 sebagaimana dimaksud dalam Adendum Kontrak Nomor : 650/841/PU-CK/XII/2016 pekerjaan Sub Kegiatan Peningkatan Jalan Menuju TPA Kasongan (TPA Baru) Lokasi Kecamatan Tewang Sangalang Garing antara Erwin,S.T., M.T., selaku PPK Bidang Cipta Karya dengan Rommy Christian Landang selaku Direktur Utama PT. Kreasi Kaleka Mulia;
17. Bahwa dengan adanya pengurangan nilai kontrak sebagaimana tersebut maka mengakibatkan perubahan volume pada item pekerjaan Timbunan Pilihan yang semula 17.136,00 m³ berkurang menjadi 13.444,22 m³ begitu juga terhadap panjang pekerjaan semula 4 Km turun menjadi 3,333 Km, sedangkan lebarnya tetap 8 meter dan tebalnya 50 Cm dengan rincian sebagai berikut :

N o	Uraian Pekerjaan	Sat.	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
I	Pekerjaan pendahuluan				
1	Pengukuran	LS	4.000,00	950,00	3.800.000,00
2	Papan nama	LS	1,00	400.000,00	400.000,00
3	Pembersihan	LS	1,00	16.500.000,00	16.500.000,00
4	Mobilisasi/demobilisasi	LS	3,00	9.000.000,00	27.000.000,00
5	Bangsai kerja darurat	LS	1,00	2.420.600,00	2.420.600,00
	Jumlah I				50.120.600,00
II	Pekerjaan jembatan darurat				
1	Pekerjaan kayu bulat jembatan darurat	LS	1,00	4.300.000,00	4.300.000,00
	Jumlah II				4.300.000,00
III	Pekerjaan timbunan				
1	Pekerjaan knopel kayu bulat dia. 10-15cm	LS	9.456,00	26.307,72	248.765.800,32
2	Pekerjaan timbunan tanah pilihan	m3	13.444,22	132.973,38	1.787.723.374,86
	Jumlah III				2.036.489.175,18
	Jumlah				2.090.909.775,18
	PPN 10%				209.090.977,52
	Jumlah termasuk PPN				2.300.000.752,70
	Dibulatkan				2.300.000.000,00

Halaman 231 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa adanya perubahan sebagaimana tersebut, disebabkan karena ada pengurangan anggaran dalam APBD Perubahan Pemerintah Kabupaten Katingan yang juga berakibat kepada perubahan DPPA-SKPD Tahun Anggaran 2016 Nomor : 1.03.01.01.27.10.5.2 bulan Mei 2016 yang ditandatangani oleh Saksi Ir. Alyono, M.T., selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan dan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Setda Kabupaten Katingan, sehingga Anggaran kegiatan Peningkatan Pengelolaan Sampah Perkotaan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) setelah perubahan adalah sebesar Rp. 7.115.000.000,- termasuk anggaran pada Bidang Cipta Karya mengalami pengurangan sebesar Rp.1.000.000.000,-, sehingga anggaran kegiatan berubah pula, yang antara lain termasuk Sub kegiatan Peningkatan Jalan Menuju TPA Kasongan (TPA Baru) sebesar Rp. 2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah);
19. Bahwa kemudian pada tanggal 09 Juni 2016 dilakukan rapat koordinasi sesuai Berita Acara Nomor : 650/293/PU-CK/VI/2016 tentang pengkajian ulang Rencana Umum Pengadaan untuk Sub kegiatan Peningkatan Jalan Menuju TPA Kasongan (TPA Baru) yang diikuti oleh Ir. Alyono, M.T selaku Pengguna Anggaran, Erwin, S.T., M.T selaku PPK, Andong Kastro selaku PPTK dan Filado, S.T selaku Ketua Pokja I, Siti Marlina selaku Sekretaris Pokja I, Rahimsyah, S.T., Franco Cristalino, S.T., M.Si., Meymidina, S.T., Yosafat Segah, S.T., M.T., Lexwalensa, S.T., masing-masing selaku anggota Pokja I. Kemudian saksi Erwin, S.T., M.T., Kabid Cipta Karya selaku PPK melakukan pengurangan untuk beberapa kontrak pekerjaan, termasuk Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan menuju TPA Baru kab. Katingan TA. 2016 menjadi sebesar Rp. 2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah);
20. Bahwa untuk melaksanakan seluruh item pekerjaan dalam kontrak sebagaimana tersebut, kemudian terdakwa Sugianto menyiapkan Tenaga Ahli dan peralatan sendiri yang tidak sesuai dengan yang diajukan dokumen penawaran PT. Kreasi Kala Mulia dan tidak memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) dan Sertifikat Ketrampilan (SKT). Demikian juga dengan alat yang semula dalam dokumen penawaran disewa dari Puruk Cahu namun dalam pelaksanaannya alat berupa Vibrator Roller dan Grader disewa dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan oleh terdakwa Sugianto, sedangkan Exavator disewa oleh saksi Rommy Christian Landang dari Sampit. Sehingga tindakan Terdakwa Sugianto yang mengganti personil Tenaga Ahli dan Peralatan dengan sepengetahuan Saksi Rommy Christian Landang dan saksi Erwin, S.T., M.T., selaku PPK;

Halaman 232 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



21. Bahwa untuk menyewa alat berupa Vibrator Roller dan Motor Grader dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan terdakwa Sugianto (Giok) membuat dan mengajukan 2 (dua) kali surat permohonan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan, dimana surat permohonan tersebut dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa Sugianto (Giok) selaku Pelaksana, kemudian terdakwa Sugianto sendiri yang menandatangani surat perjanjian sewa alat berat dimaksud. Adapun surat permohonan peminjaman alat berat dimaksud sebagai berikut:
- 1) terdakwa Sugianto (Giok) mengajukan permohonan tanggal 23 Juli 2016, kemudian atas permohonan tersebut dibuat perjanjian sewa alat berat Nomor; 974/038/DPU-SET/XI/2016 tanggal 26 Oktober 2016, ditandatangani oleh Pihak Pertama (pihak Dinas Pekerjaan Umum) Ir.Tumbu,M.T., dan pihak Kedua Giok (terdakwa Sugianto);
 - 2) terdakwa Sugianto (Giok) mengajukan permohonan tanggal 20 Nopember 2016, kemudian atas permohonan tersebut dibuat perjanjian sewa alat berat Nomor;974/40/DPU-SET/XII/2016 tanggal 12 Desember 2016, ditandatangani oleh Pihak Pertama (pihak Dinas Pekerjaan Umum) Ir.Tumbu,M.T., dan pihak Kedua Giok (terdakwa Sugianto);
22. Bahwa setelah mobilisasi alat dan personil dilaksanakan kemudian terdakwa Sugianto memulai pekerjaan dengan melaksanakan item pembersihan dan pembuatan 1 (satu) unit jembatan darurat dari kayu bulat, serta pemasangan knopel kayu bulat pada titik-titik tertentu;
23. Bahwa untuk item pekerjaan timbunan tanah pilihan, ternyata terdakwa Sugianto mengambilnya dari 2 (dua) quari (lokasi) yakni;
- a. Quari I merupakan tanah milik terdakwa Sugianto sendiri di Desa Talian Kereng yang jaraknya lebih kurang 2 (dua) Km dari lokasi, sehingga tidak dibayar. Kemudian terdakwa Sugianto bersama sdr.Wawan tanpa didamping Andong Kastro selaku PPTK, saksi Ermantho selaku Pengawas Teknis, saksi Erwin,S.T., M.T., selaku PPK mengambil sampel tanah dari lokasi (quari) itu sebanyak 1 (satu) karung, kemudian terdakwa Sugianto bersama saksi Rommy Christian Landang mengantarnya ke Laboratorium UPDT Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah untuk dilakukan pengujian untuk mendapatkan CBR yang disyaratkan;
 - b. Quari II merupakan tanah sdr.M.Yanter yang dibeli terdakwa Sugianto seharga Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tanggal 18 Oktober 2016, luas 50X50 terletak di Jln.Soekarno Hatta dengan perjanjian setelah selesai pekerjaan timbunan selesai tanah menjadi hak milik penjual



(M.Yanter). akan tetapi untuk timbunan tanah yang diambil dari quari II ini tidak pernah dilakukan pengujian di Laboratorium seperti quari I;

24. Bahwa terhadap hasil uji laboratorium terhadap sampel timbunan tanah yang diambil dari quari I sebagaimana tersebut di atas dikeluarkan UPDT Balai Pengujian Mutu Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 1 Agustus 2016 dengan Surat Nomor : 876.747/UPTD-BPM/VIII/2016, yang menyimpulkan bahwa material/benda uji yang disampaikan PT. Kreasi Kala Mulia berupa tanah hitam kepasiran ex jalan Soekarno Hatta (arah menuju Kasongan – Pendahara KM 14) sebanyak 120 (seratus dua puluh) Kilogram dapat digunakan untuk konstruksi timbunan pilihan dimana nilai CBR-nya 11,80% jadi masuk kategori timbunan tanah pilihan dan diberikan kepada terdakwa Sugianto dan saksi Rommy Christian Landang, akan tetapi item pekerjaan timbunan tanah pilihan sudah dilaksanakan (sudah dihamparkan) oleh terdakwa Sugianto sejak tanggal 28 Juli 2016, artinya hasil Labolariatium belum keluar untuk menentukan JMF-nya, tapi pekerjaan penghamparan timbunan tanah pilihan sudah dilaksanakan;
25. Bahwa kualitas timbunan tanah yang telah dihamparkan sebelum keluar hasil uji laboratorium tersebut tanpa persetujuan terlebih dahulu dari saksi Erwin selaku PPK, begitu juga setelah ada hasil uji laboratorium terhadap sampel timbunan tanah yakni nilai CBR-nya 11,80% tanpa ada persetujuan terlebih dahulu dari saksi Erwin,S.T., M.T., selaku PPK, sehingga tidak diketahui pasti apakah timbunan tanah yang dihamparkan itu berasal dari quari yang sama;
26. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata terdakwa Sugianto tidak melakukan uji berkala terhadap timbunan yang telah dihamparkan setiap 1000³, padahal hal ii harus dilakukan untuk menjamin nilai CBR-nya masih diatas 10% sebagaimana yang disyaratkan dalam spesifikasi Umum Bina Marga Tahun 2010 (Revisi 3) dan SNI 03-1744-1989;
27. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata saksi Erwin,S.T., M.T., selaku PPK, saksi Andong Kastro,S.T., selaku PPTK, saksi Ermantho dan saksi Rollyanus Sumbun,S.T., tidak ada melakukan teguran kepada terdakwa Sugianto maupun kepada saksi Rommy Christian Landang, terkait dengan penggunaan material timbunan tersebut dan terkait pengujian berkala yang tidak dilakukan terhadap setiap penghamparan 1000 m² timbunan tanah pilihan dimaksud;
28. Bahwa saksi Ermantho selaku Pengawas Teknis ada membuat laporan harian, mingguan dan bulanan serta back up data kwantitas atas nama



PT.Kreasi Kaleka Mulia berdasarkan permintaan terdakwa Sugianto, setelah selesai kemudian diserahkan kepada terdakwa Sugianto untuk selanjutnya ditandatangani saksi Jhon Brata selaku Site Manager pada PT. Kreasi Kaleka Mulia, akan tetapi faktanya Laporan Harian, Mingguan, Bulanan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Back Up Data Kuantitas dimaksud ditandatangani sendiri oleh terdakwa Sugianto dengan cara memalsukan tanda tangan Saksi Jhon Brata;

29. Bahwa Laporan pekerjaan fisik pekerjaan Peningkatan Jalan Menuju TPA Kasongan (TPA Baru) TA. 2016 yang meliputi Laporan Harian, Mingguan, Bulanan yang di mulai dari bulan ke-1 (tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2016) sampai dengan bulan ke-5 (tanggal 10 November 2016 sampai dengan tanggal 19 Desember 2016) yang dibuat oleh Saksi Ermantho atas permintaan terdakwa Sugianto sebagaimana tersebut, diperiksa oleh Saksi Rollyanus Simbun,S.T dan Saksi Ermantho selaku Pengawas Tekhnis dan disetujui oleh Saksi Andong Kastro,S.T., selaku PPTK. Prestasi pekerjaan sampai dengan bulan ke-5 tanggal 19 Desember 2016 telah mencapai 100 % (seratus persen). Sedangkan prestasi pekerjaan sampai batas waktu penyelesaian kontrak tanggal 09 November 2016 sebesar 83,25% (delapan puluh tiga koma dua puluh lima persen). Sehingga Item pekerjaan yang belum diselesaikan 100% (seratus persen) pada tanggal tersebut adalah mobilisasi / demobilisasi terealisasi 50% (lima puluh persen) dan pekerjaan timbunan tanah pilihan terealisasi 81,16% (delapan puluh satu koma enam belas persen), sehingga terjadi keterlambatan pekerjaan selama terjadi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan selama 40 hari kerja, sehingga PT.Kreasi Kaleka Mulai dikenakan denda keterlambatan Rp.92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah) dengan perhitungan ; $1\% \times \text{Rp}2.300.000.000,00 \times 40 \text{ hari}$ (tanggal 09 November 2016 sampai dengan tanggal 19 Desember 2016) sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 650/1082.4/PU-CK/XII/2016, tanggal 19 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Saksi Ermantho, Saksi Rollyanus Simbun,S.T selaku Pengawas Teknis, saksi Rommy Christian Landang selaku Direktur Utama PT. Kreasi Kaleka Mulia, Saksi Andong Kastro,S.T selaku PPTK, Saksi Erwin,S.T., M.T selaku PPK dan Ir. Alyono, MT selaku Pengguna Anggaran. Kemudian pada tanggal 22 Desember 2016, saksi Rommy Christian Landang menyetorkan denda keterlambatan tersebut ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Katingan;
30. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata terhadap



hasil pekerjaan peningkatan jalan menuju TPA baru Kasongan tersebut, telah ada dilakukan tes sand cone oleh saksi Riduan,S.T., sebagaimana yang tertuang dalam *Back up data* kualitas pekerjaan Sub Kegiatan Peningkatan Jalan Menuju TPA Kasongan (TPA Baru) TA. 2016 yang berisi analisa saringan agregat halus dan kasar timbunan pilihan badan jalan, pemeriksaan kepadatan lapangan dengan kerucut pasir timbunan pilihan badan jalan (*Sand Cone* Ashto T 161-61), akan tetapi tidak ditandatangani oleh penyedia, konsultan pengawas, dan Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan, sehingga hasilnya tidak bisa dipertanggungjawabkan;

31. Bahwa saksi Ermantho atas permintaan terdakwa Sugianto telah ada membuat Berita Acara selesai Pekerjaan dan telah ada dilakukan Pemeriksaan oleh Pengawas Teknis, kemudian setelah selesai diserahkan kepada terdakwa Sugianto untuk ditandatangani oleh Rommy Christian Landang dan sdr.Jhon Brata, setelah selesai ditandatangani kemudian kembali lagi kepada saksi Ermantho untuk ditandatanganinya bersama dengan saksi Rollyanus Simbun,S.T., setelah ditandatangani diserahkan kembali kepada terdakwa Sugianto untuk selanjutnya ditandatangani Abdong Kastro,S.T., selaku PPTK dan Erwin,S.T., M.T., selaku PPK sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 650/1082.1/PU-CK/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016, dalam hal ini untuk tanda tangan Jhon Brata yang tertera didalam Berita Acara tersebut ditiru dan ditanda tangani oleh terdakwa Sugianto. Demikian juga untuk Berita Acara Pernyataan Selesai Pekerjaan Nomor : 650/1082.2/ PU-CK/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016 yang menyatakan kontraktor pelaksana PT. Kreasi Kaleka Mulia telah menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak 100% (seratus persen) dan ditandatangani oleh Andong Kastro,S.T., selaku PPTK, Rommy Christian Landang selaku Direktur Utama PT. Kreasi Kaleka Mulia, Erwin,S.T., M.T selaku PPK dan Ir. Alyono,M.T selaku Pengguna Anggaran;
32. Bahwa terhadap hasil pekerjaan peningkatan jalan menuju TPA baru Kasongan secara kualitas dan kuantitas telah pula diperiksa oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang terdiri dari Saksi Tabel,S.T., selaku Ketua, Muhammad Israwanto,S.T., selaku Sekretaris, Saksi Sigiyanto, Saksi Kiswanto, Sahendik dan Saksi Alimansyah masing-masing selaku Anggota melakukan pemeriksaan akhir pekerjaan bersama-sama dengan saksi Rommy Christian Landang selaku Direktur Utama PT. Kreasi Kaleka Mulia, Erwin,S.T., M.T., selaku PPK, Andong Kastro,S.T., selaku PPTK, Ermantho dan Rollyanus Simbun, S.T., selaku Pengawas Teknis dengan mempelajari



kelengkapan administrasi dan hasil pemeriksaan lapangan menyatakan bahwa Penyedia Barang/Jasa telah melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak atau Surat Perintah Kerja (SPK) bahkan volume melebihi yang ada dalam kontrak (addendum) yakni dalam kontrak volumenya 13.444,22 m³ sedangkan hasil pemeriksaan P2HP sebanyak 14.238,10 m³ sehingga ada lebih 793,88 m³. Selanjutnya masing-masing Tim PPHP, Pengawas Tekhnis, PPTK dan PPK menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 142/DPU-PPHP/CK/ XII/2016 tanggal 19 Desember 2016, padahal berdasarkan pakta yang terungkap di persidangan PPHP hanya melakukan pemeriksaan terhadap kuantitas hasil pekerjaan dengan cara menggalnya dengan linggis dan dodos yang dibantu oleh terdakwa Sugianto, sedangkan untuk kualitas tidak dilakukan pemeriksaan melainkan berpedoman kepada hasil uji sand cone yang dilakukan oleh saksi Riduan sebagaimana yang tercantum dalam back up data kualitas, padahal hasil uji tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan karena back up data kualitas dimaksud tidak ada yang menandatanganinya (tidak ditandatangani penyedia, konsultan pengawas dan Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan);

33. Bahwa walaupun PPHP tidak ada melakukan pemeriksaan kualitas terhadap hasil pekerjaan peningkatan jalan menuju TPA Baru Kasongan namun PPHP tetap membuat dan menandatangani Berita Acara Penerimaan Pertama Hasil Pekerjaan Nomor : 143/DPU-PPHP/CK/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016 yang menyatakan Tim PPHP telah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dan menyatakan pekerjaan tersebut dapat diterima karena telah memenuhi Kualitas dan Kuantitas sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Kontrak yang ditandatangani oleh seluruh Tim PPHP, saksi Rommy Christian Landang selaku Direktur Utama PT.Kreasi Kaleka Mulia dan saksi Erwin,S.T., M.T., selaku PPK dan saksi Ir.Alyono,M.T., selaku Pengguna Anggaran, padahal Tim PPHP dengan sepengetahuan Saksi Erwin,S.T., M.T., saksi Rommy Christian Landang belum melaksanakan pemeriksaan ataupun pengujian terhadap Spesifikasi timbunan tanah pilihan setelah terpasang sesuai dengan Spesifikasi Tekhnis dan Spesifikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Kontrak Kerja dan Adendum Kontrak Kerja;
34. Bahwa berdasarkan ditandatanganinya Berita Acara Penerimaan Pertama Hasil Pekerjaan maka kemudian saksi Rommy Christian Landang, saksi Erwin,S.T.,M.T., dan saksi Ir.Alyono,M.T., menandatangani Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 650/1082.5/PU-CK/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016 yang menyatakan penyedia menyerahkan hasil pekerjaan kepada PPK dan PPK menyatakan menerima penyerahan tersebut atas hasil pekerjaan tersebut;

35. Bahwa berdasarkan beberapa dokumen yang telah ditandatangani sebagaimana tersebut di atas yakni Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 650/1082.1/PU-CK/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016, Berita Acara Pernyataan Selesai Pekerjaan Nomor : 650/1082.2/ PU-CK/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016, Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 142/DPU-PPHP/CK/ XII/2016 tanggal 19 Desember 2016, Berita Acara Penerimaan Pertama Hasil Pekerjaan Nomor : 143/DPU-PPHP/CK/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 650/1082.5/PU-CK/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016 dan lain sebagainya yang merupakan syarat untuk pencairan, kemudian pada tanggal **21 Desember 2016** saksi Rommy Christian Landang mengajukan pembayaran 100 % (seratus persen) pekerjaan, sehingga ditandatangani Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Nomor : 650/1103/PU-CK/XII/2016 yang menyatakan prestasi pekerjaan telah mencapai kemajuan 100% (seratus persen) pada bulan Desember 2016 dengan jumlah bersih yang dibayarkan sebesar Rp. 1.732.000.000,- setelah pemotongan uang muka sebesar Rp. 568.000.000,-. Berita Acara Pembayaran tersebut ditanda tangani oleh Rommy Christian Landang selaku Direktur Utama PT. Kreasi Kaleka Mulia, Saksi Erwin,S.T., M.T., selaku PPK dan Saksi Ir. Alyono,M.T., selaku Pengguna Anggaran, padahal hasil pekerjaan dimaksud tidak sesuai dengan spesifikasi timbunan tanah sebagaimana dalam adendum kontrak, karena tidak pernah diperiksa;
36. Bahwa walaupun hasil pekerjaan dimaksud tidak sesuai dengan spesifikasi timbunan pilihan sebagaimana dalam kontrak tersebut, akan tetapi faktanya tetap dilakukan pembayaran 100% (seratus persen) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebesar Rp. 2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
1. Uang muka 20 % (dua puluh persen) tanggal 25 Juli 2016 sebesar Rp. 568.000.000,- (lima ratus enam puluh delapan juta rupiah) dipotong PPh Rp. 15.490.909,- (lima belas juta empat ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) dan PPN sebesar Rp. 51.636.364,- (lima puluh satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat

Halaman 238 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah sehingga pembayaran bersih yang diterima sebesar Rp. 500.872.727,- (lima ratus juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);

2. Angsuran terakhir 100% (seratus persen) tanggal 28 Desember 2016 sebesar Rp. 1.732.000.000,- (satu Milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta rupiah) dipotong PPh sebesar Rp. 31.490.909,- (tiga puluh satu juta empat ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) dan PPN sebesar Rp. 157.454.545,- (seratus lima puluh tujuh juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) sehingga pembayaran bersih yang diterima sebesar Rp. 1.543.054.546,- (satu milyar lima ratus empat puluh tiga juta lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh enam rupiah);

37. Bahwa masa pemeliharaan pekerjaan selama 90 hari dan hak retensinya diganti dengan Garansi Bank Pembangunan Kalimantan Tengah, sehingga bisa tetap dibayarkan 100% pada bulan Desember 2016 dan semua uang masuk ke rekening PT.Kreasi Kaleka Mulai kemudian saksi Christian Landang menandatangani cek selanjutnya dicairkan ke Bank dan selanjutnya saksi Christian Landang berikan kepada terdakwa Sugianto seluruhnya, kecuali untuk fee Rp.50.000.000,- dan pembayaran sewa alat exavator dari Sampit disisihkan (tetap pada rekening) pada saat pencairan termin terakhir (100%), yang selanjutnya terdakwa Sugianto menggunakan uang tersebut;

1) Pembayaran pembelian tanah pada tanggal 18 Oktober 2016 bertempat di Desa Talian Kereng Kab. Kasongan kepada saudara M. Yanter sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

2) Pembayaran fee peminjaman PT. Kreasi Kaleka Mulia kepada saksi Rommy Christian Landang selaku Direktur Utama sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diserahkan Sugianto sekitar akhir bulan Desember 2016 bertempat di rumah saksi Rommy Christian Landang yang beralamat di Jalan Bukit Raya RT. 013 RW 003 Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;

3) Pembayaran upah pembuatan Dokumen Penawaran, Laporan Harian, Mingguan, Bulanan, Back up Data dan As Buit Drawing atas nama PT. Kreasi Kaleka Mulia kepada saksi Ermantho selaku Pengawas Tekhnis sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sekitar akhir bulan Desember 2016;

Halaman 239 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Pembayaran Alat Berat Exavator selama 4 (empat) bulan sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah).
- 5) Pembayaran lainnya berupa pembelian Kayu Bulat, Knopel Kayu dan pembayaran operasional dilapangan;
38. Bahwa setelah melalui masa pemeliharaan selama 90 (sembilan puluh) hari selanjutnya pada tanggal **20 Maret 2017** dilaksanakan serah terima terakhir (*Final Hand Over / FHO*) oleh Saksi Erwin, S.T., M.T., selaku PPK dengan saksi Rommy Christian Landang selaku Direktur PT. Kreasi Kaleka Mulia dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima II (Kedua) pekerjaan Nomor : 800/173/DPPRHUB-SET/III/2017 yang menyatakan perbaikan, kerusakan, kekurangan dan kewajiban lainnya yang terdapat pada masa pemeliharaan telah diselesaikan oleh kontraktor pelaksana dengan baik selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan tanggal 20 Maret 2017;
39. Bahwa terhadap hasil pekerjaan fisik peningkatan jalan menuju TPA Baru Kasongan dimaksud dilakukan pemeriksaan pengecekan, pengukuran dan pengambilan sampel di lapangan oleh Tim Teknis dari Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat Banjarbaru atas permintaan Penyidik Polda Kalimantan Tengah dengan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, yang disaksikan oleh Penyidik, PPK, PPTK, Pengawas Tekhnis, Ketua PPHP dan Kontraktor pelaksana pada tanggal 28 Februari 2018 dan hasilnya keluar pada tanggal 11 April 2018 sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Bantuan Ahli Pemeriksaan Fisik Lapangan Nomor : 1405/UN8.1.31/KP/2017 atas pekerjaan Sub Kegiatan Peningkatan Jalan Menuju TPA Kasongan (TPA Baru) TA. 2016 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Ahli atas nama Ir. Yasruddin, M.T., dan Dr. Ing. Yulian Firmana Arifin selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat dengan Resume Hasil Pemeriksaan pada laporan tersebut sebagai berikut :
- d. Item pekerjaan yang diperiksa adalah Divisi 3 Pekerjaan Tanah, Seksi 3.2.22 Timbunan Pilihan;
- e. Hasil pemeriksaan Volume Timbunan Pilihan di lokasi dengan pengukuran Ketebalan cara Tes Pit adalah 13.395,61m³. Panjang jalan dari hasil pemeriksaan adalah 3.295m', Tebal dan Lebar bervariasi. Sehingga terjadi selisih kurang antara Volume Rencana dengan Volume Terpasang di lapangan yakni **13.444,22 m³ dikurangi 13.395,61m³ = 48,61m³**.
- f. Hasil pengujian laboratorium timbunan pilihan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- STA 0+500 nilai CBR 8,78% **tidak memenuhi kategori timbunan pilihan** dengan nilai minimum CBR 10%;
- STA 1+500 nilai CBR 6,57% **tidak memenuhi kategori timbunan pilihan** dengan nilai minimum CBR 10%;
- STA 2+500 nilai CBR 5,03% **tidak memenuhi kategori timbunan pilihan** dengan nilai minimum CBR 10%;

40. Bahwa akibat ketidaksesuaian antara Volume dan Spesifikasi serta Mutu terhadap item pekerjaan Timbunan Tanah Pilihan yang terpasang dengan yang tertuang di dalam kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut maka telah menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Sub Kegiatan Peningkatan Jalan Menuju Tempat Pembungan Akhir (TPA) Baru Kasongan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2016 Nomor : SR-504/PW15/ 5/2018 tanggal 23 Oktober 2018 dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Tengah sebesar Rp1.787.722.690,59 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh rupiah lima puluh sembilan sen) dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Uraian			Jumlah (Rp)
1	Realisasi pembayaran kepada rekanan penyedia PT Kreasi Kaleka Mulia			2.300.000.000,00
2	Nilai realisasi fisik yang benar/seharusnya dibayarkan:	Volume	Harga satuan (Rp)	
	a. Pengukuran	4.000,00	950,00	3.800.000,00
	b. Papan nama	1,00	400.000,00	400.000,00
	c. Pembersihan	1,00	16.500.000,00	16.500.000,00
	d. Mobilisasi/demobilisasi	3,00	9.000.000,00	27.000.000,00
	e. Bangsal kerja darurat	1,00	2.420.600,00	2.420.600,00
	f. Pekerjaan kayu bulat jembatan darurat	1,00	4.300.000,00	4.300.000,00
	g. Pekerjaan knopel kayu bulat dia.10-15cm	9.456,00	26.307,72	248.765.800,32
3	Jumlah nilai realisasi fisik yang benar/seharusnya dibayarkan			303.186.400,32
4	PPN 10%			30.318.640,03
5	Jumlah nilai realisasi fisik yang benar/seharusnya dibayarkan (termasuk PPN)			333.505.040,35
6	Kerugian keuangan negara termasuk PPN (1 – 5)			1.966.494.959,65
7	PPN yang telah diperhitungkan pada SPM dan SP2D			178.772.269,06

Halaman 241 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



8	Kerugian keuangan negara tidak termasuk PPN merupakan Pekerjaan Timbunan Tanah Pilihan yang tidak memenuhi spesifikasi teknis berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli dari Fakultas Teknis Universitas Lambung Mangkurat Banjarbaru, yakni sebesar 13.444,22m ³ x Rp132.973,38 (6 – 7)	1.787.722.690,59
---	--	------------------

41. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata hasil pekerjaan fisik peningkatan jalan menuju TPA Baru Kasongan tersebut sampai sekarang masih di fungsikan dan masih bagus dan keras sehingga 4 (empat) unit dump truk pengangkut sampah yang berbobot lebih kurang 8 (delapan) ton (berat truk dengan sampah) masing-masing antara 3 (tiga) sampai 4 (empat) trip setiap hari masih melintasi jalan dimaksud dengan kecepatan rata-rata antara 40 Km sampai 60 Km-perjam;

Menimbang, bahwa setelah fakta-fakta hukum tersebut diatas dipaparkan dan kemudian memperhatikan segala sesuatu dari hasil pemeriksaan di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan (BAP), dan untuk mempersingkat uraian Putusan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis pada Pertimbangan Juridis, apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut perbuatan Terdakwa dapat memenuhi semua unsur-unsur yang terkandung dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan harus dipidana sesuai dengan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut atau tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sebagaimana Pembelaan dari Panasihat Hukum terdakwa sehingga harus dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidananya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi ***“Melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana korupsi”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP”sebagaimana dakwaan Subsidiar menuntut supaya terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta juta rupiah) Subsidiar pidana kurungan selama 2 (dua) bulan serta uang pengganti sebanyak Rp. 638.681.375,- (enam ratus tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh saturibu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), subsidiar pidana penjara selama 1 (satu) tahun;



Menimbang, bahwa dalam sistem pemidanaan hukum pidana modern Hakim diberi kebebasan untuk menetapkan jenis pidana dan ukuran pidananya. Sehingga keadaan-keadaan khusus yang mempengaruhi terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut juga menjadi salah satu pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa walaupun hakim diberi kebebasan oleh undang-undang untuk menetapkan pidana dan ukuran pidananya, namun kebebasan tersebut bukan kebebasan dalam arti mutlak, akan tetapi dibatasi dengan undang-undang dan keadilan. Sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang "Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Maka untuk merealisasikan maksud Undang-undang tersebut di atas maka dalam putusan harus dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang konkrit dan akurat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, berdasarkan bukti-bukti/fakta-fakta hukum yang diperoleh selama dalam pemeriksaan di persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka rangkaian perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan bukti atau fakta-fakta yang terungkap di persidangan harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini dengan bentuk Dakwaan yaitu sebagai berikut :

Primair : Perbuatan Terdakwa Sugianto E.Tinja Bin Enan Tinja tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Subsidiar: Perbuatan Terdakwa Sugianto E.Tinja Bin Enan Tinja tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah



dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa bentuk dan susunan surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah subsidairitas, maka oleh karena itu, dalam praktek peradilan pidana khususnya terkait dengan pembuktian terhadap bentuk dakwaan subsidairitas, ada kewajiban untuk terlebih dahulu membuktikan dakwaan Primair, apabila dakwaan Primeir telah terbukti, maka dakwaan selain dan selebihnya tidak akan dibuktikan lagi. Demikian sebaliknya, apabila dakwaan primair tidak terbukti, barulah dipertimbangkan dakwaan selanjutnya secara berturut-turut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair telah mendakwa Terdakwa Sugianto E.Tinja Bin Enan Tinja berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa adapun bunyi dan unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)”;

Unsur-unsurnya adalah;

1. Setiap orang;
2. Dengan cara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur sebagaimana tersebut, Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkannya, sebagai berikut;

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah sebagai salah satu unsur tindak pidana yang sudah lazim dipergunakan/dirumuskan dalam praktek peradilan yang menunjuk pada subyek hukum selaku penanggungjawab hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung-jawabkan segala sikap tindak dan perbuatannya, tanpa melihat statusnya. Jadi demikian dalam hal ini, apakah orang yang dihadapkan ke persidangan ini sesuai atau benar dengan identitasnya yang ada dalam surat dakwaan, sehingga menjadi soal lain yang harus dibuktikan, apakah terdakwa telah terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan oleh Penuntut Umum serta apakah dalam diri atau dalam perbuatan terdakwa ada alasan pemaaf atau pembenar;

Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam persidangan perkara ini telah disebutkan secara jelas dalam surat dakwaan yakni terdakwa Sugianto E.Tinja Bin Enan Tinja selaku peminjam PT.Kreasi Kaleka Mulia berdasarkan SURAT PERJANJIAN KESEPAKATAN tanggal 28 November 2018 yang ditandatangani SUGIANTO (Terdakwa) dengan ROMMY CHRISTIAN LANDANG yang disaksikan oleh TUAK DAN DIAN PERMANA PUTRA, yang merupakan implementasi dari kesepakatan-kesepakatan lisan yang mereka buat sebelum dan sedang pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan menuju TPA Baru Kasongan tahun 2016, hal ini dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab/menanggapi semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki sehat jasmani maupun rohani karenanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalam hal ini tidak terdapat *error in persona*, maka Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan cara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formal maupun materil, yakni meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang dengan adanya kata “maupun” dalam penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa UU Nomor 31 tahun 1999 mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum secara alternatif yaitu:

1. Ajaran sifat melawan hukum formil, atau ;
2. Ajaran sifat melawan hukum materil ;

(Wiyono : Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 2005, hlm.28);

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan adalah, apakah Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menganut ajaran sifat melawan hukum materil dalam arti positif ?;

Menimbang, bahwa ajaran melawan hukum formil berpendapat bahwa melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja, sedang melawan hukum materil tidak hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis ; (Ruslan Saleh; Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Melawan Hukum Pidana; 1987, hlm.7);

Menimbang, bahwa dalam Kepustakaan Pidana, terdapat 2 (dua) fungsi dari ajaran sifat melawan hukum materil, yaitu;

- a. ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif, yaitu suatu perbuatan, meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tetapi juga menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum;
- b. ajaran sifat melawan hukum dengan fungsinya yang negatif, yaitu suatu perbuatan, meskipun oleh peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan yang tersebut tidak bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud adalah adalah perbuatan yang tidak bersifat

Halaman 246 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan hukum;

Menimbang, bahwa Schaffmeister membedakan pengertian melawan hukum ke dalam 4 (empat) kelompok, yaitu;

- a. Sifat melawan hukum secara umum yaitu semua delik tertulis atau tidak tertulis sebagai bagian inti delik dalam rumusan delik, harus melawan hukum baru dapat dipidana seperti pasal 338 KUHP tidak ada bagian inti delik karena “merampas nyawa” dengan sendirinya melawan hukum. Jadi tidak perlu dicantumkan dalam surat dakwaan adanya melawan hukum dan juga tidak perlu dibuktikan. Hal ini sama dengan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian unsur melawan hukum dalam pasal ini hanya merupakan unsur diam-diam bukan bagian inti (*bestanddeel*) artinya unsur melawan hukum tidak dicantumkan secara berdiri sendiri. Ini bukan berarti bahwa delik ini dapat dilakukan tanpa melawan hukum. Unsur melawan hukum terbenih (*inhaerent*) dalam keseluruhan perumusan. Dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan berarti telah melawan hukum;
- b. Sifat melawan hukum secara khusus yaitu secara tegas mencantumkan “melawan hukum” sebagai bagian inti (*bestanddeel*) delik, seperti Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan sendirinya “melawan hukum” harus tercantum di dalam surat dakwaan sehingga harus dapat dibuktikan adanya “melawan hukum”. Jika tidak dapat dibuktikan, putusannya ialah bebas;
- c. Sifat melawan hukum secara formel yaitu apabila seluruh bagian inti delik sudah dipenuhi atau dapat dibuktikan, dengan sendirinya dianggap perbuatan itu telah melawan hukum;
- d. Sifat melawan hukum secara materiel ialah bukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi juga perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kelaziman di dalam pergaulan masyarakat di pandang sebagai perbuatan melawan hukum. (vide Jur. Andi Hamzah; Pemberantasan Korupsi, Melalui Hukum Nasional dan Internasional; Jakarta, PT.Rajagrafindo;2006, hlm.126-127,194);

Menimbang, bahwa oleh karena penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 31 tahun 1999 menyebutkan yang dimaksud dengan “secara melawan hukum”, dalam Pasal 2 ayat (1) mencakup perbuatan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangan, maka dapat diketahui bahwa ajaran sifat melawan hukum materil yang diikuti oleh Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 adalah sifat melawan hukum materil yang fungsinya dalam fungsinya yang positif (Wiyono:28). Hal ini sesuai dengan faktanya di tengah-tengah masyarakat dimana ada perbuatan yang dirasakan telah memiliki sifat tidak adil, wajar untuk dapat dihukum, akan tetapi perbuatan belum terdapat dalam suatu Undang-Undang yang melarang dan mengancam dengan hukuman yang disebut dengan *rechtsdelicten*. Disisi lain juga diakui ajaran *wetsdelicten*.

Menimbang, bahwa dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006, maka pengertian perbuatan melawan hukum sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1999; dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, selanjutnya diktum Putusan Mahkamah Konstitusi memutuskan;

“Menyatakan penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sepanjang frasa yang berbunyi, yang dimaksud dengan secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela kerana tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut hanya terhadap penjelasan Pasal 2 ayat (1) yakni pengertian “secara melawan hukum”, yang mencakup perbuatan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil” yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan

Halaman 248 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Oleh karenanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga hanya mencabut isi Penjelasan dari Pasal 2 ayat (1) tersebut, dengan menyatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ditentukan penjelasan suatu Pasal tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sebab Penjelasan hanya merupakan tafsiran resmi pembuat undang-undang atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karenanya penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan juga tidak boleh memuat perubahan terselubung atas ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, berbunyi;

“Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut masih memerlukan suatu tindakan dari lembaga legislatif, karena menyangkut norma dalam suatu undang-undang;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam beberapa putusannya, antara lain Putusan Nomor 996 K/Pid/2006 tanggal 26 Agustus 2006, Putusan Nomor 1974 K/Pid/2006 tanggal 13 oktober 2006, dan Putusan Nomor 2068 K/Pid/2006 tanggal 21 Pebruari 2007 tetap memaknai unsur “melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam arti formil maupun materiil;

Menimbang, bahwa maka berdasarkan hal tersebut di atas, dapat digaris bawahi bahwa pengertian perbuatan melawan hukum dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor RI 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tetap diartikan perbuatan melawan hukum materil maupun formil;

Menimbang, bahwa dalam setiap tindak pidana selalu ada unsur sifat

Halaman 249 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum dari perbuatan-perbuatan yang didakwakan walaupun dalam rumusan delik-delik tidak selalu dicantumkan, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada perundang-undangan Indonesia saat ini dan telah diikuti oleh para pakar hukum, bahwa kata "*wederrechtelijk*" dalam arti "tidak sah" atau "tanpa kewenangan", juga dipakai "*onrechtmatig*" dalam arti "melawan hukum", misalnya Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terpenuhi "unsur melawan hukum" sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor RI 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam perbuatan terdakwa ?;

Menimbang, bahwa terdakwa Sugianto E.Tinja Bin Enan Tinja selaku peminjam PT.Kreasi Kaleka Mulia berdasarkan SURAT PERJANJIAN KESEPAKATAN tanggal 28 November 2018 yang ditandatangani SUGIANTO (Terdakwa) dengan ROMMY CHRISTIAN LANDANG yang disaksikan oleh TUAK DAN DIAN PERMANA PUTRA, yang merupakan implementasi dari kesepakatan-kesepakatan lisan yang mereka buat sebelum dan sedang pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan menuju TPA Baru Kasongan tahun 2016 ini. Adapun tugas terdakwa Sugianto antara lain melaksanakan semua item pekerjaan sebagaimana dalam kontrak dan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kuantitas dan kualitas hasil pekerjaan peningkatan jalan menuju TPA baru Kasongan tahun 2016 tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa mengatakan mencabut keterangan yang telah diberikannya di tingkat Penyidikan Polda Kalimantan Tengah pada tanggal 29 Agustus 2019, dengan alasan bahwa sebelum terdakwa memberikan keterangan itu sdr.Rommy telah mengarahkan terdakwa di atas mobil (karena terdakwa menumpang mobil sdr.Rommy ke Polda Kalimantan Tengah untuk menjalani pemeriksaan) mengatakan "kalau pertanyaannya begini, maka jawabannya begini", sehingga pada pokoknya mengatakan "dia (terdakwa) tidak ada meminjam PT.Kreasi Kaleka Mulia untuk mengerjakan pekerjaan peningkatan jalan menuju TPA Baru Kasongan Tahun 2016, akan tetapi dia

Halaman 250 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terdakwa) hanya selaku pekerja;

Menimbang, bahwa Majelis mempertimbangkan pencabutan keterangan terdakwa yang diberikan di tingkat penyidikan tersebut, sebagai berikut; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 189 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan:

Ayat (1) berbunyi "Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang diketahui sendiri atau alami sendiri.

Ayat (2) berbunyi "Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

Ayat (3) berbunyi "Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.

Ayat (4) berbunyi "Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka keterangan terdakwa (dahulu tersangka) yang diberikan di tingkat penyidikan Polda Kalimantan Tengah dapat diklasifikasikan sebagai Keterangan yang diberikan di luar sidang (ayat 2), karena keterangan terdakwa pada saat memberikan keterangan dimaksud sudah berstatus tersangka dan didampingi Penasihat Hukum yang sama pada waktu pemeriksaan di sidang pengadilan ini, yakni Notoe M.Saleh,S.H.,M.H., dan dipersidangan terdakwa mengakui bahwa ia memberikan keterangan dimaksud tidak ada mendapat arahan maupun tekanan/paksaan dari penyidik kemudian sebelum terdakwa menandatangani Berita acara pemeriksaan dimaksud pada lembaran akhir, terlebih dahulu terdakwa ada membacanya;

Menimbang, disamping itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yakni;

1. Bahwa Terdakwa Sugianto merupakan iparnya Bupati pada waktu itu yakni Ahmad Yantengielie dan juga merupakan Direktur CV.Andalan Katingan Berkarya dan tahun 2015 juga merupakan rekanan yang mengerjakan pekerjaan pembuatan parit, tebas tebang untuk pembuatan badan jalan ini (maksudnya badan jalan dalam pekerjaan peningkatan jalan menuju TPA baru Kasongan) artinya terdakwa Sugianto juga yang mengerjakan badan



jalan untuk penigkatan jalan menuju TPA Baru Kasongan ini;

2. Bahwa Terdakwa Sugianto ada meminta bantu kepada saksi Ermantho (Pengawas Teknis) untuk membuat penawaran, laporan harian, mingguan dan bulanan laporan akhir, back up data kuantity atas nama PT.Kreasi Kaleka Mulia dan sumber data yang menjadi acuan saksi Ermantho membuatnya diperoleh dari terdakwa Sugianto, kecuali dalam membuat penawaran karena saksi Ermantho memperolehnya dari nilai HPS yang disimpan oleh saksi Erwin (PPK) di lemari. Kemudian terdakwa membayar upahnya Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang diserahkan terdakwa Sugianto pada saat pembayaran termin terakhir;
3. Bahwa terdakwa Sugianto mencantumkan istrinya yang bernama Melina sebagai tenaga administrasi dalam Penawaran PT.Kreasi Kaleka Mulai yang diupload ke LPSE untuk ikut lelang;
4. Bahwa terdakwa Sugianto membayar secara chas dengan mamakai uang sendiri atas peminjaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan Sertifikat Keterampilan (SKT) kepada Yulian untuk 1 (satu) SKA per orang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) SKT per orang sebanyak Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Adapun nama-nama tenaga ahli dan terampil tersebut diantaranya adalah Saksi Jhon Brata, Saksi Putu Nugroho Wisnu Broto dan sdr. Bernard Gustanto Guntik;
5. Bahwa terdakwa Sugianto juga membayar secara chas dengan memakai uang sendiri sebanyak Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atas Surat Dukungan Peralatan dari Puruk Cahu;
6. Bahwa terdakwa Sugianto dan Wawan yang mengambil sampel tanah timbunan pilihan untuk selanjutnya di uji di UPDT Pengujian Mutu Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Bahwa timbunan pilihan yang dipergunakan untuk pelaksanaan item pekerjaan timbunan diambil dari 2 (dua) quari (lokasi), yakni;
 - 1) Quari I merupakan tanah milik terdakwa Sugianto sendiri di Desa Talian Kereng yang jaraknya lebih kurang 2 (dua) Km dari lokasi, sehingga tidak dibayar;
 - 2) Quari II merupakan tanah hak milik sdr.M.Yanter yang diberli terdakwa Sugianto seharga Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tanggal 18 Oktober 2016, luas 50X50 terletak di Jln.Soekarno Hatta dengan perjanjian setelah selesai pekerjaan timbunan selesai tanah menjadi hak milik penjual (M.Yanter);
8. Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan peningkatan jalan menuju TPA Baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasongan ini ternyata terdakwa Sugianto ada menyewa alat berat berupa Vibrator Roller dan Motor Grader dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kasongan dan membayar sewanya, yakni;

- 1) terdakwa Sugianto (Giok) mengajukan permohonan tanggal 23 Juli 2016, kemudian atas permohonan tersebut dibuat perjanjian sewa alat berat Nomor; 974/038/DPU-SET/XI/2016 tanggal 26 Oktober 2016, ditandatangani oleh Pihak Pertama (pihak Dinas Pekerjaan Umum) Ir.Tumbu,M.T., dan pihak Kedua Giok (terdakwa Sugianto) selaku pelaksana;
- 2) terdakwa Sugianto (Giok) mengajukan permohonan tanggal 20 Nopember 2016, kemudian atas permohonan tersebut dibuat perjanjian sewa alat berat Nomor;974/40/DPU-SET/XII/2016 tanggal 12 Desember 2016, ditandatangani oleh Pihak Pertama (pihak Dinas Pekerjaan Umum) Ir.Tumbu,M.T., dan pihak Kedua Giok (terdakwa Sugianto) selaku pelaksana;
9. Bahwa terdakwa Sugianto dalam mengerjakan pekerjaan itu tidak mendapat gaji/upah dari saksi Rommy Christian Landang, karena terdakwa Sugianto yang melaksanakan semua item pekerjaan dan pengelolaan keuangannya;
10. Bahwa terdakwa Sugianto ada menandatangani SURAT PERJANJIAN KESEPAKATAN tanggal 28 November 2018 yang ditandatangani SUGIANTO (Terdakwa) dengan ROMMY CHRISTIAN LANDANG yang disaksikan oleh TUAK DAN DIAN PERMANA PUTRA, yang merupakan implementasi dari kesepakatan-kesepakatan lisan yang mereka buat sebelum dan sedang pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan menuju TPA Baru Kasongan tahun 2016 ini dengan fee Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diserahkan terdakwa Sugianto pada saat pembayaran termin terakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa telah cukup bukti untuk menyatakan terdakwa Sugianto selaku Peminjam PT.Kreasi Kaleka Mulai untuk mengerjakan pekerjaan peningkatan jalan menuju TPA Baru Kasongan. Keadaan fakta hukum inipun akan tergambar dalam rangkaian pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan menuju TPA baru Kasongan Tahun anggaran 2016 adalah;

- a. berdasarkan Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor : 954/02/KPTS/I/2016 tanggal 05 Januari 2016 tentang penetapan para pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang sebagai Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Penandatangan SPM, Bendahara Pengeluaran, Bendahara

Halaman 253 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran Pembantu, Penyimpan Barang dan Pengurus Barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2016. Pejabat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan tersebut yakni :

- 1) Pengguna Anggaran : Ir. ALYONO, MT Bin DION (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan).
- 2) Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Penandatanganan SPM : ERWIN, ST, MT (Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan). Kemudian pada tanggal 13 Januari 2016, sdr.ERWIN, ST, MT ditetapkan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen pada Bidang Cipta Karya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor : 050/04/KPTS/II/2016 tentang Penetapan Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran pada Pengadaan Barang/Jasa pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2016;
- 3) Bendahara Pengeluaran : JHON VRISER, A.Md. (Pelaksana Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan);
- b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dijabat oleh ANDONG KASTRO, ST (pelaksana pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan) pada Sub Kegiatan Peningkatan Jalan Menuju TPA Kasongan (TPA Baru) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan Nomor : 03/KPTS/DPU-SET/2016 tanggal 14 Januari 2016 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat yang disertai tugas sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan;
- c. Pengawas Teknis ditunjuk ROLLYANUS SIMBUN, ST dan ERMANTHO pada Sub Kegiatan Peningkatan Jalan Menuju TPA Kasongan (TPA Baru) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan selaku Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 650/63/PU-CK/II/2016 tanggal 04 Februari 2016 tentang penunjukan Pengawas Teknis pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2016;
- d. Kelompok Kerja I (Pemilih Penyedia pekerjaan konstruksi) dijabat oleh FILADO, S.T., selaku Ketua, sdr. SITI MARLINA selaku Sekretaris, sdr. RAHIMSYAH, S.T., sdr. FRANCO CRISTALINO, S.T., M.Si, sdr. MEYDIDINA, S.T., sdr. YOSAFAT SEGHAH, S.T., M.T., dan sdr. LEXWALENSA, S.T., masing-masing selaku anggota, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor : 810/53/KPTS/II/2016 tanggal 09 Februari 2016 tentang Pengangkatan Kepala, Sekretariat dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Katingan;

Halaman 254 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Konsultan Perencanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Menuju TPA Kasongan (TPA Baru) Lokasi Kecamatan Tewang Sangalang Garing pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2016 adalah CV. ADIKON CITRABANGUN KONSULTAN berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak Kerja) Nomor : 650/134/PU-CK/III/2016 tanggal 08 Maret 2016, dengan Masa Kerja 45 (empat puluh lima) hari kalender mulai dari tanggal 08 Maret 2016 sampai dengan tanggal 21 April 2016;
- f. Rekanan Penyedia Barang/Jasa untuk pekerjaan Peningkatan jalan menuju TPA Baru Kasongan Lokasi Kecamatan Tewang Sangalang Garing Tahun Anggaran 2016 adalah PT. KREASI KALEKA MULIA berdasarkan Perjanjian Kerja (kontrak) Konstruksi Gabungan Harga Satuan dan Lumpsum Nomor : 650/573/DPU-CK/VII/2016, tanggal 13 Juli 2016, Nilai kontrak sebesar Rp. 2.840.000.000,- (dua milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah) dengan jangka waktu penyelesaian pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender dan harus sudah selesai tanggal 09 November 2016 serta masa pemeliharaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender;
- g. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (P2HP) dijabat oleh Sdr.Tabel,S.T., selaku Ketua, sdr. Mumhammad Israwanto,S.T., selaku Sekretaris, sdr. Daswandi,S.E., sdr.Sigyanto, sdr. Kiswanto, sdr.Sahendik dan sdr. Alimansyah pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan, masing-masing selaku anggota berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan selaku Pengguna Anggaran Nomor : 800/12/KPTS/DPU-SET/IV/2016 tentang perubahan pertama atas susunan anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat penawaran yang diajukan oleh sdr. Apriadi,S.T., selaku Direktur CV.Adikon Citrabangun Konsultan pada awal bulan Maret 2016 yang kemudian telah dievaluasi oleh sdri. Kristina Wijayanti,S.T., maka sdr. Erwin,S.T.,M.T., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan Sistem Penunjukan Langsung telah menunjuk Saksi Apriadi,S.T., selaku Direktur CV. Adikon Citrabangun Konsultan untuk melaksanakan Perencanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Menuju TPA Kasongan (TPA Baru) Lokasi Kecamatan Tewang Sangalang Garing pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan TA. 2016 yang dilanjutkan penandatanganan Surat Perjanjian (Kontrak Kerja) Nomor : 650/134/PU-CK/III/2016 tanggal 08 Maret 2016, antara Erwin,S.T., M.T selaku PPK dengan Apriadi,S.T., selaku Direktur CV. Adikon Citrabangun

Halaman 255 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan untuk Masa Kerja 45 (empat puluh lima) hari kalender mulai dari tanggal 08 Maret 2016 sampai dengan tanggal 21 April 2016;

Menimbang, bahwa hasil perencanaan yang telah dilakukan sdr. Apriadi, S.T., selaku Direktur CV. Adikon Citrabangun Konsultan berupa Laporan Akhir Perencanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Menuju TPA Kasongan (TPA Baru) Lokasi Kecamatan Tewang Sangalang Garing pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan TA. 2016 dengan perincian sebagai berikut :

a. Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp. 2.900.000.000,- dan item rencana pekerjaan yang akan dilaksanakan yaitu :

a) Pekerjaan Pendahuluan sebesar Rp. 53.931.000,- dengan rincian :

1. Pekerjaan pengukuran/pasang patok dengan volume 4.000 M2 dan harga satuan Rp. 1.000,- dan total sebesar Rp. 4.000.000,-.
2. Papan nama kegiatan dengan volume 1 bh dan harga satuan Rp. 400.000,- dan total sebesar Rp. 400.000,-.
3. Pembersihan dan Penyiapan badan jalan dengan volume 1 kegiatan dan harga satuan Rp. 17.000.000,- dan total sebesar Rp. 17.000.000,-
4. Mobilisasi dan Demobilisasi dengan volume 3 kegiatan dan harga satuan Rp. 10.000.000,- dengan total sebesar Rp. 30.000.000,-
5. Bangsal kerja darurat dengan volume 1 kegiatan dan harga satuan Rp. 2.531.000,- dengan total sebesar Rp. 2.531.000,-.

b) Pekerjaan Jembatan Darurat sebesar Rp. 4.500.000,- dengan rincian :

1. Pekerjaan kayu bulat jembatan darurat dia 20-30 cm dengan volume 1 kegiatan dan harga satuan Rp. 4.500.000,- dengan total sebesar Rp. 4.500.000,-.

c) Pekerjaan Timbunan sebesar Rp. 2.577.933.042,72,- dengan rincian :

1. Pekerjaan knopel kayu bulat dia 10-15 cm dengan volume 9.456 Bh dan harga satuan Rp. 27.000,- dengan total sebesar Rp. 255.312.000,-
2. Pekerjaan timbunan tanah pilihan dengan volume 17.136 M3 dan harga satuan Rp. 135.540,44 dengan total Rp. 2.322.621.042,72.

b. Volume dan Spesifikasi Tekhnis Pekerjaan yang direncanakan yaitu :

- a) Badan jalan sepanjang 4.000 meter lebar 8 meter dengan titik 0 di jalan Kasongan – Pendahara Km. 16.
- b) Pembersihan dan Penyiapan badan jalan sepanjang 4.000 meter lebar 8 meter dengan cara meratakan/membersihkan jalan dari semak-semak dan kayu serta pembentukan badan jalan dan pemadatan.
- c). Pemasangan knopel kayu bulat dia 10-15 cm di badan jalan yang sudah disiapkan dengan disusun dan diletakkan melintang di badan jalan dalam



kondisi rapat pada titik-titik tertentu yang dianggap tanah dasarnya lembek/tidak keras dengan Jenis kayu Galam Kelas 3.

- d).Pemasangan kayu bulat dia 20-30 cm untuk jembatan darurat di pasang membujur jalan di posisi simpang masuk lokasi pekerjaan untuk tempat lewat atau mobilisasi alat dan bahan ke lokasi pekerjaan dengan Jenis Kayu Kelas 2.
- e).Timbunan Pilihan sepanjang 4.000 meter dengan lebar 8 meter serta tebal minimal 50 cm di semua titik/STA dengan cara badan jalan ditimbun /dihampar dengan menggunakan tanah pilihan serta diratakan dan dipadatkan dengan kepadatan 100 % sehingga ukuran tebal setelah dipadatkan mencapai ketebalan minimum 50 cm dan tanah timbunan yang menggunakan tanah pilihan tersebut yang bila diuji sesuai dengan SNI 03-1744-1989 memiliki CBR minimal 10 % dan bila dipadatkan mencapai 100 % kepadatan kering maximum dengan Plastisitas Indeks (PI) dengan nilai maximal 6 %.

Menimbang, bahwa selanjutnya sdr.Apriadi,S.T., menyerahkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp. 2.900.000.000,- dan Gambar Kerja Perencanaan untuk kegiatan Peningkatan Jalan Menuju TPA Kasongan (TPA Baru) kepada sdr.Erwin,S.T., M.T., selaku PPK untuk dilakukan pemeriksaan. Kemudian Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Kerja tersebut diserahkan oleh Erwin,S.T, M.T., kepada Saksi Yosafat Segah,S.T., M.T., selaku Kepala Seksi Perencanaan Teknis Bidang Cipta Karya dan setelah disetujui, selanjutnya diperiksa oleh Andong Kastro selaku PPTK Bidang Cipta Karya, dan kemudian diketahui serta disetujui oleh Erwin,S.T., M.T., Kepala Bidang Cipta Karya selaku PPK;

Menimbang, bahwa berdasarkan perencanaan dan Rencana Anggaran Biaya yang disusun oleh saksi Apriadi,S.T., sebagaimana tersebut di atas kemudian saksi Erwin,S.T.M.T., sekira akhir bulan April 2016, menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada Sub kegiatan Peningkatan Jalan Menuju TPA Kasongan (TPA Baru) dengan Nilai HPS sebesar Rp. 2.900.000.000,- dan diperiksa serta disetujui oleh Saksi Ir. Altono,M.T.,selaku Pengguna Anggaran (PA). Kemudian pada waktu yang bersamaan, Saksi Erwin,S.T., M.T., selaku PPK menyusun dan menetapkan Kerangka Acuan Kerja (KAK), selanjutnya KAK tersebut disetujui dan diperiksa oleh saksi Ir. Alyono,M.T., selaku Pengguna Anggaran (PA);

Menimbang, bahwa kemudian saksi Erwin,S.T.,M.T., selaku PPK membuat surat Nomor 650/293/PU-CK//2016 tanggal 13 Mei 2016 perihal Penyampaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Pelelangan Jasa Kontruksi kepada Kepala ULP Barang/Jasa Kabupaten Katingan tahun 2016 yang dilampiri dokumen pengadaan antara lain Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Rencana Anggaran Biaya (RAB), Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Spesifikasi Teknik kemudian pada tanggal 15 Juni 2016 Saksi Filado, S.T., selaku Ketua Pokja I menayangkan pengumuman Pengadaan Pekerjaan Peningkatan Jalan menuju TPA Baru Kabupaten Katingan TA. 2016 dengan Pagu Dana sebesar Rp. 2.900.000.000,- melalui situs LPSE Kabupaten Katingan. Adapun nilai HPS dimaksud sebanyak Rp. 2.900.000.000,- dengan rincian kegiatan :

- a. Pekerjaan Pendahuluan sebesar Rp. 53.931.000,- dengan rincian :
 1. Pekerjaan pengukuran/pasang patok dengan volume 4.000 M2 dan harga satuan Rp. 1.000,- dan total sebesar Rp. 4.000.000,-.
 2. Papan nama kegiatan dengan volume 1 bh dan harga satuan Rp. 400.000,- dan total sebesar Rp. 400.000,-.
 3. Pembersihan dan Penyiapan badan jalan dengan volume 1 kegiatan dan harga satuan Rp. 17.000.000,- dan total sebesar Rp. 17.000.000,-
 4. Mobilisasi dan Demobilisasi dengan volume 3 kegiatan dan harga satuan Rp. 10.000.000,- dengan total sebesar Rp. 30.000.000,-
 5. Bangsal kerja darurat dengan volume 1 kegiatan dan harga satuan Rp. 2.531.000,- dengan total sebesar Rp. 2.531.000,-.
- b. Pekerjaan jembatan darurat sebesar Rp. 4.500.000,- dengan rincian :
 1. Pekerjaan kayu bulat jembatan darurat dia 20-30 cm dengan volume 1 kegiatan dan harga satuan Rp. 4.500.000,- dengan total sebesar Rp. 4.500.000,-.
- c. Pekerjaan timbunan sebesar Rp. 2.577.933.042,72,- dengan rincian :
 1. Pekerjaan knopel kayu bulat dia 10-15 cm dengan volume 9.456 Bh dan harga satuan Rp. 27.000,- dengan total sebesar Rp. 255.312.000,-.
 2. Pekerjaan timbunan tanah pilihan dengan volume 17.136 M3 dan harga satuan Rp. 135.540,44 dengan total Rp. 2.322.621.042,72.

Sehingga untuk total seluruh item pekerjaan berdasarkan HPS adalah sebesar Rp. 2.636.364.042,72,- ditambah dengan PPN sebesar 10 % sebesar Rp. 263.636.404,27 sehingga total keseluruhan HPS adalah sebesar Rp. 2.900.000.446,99,- sehingga dibulatkan menjadi Rp. 2.900.000.000,-;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa Sugianto yang merupakan ipar dari Bupati pada saat itu yakni Ahmad Yantenglie dan juga merupakan Direktur CV. Andalan Katingan Berkarya selaku rekanan yang mengerjakan pekerjaan pembuatan parit, tebas tebang untuk pembuatan badan jalan ini (jadi pembuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan ini juga) pada tahun 2015, berkeinginan untuk lebih lanjut mengerjakan peningkatan jalan menuju TPA baru Kasongan ini, akan tetapi perusahaannya (CV.Andalan Katingan Berkarya) tidak bisa mendaftar untuk ikut lelang karena kwalifikasinya di bawah Rp.2.500.000.000,- maka oleh karena itu terdakwa Sugianto menghubungi saksi Rommy Christian Landang selaku Direktur PT. Kkreasi Kaleka Mulia bermaksud meminjam PT. Kreasi Kaleka Mulia untuk mengikuti pelelangan pekerjaan Peningkatan Jalan menuju TPA Baru Kabupaten Katingan TA. 2016, hal ini disetujui oleh saksi Rommy Chirtian Landang kemudian disepakati bahwa terdakwa Sugianto yang menyusun dokumen penawaran sedangkan saksi Rommy Christian Landang menyiapkan dokumen terkait dukungan alat dan tenaga ahli. Kemudian fee untuk peminjaman PT. Kreasi Kaleka Mulia telah disepakati pula sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan kesepakatan antara saksi Rommy Christian Landang dengan terdakwa Sugianto sebagaimana tersebut di atas, maka selanjutnya saksi Rommy Christian Landang menghubungi temannya di Puruk Cahu untuk mendapatkan dukungan dokumen peralatan dan terhadap dokumen tersebut terdakwa Sugianto membayar langsung chas sebanyak Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian saksi Rommy Christian Landang kembali menghubungi temannya atas nama Yulian di Palangka Raya untuk mendapatkan dokumen dukungan Sertifikat Keahlian (SKA) dan Sertifikat Keterampilan (SKT) dan terhadap dokumen tersebut kemudian terdakwa Sugianto membayar langsung chas kepada Yulian untuk 1 (satu) SKA per orang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) SKT per orang sebanyak Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Adapun nama-nama tenaga ahli dan terampil tersebut diantaranya adalah Saksi Jhon Brata, Saksi Putu Nugroho Wisnu Broto dan sdr. Bernard Gustanto Guntik yang masing-masing menerangkan bahwa mereka bukan karyawan tetap PT. Kreasi Kaleka Mulia dan tidak mengetahui tentang pelaksanaan tender dan pekerjaan tersebut bahkan dokumen Sertifikat Keahlian (SKA) dan Sertifikat Keterampilan (SKT) yang merupakan dokumen pendukung penawaran PT. Kreasi Kaleka Mulia adalah bukan milik para Saksi, kecuali foto copy KTP dan Ijazah, disamping itu juga terdakwa Sugianto mencantumkan dalam penawaran istrinya yakni bernama Melina sebagai tenaga administrasi;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi dokumen penawaran atas nama PT.Kreasi Kaleka Mulia, kemudian pada tanggal 19 Juni 2016 terdakwa Sugianto menghubungi Saksi Ermantho yang merupakan Pengawas Teknis dalam

Halaman 259 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan peningkatan jalan menuju TPS baru Kasongan ini (juga pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan) untuk membuat dokumen penawaran atas nama PT. Kreasi Kaleka Mulia dengan kesepakatan mendapatkan imbalan sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang realisasi pembayarannya dilaksanakan setelah pencairan pekerjaan 100%. Kemudian terdakwa Sugianto menyerahkan dokumen-dokumen pendukung untuk melengkapi Dokumen Penawaran kepada Saksi Ermantho, selanjutnya Saksi Ermantho membuat Dokumen Penawaran dengan cara melihat arsip Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dari Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan sebagai dasar untuk menyusun penawaran PT. Kreasi Kaleka Mulia tanpa sepengetahuan Saksi Erwin, S.T., M.T., selaku PPK padahal Rincian Harga Satuan dalam perhitungan HPS tersebut bersifat Rahasia dan tidak bisa dibocorkan kepada Calon Penyedia Barang / Jasa Pemerintah untuk menghindari persekongkolan ataupun persaingan yang tidak sehat diantara Calon Penyedia Barang / Jasa Pemerintah yang sedang mengikuti pelelangan pekerjaan Peningkatan Jalan menuju TPA Baru Kasongan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan TA. 2016;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Ermantho membuat dokumen penawaran atas nama PT. Kreasi Kaleka Mulia pada tanggal 21 Juni 2016, kemudian Saksi Ermantho menyerahkan dokumen penawaran tersebut kepada terdakwa Sugianto dan diteruskan kepada saksi Rommy Christian Landang untuk selanjutnya di upload ke situs LPSE Kabupaten Katingan. Berkas penawaran yang diupload tersebut adalah Surat Penawaran Nomor : 06/PT-KKM/KSN/2016 yang ditujukan kepada Pokja I Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun 2016 dengan harga penawaran sebesar Rp. 2.842.000.000,- (dua milyar delapan ratus empat puluh dua juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut;

- a. Pekerjaan Pendahuluan sebesar Rp. 50.120.600,- dengan rincian :
 1. Pekerjaan pengukuran/pasang patok dengan volume 4.000 M2 dan harga satuan Rp. 950,- dan total sebesar Rp. 3.800.000,-.
 2. Papan nama kegiatan dengan volume 1 bh dan harga satuan Rp. 400.000,- dan total sebesar Rp. 400.000,-.
 3. Pembersihan dan Penyiapan badan jalan dengan volume 1 kegiatan dan harga satuan Rp. 16.500.000,- dan total sebesar Rp. 16.500.000,-.
 4. Mobilisasi dan Demobilisasi dengan volume 3 kegiatan dan harga satuan Rp. 9.000.000,- dengan total sebesar Rp. 27.000.000,-.

Halaman 260 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bangsal kerja darurat dengan volume 1 kegiatan dan harga satuan Rp. 2.420.000,- dengan total sebesar Rp. 2.420.000,-.
- b. Pekerjaan jembatan darurat sebesar Rp. 4.300.000,- dengan rincian :
 1. Pekerjaan kayu bulat jembatan darurat dia 20-30 cm dengan volume 1 kegiatan dan harga satuan Rp. 4.300.000,- dengan total sebesar Rp. 4.300.000,-.
- c. Pekerjaan timbunan sebesar Rp. 2.577.933.042,72,- dengan rincian :
 1. Pekerjaan knopel kayu bulat dia 10-15 cm dengan volume 9.456 Bh dan harga satuan Rp. 26.500,- dengan total sebesar Rp. 250.584.000,-.
 2. Pekerjaan timbunan tanah pilihan dengan volume 17.136 M3 dan harga satuan Rp. 132.973,38,- dengan total Rp. 2.278.631.798,95,-.

Sehingga untuk total seluruh item pekerjaan berdasarkan Kontrak adalah sebesar Rp.2.583.636.398,95,- ditambah dengan PPN sebesar 10% sebesar Rp. 258.363.639,90,- sehingga total keseluruhan nilai kontrak adalah sebesar Rp.2.842.000.038,85,-sehingga dibulatkan menjadiRp.2.842.000.000,-

Menimbang, bahwa perusahaan yang ikut mendaftar 30 (tiga puluh) perusahaan, akan tetapi sampai dengan tanggal 21 Juni 2016 Tim Pokja I yang melaksanakan Pelelangan Umum hanya 2 (dua) perusahaan yang memasukkan penawarannya yakni : PT. Kreasi Kaleka Mulia dengan Harga Penawaran sebesar Rp. 2.842.000.000,- (dua milyar delapan ratus empat puluh dua juta rupiah) dan PT. Mahameru Citra Perkasa dengan Harga Penawaran sebesar Rp. 2.639.000.000,- (dua milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta rupiah). Namun perusahaan yang dinyatakan LULUS Evaluasi Administrasi, Tekhnis, Harga dan Pembuktian Kualifikasi adalah PT. Kreasi Kaleka Mulia sedangkan PT. Mahameru Citra Perkasa dinyatakan TIDAK Lulus Evaluasi Administrasi karena tidak mempunyai surat dukungan Bank dan Kartu Tanda Anggota Asosiasi;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 27 Juni 2017 Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pokja I membuat Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga bersama dengan saksi Rommy Christian Landang selaku Direktur Utama PT. Kreasi Kaleka Mulia sesuai Berita Acara Nomor : 362/ULP-POKJA.I/DPU-SK/VI/2016 dengan Harga Koreksi PT. Kreasi Kaleka Mulia sebesar Rp. 2.842.000.000,- dinegosiasi menjadi sebesar Rp. 2.840.000.000,- (dua milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah PT. Kreasi Kaleka Mulia ditetapkan sebagai Pemenang Lelang oleh Pokja I ULP kemudian Saksi Erwin,S.T., M.T., selaku PPK menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2016 ditandatangani Surat Perjanjian Kerja (kontrak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstruksi Gabungan Harga Satuan dan Lumpsum Nomor : 650/573/DPU-CK/VII/2016 pekerjaan Sub Kegiatan Peningkatan Jalan Menuju TPA Kasongan (TPA Baru) Lokasi Kecamatan Tewang Sangalang Garing TA. 2016 antara Erwin,S.T., M.T., selaku PPK dengan Rommy Christian Landang selaku Direktur Utama PT. Kreasi Kalaka Mulia dengan Nilai kontrak sebesar Rp. 2.840.000.000,- (dua milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah) dengan jangka waktu penyelesaian pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender dan harus sudah selesai tanggal 09 November 2016 serta masa pemeliharaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender dengan item pekerjaan, sebagai berikut;

No	Uraian Pekerjaan	Sat.	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
I	Pekerjaan pendahuluan				
1	Pengukuran	LS	4.000,00	950,00	3.800.000,00
2	Papan nama	LS	1,00	400.000,00	400.000,00
3	Pembersihan	LS	1,00	16.500.000,00	16.500.000,00
4	Mobilisasi/demobilisasi	LS	3,00	9.000.000,00	27.000.000,00
5	Bangsai kerja darurat	LS	1,00	2.420.600,00	2.420.600,00
	Jumlah I				50.120.600,00
II	Pekerjaan jembatan darurat				
1	Pekerjaan kayu bulat jembatan darurat	LS	1,00	4.300.000,00	4.300.000,00
	Jumlah II				4.300.000,00
III	Pekerjaan timbunan				
1	Pekerjaan knopel kayu bulat dia. 10-15cm	LS	9.456,00	26.307,72	248.765.800,32
2	Pekerjaan timbunan tanah pilihan	m3	17.136,00	132.973,38	2.278.631.839,68
	Jumlah III				2.527.397.640,00
	Jumlah				2.581.818.240,00
	PPN 10%				258.181.824,00
	Jumlah termasuk PPN				2.840.000.064,00
	Dibulatkan				2.840.000.000,00

Menimbang, bahwa karena adanya pengurangan nilai kontrak dari semula Rp. 2.840.000.000,- (dua milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah) menjadi Rp.2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) maka kemudian dilakukan Adendum Kontrak pada tanggal 22 September 2016 sebagaimana dimaksud dalam Adendum Kontrak Nomor : 650/841/PU-CK/XII/2016 pekerjaan Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Peningkatan Jalan Menuju TPA Kasongan (TPA Baru) Lokasi Kecamatan Tewang Sangalang Garing antara Erwin,S.T., M.T., selaku PPK Bidang Cipta Karya dengan Rommy Christian Landang selaku Direktur Utama PT. Kreasi Kaleka Mulia;

Menimbang, bahwa dengan adanya pengurangan nilai kontrak sebagaimana tersebut maka mengakibatkan perubahan volume pada item pekerjaan Timbunan Pilihan yang semula 17.136,00 m³ berkurang menjadi 13.444,22 m³ begitu juga terhadap panjang pekerjaan semula 4 Km turun menjadi 3,333 Km, sedangkan lebarnya tetap 8 meter dan tebalnya 50 Cm dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Sat.	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
I	Pekerjaan pendahuluan				
1	Pengukuran	LS	4.000,00	950,00	3.800.000,00
2	Papan nama	LS	1,00	400.000,00	400.000,00
3	Pembersihan	LS	1,00	16.500.000,00	16.500.000,00
4	Mobilisasi/demobilisasi	LS	3,00	9.000.000,00	27.000.000,00
5	Bangsai kerja darurat	LS	1,00	2.420.600,00	2.420.600,00
	Jumlah I				50.120.600,00
II	Pekerjaan jembatan darurat				
1	Pekerjaan kayu bulat jembatan darurat	LS	1,00	4.300.000,00	4.300.000,00
	Jumlah II				4.300.000,00
III	Pekerjaan timbunan				
1	Pekerjaan knopel kayu bulat dia. 10-15cm	LS	9.456,00	26.307,72	248.765.800,32
2	Pekerjaan timbunan tanah pilihan	m3	13.444,22	132.973,38	1.787.723.374,86
	Jumlah III				2.036.489.175,18
	Jumlah				2.090.909.775,18
	PPN 10%				209.090.977,52
	Jumlah termasuk PPN				2.300.000.752,70
	Dibulatkan				2.300.000.000,00

Menimbang, bahwa adanya perubahan sebagaimana tersebut, disebabkan karena ada pengurangan anggaran dalam APBD Perubahan Pemerintah Kabupaten Katingan yang juga berakibat kepada perubahan DPPA-SKPD Tahun Anggaran 2016 Nomor : 1.03.01.01.27.10.5.2 bulan Mei 2016 yang ditandatangani oleh Saksi Ir. Alyono,M.T., selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan dan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Setda Kabupaten Katingan, sehingga Anggaran kegiatan Peningkatan Pengelolaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampah Perkotaan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) setelah perubahan adalah sebesar Rp. 7.115.000.000,- termasuk anggaran pada Bidang Cipta Karya mengalami pengurangan sebesar Rp.1.000.000.000,-, sehingga anggaran kegiatan berubah pula, yang antara lain termasuk Sub kegiatan Peningkatan Jalan Menuju TPA Kasongan (TPA Baru) sebesar Rp. 2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 09 Juni 2016 dilakukan rapat koordinasi sesuai Berita Acara Nomor : 650/293/PU-CK/VI/2016 tentang pengkajian ulang Rencana Umum Pengadaan untuk Sub kegiatan Peningkatan Jalan Menuju TPA Kasongan (TPA Baru) yang diikuti oleh Ir. Alyono, M.T selaku Pengguna Anggaran, Erwin, S.T., M.T selaku PPK, Andong Kastro selaku PPTK dan Filado, S.T selaku Ketua Pokja I, Siti Marlina selaku Sekretaris Pokja I, Rahimsyah, S.T., Franco Cristalino, S.T., M.Si., Meymidina, S.T., Yosafat Segah, S.T., M.T., Lexwalensa, S.T., masing-masing selaku anggota Pokja I. Kemudian saksi Erwin, S.T., M.T., Kabid Cipta Karya selaku PPK melakukan pengurangan untuk beberapa kontrak pekerjaan, termasuk Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan menuju TPA Baru kab. Katingan TA. 2016 menjadi sebesar Rp. 2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan seluruh item pekerjaan dalam kontrak sebagaimana tersebut, kemudian terdakwa Sugianto menyiapkan Tenaga Ahli dan peralatan sendiri yang tidak sesuai dengan yang diajukan dokumen penawaran PT.Kreasi Kala Mulia dan tidak memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) dan Sertifikat Ketrampilan (SKT). Demikian juga dengan alat yang semula dalam dokumen penawaran disewa dari Puruk Cahu namun dalam pelaksanaannya alat berupa Vibrator Roller dan Grader disewa dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan oleh terdakwa Sugianto, sedangkan Exavator disewa oleh saksi Rommy Christian Landang dari Sampit. Sehingga tindakan Terdakwa Sugianto yang mengganti personil Tenaga Ahli dan Peralatan dengan sepengetahuan Saksi Rommy Christian Landang dan saksi Erwin, S.T., M.T., selaku PPK;

Menimbang, bahwa untuk menyewa alat berupa Vibrator Roller dan Motor Grader dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan terdakwa Sugianto (Giok) membuat dan mengajukan 2 (dua) kali surat permohonan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan, dimana surat permohonan tersebut dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa Sugianto (Giok) selaku Pelaksana, kemudian terdakwa Sugianto sendiri yang menandatangani surat perjanjian sewa alat barat dimaksud. Adapun surat permohonan peminjaman alat

Halaman 264 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berat dimaksud sebagai berikut:

- 1) terdakwa Sugianto (Giok) mengajukan permohonan tanggal 23 Juli 2016, kemudian atas permohonan tersebut dibuat perjanjian sewa alat berat Nomor; 974/038/DPU-SET/XI/2016 tanggal 26 Oktober 2016, ditandatangani oleh Pihak Pertama (pihak Dinas Pekerjaan Umum) Ir.Tumbu,M.T., dan pihak Kedua Giok (terdakwa Sugianto);
- 2) terdakwa Sugianto (Giok) mengajukan permohonan tanggal 20 Nopember 2016, kemudian atas permohonan tersebut dibuat perjanjian sewa alat berat Nomor;974/40/DPU-SET/XII/2016 tanggal 12 Desember 2016, ditandatangani oleh Pihak Pertama (pihak Dinas Pekerjaan Umum) Ir.Tumbu,M.T., dan pihak Kedua Giok (terdakwa Sugianto);

Menimbang, bahwa setelah mobilisasi alat dan personil dilaksanakan kemudian terdakwa Sugianto memulai pekerjaan dengan melaksanakan item pembersihan dan pembuatan 1 (satu) unit jembatan darurat dari kayu bulat, serta pemasangan knopel kayu bulat pada titik-titik tertentu;

Menimbang, bahwa untuk item pekerjaan timbunan tanah pilihan, ternyata terdakwa Sugianto mengambilnya dari 2 (dua) quari (lokasi) yakni;

- a. Quari I merupakan tanah milik terdakwa Sugianto sendiri di Desa Talian Kereng yang jaraknya lebih kurang 2 (dua) Km dari lokasi, sehingga tidak dibayar. Kemudian terdakwa Sugianto bersama sdr.Wawan tanpa didampingi Andong Kastro selaku PPTK, saksi Ermantho selaku Pengawas Teknis, saksi Erwin,S.T., M.T., selaku PPK mengambil sampel tanah dari lokasi (quari) itu sebanyak 1 (satu) karung, kemudian terdakwa Sugianto bersama saksi Rommy Christian Landang mengantarnya ke Laboratorium UPDT Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah untuk dilakukan pengujian untuk mendapatkan CBR yang disyaratkan;
- b. Quari II merupakan tanah sdr.M.Yanter yang dibeli terdakwa Sugianto seharga Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tanggal 18 Oktober 2016, luas 50X50 terletak di Jln.Soekarno Hatta dengan perjanjian setelah selesai pekerjaan timbunan selesai tanah menjadi hak milik penjuan (M.Yanter). akan tetapi untuk timbunan tanah yang diambil dari quari II ini, tidak pernah dilakukan pengujian di Laboratorium seperti quari I;

Menimbang, bahwa terhadap hasil uji laboratorium terhadap sampel timbunan tanah yang diambil dari quari I sebagaimana tersebut di atas dikeluarkan UPDT Balai Pengujian Mutu Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 1 Agustus 2016 dengan Surat Nomor : 876.747/UPTD-BPM/VIII/2016, yang menyimpulkan bahwa material/benda uji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disampaikan PT. Kreasi Kala Mulia berupa tanah hitam kepasiran ex jalan Soekarno Hatta (arah menuju Kasongan – Pendahara KM 14) sebanyak 120 (seratus dua puluh) Kilogram dapat digunakan untuk konstruksi timbunan pilihan dimana nilai CBR-nya 11,80% jadi masuk kategori timbunan tanah pilihan dan diberikan kepada terdakwa Sugianto dan saksi Rommy Christian Landang, akan tetapi item pekerjaan timbunan tanah pilihan sudah dilaksanakan (sudah dihamparkan) oleh terdakwa Sugianto sejak tanggal 28 Juli 2016, artinya hasil Labolatorium belum keluar untuk menentukan JMF-nya, tapi pekerjaan penghamparan timbunan tanah pilihan sudah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kualitas timbunan tanah yang telah dihamparkan sebelum keluar hasil uji laboratorium tersebut tanpa persetujuan terlebih dahulu dari saksi Erwin selaku PPK, begitu juga setelah ada hasil uji laboratorium terhadap sampel timbunan tanah yakni nilai CBR-nya 11,80% tanpa ada persetujuan terlebih dahulu dari saksi Erwin, S.T., M.T., selaku PPK, sehingga tidak diketahui pasti apakah timbunan tanah yang dihamparkan itu berasal dari quari yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata terdakwa Sugianto tidak melakukan uji berkala terhadap timbunan yang telah dihamparkan setiap 1000³, padahal hal ini harus dilakukan untuk menjamin nilai CBR-nya masih diatas 10% sebagaimana yang disyaratkan dalam spesifikasi Umum Bina Marga Tahun 2010 (Revisi 3) dan SNI 03-1744-1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata saksi Erwin, S.T., M.T., selaku PPK, saksi Andong Kastro, S.T., selaku PPTK, saksi Ermantho dan saksi Rollyanus Sumbun, S.T., tidak ada melakukan teguran kepada terdakwa Sugianto maupun kepada saksi Rommy Christian Landang, terkait dengan penggunaan material timbunan tersebut dan terkait pengujian berkala yang tidak dilakukan terhadap setiap penghamparan 1000 m² timbunan tanah pilihan dimaksud;

Menimbang, bahwa saksi Ermantho selaku Pengawas Teknis ada membuat laporan harian, mingguan dan bulanan serta back up data kuantitas atas nama PT. Kreasi Kaleka Mulia berdasarkan permintaan terdakwa Sugianto, setelah selesai kemudian diserahkan kepada terdakwa Sugianto untuk selanjutnya ditandatangani saksi Jhon Brata selaku Site Manager pada PT. Kreasi Kaleka Mulia, akan tetapi faktanya Laporan Harian, Mingguan, Bulanan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Back Up Data Kuantitas dimaksud ditandatangani sendiri oleh terdakwa Sugianto dengan cara memalsukan tanda tangan Saksi Jhon Brata;

Halaman 266 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Laporan pekerjaan fisik pekerjaan Peningkatan Jalan Menuju TPA Kasongan (TPA Baru) TA. 2016 yang meliputi Laporan Harian, Mingguan, Bulanan yang di mulai dari bulan ke-1 (tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2016) sampai dengan bulan ke-5 (tanggal 10 November 2016 sampai dengan tanggal 19 Desember 2016) yang dibuat oleh Saksi Ermantho atas permintaan terdakwa Sugianto sebagaimana tersebut, diperiksa oleh Saksi Rollyanus Simbun,S.T dan Saksi Ermantho selaku Pengawas Tekhnis dan disetujui oleh Saksi Andong Kastro,S.T., selaku PPTK. Prestasi pekerjaan sampai dengan bulan ke-5 tanggal 19 Desember 2016 telah mencapai 100 % (seratus persen). Sedangkan prestasi pekerjaan sampai batas waktu penyelesaian kontrak tanggal 09 November 2016 sebesar 83,25% (delapan puluh tiga koma dua puluh lima persen). Sehingga Item pekerjaan yang belum diselesaikan 100% (seratus persen) pada tanggal tersebut adalah mobilisasi / demobilisasi terealisasi 50% (lima puluh persen) dan pekerjaan timbunan tanah pilihan terealisasi 81,16% (delapan puluh satu koma enam belas persen), sehingga terjadi keterlambatan pekerjaan selama terjadi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan selama 40 hari kerja, sehingga PT.Kreasi Kaleka Mulai dikenakan denda keterlambatan Rp.92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah) dengan perhitungan ; $1\% \times \text{Rp}2.300.000.000,00 \times 40 \text{ hari}$ (tanggal 09 November 2016 sampai dengan tanggal 19 Desember 2016) sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 650/1082.4/PU-CK/XII/2016, tanggal 19 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Saksi Ermantho, Saksi Rollyanus Simbun,S.T selaku Pengawas Teknis, saksi Rommy Christian Landang selaku Direktur Utama PT. Kreasi Kaleka Mulia, Saksi Andong Kastro,S.T selaku PPTK, Saksi Erwin,S.T., M.T selaku PPK dan Ir. Alyono, MT selaku Pengguna Anggaran. Kemudian pada tanggal 22 Desember 2016, saksi Rommy Christian Landang menyetorkan denda keterlambatan tersebut ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Katingan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata terhadap hasil pekerjaan peningkatan jalan menuju TPA baru Kasongan tersebut, telah ada dilakukan tes sand cone oleh saksi Riduan,S.T., sebagaimana yang tertuang dalam *Back up data* kualitas pekerjaan Sub Kegiatan Peningkatan Jalan Menuju TPA Kasongan (TPA Baru) TA. 2016 yang berisi analisa saringan agregat halus dan kasar timbunan pilihan badan jalan, pemeriksaan kepadatan lapangan dengan kerucut pasir timbunan pilihan badan jalan (*Sand Cone* Ashto T 161-61), akan tetapi tidak ditandatangani oleh penyedia, konsultan pengawas, dan Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan,

Halaman 267 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga hasilnya tidak bisa dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa saksi Ermantho atas permintaan terdakwa Sugianto telah ada membuat Berita Acara selesai Pekerjaan dan telah ada dilakukan Pemeriksaan oleh Pengawas Teknis, kemudian setelah selesai diserahkan kepada terdakwa Sugianto untuk ditandatangani oleh Rommy Christian Landang dan sdr.Jhon Brata, setelah selesai ditandatangani kemudian kembali lagi kepada saksi Ermantho untuk ditandatanganinya bersama dengan saksi Rollyanus Simbun,S.T., setelah ditandatangani diserahkan kembali kepada terdakwa Sugianto untuk selanjutnya ditandatangani Abdong Kastro,S.T., selaku PPTK dan Erwin,S.T., M.T., selaku PPK sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 650/1082.1/PU-CK/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016, dalam hal ini untuk tanda tangan Jhon Brata yang tertera didalam Berita Acara tersebut ditiru dan ditanda tangani oleh terdakwa Sugianto. Demikian juga untuk Berita Acara Pernyataan Selesai Pekerjaan Nomor : 650/1082.2/ PU-CK/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016 yang menyatakan kontraktor pelaksana PT. Kreasi Kaleka Mulia telah menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak 100% (seratus persen) dan ditandatangani oleh Andong Kastro,S.T., selaku PPTK, Rommy Christian Landang selaku Direktur Utama PT. Kreasi Kaleka Mulia, Erwin,S.T., M.T selaku PPK dan Ir. Alyono,M.T selaku Pengguna Anggaran;

Menimbang, bahwa terhadap hasil pekerjaan peningkatan jalan menuju TPA baru Kasongan secara kualitas dan kuantitas telah pula diperiksa oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang terdiri dari Saksi Tabel,S.T., selaku Ketua, Muhammad Israwanto,S.T., selaku Sekretaris, Saksi Sigiyanto, Saksi Kiswanto, Sahendik dan Saksi Alimansyah masing-masing selaku Anggota melakukan pemeriksaan akhir pekerjaan bersama-sama dengan saksi Rommy Christian Landang selaku Direktur Utama PT. Kreasi Kaleka Mulia, Erwin,S.T., M.T., selaku PPK, Andong Kastro,S.T., selaku PPTK, Ermantho dan Rollyanus Simbun, S.T., selaku Pengawas Teknis dengan mempelajari kelengkapan administrasi dan hasil pemeriksaan lapangan menyatakan bahwa Penyedia Barang/Jasa telah melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak atau Surat Perintah Kerja (SPK) bahkan volume melebihi yang ada dalam kontrak (addendum) yakni dalam kontrak volumenya 13.444,22 m³ sedangkan hasil pemeriksaan P2HP sebanyak 14.238,10 m³ sehingga ada lebih 793,88 m³. Selanjutnya masing-masing Tim PPHP, Pengawas Teknis, PPTK dan PPK menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 142/DPU-PHP/CK/ XII/2016 tanggal 19 Desember 2016, padahal berdasarkan pakta yang terungkap di persidangan PPHP hanya melakukan pemeriksaan terhadap kuantitas hasil pekerjaan dengan

Halaman 268 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menggantinya dengan linggis dan dodos yang dibantu oleh terdakwa Sugianto, sedangkan untuk kualitas tidak dilakukan pemeriksaan melainkan berpedoman kepada hasil uji sand cone yang dilakukan oleh saksi Riduan sebagaimana yang tercantum dalam back up data kualitas, padahal hasil uji tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan karena back up data kualitas dimaksud tidak ada yang menandatangani (tidak ditandatangani penyedia, konsultan pengawas dan Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan);

Menimbang, bahwa walaupun PPHP tidak ada melakukan pemeriksaan kualitas hasil pekerjaan peningkatan jalan menuju TPA Baru Kasongan namun PPHP tetap membuat dan menandatangani Berita Acara Penerimaan Pertama Hasil Pekerjaan Nomor : 143/DPU-PPHP/CK/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016 yang menyatakan Tim PPHP telah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dan menyatakan pekerjaan tersebut dapat diterima karena telah memenuhi Kualitas dan Kantitas sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Kontrak yang ditandatangani oleh seluruh Tim PPHP, saksi Rommy Christian Landang selaku Direktur Utama PT.Kreasi Kaleka Mulia dan saksi Erwin,S.T., M.T., selaku PPK dan saksi Ir.Alyono,M.T., selaku Pengguna Anggaran, padahal Tim PPHP dengan sepengetahuan Saksi Erwin,S.T., M.T., saksi Rommy Christian Landang belum melaksanakan pemeriksaan ataupun pengujian terhadap Spesifikasi timbunan tanah pilihan setelah terpasang sesuai dengan Spesifikasi Tekhnis dan Spesifikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Kontrak Kerja dan Adendum Kontrak Kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan ditandatanganinya Berita Acara Penerimaan Pertama Hasil Pekerjaan maka kemudian saksi Rommy Christian Landang, saksi Erwin,S.T.,M.T., dan saksi Ir.Alyono,M.T., menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 650/1082.5/PU-CK/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016 yang menyatakan penyedia menyerahkan hasil pekerjaan kepada PPK dan PPK menyatakan menerima penyerahan tersebut atas hasil pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa dokumen yang telah ditandatangani sebagaimana tersebut di atas yakni Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 650/1082.1/PU-CK/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016, Berita Acara Pernyataan Selesai Pekerjaan Nomor : 650/1082.2/ PU-CK/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016, Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 142/DPU-PPHP/CK/ XII/2016 tanggal 19 Desember 2016, Berita Acara Penerimaan Pertama Hasil Pekerjaan Nomor : 143/DPU-

Halaman 269 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPHP/CK/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 650/1082.5/PU-CK/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016 dan lain sebagainya yang merupakan syarat untuk pencairan, kemudian pada tanggal 21 Desember 2016 saksi Rommy Christian Landang mengajukan pembayaran 100 % (seratus persen) pekerjaan, sehingga ditandatangani Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Nomor : 650/1103/PU-CK/XII/2016 yang menyatakan prestasi pekerjaan telah mencapai kemajuan 100% (seratus persen) pada bulan Desember 2016 dengan jumlah bersih yang dibayarkan sebesar Rp. 1.732.000.000,- setelah pemotongan uang muka sebesar Rp. 568.000.000,-. Berita Acara Pembayaran tersebut ditanda tangani oleh Rommy Christian Landang selaku Direktur Utama PT. Kreasi Kaleka Mulia, Saksi Erwin, S.T., M.T., selaku PPK dan Saksi Ir. Alyono, M.T., selaku Pengguna Anggaran, padahal hasil pekerjaan dimaksud tidak sesuai dengan spesifikasi timbunan tanah sebagaimana dalam adendum kontrak, karena tidak pernah diperiksa;

Menimbang, bahwa masa pemeliharaan pekerjaan selama 90 hari dan hak retensinya diganti dengan Garansi Bank Pembangunan Kalimantan Tengah, sehingga bisa tetap dibayarkan 100% pada bulan Desember 2016 dan semua uang masuk ke rekening PT. Kreasi Kaleka Mulai kemudian saksi Rommy Chriantian Landang menandatangani cek selanjutnya dicairkan ke Bank dan selanjutnya saksi berikan kepada terdakwa Sugianto seluruhnya, kecuali untuk fee Rp. 50.000.000,- dan pembayaran sewa alat exavator dari Sampit disisihkan (tetap pada rekening) pada saat pencairan termin terakhir (100%), yang selanjutnya terdakwa Sugianto menggunakan uang tersebut untuk:

1. Pembayaran pembelian tanah pada tanggal 18 Oktober 2016 bertempat di Desa Talian Kereng Kab. Kasongan kepada saudara M. Yanter sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
2. Pembayaran fee peminjaman PT. Kreasi Kaleka Mulia kepada saksi Rommy Christian Landang selaku Direktur Utama sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diserahkan Sugianto sekitar akhir bulan Desember 2016 bertempat di rumah saksi Rommy Christian Landang yang beralamat di Jalan Bukit Raya RT. 013 RW 003 Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Pembayaran upah pembuatan Dokumen Penawaran, Laporan Harian, Mingguan, Bulanan, Back up Data dan As Buit Drawing atas nama PT. Kreasi Kaleka Mulia kepada saksi Ermantho selaku Pengawas Tekhnis sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sekitar akhir bulan Desember 2016;

Halaman 270 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pembayaran Alat Berat Exavator selama 4 (empat) bulan sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah).
5. Pembayaran lainnya berupa pembelian Kayu Bulat, Knopel Kayu dan pembayaran operasional dilapangan;

Menimbang, bahwa setelah melalui masa pemeliharaan selama 90 (sembilan puluh) hari selanjutnya pada tanggal 20 Maret 2017 dilaksanakan serah terima terakhir (*Final Hand Over / FHO*) oleh Saksi Erwin, S.T., M.T., selaku PPK dengan saksi Rommy Christian Landang selaku Direktur PT. Kreasi Kaleka Mulia dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima II (Kedua) pekerjaan Nomor : 800/173/DPPRHUB-SET/III/2017 yang menyatakan perbaikan, kerusakan, kekurangan dan kewajiban lainnya yang terdapat pada masa pemeliharaan telah diselesaikan oleh kontraktor pelaksana dengan baik selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan tanggal 20 Maret 2017;

Menimbang, bahwa terhadap hasil pekerjaan fisik peningkatan jalan menuju TPA Baru Kasongan dimaksud dilakukan pemeriksaan pengecekan, pengukuran dan pengambilan sampel di lapangan oleh Tim Teknis dari Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat Banjarbaru atas permintaan Penyidik Polda Kalimantan Tengah dengan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, yang disaksikan oleh Penyidik, PPK, PPTK, Pengawas Tekhnis, Ketua PPHP dan Kontraktor pelaksana pada tanggal 28 Februari 2018 dan hasilnya keluar pada tanggal 11 April 2018 sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Bantuan Ahli Pemeriksaan Fisik Lapangan Nomor : 1405/UN8.1.31/KP/2017 atas pekerjaan Sub Kegiatan Peningkatan Jalan Menuju TPA Kasongan (TPA Baru) TA. 2016 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Ahli atas nama Ir. Yasruddin, M.T., dan Dr. Ing. Yulian Firmana Arifin selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat dengan Resume Hasil Pemeriksaan pada laporan tersebut sebagai berikut :

- a. Item pekerjaan yang diperiksa adalah Divisi 3 Pekerjaan Tanah, Seksi 3.2.22 Timbunan Pilihan;
- b. Hasil pemeriksaan Volume Timbunan Pilihan di lokasi dengan pengukuran Ketebalan cara Tes Pit adalah 13.395,61m³. Panjang jalan dari hasil pemeriksaan adalah 3.295m', Tebal dan Lebar bervariasi. Sehingga terjadi selisih kurang antara Volume Rencana dengan Volume Terpasang di lapangan yakni **13.444,22 m³ dikurangi 13.395,61m³ = 48,61m³.**
- c. Hasil pengujian laboratorium timbunan pilihan :

Halaman 271 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- STA 0+500 nilai CBR 8,78% **tidak memenuhi kategori timbunan pilihan** dengan nilai minimum CBR 10%;
- STA 1+500 nilai CBR 6,57% **tidak memenuhi kategori timbunan pilihan** dengan nilai minimum CBR 10%;
- STA 2+500 nilai CBR 5,03% **tidak memenuhi kategori timbunan pilihan** dengan nilai minimum CBR 10%;

Menimbang, bahwa tim Ahli dari UNLAM dimaksud melakukan pengujian terhadap sampel tanah yang dihamparkan berdasarkan SNI 03-1744-1989 sebagaimana yang ada di kontrak sehingga sebelum dilakukan uji CBR lapangan harus dilakukan terlebih dahulu dilakukan uji kepadatan/kadar air, sedangkan pengujian yang dilakukan oleh tim Ahli yang diajukan oleh terdakwa berdasarkan SNI 03-1738-1989 (tidak sesuai kontrak) dan tidak ada dilakukan uji kepadatan/kadar air, oleh karena itu hasil uji yang dilakukan oleh tim Ahli yang diajukan terdakwa dimaksud, haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata hasil pekerjaan fisik peningkatan jalan menuju TPA Baru Kasongan tersebut sampai sekarang masih di fungsikan dan masih bagus dan keras sehingga 4 (empat) unit dump truk pengangkut sampah yang berbobot lebih kurang 8 (delapan) ton (berat truk dengan sampah) masing-masing antara 3 (tiga) sampai 4 (empat) trip setiap hari masih melintasi jalan dimaksud dengan kecepatan rata-rata antara 40 Km sampai 60 Km-perjam;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan terdakwa Sugianto yang meminjam PT.Kreasi Kaleka Mulai untuk mengerjakan pekerjaan peningkatan jalan menuju TPA Baru Kasongan Tahun 2016, kemudian dalam pelaksanaannya terdakwa Sugianto mempergunakan alat berat ataupun Tenaga Ahli yang tidak sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak (yang didalamnya ada penawaran PT.Kreasi Kaleka Mulia) karena ternyata untuk alat berat disewa terdakwa Sugianto dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan, begitu juga terhadap material tanah timbunan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yakni nilai CBR minimal 10% dan dalam metode pengerjaan ternyata terdakwa Sugianto tidak melakukan uji berkala terhadap tanah timbunan setiap penghamparan sebanyak 1000 m³, bahkan dalam pelaksanaan penghamparan tanah timbunan ini dilaksanakan oleh terdakwa Sugianto sebelum keluar hasil Uji laboratorium yang dilakukan UPDT Balai Pengujian Mutu Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah terhadap sampel tanah timbunan yang diambil terdakwa Sugianto, karena pekerjaan item tanah timbunan ini sudah dimulainya pada

Halaman 272 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Juli 2016 sedangkan hasil uji Laboratorium terhadap sampel tanah timbunan terbut baru keluar tanggal 1 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa Sugianto sebagaimana tersebut diatas yakni menggunakan alat berat dan tenaga ahli dan pekerjaan penghamparan tanah timbunan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak (penawaran), tanpa persetujuan terlebih dahulu dari saksi Erwin,S.T., M.T., selaku Pejabat Pembuatn Komitmen (PPK), sehingga hasil pekerjaan itu menurut hasil tes yang dilakukan oleh tim Ahli dari UNLAM khususnya terhadap item pekerjaan timbunan, ternyata tanah timbunan yang dipergukan oleh terdakwa Sugianto tidak termasuk kategori timbunan tanah pilihan. Oleh karena itu menurut Majelis perbuatan terdakwa Sugianto dimaksud sudah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa walaupun rangkaian perbuatan terdakwa Sugianto tersebut dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, namun karena rangkaian perbuatan sebagaimana tersebut masih dalam ruang lingkup tugas dan kewenangan dalam jabatan terdakwa selaku peminjam PT.Kreasi Kaleka Mulia dan selaku Direktur CV. Andalan Katingan Berkarya dan tahun 2015 juga merupakan rekanan yang mengerjakan pekerjaan pembuatan parit, tebas tebang untuk pembuatan badan jalan ini (maksudnya badan jalan dalam pekerjaan peningkatan jalan menuju TPA baru Kasongan) artinya terdakwa Sugianto juga yang mengerjakan badan jalan untuk penigkatan jalan menuju TPA Baru Kasongan ini dan sekaligus terdakwa Sugianto merupakan iparnya Bupati pada waktu itu yakni Ahmad Yantengellie, sehingga terdakwa Sugianto mempergunakan sarana dan kesempatan dimaksud;

Menimbang, bahwa maka oleh karena itu menurut Majelis rangkaian perbuatan terdakwa Sugianto dimaksud, lebih tepat dan objektif serta adil, apabila dilihat dari segi penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, sehingga unsur melawan hukum seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak tepat atau tidak dapat diterapkan dalam perbuatan terdakwa sehingga harus dianggap tidak terbukti;

Menimbang, bahwa namun bukan berarti dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, tidak telah melakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi sebaliknya, telah termasuk perbuatan melawan hukum. Karena sebagaimana disebutkan di atas bahwa penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau

Halaman 273 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarana merupakan perbuatan melawan hukum dalam bentuk khusus (*specialis*), karena Perbuatan Melawan Hukum adalah genus (*generalis*) dari seluruh perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa di samping itu juga bukan berarti bahwa tidak dapat dijadikan sebagai dasar pemidanaan kepada terdakwa atas pelanggaran yang dilakukan terdakwa terhadap Pasal 5, Pasal 6 Angka (8) Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 dan perubahannya, Pasal 9 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor : 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Pasal 31 dan Pasal 32 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Pasal 5 Surat perjanjian kerja (kontrak) Nomor : 650/573/DPU-CK/VII/2016 tanggal 13 Juli 2016, Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) butir A.1.1.28, Bab XV Spesifikasi Teknis Pasal 11 Pekerjaan Penimbunan, Spesifikasi Umum 2010 (Revisi 3) Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, Divisi 3 Pekerjaan Tanah Seksi 3.2. Timbunan 3.2.2. Bahan 3) Timbunan Pilihan, Metode Pelaksanaan tanggal 21 Juni 2016, akan tetapi sebaliknya, dapat dijadikan dasar pemidanaan terhadap terdakwa, karena aturan-aturan tersebut merupakan hukum/aturan positif yang sedang berlaku di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak tepat diterapkan dalam rangkaian perbuatan terdakwa dan oleh karenanya unsur melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut di atas harus dianggap tidak terbukti secara sah menurut hukum, maka unsur-unsur selanjutnya, tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair (Pasal 2 ayat (1) tersebut tidak terbukti, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Dakwaan Subsidair telah mendakwa terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan

Halaman 274 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang berbunyi dan unsur-unsurnya adalah;

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)”;

Unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap orang ;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur sebagaimana tersebut, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "setiap orang" ini Majelis mempergunakan pula secara *mutatis mutandis* pertimbangan-pertimbangan hukum mengenai unsur "setiap orang" dalam pertimbangan-pertimbangan dakwaan Primair sebagaimana dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, unsur "setiap orang" dari dakwaan Subsidiar ini telah terpenuhi yakni Terdakwa Sugianto E.Tinja Bin Eanan Tinja, sehingga tidak terdapat *error in persona*;

Ad. 3. Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”;

Menimbang, bahwa unsur ini dipertimbangkan terlebih dahulu karena unsur ini adalah merupakan **sarana** untuk mencapai suatu tujuan yaitu “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan



kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat/diduduki untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut, yang semuanya itu bersifat alternatif. **Kewenangan** adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan seseorang untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya itu. **Menyalahgunakan kewenangan** dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan. **Kesempatan** adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh seseorang (pelaku tindak pidana korupsi), peluang mana tercantum dalam tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabatnya itu. Dengan demikian **menyalahgunakan kesempatan** karena jabatan atau kedudukan terjadi apabila kesempatan yang ada padanya itu dia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukan yang dimilikinya. **Sarana** adalah syarat, cara atau media, yang dalam kaitannya dengan pasal ini adalah cara atau methoda kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya. Dengan demikian **menyalahgunakan sarana** karena jabatan atau kedudukan terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, tiada lain adalah kewenangan, kesempatan, dan sarana karena jabatan atau kedudukan yang dipangku seseorang oleh karena memangku jabatan atau kedudukan, akibatnya dia mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut, jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan dan sarana juga hilang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan, apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa, telah terbukti melakukan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan Peningkatan jalan menuju TPA Kasongan (TPA Baru) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2016 ?;



Menimbang, bahwa terdakwa Sugianto E.Tinja Bin Enan Tinja selaku peminjam PT.Kreasi Kaleka Mulia berdasarkan SURAT PERJANJIAN KESEPAKATAN tanggal 28 November 2018 yang ditandatangani SUGIANTO (Terdakwa) dengan ROMMY CHRISTIAN LANDANG yang disaksikan oleh TUAK DAN DIAN PERMANA PUTRA, yang merupakan implementasi dari kesepakatan-kesepakatan lisan yang mereka buat sebelum dan sedang pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan menuju TPA Baru Kasongan tahun 2016 ini. Adapun tugas terdakwa Sugianto antara lain melaksanakan semua item pekerjaan sebagaimana dalam kontrak dan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kuantitas dan kualitas hasil pekerjaan peningkatan jalan menuju TPA baru Kasongan tahun 2016 tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa mengatakan mencabut keterangan yang telah diberikannya di tingkat Penyidikan Polda Kalimantan Tengah pada tanggal 29 Agustus 2019, dengan alasan bahwa sebelum terdakwa memberikan keterangan itu sdr.Rommy telah mengarahkan terdakwa di atas mobil (karena terdakwa menumpang mobil sdr.Rommy ke Polda Kalimantan Tengah untuk menjalani pemeriksaan) mengatakan "kalau pertanyaannya begini, maka jawabannya begini", sehingga pada pokoknya mengatakan "dia (terdakwa) tidak ada meminjam PT.Kreasi Kaleka Mulia untuk mengerjakan pekerjaan peningkatan jalan menuju TPA Baru Kasongan Tahun 2016, akan tetapi dia (terdakwa) hanya selaku pekerja;

Menimbang, bahwa Majelis mempertimbangkan pencabutan keterangan terdakwa yang diberikan di tingkat penyidikan tersebut, sebagai berikut; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 189 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan:

Ayat (1) berbunyi "Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang diketahui sendiri atau alami sendiri.

Ayat (2) berbunyi "Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

Ayat (3) berbunyi "Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.

Ayat (4) berbunyi "Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang



lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka keterangan terdakwa (dahulu tersangka) yang diberikan di tingkat penyidikan Polda Kalimantan Tengah dapat diklasifikasikan sebagai Keterangan yang diberikan di luar sidang (ayat 2), karena keterangan terdakwa pada saat memberikan keterangan dimaksud sudah berstatus tersangka dan didampingi Penasihat Hukum yang sama pada waktu pemeriksaan di sidang pengadilan ini, yakni Notoe M.Saleh,S.H.,M.H., dan dipersidangan terdakwa mengakui bahwa ia memberikan keterangan dimaksud tidak ada mendapat arahan maupun tekanan/paksaan dari penyidik kemudian sebelum terdakwa menandatangani Berita acara pemeriksaan dimaksud pada lembaran akhir, terlebih dahulu terdakwa ada membacanya;

Menimbang, disamping itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yakni;

1. Bahwa Terdakwa Sugianto merupakan iparnya Bupati pada waktu itu yakni Ahmad Yantengellie dan juga merupakan Direktur CV.Andalan Katingan Berkarya dan tahun 2015 juga merupakan rekanan yang mengerjakan pekerjaan pembuatan parit, tebas tebang untuk pembuatan badan jalan ini (maksudnya badan jalan dalam pekerjaan peningkatan jalan menuju TPA baru Kasongan) artinya terdakwa Sugianto juga yang mengerjakan badan jalan untuk peningkatan jalan menuju TPA Baru Kasongan ini;
2. Bahwa Terdakwa Sugianto ada meminta bantu kepada saksi Ermantho (Pengawas Teknis) untuk membuat penawaran, laporan harian, mingguan dan bulanan laporan akhir, back up data kuantitas atas nama PT.Kreasi Kaleka Mulia dan sumber data yang menjadi acuan saksi Ermantho membuatnya diperoleh dari terdakwa Sugianto, kecuali dalam membuat penawaran karena saksi Ermantho memperolehnya dari nilai HPS yang disimpan oleh saksi Erwin (PPK) di lemari. Kemudian terdakwa membayar upahnya Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang diserahkan terdakwa Sugianto pada saat pembayaran termin terakhir;
3. Bahwa terdakwa Sugianto mencantumkan istrinya yang bernama Melina sebagai tenaga administrasi dalam Penawaran PT.Kreasi Kaleka Mulai yang diupload ke LPSE untuk ikut lelang;
4. Bahwa terdakwa Sugianto membayar secara chas dengan mamakai uang sendiri atas peminjaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan Sertifikat Keterampilan (SKT) kepada Yulian untuk 1 (satu) SKA per orang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) SKT per orang sebanyak Rp. 750.000,- (tujuh

Halaman 278 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah). Adapun nama-nama tenaga ahli dan terampil tersebut diantaranya adalah Saksi Jhon Brata, Saksi Putu Nugroho Wisnu Broto dan sdr. Bernard Gustanto Guntik;

5. Bahwa terdakwa Sugianto juga membayar secara chas dengan memakai uang sendiri sebanyak Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atas Surat Dukungan Peralatan dari Puruk Cahu;
6. Bahwa terdakwa Sugianto dan Wawan yang mengambil sampel tanah timbunan pilihan untuk selanjutnya di uji di UPDT Pengujian Mutu Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Bahwa timbunan pilihan yang dipergunakan untuk pelaksanaan item pekerjaan timbunan diambil dari 2 (dua) quari (lokasi), yakni;
 - 1) Quari I merupakan tanah milik terdakwa Sugianto sendiri di Desa Talian Kereng yang jaraknya lebih kurang 2 (dua) Km dari lokasi, sehingga tidak dibayar;
 - 2) Quari II merupakan tanah hak milik sdr.M.Yanter yang diberli terdakwa Sugianto seharga Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tanggal 18 Oktober 2016, luas 50X50 terletak di Jln.Soekarno Hatta dengan perjanjian setelah selesai pekerjaan timbunan selesai tanah menjadi hak milik penjual (M.Yanter);
8. Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan peningkatan jalan menuju TPA Baru Kasongan ini ternyata terdakwa Sugianto ada menyewa alat berat berupa Vibrator Roller dan Motor Grader dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kasongan dan membayar sewanya, yakni;
 - 1) terdakwa Sugianto (Giok) mengajukan permohonan tanggal 23 Juli 2016, kemudian atas permohonan tersebut dibuat perjanjian sewa alat berat Nomor; 974/038/DPU-SET/XI/2016 tanggal 26 Oktober 2016, ditandatangani oleh Pihak Pertama (pihak Dinas Pekerjaan Umum) Ir.Tumbu,M.T., dan pihak Kedua Giok (terdakwa Sugianto) selaku pelaksana;
 - 2) terdakwa Sugianto (Giok) mengajukan permohonan tanggal 20 Nopember 2016, kemudian atas permohonan tersebut dibuat perjanjian sewa alat berat Nomor;974/40/DPU-SET/XII/2016 tanggal 12 Desember 2016, ditandatangani oleh Pihak Pertama (pihak Dinas Pekerjaan Umum) Ir.Tumbu,M.T., dan pihak Kedua Giok (terdakwa Sugianto) selaku pelaksana;
9. Bahwa terdakwa Sugianto dalam mengerjakan pekerjaan itu tidak mendapat gaji/upah dari saksi Rommy Christian Landang, karena terdakwa Sugianto

Halaman 279 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang melaksanakan semua item pekerjaan dan pengelolaan keuangannya;

10. Bahwa terdakwa Sugianto ada menandatangani SURAT PERJANJIAN KESEPAKATAN tanggal 28 November 2018 yang ditandatangani SUGIANTO (Terdakwa) dengan ROMMY CHRISTIAN LANDANG yang disaksikan oleh TUAK DAN DIAN PERMANA PUTRA, yang merupakan implementasi dari kesepakatan-kesepakatan lisan yang mereka buat sebelum dan sedang pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan menuju TPA Baru Kasongan tahun 2016 ini dengan fee Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diserahkan terdakwa Sugianto pada saat pembayaran termin terakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa telah cukup bukti untuk menyatakan terdakwa selaku Peminjam PT.Kreasi Kaleka Mulai untuk mengerjakan pekerjaan peningkatan jalan menuju TPA Baru Kasongan. Keadaan fakta hukum inipun akan tergambar dalam rangkaian pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pekerjaan ini dilaksanakan oleh terdakwa Sugianto yang namanya tidak tercantum dalam struktur PT. Kreasi Kaleka Mulia, baik sebagai pengurus maupun sebagai pegawai tetap, sebagaimana ketentuan Pasal 87 ayat (3) Perpres 54 Tahun 2010 dan perubahannya. Hal ini diketahui oleh saksi Rommy Chirtian Landang, saksi Erwin selaku PPK dan saksi Ermantho bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan, namun mereka tidak ada melakukan tindakan untuk mencegahnya;

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan menuju TPA baru Kasongan Tahun anggaran 2016 adalah;

- a. berdasarkan Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor : 954/02/KPTS/I/2016 tanggal 05 Januari 2016 tentang penetapan para pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang sebagai Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Penandatangan SPM, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Penyimpan Barang dan Pengurus Barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2016. Pejabat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan tersebut yakni :
- 1) Pengguna Anggaran : Ir. ALYONO, MT Bin DION (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan).
 - 2) Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Penandatangan SPM : ERWIN, ST, MT (Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan). Kemudian pada tanggal 13 Januari 2016, sdr.ERWIN, ST, MT ditetapkan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen pada Bidang Cipta Karya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

050/04/KPTS/II/2016 tentang Penetapan Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran pada Pengadaan Barang/Jasa pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2016;

- 3) Bendahara Pengeluaran : JHON VRISER, A.Md. (Pelaksana Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan);
- b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dijabat oleh ANDONG KASTRO, ST (pelaksana pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan) pada Sub Kegiatan Peningkatan Jalan Menuju TPA Kasongan (TPA Baru) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan Nomor : 03/KPTS/DPU-SET/2016 tanggal 14 Januari 2016 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat yang disertai tugas sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan;
- c. Pengawas Teknis ditunjuk ROLLYANUS SIMBUN, ST dan ERMANTHO pada Sub Kegiatan Peningkatan Jalan Menuju TPA Kasongan (TPA Baru) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan selaku Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 650/63/PU-CK/II/2016 tanggal 04 Februari 2016 tentang penunjukan Pengawas Teknis pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2016;
- d. Kelompok Kerja I (Pemilih Penyedia pekerjaan konstruksi) dijabat oleh FILADO,S.T., selaku Ketua, sdr. SITI MARLINA selaku Sekretaris, sdr. RAHIMSYAH,S.T., sdr. FRANCO CRISTALINO,S.T.,M.Si, sdr. MEYIMIDINA,S.T., sdr. YOSAFAT SEGAH,S.T.,M.T., dan sdr. LEXWALENSA, S.T., masing-masing selaku anggota, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor : 810/53/KPTS/II/2016 tanggal 09 Februari 2016 tentang Pengangkatan Kepala, Sekretariat dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Katingan;
- e. Konsultan Perencanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Menuju TPA Kasongan (TPA Baru) Lokasi Kecamatan Tewang Sangalang Garing pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2016 adalah CV. ADIKON CITRABANGUN KONSULTAN berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak Kerja) Nomor : 650/134/PU-CK/III/2016 tanggal 08 Maret 2016, dengan Masa Kerja 45 (empat puluh lima) hari kalender mulai dari tanggal 08 Maret 2016 sampai dengan tanggal 21 April 2016;
- f. Rekanan Penyedia Barang/Jasa untuk pekerjaan Peningkatan jalan menuju TPA Baru Kasongan Lokasi Kecamatan Tewang Sangalang Garing Tahun Anggaran 2016 adalah PT. KREASI KALEKA MULIA berdasarkan Perjanjian

Halaman 281 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja (kontrak) Konstruksi Gabungan Harga Satuan dan Lumpsum Nomor : 650/573/DPU-CK/VII/2016, tanggal 13 Juli 2016, Nilai kontrak sebesar Rp. 2.840.000.000,- (dua milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah) dengan jangka waktu penyelesaian pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender dan harus sudah selesai tanggal 09 November 2016 serta masa pemeliharaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender;

g. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (P2HP) dijabat oleh Sdr.Tabel,S.T., selaku Ketua, sdr. Mumhammad Israwanto,S.T., selaku Sekretaris, sdr. Daswandi,S.E., sdr.Sigyanto, sdr. Kiswanto, sdr.Sahendik dan sdr. Alimansyah pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan, masing-masing selaku anggota berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan selaku Pengguna Anggaran Nomor : 800/12/KPTS/DPU-SET/IV/2016 tentang perubahan pertama atas susunan anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat penawaran yang diajukan oleh sdr. Apriadi,S.T., selaku Direktur CV.Adikon Citrabangun Konsultan pada awal bulan Maret 2016 yang kemudian telah dievaluasi oleh sdri. Kristina Wijayanti,S.T., maka sdr. Erwin,S.T.,M.T., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan Sistem Penunjukan Langsung telah menunjuk Saksi Apriadi,S.T., selaku Direktur CV. Adikon Citrabangun Konsultan untuk melaksanakan Perencanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Menuju TPA Kasongan (TPA Baru) Lokasi Kecamatan Tewang Sangalang Garing pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan TA. 2016 yang dilanjutkan penandatanganan Surat Perjanjian (Kontrak Kerja) Nomor : 650/134/PU-CK/III/2016 tanggal 08 Maret 2016, antara Erwin,S.T., M.T selaku PPK dengan Apriadi,S.T., selaku Direktur CV. Adikon Citrabangun Konsultan untuk Masa Kerja 45 (empat puluh lima) hari kalender mulai dari tanggal 08 Maret 2016 sampai dengan tanggal 21 April 2016;

Menimbang, bahwa hasil perencanaan yang telah dilakukan sdr.Apriadi,S.T., selaku Direktur CV. Adikon Citrabangun Konsultan berupa Laporan Akhir Perencanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Menuju TPA Kasongan (TPA Baru) Lokasi Kecamatan Tewang Sangalang Garing pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan TA. 2016 dengan perincian sebagai berikut :

- a. Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp. 2.900.000.000,- dan item rencana pekerjaan yang akan dilaksanakan yaitu :
 - a) Pekerjaan Pendahuluan sebesar Rp. 53.931.000,- dengan rincian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pekerjaan pengukuran/pasang patok dengan volume 4.000 M2 dan harga satuan Rp. 1.000,- dan total sebesar Rp. 4.000.000,-.
 2. Papan nama kegiatan dengan volume 1 bh dan harga satuan Rp. 400.000,- dan total sebesar Rp. 400.000,-.
 3. Pembersihan dan Penyiapan badan jalan dengan volume 1 kegiatan dan harga satuan Rp. 17.000.000,- dan total sebesar Rp. 17.000.000,-.
 4. Mobilisasi dan Demobilisasi dengan volume 3 kegiatan dan harga satuan Rp. 10.000.000,- dengan total sebesar Rp. 30.000.000,-.
 5. Bangsal kerja darurat dengan volume 1 kegiatan dan harga satuan Rp. 2.531.000,- dengan total sebesar Rp. 2.531.000,-.
- b) Pekerjaan Jembatan Darurat sebesar Rp. 4.500.000,- *dengan rincian :*
1. Pekerjaan kayu bulat jembatan darurat dia 20-30 cm dengan volume 1 kegiatan dan harga satuan Rp. 4.500.000,- dengan total sebesar Rp. 4.500.000,-.
- c) Pekerjaan Timbunan sebesar Rp. 2.577.933.042,72,- *dengan rincian :*
1. Pekerjaan knopel kayu bulat dia 10-15 cm dengan volume 9.456 Bh dan harga satuan Rp. 27.000,- dengan total sebesar Rp. 255.312.000,-.
 2. Pekerjaan timbunan tanah pilihan dengan volume 17.136 M3 dan harga satuan Rp. 135.540,44 dengan total Rp. 2.322.621.042,72.
- b. Volume dan Spesifikasi Tekhnis Pekerjaan yang direncanakan yaitu :
- a) Badan jalan sepanjang 4.000 meter lebar 8 meter dengan titik 0 di jalan Kasongan – Pendahara Km. 16.
 - b) Pembersihan dan Penyiapan badan jalan sepanjang 4.000 meter lebar 8 meter dengan cara meratakan/membersihkan jalan dari semak-semak dan kayu serta pembentukan badan jalan dan pemadatan.
 - c).Pemasangan knopel kayu bulat dia 10-15 cm di badan jalan yang sudah disiapkan dengan disusun dan diletakkan melintang di badan jalan dalam kondisi rapat pada titik-titik tertentu yang dianggap tanah dasarnya lembek/tidak keras dengan Jenis kayu Galam Kelas 3.
 - d).Pemasangan kayu bulat dia 20-30 cm untuk jembatan darurat di pasang membujur jalan di posisi simpang masuk lokasi pekerjaan untuk tempat lewat atau mobilisasi alat dan bahan ke lokasi pekerjaan dengan Jenis Kayu Kelas 2.
 - e).Timbunan Pilihan sepanjang 4.000 meter dengan lebar 8 meter serta tebal minimal 50 cm di semua titik/STA dengan cara badan jalan ditimbun /dihampar dengan menggunakan tanah pilihan serta diratakan dan dipadatkan dengan kepadatan 100 % sehingga ukuran tebal setelah

Halaman 283 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipadatkan mencapai ketebalan minimum 50 cm dan tanah timbunan yang menggunakan tanah pilihan tersebut yang bila diuji sesuai dengan SNI 03-1744-1989 memiliki CBR minimal 10% dan bila dipadatkan mencapai 100% kepadatan kering maximum dengan Plastisitas Indeks (PI) dengan nilai maximal 6%.

Menimbang, bahwa selanjutnya sdr.Apriadi,S.T., menyerahkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp. 2.900.000.000,- dan Gambar Kerja Perencanaan untuk kegiatan Peningkatan Jalan Menuju TPA Kasongan (TPA Baru) kepada sdr.Erwin,S.T., M.T., selaku PPK untuk dilakukan pemeriksaan. Kemudian Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Kerja tersebut diserahkan oleh Erwin,S.T, M.T., kepada Saksi Yosafat Segah,S.T., M.T., selaku Kepala Seksi Perencanaan Teknis Bidang Cipta Karya dan setelah disetujui, selanjutnya diperiksa oleh Andong Kastro selaku PPTK Bidang Cipta Karya, dan kemudian diketahui serta disetujui oleh Erwin,S.T., M.T., Kepala Bidang Cipta Karya selaku PPK;

Menimbang, bahwa berdasarkan perencanaan dan Rencana Anggaran Biaya yang disusun oleh saksi Apriadi,S.T., sebagaimana tersebut di atas kemudian saksi Erwin,S.T.M.T., sekira akhir bulan April 2016, menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada Sub kegiatan Peningkatan Jalan Menuju TPA Kasongan (TPA Baru) dengan Nilai HPS sebesar Rp. 2.900.000.000,- dan diperiksa serta disetujui oleh Saksi Ir. Altono,M.T.,selaku Pengguna Anggaran (PA). Kemudian pada waktu yang bersamaan, Saksi Erwin,S.T., M.T., selaku PPK menyusun dan menetapkan Kerangka Acuan Kerja (KAK), selanjutnya KAK tersebut disetujui dan diperiksa oleh saksi Ir. Alyono,M.T., selaku Pengguna Anggaran (PA);

Menimbang, bahwa kemudian saksi Erwin,S.T.,M.T., selaku PPK membuat surat Nomor 650/293/PU-CK//2016 tanggal 13 Mei 2016 perihal Penyampaian Kegiatan Pelelangan Jasa Kontruksi kepada Kepala ULP Barang/Jasa Kabupaten Katingan tahun 2016 yang dilampiri dokumen pengadaan antara lain Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Rencana Anggaran Biaya (RAB), Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Spesifikasi Teknik kemudian pada tanggal 15 Juni 2016 Saksi Filado,S.T., selaku Ketua Pokja I menayangkan pengumuman Pengadaan Pekerjaan Peningkatan Jalan menuju TPA Baru Kabupaten Katingan TA. 2016 dengan Pagu Dana sebesar Rp. 2.900.000.000,- melalui situs LPSE Kabupaten Katingan. Adapun nilai HPS dimaksud sebanyak Rp. 2.900.000.000,- dengan rincian kegiatan :

a. Pekerjaan Pendahuluan sebesar Rp. 53.931.000,- dengan rincian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pekerjaan pengukuran/pasang patok dengan volume 4.000 M2 dan harga satuan Rp. 1.000,- dan total sebesar Rp. 4.000.000,-.
 2. Papan nama kegiatan dengan volume 1 bh dan harga satuan Rp. 400.000,- dan total sebesar Rp. 400.000,-.
 3. Pembersihan dan Penyiapan badan jalan dengan volume 1 kegiatan dan harga satuan Rp. 17.000.000,- dan total sebesar Rp. 17.000.000,-.
 4. Mobilisasi dan Demobilisasi dengan volume 3 kegiatan dan harga satuan Rp. 10.000.000,- dengan total sebesar Rp. 30.000.000,-.
 5. Bangsal kerja darurat dengan volume 1 kegiatan dan harga satuan Rp. 2.531.000,- dengan total sebesar Rp. 2.531.000,-.
- b. Pekerjaan jembatan darurat sebesar Rp. 4.500.000,- dengan rincian :
1. Pekerjaan kayu bulat jembatan darurat dia 20-30 cm dengan volume 1 kegiatan dan harga satuan Rp. 4.500.000,- dengan total sebesar Rp. 4.500.000,-.
- c. Pekerjaan timbunan sebesar Rp. 2.577.933.042,72,- dengan rincian :
1. Pekerjaan knopel kayu bulat dia 10-15 cm dengan volume 9.456 Bh dan harga satuan Rp. 27.000,- dengan total sebesar Rp. 255.312.000,-.
 2. Pekerjaan timbunan tanah pilihan dengan volume 17.136 M3 dan harga satuan Rp. 135.540,44 dengan total Rp. 2.322.621.042,72.

Sehingga untuk total seluruh item pekerjaan berdasarkan HPS adalah sebesar Rp. 2.636.364.042,72,- ditambah dengan PPN sebesar 10 % sebesar Rp. 263.636.404,27 sehingga total keseluruhan HPS adalah sebesar Rp. 2.900.000.446,99,- sehingga dibulatkan menjadi Rp. 2.900.000.000,-;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa Sugianto yang merupakan ipar dari Bupati pada saat itu yakni Ahmad Yantenglie dan juga merupakan Direktur CV. Andalan Katingan Berkarya selaku rekanan yang mengerjakan pekerjaan pembuatan parit, tebas tebang untuk pembuatan badan jalan ini (jadi pembuka jalan ini juga) pada tahun 2015, berkeinginan untuk lebih lanjut mengerjakan peningkatan jalan menuju TPA baru Kasongan ini, akan tetapi perusahaannya (CV.Andalan Katingan Berkarya) tidak bisa mendaftar untuk ikut lelang karena kualifikasinya di bawah Rp.2.500.000.000,- maka oleh karena itu terdakwa Sugianto menghubungi saksi Rommy Christian Landang selaku Direktur PT. Kkreasi Kaleka Mulia bermaksud meminjam PT. Kreasi Kaleka Mulia untuk mengikuti pelelangan pekerjaan Peningkatan Jalan menuju TPA Baru Kabupaten Katingan TA. 2016, hal ini disetujui oleh saksi Rommy Chirtian Landang kemudian disepakati bahwa terdakwa Sugianto yang menyusun dokumen penawaran sedangkan saksi Rommy Christian Landang menyiapkan dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dukungan alat dan tenaga ahli. Kemudian fee untuk peminjaman PT. Kreasi Kaleka Mulia telah disepakati pula sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan kesepakatan antara saksi Rommy Christian Landang dengan terdakwa Sugianto sebagaimana tersebut di atas, maka selanjutnya saksi Rommy Christian Landang menghubungi temannya di Puruk Cahu untuk mendapatkan dukungan dokumen peralatan dan terhadap dokumen tersebut terdakwa Sugianto membayar langsung chas sebanyak Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian saksi Rommy Christian Landang kembali menghubungi temannya atas nama Yulian di Palangka Raya untuk mendapatkan dokumen dukungan Sertifikat Keahlian (SKA) dan Sertifikat Keterampilan (SKT) dan terhadap dokumen tersebut kemudian terdakwa Sugianto membayar langsung chas kepada Yulian untuk 1 (satu) SKA per orang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) SKT per orang sebanyak Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Adapun nama-nama tenaga ahli dan terampil tersebut diantaranya adalah Saksi Jhon Brata, Saksi Putu Nugroho Wisnu Broto dan sdr. Bernard Gustanto Guntik yang masing-masing menerangkan bahwa mereka bukan karyawan tetap PT. Kreasi Kaleka Mulia dan tidak mengetahui tentang pelaksanaan tender dan pekerjaan tersebut bahkan dokumen Sertifikat Keahlian (SKA) dan Sertifikat Keterampilan (SKT) yang merupakan dokumen pendukung penawaran PT. Kreasi Kaleka Mulia adalah bukan milik para Saksi, kecuali foto copy KTP dan Ijazah, disamping itu juga terdakwa mencantumkan dalam penawaran istrinya yakni bernama Melina sebagai tenaga administrasi;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi dokumen penawaran atas nama PT. Kreasi Kaleka Mulia, kemudian pada tanggal 19 Juni 2016 terdakwa Sugianto menghubungi Saksi Ermantho yang merupakan Pengawas Teknis dalam pekerjaan peningkatan jalan menuju TPS baru Kasongan ini (juga pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan) untuk membuat dokumen penawaran atas nama PT. Kreasi Kaleka Mulia dengan kesepakatan mendapatkan imbalan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang realisasi pembayarannya dilaksanakan setelah pencairan pekerjaan 100%. Kemudian terdakwa Sugianto menyerahkan dokumen-dokumen pendukung untuk melengkapi Dokumen Penawaran kepada Saksi Ermantho, selanjutnya Saksi Ermantho membuat Dokumen Penawaran dengan cara melihat arsip Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dari Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan sebagai dasar untuk menyusun penawaran PT. Kreasi Kaleka Mulia tanpa sepengetahuan Saksi Erwin, S.T., M.T., selaku PPK padahal Rincian Harga

Halaman 286 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan dalam perhitungan HPS tersebut bersifat Rahasia dan tidak bisa dibocorkan kepada Calon Penyedia Barang / Jasa Pemerintah untuk menghindari persekongkolan ataupun persaingan yang tidak sehat diantara Calon Penyedia Barang / Jasa Pemerintah yang sedang mengikuti pelelangan pekerjaan Peningkatan Jalan menuju TPA Baru Kasongan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan TA. 2016;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Ermantho membuat dokumen penawaran atas nama PT. Kreasi Kaleka Mulia pada tanggal 21 Juni 2016, kemudian Saksi Ermantho menyerahkan dokumen penawaran tersebut kepada terdakwa dan diteruskan kepada saksi Rommy Christian Landang untuk selanjutnya di upload ke situs LPSE Kabupaten Katingan. Berkas penawaran yang diupload tersebut adalah Surat Penawaran Nomor : 06/PT-KKM/KSN/2016 yang ditujukan kepada Pokja I Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun 2016 dengan harga penawaran sebesar Rp. 2.842.000.000,- (dua milyar delapan ratus empat puluh dua juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut;

a. Pekerjaan Pendahuluan sebesar **Rp. 50.120.600,-** dengan rincian :

1. Pekerjaan pengukuran/pasang patok dengan volume 4.000 M2 dan harga satuan Rp. 950,- dan total sebesar Rp. 3.800.000,-.
2. Papan nama kegiatan dengan volume 1 bh dan harga satuan Rp. 400.000,- dan total sebesar Rp. 400.000,-.
3. Pembersihan dan Penyiapan badan jalan dengan volume 1 kegiatan dan harga satuan Rp. 16.500.000,- dan total sebesar Rp. 16.500.000,-.
4. Mobilisasi dan Demobilisasi dengan volume 3 kegiatan dan harga satuan Rp. 9.000.000,- dengan total sebesar Rp. 27.000.000,-.
5. Bangsal kerja darurat dengan volume 1 kegiatan dan harga satuan Rp. 2.420.000,- dengan total sebesar Rp. 2.420.000,-.

b. Pekerjaan jembatan darurat sebesar **Rp. 4.300.000,-** dengan rincian :

1. Pekerjaan kayu bulat jembatan darurat dia 20-30 cm dengan volume 1 kegiatan dan harga satuan Rp. 4.300.000,- dengan total sebesar Rp. 4.300.000,-.

c. Pekerjaan timbunan sebesar Rp. 2.577.933.042,72,- dengan rincian :

1. Pekerjaan knopel kayu bulat dia 10-15 cm dengan volume 9.456 Bh dan harga satuan Rp. 26.500,- dengan total sebesar Rp. 250.584.000,-.
2. Pekerjaan timbunan tanah pilihan dengan volume 17.136 M3 dan harga satuan Rp. 132.973,38,- dengan total Rp. 2.278.631.798,95,-.

Sehingga untuk total seluruh item pekerjaan berdasarkan Kontrak adalah sebesar Rp.2.583.636.398,95,- ditambah dengan PPN sebesar 10% sebesar Rp.

Halaman 287 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

258.363.639,90,- sehingga total keseluruhan nilai kontrak adalah sebesar Rp.2.842.000.038,85,-sehingga dibulatkan menjadiRp.2.842.000.000,-

Menimbang, bahwa perusahaan yang ikut mendaftar 30 (tiga puluh) perusahaan, akan tetapi sampai dengan tanggal 21 Juni 2016 Tim Pokja I yang melaksanakan Pelelangan Umum hanya 2 (dua) perusahaan yang memasukkan penawarannya yakni : PT. Kreasi Kaleka Mulia dengan Harga Penawaran sebesar Rp. 2.842.000.000,- (dua milyar delapan ratus empat puluh dua juta rupiah) dan PT. Mahameru Citra Perkasa dengan Harga Penawaran sebesar Rp. 2.639.000.000,- (dua milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta rupiah). Namun perusahaan yang dinyatakan LULUS Evaluasi Administrasi, Tekhnis, Harga dan Pembuktian Kualifikasi adalah PT. Kreasi Kaleka Mulia sedangkan PT. Mahameru Citra Perkasa dinyatakan TIDAK Lulus Evaluasi Administrasi karena tidak mempunyai surat dukungan Bank dan Kartu Tanda Anggota Asosiasi;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 27 Juni 2017 Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pokja I membuat Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga bersama dengan saksi Rommy Christian Landang selaku Direktur Utama PT. Kreasi Kaleka Mulia sesuai Berita Acara Nomor : 362/ULP-POKJA.I/DPU-SK/VI/2016 dengan Harga Terkoreksi PT. Kreasi Kaleka Mulia sebesar Rp. 2.842.000.000,- dinegosiasi menjadi sebesar Rp. 2.840.000.000,- (dua milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah PT. Kreasi Kaleka Mulia ditetapkan sebagai Pemenang Lelang oleh Pokja I ULP kemudian Saksi Erwin,S.T., M.T., selaku PPK menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2016 ditandatangani Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Konstruksi Gabungan Harga Satuan dan Lumpsum Nomor : 650/573/DPU-CK/VII/2016 pekerjaan Sub Kegiatan Peningkatan Jalan Menuju TPA Kasongan (TPA Baru) Lokasi Kecamatan Tewang Sangalang Garing TA. 2016 antara Erwin,S.T., M.T., selaku PPK dengan Rommy Christian Landang selaku Direktur Utama PT. Kreasi Kaleka Mulia dengan Nilai kontrak sebesar Rp. 2.840.000.000,- (dua milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah) dengan jangka waktu penyelesaian pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender dan harus sudah selesai tanggal 09 November 2016 serta masa pemeliharaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender dengan item pekerjaan, sebagai berikut;

No	Uraian Pekerjaan	Sat.	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
I	Pekerjaan pendahuluan				

Halaman 288 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



1	Pengukuran	LS	4.000,00	950,00	3.800.000,00
2	Papan nama	LS	1,00	400.000,00	400.000,00
3	Pembersihan	LS	1,00	16.500.000,00	16.500.000,00
4	Mobilisasi/demobilisasi	LS	3,00	9.000.000,00	27.000.000,00
5	Bangsai kerja darurat	LS	1,00	2.420.600,00	2.420.600,00
	Jumlah I				50.120.600,00
II	Pekerjaan jembatan darurat				
1	Pekerjaan kayu bulat jembatan darurat	LS	1,00	4.300.000,00	4.300.000,00
	Jumlah II				4.300.000,00
III	Pekerjaan timbunan				
1	Pekerjaan knopel kayu bulat dia. 10-15cm	LS	9.456,00	26.307,72	248.765.800,32
2	Pekerjaan timbunan tanah pilihan	m3	17.136,00	132.973,38	2.278.631.839,68
	Jumlah III				2.527.397.640,00
	Jumlah				2.581.818.240,00
	PPN 10%				258.181.824,00
	Jumlah termasuk PPN				2.840.000.064,00
	Dibulatkan				2.840.000.000,00

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya PT.Kreasi Kaleka Mulia selaku pemenang lelang, telah menghilangkan pesaingat sehat karena faktanya HPS yang diajukan oleh PT.Kreasi Kaleka Mulia ternyata dibuat oleh saksi Hermantho dengan melihat kemudian mencontoh dari nilai HPS;

Menimbang, bahwa karena adanya pengurangan nilai kontrak dari semula Rp. 2.840.000.000,- (dua milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah) menjadi Rp.2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) maka kemudian dilakukan Adendum Kontrak pada tanggal 22 September 2016 sebagaimana dimaksud dalam Adendum Kontrak Nomor : 650/841/PU-CK/XII/2016 pekerjaan Sub Kegiatan Peningkatan Jalan Menuju TPA Kasongan (TPA Baru) Lokasi Kecamatan Tewang Sangalang Garing antara Erwin,S.T., M.T., selaku PPK Bidang Cipta Karya dengan Rommy Christian Landang selaku Direktur Utama PT. Kreasi Kaleka Mulia;

Menimbang, bahwa dengan adanya pengurangan nilai kontrak sebagaimana tersebut maka mengakibatkan perubahan volume pada item pekerjaan Timbunan Pilihan yang semula 17.136,00 m³ berkurang menjadi 13.444,22 m³ begitu juga terhadap panjang pekerjaan semula 4 Km turun menjadi 3,333 Km, sedangkan lebarnya tetap 8 meter dan tebalnya 50 Cm dengan rincian sebagai berikut :

					Jumlah (Rp)
--	--	--	--	--	--------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian Pekerjaan	Sat.	Volume	Harga Satuan (Rp)	
I	Pekerjaan pendahuluan				
1	Pengukuran	LS	4.000,00	950,00	3.800.000,00
2	Papan nama	LS	1,00	400.000,00	400.000,00
3	Pembersihan	LS	1,00	16.500.000,00	16.500.000,00
4	Mobilisasi/demobilisasi	LS	3,00	9.000.000,00	27.000.000,00
5	Bangsai kerja darurat	LS	1,00	2.420.600,00	2.420.600,00
	Jumlah I				50.120.600,00
II	Pekerjaan jembatan darurat				
1	Pekerjaan kayu bulat jembatan darurat	LS	1,00	4.300.000,00	4.300.000,00
	Jumlah II				4.300.000,00
III	Pekerjaan timbunan				
1	Pekerjaan knopel kayu bulat dia. 10-15cm	LS	9.456,00	26.307,72	248.765.800,32
2	Pekerjaan timbunan tanah pilihan	m3	13.444,22	132.973,38	1.787.723.374,86
	Jumlah III				2.036.489.175,18
	Jumlah				2.090.909.775,18
	PPN 10%				209.090.977,52
	Jumlah termasuk PPN				2.300.000.752,70
	Dibulatkan				2.300.000.000,00

Menimbang, bahwa adanya perubahan sebagaimana tersebut, disebabkan karena ada pengurangan anggaran dalam APBD Perubahan Pemerintah Kabupaten Katingan yang juga berakibat kepada perubahan DPPA-SKPD Tahun Anggaran 2016 Nomor : 1.03.01.01.27.10.5.2 bulan Mei 2016 yang ditandatangani oleh Saksi Ir. Alyono, M.T., selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan dan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Setda Kabupaten Katingan, sehingga Anggaran kegiatan Peningkatan Pengelolaan Sampah Perkotaan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) setelah perubahan adalah sebesar Rp. 7.115.000.000,- termasuk anggaran pada Bidang Cipta Karya mengalami pengurangan sebesar Rp.1.000.000.000,-, sehingga anggaran kegiatan berubah pula, yang antara lain termasuk Sub kegiatan Peningkatan Jalan Menuju TPA Kasongan (TPA Baru) sebesar Rp. 2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 09 Juni 2016 dilakukan rapat koordinasi sesuai Berita Acara Nomor : 650/293/PU-CK/VI/2016 tentang pengkajian ulang Rencana Umum Pengadaan untuk Sub kegiatan Peningkatan Jalan Menuju TPA Kasongan (TPA Baru) yang diikuti oleh Ir. Alyono, M.T selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran, Erwin, S.T., M.T selaku PPK, Andong Kastro selaku PPTK dan Filado, S.T selaku Ketua Pokja I, Siti Marlina selaku Sekretaris Pokja I, Rahimsyah, S.T., Franco Cristalino, S.T., M.Si., Meymidina, S.T., Yosafat Segah, S.T., M.T., Lexwalensa, S.T., masing-masing selaku anggota Pokja I. Kemudian saksi Erwin, S.T., M.T., Kabid Cipta Karya selaku PPK melakukan pengurangan untuk beberapa kontrak pekerjaan, termasuk Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan menuju TPA Baru kab. Katingan TA. 2016 menjadi sebesar Rp. 2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan seluruh item pekerjaan dalam kontrak sebagaimana tersebut, kemudian terdakwa Sugianto menyiapkan Tenaga Ahli dan peralatan sendiri yang tidak sesuai dengan yang diajukan dokumen penawaran PT.Kreasi Kala Mulia dan tidak memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) dan Sertifikat Ketrampilan (SKT). Demikian juga dengan alat yang semula dalam dokumen penawaran disewa dari Puruk Cahu namun dalam pelaksanaannya alat berupa Vibrator Roller dan Grader disewa dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan oleh terdakwa Sugianto, sedangkan Exavator disewa oleh saksi Rommy Christian Landang dari Sampit. Sehingga tindakan Terdakwa Sugianto yang mengganti personil Tenaga Ahli dan Peralatan dengan sepengetahuan Saksi Rommy Christian Landang dan saksi Erwin, S.T., M.T., selaku PPK;

Menimbang, bahwa untuk menyewa alat berupa Vibrator Roller dan Motor Grader dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan terdakwa Sugianto (Giok) membuat dan mengajukan 2 (dua) kali surat permohonan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan, dimana surat permohonan tersebut dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa Sugianto (Giok) selaku Pelaksana, kemudian terdakwa Sugianto sendiri yang menandatangani surat perjanjian sewa alat berat dimaksud. Adapun surat permohonan peminjaman alat berat dimaksud sebagai berikut:

- 1) terdakwa Sugianto (Giok) mengajukan permohonan tanggal 23 Juli 2016, kemudian atas permohonan tersebut dibuat perjanjian sewa alat berat Nomor; 974/038/DPU-SET/XI/2016 tanggal 26 Oktober 2016, ditandatangani oleh Pihak Pertama (pihak Dinas Pekerjaan Umum) Ir.Tumbu, M.T., dan pihak Kedua Giok (terdakwa Sugianto);
- 2) terdakwa Sugianto (Giok) mengajukan permohonan tanggal 20 Nopember 2016, kemudian atas permohonan tersebut dibuat perjanjian sewa alat berat Nomor; 974/40/DPU-SET/XII/2016 tanggal 12 Desember 2016, ditandatangani oleh Pihak Pertama (pihak Dinas Pekerjaan Umum) Ir.Tumbu, M.T., dan pihak

Halaman 291 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua Giok (terdakwa Sugianto);

Menimbang, bahwa setelah mobilisasi alat dan personil dilaksanakan kemudian terdakwa Sugianto memulai pekerjaan dengan melaksanakan item pembersihan dan pembuatan 1 (satu) unit jembatan darurat dari kayu bulat, serta pemasangan knopel kayu bulat pada titik-titik tertentu;

Menimbang, bahwa untuk item pekerjaan timbunan tanah pilihan, ternyata terdakwa Sugianto mengambilnya dari 2 (dua) quari (lokasi) yakni;

- a. Quari I merupakan tanah miliknya sendiri di Desa Talian Kereng yang jaraknya lebih kurang 2 (dua) Km dari lokasi, sehingga tidak dibayar. Kemudian terdakwa Sugianto bersama sdr.Wawan tanpa didampingi Andong Kastro selaku PPTK, saksi Ermantho selaku Pengawas Teknis, saksi Erwin,S.T., M.T., selaku PPK mengambil sampel tanah dari lokasi (quari) itu sebanyak 1 (satu) karung, kemudian terdakwa Sugianto bersama saksi Rommy Christian Landang mengantarnya ke Laboratorium UPDT Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah untuk dilakukan pengujian untuk mendapatkan CBR yang disyaratkan;
- b. Quari II merupakan tanah sdr.M.Yanter yang diperli terdakwa Sugianto seharga Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tanggal 18 Oktober 2016, luas 50X50 terletak di Jln.Soekarno Hatta dengan perjanjian setelah selesai pekerjaan timbunan selesai tanah menjadi hak milik penjuan (M.Yanter). akan tetapi untuk timbunan tanah yang diambil dari quari II ini, tidak pernah dilakukan pengujian di Laboratorium seperti quari I;

Menimbang, bahwa terhadap hasil uji laboratorium terhadap sampel timbunan tanah yang diambil dari quari I sebagaimana tersebut di atas dikeluarkan UPDT Balai Pengujian Mutu Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 1 Agustus 2016 dengan Surat Nomor : 876.747/UPTD-BPM/VIII/2016, yang menyimpulkan bahwa material/benda uji yang disampaikan PT. Kreasi Kala Mulia berupa tanah hitam kepasiran ex jalan Soekarno Hatta (arah menuju Kasongan – Pendahara KM 14) sebanyak 120 (seratus dua puluh) Kilogram dapat digunakan untuk konstruksi timbunan pilihan dimana nilai CBR-nya 11,80% jadi masuk kategori timbunan tanah pilihan dan diberikan kepada terdakwa Sugianto dan saksi Rommy Christian Landang, akan tetapi item pekerjaan timbunan tanah pilihan sudah dilaksanakan (sudah dihamparkan) oleh terdakwa Sugianto sejak tanggal 28 Juli 2016, artinya hasil Labolaratium belum keluar untuk menentukan JMF-nya, tapi pekerjaan penghamparan timbunan tanah pilihan sudah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kualitas timbunan tanah yang telah dihamparkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum keluar hasil uji laboratorium tersebut tanpa persetujuan terlebih dahulu dari saksi Erwin selaku PPK, begitu juga setelah ada hasil uji laboratorium terhadap sampel timbunan tanah yakni nilai CBR-nya 11,80% tanpa ada persetujuan terlebih dahulu dari saksi Erwin, S.T., M.T., selaku PPK, sehingga tidak diketahui pasti apakah timbunan tanah yang dihamparkan itu berasal dari quari yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata terdakwa Sugianto tidak melakukan uji berkala terhadap timbunan yang telah dihamparkan setiap 1000³, padahal hal ini harus dilakukan untuk menjamin nilai CBR-nya masih diatas 10% sebagaimana yang disyaratkan dalam spesifikasi Umum Bina Marga Tahun 2010 (Revisi 3) dan SNI 03-1744-1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata saksi Erwin, S.T., M.T., selaku PPK, saksi Andong Kastro, S.T., selaku PPTK, saksi Ermantho dan saksi Rollyanus Sumbun, S.T., tidak ada melakukan teguran kepada terdakwa Sugianto maupun kepada saksi Rommy Christian Landang, terkait dengan penggunaan material timbunan tersebut dan terkait pengujian berkala yang tidak dilakukan terhadap setiap penghamparan 1000 m² timbunan tanah pilihan dimaksud;

Menimbang, bahwa saksi Ermantho selaku Pengawas Teknis ada membuat laporan harian, mingguan dan bulanan serta back up data kuantitas atas nama PT. Kreasi Kaleka Mulia berdasarkan permintaan terdakwa Sugianto, setelah selesai kemudian diserahkan kepada terdakwa Sugianto untuk selanjutnya ditandatangani saksi Jhon Brata selaku Site Manager pada PT. Kreasi Kaleka Mulia, akan tetapi faktanya Laporan Harian, Mingguan, Bulanan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Back Up Data Kuantitas dimaksud ditandatangani sendiri oleh terdakwa Sugianto dengan cara memalsukan tanda tangan Saksi Jhon Brata;

Menimbang, bahwa Laporan pekerjaan fisik pekerjaan Peningkatan Jalan Menuju TPA Kasongan (TPA Baru) TA. 2016 yang meliputi Laporan Harian, Mingguan, Bulanan yang di mulai dari bulan ke-1 (tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2016) sampai dengan bulan ke-5 (tanggal 10 November 2016 sampai dengan tanggal 19 Desember 2016) yang dibuat oleh Saksi Ermantho atas permintaan terdakwa Sugianto sebagaimana tersebut, diperiksa oleh Saksi Rollyanus Simbun, S.T dan Saksi Ermantho selaku Pengawas Teknis dan disetujui oleh Saksi Andong Kastro, S.T., selaku PPTK. Prestasi pekerjaan sampai dengan bulan ke-5 tanggal 19 Desember 2016 telah mencapai 100 % (seratus persen). Sedangkan prestasi pekerjaan sampai batas

Halaman 293 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu penyelesaian kontrak tanggal 09 November 2016 sebesar 83,25% (delapan puluh tiga koma dua puluh lima persen). Sehingga Item pekerjaan yang belum diselesaikan 100% (seratus persen) pada tanggal tersebut adalah mobilisasi / demobilisasi terealisasi 50% (lima puluh persen) dan pekerjaan timbunan tanah pilihan terealisasi 81,16% (delapan puluh satu koma enam belas persen), sehingga terjadi keterlambatan pekerjaan selama terjadi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan selama 40 hari kerja, sehingga PT.Kreasi Kaleka Mulai dikenakan denda keterlambatan Rp.92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah) dengan perhitungan ; $1\% \times \text{Rp}2.300.000.000,00 \times 40$ hari (tanggal 09 November 2016 sampai dengan tanggal 19 Desember 2016) sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 650/1082.4/PU-CK/XII/2016, tanggal 19 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Saksi Ermantho, Saksi Rollyanus Simbun,S.T selaku Pengawas Teknis, Terdakwa Rommy Christian Landang selaku Direktur Utama PT. Kreasi Kaleka Mulia, Saksi Andong Kastro,S.T selaku PPTK, Saksi Erwin,S.T., M.T selaku PPK dan Ir. Alyono, MT selaku Pengguna Anggaran. Kemudian pada tanggal 22 Desember 2016, saksi Rommy Christian Landang menyetorkan denda keterlambatan tersebut ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Katingan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata terhadap hasil pekerjaan peningkatan jalan menuju TPA baru Kasongan tersebut, telah ada dilakukan tes sand cone oleh saksi Riduan,S.T., sebagaimana yang tertuang dalam *Back up data* kualitas pekerjaan Sub Kegiatan Peningkatan Jalan Menuju TPA Kasongan (TPA Baru) TA. 2016 yang berisi analisa saringan agregat halus dan kasar timbunan pilihan badan jalan, pemeriksaan kepadatan lapangan dengan kerucut pasir timbunan pilihan badan jalan (*Sand Cone* Ashto T 161-61), akan tetapi tidak ditandatangani oleh penyedia, konsultan pengawas, dan Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan, sehingga hasilnya tidak bisa dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa saksi Ermantho atas permintaan terdakwa Sugianto telah ada membuat Berita Acara selesai Pekerjaan dan telah ada dilakukan Pemeriksaan oleh Pengawas Teknis, kemudian setelah selsai diserahkan kepada terdakwa Sugianto untuk ditandatangani oleh Rommy Christian Landang dan sdr.Jhon Brata, setelah selesai ditandatangani kemudian kembali lagi kepada saksi Ermantho untuk ditandatanganinya bersama dengan saksi Rollyanus Simbun,S.T., setelah ditandatangani diserahkan kembali kepada terdakwa Sugianto untuk selanjutnya ditandatanganinya Abdong Kastro,S.T., selaku PPTK dan Erwin,S.T., M.T., selaku PPK sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan

Halaman 294 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemajuan Pekerjaan Nomor : 650/1082.1/PU-CK/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016, dalam hal ini untuk tanda tangan Jhon Brata yang tertera didalam Berita Acara tersebut ditiru dan ditanda tangani oleh terdakwa Sugianto. Demikian juga untuk Berita Acara Pernyataan Selesai Pekerjaan Nomor : 650/1082.2/ PU-CK/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016 yang menyatakan kontraktor pelaksana PT. Kreasi Kaleka Mulia telah menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak 100% (seratus persen) dan ditandatangani oleh Andong Kastro,S.T., selaku PPTK, Rommy Christian Landang selaku Direktur Utama PT. Kreasi Kaleka Mulia, Erwin,S.T., M.T selaku PPK dan Ir. Alyono,M.T selaku Pengguna Anggaran;

Menimbang, bahwa terhadap hasil pekerjaan peningkatan jalan menuju TPA baru Kasongan secara kualitas dan kuantitas telah pula diperiksa oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang terdiri dari Saksi Tabel,S.T., selaku Ketua, Muhammad Israwanto,S.T., selaku Sekretaris, Saksi Sigiyanto, Saksi Kiswanto, Sahendik dan Saksi Alimansyah masing-masing selaku Anggota melakukan pemeriksaan akhir pekerjaan bersama-sama dengan saksi Rommy Christian Landang selaku Direktur Utama PT. Kreasi Kaleka Mulia, Erwin,S.T., M.T., selaku PPK, Andong Kastro,S.T., selaku PPTK, Ermantho dan Rollyanus Simbun, S.T., selaku Pengawas Teknis dengan mempelajari kelengkapan administrasi dan hasil pemeriksaan lapangan menyatakan bahwa Penyedia Barang/Jasa telah melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak atau Surat Perintah Kerja (SPK) bahkan volume melebihi yang ada dalam kontrak (addendum) yakni dalam kontrak volumenya 13.444,22 m³ sedangkan hasil pemeriksaan P2HP sebanyak 14.238,10 m³ sehingga ada lebih 793,88 m³. Selanjutnya masing-masing Tim PPHP, Pengawas Tekhnis, PPTK dan PPK menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 142/DPU-PPHP/CK/ XII/2016 tanggal 19 Desember 2016, padahal berdasarkan pakta yang terungkap di persidangan PPHP hanya melakukan pemeriksaan terhadap kuantitas hasil pekerjaan dengan cara menggalinya dengan linggis dan dodos yang dibantu oleh terdakwa Sugianto, sedangkan untuk kualitas tidak dilakukan pemeriksaan melainkan berpedoman kepada hasil uji sand cone yang dilakukan oleh saksi Riduan sebagaimana yang tercantum dalam back up data kualitas, padahal hasil uji tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan karena back up data kualitas dimaksud tidak ada yang menandatangani (tidak ditandatangani penyedia, konsultan pengawas dan Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan);

Menimbang, bahwa walaupun PPHP tidak ada melakukan pemeriksaan kualitas hasil pekerjaan peningkatan jalan menuju TPA Baru Kasongan namun

Halaman 295 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPHP tetap membuat dan menandatangani Berita Acara Penerimaan Pertama Hasil Pekerjaan Nomor : 143/DPU-PPHP/CK/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016 yang menyatakan Tim PPHP telah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dan menyatakan pekerjaan tersebut dapat diterima karena telah memenuhi Kualitas dan Kantitas sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Kontrak yang ditandatangani oleh seluruh Tim PPHP, saksi Rommy Christian Landang selaku Direktur Utama PT.Kreasi Kaleka Mulia dan saksi Erwin,S.T., M.T., selaku PPK dan saksi Ir.Alyono,M.T., selaku Pengguna Anggaran, padahal Tim PPHP dengan sepengetahuan Saksi Erwin,S.T., M.T., saksi Rommy Christian Landang belum melaksanakan pemeriksaan ataupun pengujian terhadap Spesifikasi timbunan tanah pilihan setelah terpasang sesuai dengan Spesifikasi Tekhnis dan Spesifikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Kontrak Kerja dan Adendum Kontrak Kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan ditandatanganinya Berita Acara Penerimaan Pertama Hasil Pekerjaan maka kemudian saksi Rommy Christian Landang, saksi Erwin,S.T.,M.T., dan saksi Ir.Alyono,M.T., menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 650/1082.5/PU-CK/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016 yang menyatakan penyedia menyerahkan hasil pekerjaan kepada PPK dan PPK menyatakan menerima penyerahan tersebut atas hasil pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa dokumen yang telah ditandatangani sebagaimana tersebut di atas yakni Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 650/1082.1/PU-CK/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016, Berita Acara Pernyataan Selesai Pekerjaan Nomor : 650/1082.2/ PU-CK/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016, Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 142/DPU-PPHP/CK/ XII/2016 tanggal 19 Desember 2016, Berita Acara Penerimaan Pertama Hasil Pekerjaan Nomor : 143/DPU-PPHP/CK/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 650/1082.5/PU-CK/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016 dan lain sebagainya yang merupakan syarat untuk pencairan, kemudian pada tanggal 21 Desember 2016 saksi Rommy Christian Landang mengajukan pembayaran 100% (seratus persen) pekerjaan, sehingga ditandatangani Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Nomor : 650/1103/PU-CK/XII/2016 yang menyatakan prestasi pekerjaan telah mencapai kemajuan 100% (seratus persen) pada bulan Desember 2016 dengan jumlah bersih yang dibayarkan sebesar Rp. 1.732.000.000,- setelah pemotongan uang muka sebesar Rp. 568.000.000,-. Berita Acara Pembayaran tersebut ditanda tangani oleh Rommy Christian

Halaman 296 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Landang selaku Direktur Utama PT. Kreasi Kaleka Mulia, Saksi Erwin, S.T., M.T., selaku PPK dan Saksi Ir. Alyono, M.T., selaku Pengguna Anggaran, padahal hasil pekerjaan dimaksud tidak sesuai dengan spesifikasi timbunan tanah sebagaimana dalam addendum kontrak, karena tidak pernah diperiksa;

Menimbang, bahwa masa pemeliharaan pekerjaan selama 90 hari dan hak retensinya diganti dengan Garansi Bank Pembangunan Kalimantan Tengah, sehingga bisa tetap dibayarkan 100% pada bulan Desember 2016 dan semua uang masuk ke rekening PT. Kreasi Kaleka Mulai kemudian saksi menandatangani cek selanjutnya dicairkan ke Bank dan selanjutnya saksi Rommy Christian Landang berikan kepada terdakwa Sugianto seluruhnya, kecuali untuk fee Rp. 50.000.000,- dan pembayaran sewa alat exavator dari Sampit disisihkan (tetap pada rekening) pada saat pencairan termin terakhir (100%), yang selanjutnya terdakwa Sugianto menggunakan uang tersebut untuk:

1. Pembayaran pembelian tanah pada tanggal 18 Oktober 2016 bertempat di Desa Talian Kereng Kab. Kasongan kepada saudara M. Yanter sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
2. Pembayaran fee pinjaman PT. Kreasi Kaleka Mulia kepada saksi Rommy Christian Landang selaku Direktur Utama sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diserahkan Sugianto sekitar akhir bulan Desember 2016 bertempat di rumah saksi Rommy Christian Landang yang beralamat di Jalan Bukit Raya RT. 013 RW 003 Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Pembayaran upah pembuatan Dokumen Penawaran, Laporan Harian, Mingguan, Bulanan, Back up Data dan As Built Drawing atas nama PT. Kreasi Kaleka Mulia kepada saksi Ermantho selaku Pengawas Teknis sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sekitar akhir bulan Desember 2016;
4. Pembayaran Alat Berat Exavator selama 4 (empat) bulan sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah).
5. Pembayaran lainnya berupa pembelian Kayu Bulat, Knopel Kayu dan pembayaran operasional dilapangan;

Menimbang, bahwa setelah melalui masa pemeliharaan selama 90 (sembilan puluh) hari selanjutnya pada tanggal 20 Maret 2017 dilaksanakan serah terima terakhir (*Final Hand Over / FHO*) oleh Saksi Erwin, S.T., M.T., selaku PPK dengan saksi Rommy Christian Landang selaku Direktur PT. Kreasi Kaleka Mulia dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima II (Kedua) pekerjaan Nomor : 800/173/DPPRHUB-SET/III/2017 yang menyatakan perbaikan, kerusakan, kekurangan dan kewajiban lainnya yang terdapat pada masa

Halaman 297 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan telah diselesaikan oleh kontraktor pelaksana dengan baik selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan tanggal 20 Maret 2017;

Menimbang, bahwa terhadap hasil pekerjaan fisik peningkatan jalan menuju TPA Baru Kasongan dimaksud dilakukan pemeriksaan pengecekan, pengukuran dan pengambilan sampel di lapangan oleh Tim Teknis dari Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat Banjarbaru atas permintaan Penyidik Polda Kalimantan Tengah dengan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, yang disaksikan oleh Penyidik, PPK, PPTK, Pengawas Tekhnis, Ketua PPHP dan Kontraktor pelaksana pada tanggal 28 Februari 2018 dan hasilnya keluar pada tanggal 11 April 2018 sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Bantuan Ahli Pemeriksaan Fisik Lapangan Nomor : 1405/UN8.1.31/KP/2017 atas pekerjaan Sub Kegiatan Peningkatan Jalan Menuju TPA Kasongan (TPA Baru) TA. 2016 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Ahli atas nama Ir. Yasruddin, M.T., dan Dr. Ing. Yulian Firmana Arifin selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat dengan Resume Hasil Pemeriksaan pada laporan tersebut sebagai berikut :

- a. Item pekerjaan yang diperiksa adalah Divisi 3 Pekerjaan Tanah, Seksi 3.2.22 Timbunan Pilihan;
- b. Hasil pemeriksaan Volume Timbunan Pilihan di lokasi dengan pengukuran Ketebalan cara Tes Pit adalah 13.395,61m³. Panjang jalan dari hasil pemeriksaan adalah 3.295m', Tebal dan Lebar bervariasi. Sehingga terjadi selisih kurang antara Volume Rencana dengan Volume Terpasang di lapangan yakni 13.444,22 m³ dikurangi 13.395,61m³ = 48,61m³.
- c. Hasil pengujian laboratorium timbunan pilihan :
 - STA 0+500 nilai CBR 8,78% tidak memenuhi kategori timbunan pilihan dengan nilai minimum CBR 10%;
 - STA 1+500 nilai CBR 6,57% tidak memenuhi kategori timbunan pilihan dengan nilai minimum CBR 10%;
 - STA 2+500 nilai CBR 5,03% tidak memenuhi kategori timbunan pilihan dengan nilai minimum CBR 10%;

Menimbang, bahwa tim Ahli dari UNLAM dimaksud melakukan pengujian terhadap sampel tanah yang diamparkan berdasarkan SNI 03-1744-1989 sebagaimana yang ada di kontrak sehingga sebelum dilakukan uji CBR lapangan harus dilakukan terlebih dahulu dilakukan uji kepadatan/kadar air, sedangkan pengujian yang dilakukan oleh tim Ahli yang diajukan oleh terdakwa berdasarkan SNI 03-1738-1989 (tidak sesuai kontrak) dan tidak ada dilakukan uji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadatan/kadar air, oleh karena itu hasil uji yang dilakukan oleh tim Ahli yang diajukan terdakwa dimaksud, haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata hasil pekerjaan fisik peningkatan jalan menuju TPA Baru Kasongan tersebut sampai sekarang masih di fungsikan dan masih bagus dan keras sehingga 4 (empat) unit dump truk pengangkut sampah yang berbobot lebih kurang 8 (delapan) ton (berat truk dengan sampah) masing-masing antara 3 (tiga) sampai 4 (empat) trip setiap hari masih melintasi jalan dimaksud dengan kecepatan rata-rata antara 40 Km sampai 60 Km-perjam;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan terdakwa Sugianto yang meminjam PT.Kreasi Kaleka Mulai untuk mengerjakan pekerjaan peningkatan jalan menuju TPA Baru Kasongan Tahun 2016, kemudian dalam pelaksanaannya terdakwa Sugianto mempergunakan alat berat ataupun Tenaga Ahli yang tidak sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak (yang didalamnya ada penawaran PT.Kreasi Kaleka Mulia) karena ternyata untuk alat berat disewa terdakwa Sugianto dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan, begitu juga terhadap material tanah timbunan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yakni nilai CBR minimal 10% dan dalam metode pengerjakan ternyata terdakwa Sugianto tidak melakukan uji berkala terhadap tanah timbunan setiap penghamparan sebanyak 1000 m³, bahkan dalam pelaksanaan penghamparan tanah timbunan ini dilaksanakan oleh terdakwa Sugianto sebelum keluar hasil Uji laboratorium yang dilakukan UPDT Balai Pengujian Mutu Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah terhadap sampel tanah timbunan yang diambil terdakwa Sugianto, karena pekerjaan item tanah timbunan ini sudah dimulainya pada tangga; 28 Juli 2016 sedangkan hasil uji Laboratorium terhadap sampel tanah timbunan terbut baru keluar tanggal 1 Agustus 2016, kemudian terdakwa Sugianto juga meminta saksi Ermantho untuk membuat laporan harian, mingguan bulanan, back up data kuantity, sehingga dapat dilakukan pembayaran 100%;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa Sugianto sebagaimana tersebut diatas yakni menggunakan alat berat dan tenaga ahli dan pekerjaan penghamparan tanah timbunan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak (penawaran), tanpa persetujuan terlebih dahulu dari saksi Erwin,S.T., M.T., selaku Pejabat Pembuatn Komitmen (PPK), sehingga hasil pekerjaan itu menurut hasil tes yang dilakukan oleh tim Ahli dari UNLAM khususnya terhadap item pekerjaan timbunan, ternyata tanah timbunan yang dipergukan oleh terdakwa Sugianto tidak termasuk kategori timbunan tanah

Halaman 299 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



pilihan. Oleh karena itu menurut Majelis perbuatan terdakwa Sugianto dimaksud sudah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa walaupun rangkaian perbuatan terdakwa Sugianto tersebut dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, namun karena rangkaian perbuatan sebagaimana tersebut masih dalam ruang lingkup tugas dan kewenangan dalam jabatan terdakwa selaku peminjam PT.Kreasi Kaleka Mulia dan selaku Direktur CV. Andalan Katingan Berkarya dan tahun 2015 juga merupakan rekanan yang mengerjakan pekerjaan pembuatan parit, tebas tebang untuk pembuatan badan jalan ini (maksudnya badan jalan dalam pekerjaan peningkatan jalan menuju TPA baru Kasongan) artinya terdakwa Sugianto juga yang mengerjakan badan jalan untuk peningkatan jalan menuju TPA Baru Kasongan ini dan sekaligus terdakwa Sugianto merupakan iparnya Bupati pada waktu itu yakni Ahmad Yantengellie, sehingga terdakwa Sugianto telah salah menyalahgunakan sarana dan kesempatan dimaksud. Maka menurut Majelis rangkaian perbuatan terdakwa dimaksud, lebih tepat dan objektif serta adil, apabila dilihat dari segi penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, menurut Majelis unsur ini, telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum dalam rangkaian perbuatan terdakwa, oleh karena itu Pledoi dan Duplik dari Penasihat Hukum terdakwa dinyatakan ditolak;

Ad.2. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi”;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur subyektif yang melekat pada batin si pelaku, tujuan (*doel*) tidak berbeda artinya dengan kata maksud sebagaimana dalam teori kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*). Kesengajaan secara umum berarti perbuatan itu dikehendaki (*willen*) dan diketahui (*wetten*) oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**tujuan**” adalah suatu kehendak yang ada dalam alam pikiran atau alam batin si pelaku yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan (mendapat untung), memang teramat sulit untuk membuktikan suatu keadaan yang ada dalam alam pikiran orang lain (si pelaku), namun hukum hanya mengatur bagaimana melihat suatu tujuan dalam suasana batin seseorang adalah dari perbuatan-perbuatannya yang nampak sehingga dari perbuatan itulah kemudian disimpulkan oleh Hakim tentang ada atau tidaknya tujuan dalam batin pelaku;

Menimbang, bahwa tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu korporasi adalah merupakan unsur bathin yang menentukan arah dari perbuatan menyalahgunakan kewenangan dan sebagainya. Adanya unsur bathin ini harus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan Terdakwa (Prof. Soedarto, SH ; Hukum dan Hakim Pidana; 1977, Bandung, Alumni, hlm 142). Demikian juga dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya antara lain dinyatakan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan”, cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya. Majelis Hakim sependapat dengan pendapat maupun kaedah hukum Mahkamah Agung dalam putusan diatas untuk mengetahui adanya tujuan dari seorang pelaku tindak pidana korupsi untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau badan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Korporasi Induk (*parent company*) adalah perusahaan berbadan hukum yang memiliki dua atau lebih anak perusahaan yang disebut perusahaan subsidairi yang juga memiliki status badan hukum tersendiri. Perusahaan Subsidairi (*subsidiary company*) atau perusahaan-perusahaan berbadan hukum yang mempunyai hubungan (*sister company*) adalah perusahaan yang dikontrol atau dimiliki oleh satu perusahaan induk;

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan adalah merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi. Kata “**menguntungkan**” sama artinya dengan mendapat untung yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari hak yang sesungguhnya diterima atau memperoleh pendapatan yang lebih, terlepas dari penggunaan lebih lanjut atas pendapatan yang diperolehnya itu. Dalam Kamus Bahasa Indonesia menyebutkan : “**untung** artinya : laba sedangkan **menguntungkan** sama artinya dengan : **memberi keuntungan, laba, memberikan guna, manfaat**, Prof. Dr. JS. Badudu, Prof. Sutan Mohammad Zain, Kamus Bahasa Indonesia (1996); Jakarta, PT. Pustaka Sinar Harapan). Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan berarti mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu badan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa redaksi “dengan tujuan” dalam unsur ini berarti terdakwa mengetahui dan menghendaki serta ada dalam niatnya terhadap apa yang diperbuatnya yaitu untuk tujuan mendatangkan keuntungan bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain ataupun bagi suatu korporasi. Dan pihak mana yang hendak

Halaman 301 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuntungkan dengan perbuatan terdakwa tersebut adalah bersifat alternatif, demikian juga keuntungan tersebut adalah merupakan orientasi dari kehendak atau maksud saja, sehingga tidak harus mewujudkan dalam kenyataan;

Menimbang, bahwa apakah dalam rangkaian perbuatan terdakwa sebagaimana yang terangkum dalam fakta hukum yang terungkap di persidangan, ada menguntungkan bagi terdakwa atau orang lain atau korporasi ?;

Menimbang, bahwa terdakwa Sugianto E.Tinja Bin Enan Tinja selaku peminjam PT.Kreasi Kaleka Mulia berdasarkan SURAT PERJANJIAN KESEPAKATAN tanggal 28 November 2018 yang ditandatangani SUGIANTO (Terdakwa) dengan ROMMY CHRISTIAN LANDANG yang disaksikan oleh TUAK DAN DIAN PERMANA PUTRA, yang merupakan implementasi dari kesepakatan-kesepakatan lisan yang mereka buat sebelum dan sedang pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan menuju TPA Baru Kasongan tahun 2016 ini. Adapun tugas terdakwa Sugianto antara lain melaksanakan semua item pekerjaan sebagaimana dalam kontrak dan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kuantitas dan kualitas hasil pekerjaan peningkatan jalan menuju TPA baru Kasongan tahun 2016 tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa Sugianto yang merupakan ipar dari Bupati pada saat itu yakni Ahmad Yantenglie dan juga merupakan Direktur CV. Andalan Katingan Berkarya selaku rekanan yang mengerjakan pekerjaan pembuatan parit, tebas terbang untuk pembuatan badan jalan ini (jadi pembuka jalan ini juga) pada tahun 2015, berkeinginan untuk lebih lanjut mengerjakan peningkatan jalan menuju TPA baru Kasongan ini, akan tetapi perusahaannya (CV.Andalan Katingan Berkarya) tidak bisa mendaftar untuk ikut lelang karena kwalifikasinya di bawah Rp.2.500.000.000,- maka oleh karena itu terdakwa Sugianto menghubungi saksi Rommy Christian Landang selaku Direktur PT. Kkreasi Kaleka Mulia bermaksud meminjam PT. Kreasi Kaleka Mulia untuk mengikuti pelelangan pekerjaan Peningkatan Jalan menuju TPA Baru Kabupaten Katingan TA. 2016, hal ini disetujui oleh saksi Rommy Chirtian Landang kemudian disepakati bahwa terdakwa Sugianto yang menyusun dokumen penawaran sedangkan saksi Rommy Christian Landang menyiapkan dokumen terkait dukungan alat dan tenaga ahli. Kemudian fee untuk peminjaman PT. Kreasi Kaleka Mulia telah disepakati pula sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk melengkapi dokumen penawaran atas nama PT.Kreasi Kaleka Mulia, kemudian pada tanggal 19 Juni 2016 terdakwa Sugianto

Halaman 302 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Saksi Ermantho yang merupakan Pengawas Teknis dalam pekerjaan peningkatan jalan menuju TPS baru Kasongan ini (juga pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan) untuk membuat dokumen penawaran atas nama PT. Kreasi Kaleka Mulia dengan kesepakatan mendapatkan imbalan sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang realisasi pembayarannya dilaksanakan setelah pencairan pekerjaan 100%, disamping itu juga terdakwa Sugianto ada meminta saksi Ermantho membuat laporan harian, mingguan, bulanan atas nama PT.Kreasi Kaleka Mulia berdasarkan data yang diberikan terdakwa Sugianto

Menimbang, bahwa saksi Ermantho atas permintaan terdakwa Sugianto telah ada membuat Berita Acara selesai Pekerjaan dan telah ada dilakukan Pemeriksaan oleh Pengawas Teknis, kemudian setelah selesai diserahkan kepada terdakwa Sugianto untuk ditandatangani oleh Rommy Christian Landang dan sdr.Jhon Brata, setelah selesai ditandatangani kemudian kembali lagi kepada saksi Ermantho untuk ditandatanganinya bersama dengan saksi Rollyanus Simbun,S.T., setelah ditandatangani diserahkan kembali kepada terdakwa Sugianto untuk selanjutnya ditandatangani Abdong Kastro,S.T., selaku PPTK dan Erwin,S.T., M.T., selaku PPK sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 650/1082.1/PU-CK/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016, dalam hal ini untuk tanda tangan Jhon Brata yang tertera didalam Berita Acara tersebut ditiru dan ditanda tangani oleh terdakwa Sugianto. Demikian juga untuk Berita Acara Pernyataan Selesai Pekerjaan Nomor : 650/1082.2/ PU-CK/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016 yang menyatakan kontraktor pelaksana PT. Kreasi Kaleka Mulia telah menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak 100% (seratus persen) dan ditandatangani oleh Andong Kastro,S.T., selaku PPTK, Rommy Christian Landang selaku Direktur Utama PT. Kreasi Kaleka Mulia, Erwin,S.T., M.T selaku PPK dan Ir. Alyono,M.T selaku Pengguna Anggaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka terhadap hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh terdakwa Sugianto tersebut bisa dibayarkan 100% pada bulan Desember 2016 dan semua uang masuk ke rekening PT.Kreasi Kaleka Mulai kemudian saksi menandatangani cek selanjutnya dicairkan ke Bank dan selanjutnya saksi Rommy Christian Landang berikan kepada terdakwa Sugianto seluruhnya, kecuali untuk fee Rp.50.000.000,- dan pembayaran sewa alat exavator dari Sampit disisihkan (tetap pada rekening) pada saat pencairan termin terakhir (100%), yang selanjutnya terdakwa Sugianto menggunakan uang tersebut untuk:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembayaran pembelian tanah pada tanggal 18 Oktober 2016 bertempat di Desa Talian Kereng Kab. Kasongan kepada saudara M. Yanter sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
2. Pembayaran fee peminjaman PT. Kreasi Kaleka Mulia kepada saksi Rommy Christian Landang selaku Direktur Utama sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diserahkan Sugianto sekitar akhir bulan Desember 2016 bertempat di rumah saksi Rommy Christian Landang yang beralamat di Jalan Bukit Raya RT. 013 RW 003 Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Pembayaran upah pembuatan Dokumen Penawaran, Laporan Harian, Mingguan, Bulanan, Back up Data dan As Buit Drawing atas nama PT. Kreasi Kaleka Mulia kepada saksi Ermantho selaku Pengawas Tekhnis sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sekitar akhir bulan Desember 2016;
4. Pembayaran Alat Berat Exavator selama 4 (empat) bulan sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah).
5. Pembayaran lainnya berupa pembelian Kayu Bulat, Knopel Kayu dan pembayaran operasional dilapangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan terdakwa Sugianto yang meminjam PT.Kreasi Kaleka Mulai untuk mengerjakan pekerjaan peningkatan jalan menuju TPA Baru Kasongan Tahun 2016, kemudian dalam pelaksanaannya terdakwa Sugianto mempergunakan alat berat ataupun Tenaga Ahli yang tidak sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak (yang didalamnya ada penawaran PT.Kreasi Kaleka Mulia) karena ternyata untuk alat berat disewa terdakwa Sugianto dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan, begitu juga terhadap material tanah timbunan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yakni nilai CBR minimal 10% dan dalam metode pengerjakan ternyata terdakwa Sugianto tidak melakukan uji berkala terhadap tanah timbunan setiap penghamparan sebanyak 1000 m³, bahkan dalam pelaksanaan penghamparan tanah timbunan ini dilaksanakan oleh terdakwa Sugianto sebelum keluar hasil Uji laboratorium yang dilakukan UPDT Balai Pengujian Mutu Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah terhadap sampel tanah timbunan yang diambil terdakwa Sugianto, karena pekerjaan item tanah timbunan ini sudah dimulainya pada tanggal; 28 Juli 2016 sedangkan hasil uji Laboratorium terhadap sampel tanah timbunan terbut baru keluar tanggal 1 Agustus 2016, sehingga hasil pekerjaan itu menurut hasil tes yang dilakukan oleh tim Ahli dari UNLAM khususnya terhadap item pekerjaan timbunan, ternyata tanah timbunan yang dipergukan oleh



terdakwa Sugianto tidak termasuk kategori timbunan tanah pilihan, namun tetap terdakwa Sugianto meminta saksi Ermantho untuk membuat laporan harian, mingguan bulanan, back up data kuantitas, sehingga dapat dilakukan pembayaran 100%, sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Quarry pertama adalah lahan milik terdakwa Sugianto dan dibelinya pada tahun 2015 seharga Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) Sedangkan quarry kedua dibeli pada saat pelaksanaan pekerjaan tahun 2016 dari sdr. Yanter seharga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa harga satuan dalam kontrak untuk 1 M³ (satu meter kubik) tanah pilihan adalah sebesar Rp. 132.973,38 (seratus tiga puluh dua ribu Sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah koma tiga puluh delapan sen) jika dibulatkan adalah sebesar Rp 133.000,- (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan volume pekerjaan tanah timbunan pilihan sejumlah 13.444,22 M³ (tiga belas ribu empat ratus empat puluh empat koma dua dua meter kubik) dengan nilai total sebanyak Rp. 1.787.723.374,86 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh empat koma delapan puluh enam) dibulatkan Rp. 1.787.723.375 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan terdakwa Sugianto, bahwa material timbunan yang diambil dari quarry pertama dan quarry kedua diangkut menggunakan dumptruck dengan kapasitas sekali angkut sebanyak 4 m³, dengan biaya Rp. 122.000,- setiap kali angkut.

Menimbang, bahwa oleh karena itu cukup adil dan pantas diperhitungkan pengeluaran terdakwa Sugianto dalam pengangkutan material tanah timbunan adalah sebagai berikut :

1. Jumlah kubikasi dalam kontrak 13.444,22 M³ (tiga belas ribu empat ratus empat puluh empat koma dua dua meter kubik) selanjutnya (dibagi) 4 M³ untuk mendapatkan jumlah dump truck angkutan = 3.361,055 dibulatkan menjadi 3.361 (tiga ribu enam puluh satu) angkutan, selanjutnya dikalikan dengan biaya angkut per 1 unit Dump Truck Rp. 122.000,- (seratus dua puluh dua ribu) = 410.042.000,- (empat ratus sepuluh juta empat puluh dua ribu rupiah);
2. Bahwa dalam penjelasan Perpres 54 tahun 2010 beserta perubahannya dalam pasal 66 ayat (8) dalam hal penyusunan HPS untuk pekerjaan kontruksi disusun dengan memperhitungkan keuntungan wajar dan biaya overhead yang dianggap wajar yaitu 15% dan juga memperhitungkan Pajak



Pertambahan Nilai (PPN), sehingga dalam hal ini juga menggambarkan keuntungan wajar yang diterima oleh penyedia jasa;

3. Bahwa dari nilai kontrak Rp. 2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) apabila diambil keuntungan 15% adalah sebesar Rp. 345.000.000 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka terdakwa Sugianto telah menerima atau menikmati keuntungan yang tidak wajar dari pelaksanaan pekerjaan penimbunan jalan TPA Baru tersebut sebesar :

No	Jenis	Nilai
1.	Timbunan Pilihan sebanyak 13.444,22 M ³ (tiga belas ribu empat ratus empat puluh empat koma dua dua meter kubik)	Rp. 1.787.723.375
2.	Pengeluaran terdakwa dalam melakukan pengangkutan timbunan sejumlah 13.444,22 M ³	Rp. 410.042.000,-
3.	Keuntungan wajar 15% dari nilai kontrak	Rp. 345.000.000,-
4.	Pembelian Tanah Quari 1	Rp. 38.000.000,-
5.	Pembelian Tanah Quari 2	Rp. 18.000.000,-
6.	Pembayaran Sewa alat berat	Rp. 280.000.000,-
7.	Fee Peminjaman Perusahaan PT. KREASI KALEKA MULIA	Rp. 50.000.000,-
8.	Jasa pembuatan Penawaran Dokumen Kontrak	Rp. 8.000.000,-
	Jumlah No. 1 – (2,3,4,5,6,7,8)	Rp. 638.681.375,-

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dengan perilaku terdakwa Sugianto yang menyalahgunakan sarana dan kesempatan yang dimilikinya karena jabatannya yakni selaku peminjam PT.Kreasi Kaleka Mulia terdakwa dan juga merupakan ipar dari Bupati pada saat itu yakni Ahmad Yantenglie dan juga merupakan Direktur CV. Andalan Katingan Berkarya memang mempunyai maksud selanjutnya (*bijkomend oogmerk*) untuk menguntungkan terdakwa Sugianto sebanyak Rp. 638.681.375,- (enam ratus tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh satribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) dan Saksi Rommy Christian Landang,S.T., sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), serta saksi Ermantho sebanyak Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, telah terbukti menurut hukum dalam rangkaian perbuatan terdakwa, oleh karena itu, pledoi dan duplik dari Penasihat Hukum terdakwa, dinyatakan ditolak;



Ad. 4. Unsur Dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa redaksi “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” menunjukkan tindak pidana bahwa korupsi merupakan delik formil, artinya untuk adanya tindak pidana korupsi sudah cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan dalam pasal, dan tidak mensyaratkan timbulnya akibat pada keuangan/perekonomian Negara. Konsekwensi delik dirumuskan secara formiel yang dipentingkan adalah perbuatannya, bukan akibatnya seperti dalam perumusan delik materiel. Pada delik formiel tidak perlu dicari hubungan kausal (*conditio sine quanon*) antara akibat dengan perbuatan, yang paling penting adalah perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan keuangan Negara” secara harfiah adalah sama artinya dengan menjadi rugi/berkurangnya keuangan Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara dalam Penjelasan Umum Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban, yang timbul antara lain karena berada dalam penugasan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat/lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Selanjutnya pengertian **Perekonomian Negara** didalam Penjelasan Umum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan sebagai berikut: “Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian Negara yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat”;

Menimbang, bahwa dalam rangkaian perbuatan terdakwa Sugianto tersebut, apakah telah ada menimbulkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara ?;

Menimbang, bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2016 tanggal 31 Desember 2015 Nomor 1.03.01.01.27.10.5.2 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Katingan dan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Setda Kabupaten Katingan mendapatkan alokasi Anggaran kegiatan Peningkatan Pengelolaan Sampah Perkotaan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 8.730.000.000,- (delapan milyar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah) antara lain termasuk Sub kegiatan Peningkatan Jalan Menuju TPA Kasongan (TPA Baru) sebesar Rp. 2.900.000.000,- (dua milyar sembilan ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil lelang melalui LPSE kemudian berdasarkan SPPBJ yang ditandatangani saksi Erwin,S.T., M.T., selaku PPK ditetapkan Rekanan Penyedia Barang/Jasa untuk pekerjaan Peningkatan jalan menuju TPA Baru Kasongan Lokasi Kecamatan Tewang Sangalang Garing Tahun Anggaran 2016 adalah PT. KREASI KALEKA MULIA berdasarkan Perjanjian Kerja (kontrak) Konstruksi Gabungan Harga Satuan dan Lumpsum Nomor : 650/573/DPU-CK/VII/2016, tanggal 13 Juli 2016, Nilai kontrak sebesar Rp. 2.840.000.000,- (dua milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah) dengan jangka waktu penyelesaian pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender dan harus sudah selesai tanggal 09 November 2016 serta masa pemeliharaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya pengurangan anggaran dalam APBD Perubahan Pemerintah Kabupaten Katingan pada Bidang Cipta Karya mengalami pengurangan sebesar Rp.1.000.000.000,- maka Saksi ERWIN, ST., MT Kabid Cipta Karya selaku PPK melakukan pengurangan untuk beberapa kontrak pekerjaan, termasuk Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan menuju TPA Baru Kabupaten Katingan TA. 2016 menjadi sebesar Rp. 2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa karena adanya pengurangan nilai kontrak dari semula Rp. 2.840.000.000,- (dua milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah) menjadi Rp.2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) maka kemudian dilakukan Adendum Kontrak pada tanggal 22 September 2016 sebagaimana dimaksud dalam Adendum Kontrak Nomor : 650/841/PU-CK/XII/2016 pekerjaan Sub Kegiatan Peningkatan Jalan Menuju TPA Kasongan (TPA Baru) Lokasi Kecamatan Tewang Sangalang Garing antara Erwin,S.T., M.T., selaku PPK Bidang Cipta Karya dengan Rommy Christian Landang selaku Direktur Utama PT. Kreasi Kaleka Mulia, sehingga mengakibatkan perubahan volume pada item pekerjaan Timbunan Pilihan yang semula 17.136,00 m³ berkurang menjadi 13.444,22 m³ begitu juga terhadap panjang pekerjaan semula 4 Km turun menjadi 3,333 Km, sedangkan lebarnya tetap 8 meter dan tebalnya 50 Cm;

Halaman 308 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, dapat digarisbawahi bahwa anggaran pembiayaan pekerjaan peningkatan jalan menuju TPA Kasongan (TPA Baru) tahun 2016 ini, bersumber dari APBD Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2016, sehingga dapat dikualifikasikan sebagai keuangan Negara/Daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa Sugianto meminjam PT.Kreasi Kaleka Mulai untuk mengerjakan pekerjaan peningkatan jalan menuju TPA Baru Kasongan Tahun 2016, kemudian dalam pelaksanaannya terdakwa Sugianto mempergunakan alat berat ataupun Tenaga Ahli yang tidak sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak (yang didalamnya ada penawaran PT.Kreasi Kaleka Mulia) karena ternyata untuk alat berat disewa terdakwa Sugianto dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan, begitu juga terhadap material tanah timbunan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yakni nilai CBR minimal 10% dan dalam metode pengerjaan ternyata terdakwa Sugianto tidak melakukan uji berkala terhadap tanah timbunan setiap penghamparan sebanyak 1000 m³, bahkan dalam pelaksanaan penghamparan tanah timbunan ini dilaksanakan oleh terdakwa Sugianto sebelum keluar hasil Uji laboratorium yang dilakukan UPDT Balai Pengujian Mutu Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah terhadap sampel tanah timbunan yang diambil terdakwa Sugianto, karena pekerjaan item tanah timbunan ini sudah dimulainya pada tanggal; 28 Juli 2016 sedangkan hasil uji Laboratorium terhadap sampel tanah timbunan terbut baru keluar tanggal 1 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa terhadap hasil pekerjaan yang dilaksanakan terdakwa Sugianto sebagaimana tersebut khususnya item pekerjaan timbunan telah dilakukan pengambilan sampel dan selanjutnya diuji oleh tim Ahli dari UNLAM dan hasilnya ternyata tanah timbunan yang dipergunakan oleh terdakwa Sugianto tidak termasuk kategori timbunan tanah pilihan, namun tetap terdakwa Sugianto meminta saksi Ermantho untuk membuat laporan harian, mingguan bulanan, back up data kuantitas, sehingga dapat dilakukan pembayaran 100% kemudian ditandatangani saksi Rommy Chirtian Landang, saksi Ermantho dan disetujui oleh saksi Erwin, sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa akibat ketidaksesuaian antara Volume dan Spesifikasi serta Mutu terhadap item pekerjaan Timbunan Tanah Pilihan yang terpasang dengan yang tertuang di dalam kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut maka telah menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka

Halaman 309 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Sub Kegiatan Peningkatan Jalan Menuju Tempat Pembungan Akhir (TPA) Baru Kasongan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2016 Nomor : SR-504/PW15/ 5/2018 tanggal 23 Oktober 2018 dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Tengah terdapat kerugian keuangan Negara/Daerah sebanyak Rp1.787.722.690,59 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh rupiah lima puluh sembilan sen);

Menimbang, bahwa oleh karena hasil pekerjaan terdakwa Sugianto tersebut ternyata tidak sesuai dengan volume dan spesifikasi dalam kontrak sebagaimana tersebut di atas, maka negara/daerah seharusnya tidak melakukan pembayarannya agar negara/daerah tidak mengalami kerugian, namun faktanya tetap dilakukan pembayaran oleh karenanya negara/daerah telah ada mengalami kerugian keuangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu rangkaian perbuatan terdakwa Sugianto dan saksi Rommy Chirtian Landang, saksi Ermantho dan saksi Erwin (masing-masing penuntutan secara terpisah) sebagaimana tersebut, telah menimbulkan kerugian keuangan daerah Kabupaten Katingan, maka menurut Majelis unsur "Dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara, telah terbukti dalam rangkaian perbuatan terdakwa sehingga Pledoi dan Duplik dari Penasihat Hukum terdakwa haruslah ditolak;

Ad.5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa adapun bunyi dan unsur yang terkandung dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana adalah : "Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu";

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana sebagaimana tersebut diatas bersifat alternatif, yaitu salah satu dari peran yang disebutkan apabila sudah terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa "*turut serta*" (*medeplegen*) juga diterjemahkan sebagai mereka yang bersama-sama orang lain melakukan suatu perbuatan, sehingga dalam bentuk ini jelas bahwa subjeknya paling sedikit 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa dalam "*turut serta melakukan*" diisyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai *opzet* dan pengetahuan yang ditentukan, dan untuk dapat dinyatakan bersalah "*turut serta melakukan*" haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk

Halaman 310 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa pelaksanaan turut serta dimungkinkan dilakukan beberapa pembuat tindak pidana yang tidak memenuhi semua rumusan delik, namun salah satu pembuat tindak pidana melakukan perbuatan pelaksana menurut rumusan delik, sedangkan pembuat tindak pidana lainnya melakukan perbuatan yang sangat berperan terhadap terjadinya tindak pidana meskipun perbuatan itu bukanlah unsur delik. Oleh karena itu turut serta tidak mensyaratkan *eigenschap* (kualitas) pelaku tindak pidana dan setiap pembuat tindak pidana tidak diharuskan untuk memenuhi semua rumusan delik, cukuplah apabila salah satu pembuat melakukan perbuatan pelaksana yang didukung oleh pelaku turut serta dengan kerjasama yang demikian erat sehingga tindak pidana terjadi;

Menimbang, bahwa disamping itu perbuatan turut serta tidak dimaknai dengan pengerian fisik, karena turut serta dapat terjadi manakala para pembuat tindak pidana mampu mengorganisasikan perbuatan dalam kerja sama yang sehingga tindak pidana terwujud. Oleh karena itu seorang yang tidak berada ditempat terjadinya tindak pidana dan tidak melakukan perbuatan secara fisik dianggap sebagai pelaku turut serta karena ia mempunyai kekuasaan untuk mengatur terjadinya tindak pidana. Maka kriteria pelaksanaan tindak pidana bersama-sama tidak hanya dimaknai dengan perbuatan fisik tapi meliputi keberadaan konstruktif yang menekankan kontribusi yang sedemikian penting terhadap terwujudnya delik meskipun pembuat tindak pidana tidak melakukan perbuatan secara fisik;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana yang dimaksud dengan bersama-sama adalah adanya kerja sama yang disadari dari masing-masing pelaku delik (*bewijste samen lering*). Suatu kerja sama secara sadar berarti bahwa setiap pelaku peserta menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya dan tidak disyaratkan apakah sudah ada kesepakatan jauh sebelumnya, tidak perlu adanya suatu perundingan untuk merencanakan tindak pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 26 Juni 1971 Nomor 15/K/Kr/1970, menganut bahwa;

“Tidak perlu semua peserta dalam penyertaan yang berbentuk ikut serta harus memenuhi semua unsur tindak pidana yang dilakukan”;

Menimbang, bahwa mengutip pendapat Roeslan Saleh (1987) dalam bukunya Stelsel Pidana Indonesia, Jakarta, Bina Aksara, hal. 73-74 ada 4 (empat) klasifikasi pelaku tindak pidana yang dapat dikenakan pidana



sebagaimana ditentukan Pasal 55 KUHP, yaitu:

1. orang yang melakukan (*Pleger*). Orang ini adalah orang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*). Disini sedikitnya dua orang, yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia tetap dipandang sebagai orang yang melakukan sendiri. Orang yang disuruh disini hanya merupakan alat saja, maksudnya ia (yang disuruh) tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Orang-orang yang disuruh disini misalnya anak di bawah umur menurut Pasal 44 KUHP, orang yang terpaksa melakukan (Pasal 48 KUHP), dan orang atas perintah jabatan (Pasal 51 KUHP);
3. orang yang turut melakukan (*medepleger*). Turut melakukan dalam arti bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya ada dua orang, ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan tindak pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk *medepleger*, akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (*medeplichtige*) tersebut dalam Pasal 56 KUHPidana;
4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan, dengan sengaja membujuk (*uitlokker*) melakukan tindak pidana. Orang itu harus sengaja membujuk orang lain, sedang membujuk harus memakai cara-cara, seperti pemberian, salah memakai kekuasaan. Disini seperti halnya dengan suruh melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang membujuk dan yang dibujuk, hanya bedanya membujuk melakukan, orang yang dibujuk itu dapat juga dihukum sebagai *peleger*, sedangkan pada pada suruh melakukan, yang yang disuruh itu tidak dapat dihukum;

Menimbang, bahwa pembedaan dan hubungan pelaku tindak pidana sebagaimana disebutkan diatas perlu dibuktikan dalam hal untuk menentukan pertanggungjawaban pelaku sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi, walaupun dalam Pasal 55 KUHP hal ini bersifat alternatif sebagaimana disebutkan di atas, akan tetapi dari pertanggungjawaban tidak sama, apakah siapa pelaku utama (*dader/plegen*), orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), orang yang turut melakukan (*medep plegen*), orang yang membujuk



(Uittlokking) dalam tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana disebutkan di atas, dalam perbuatan terdakwa Sugianto selaku peminjam PT.Kreasi Kaleka Mulia untuk mengerjakan paket pekerjaan peningkatan jalan menuju TPA Kasongan (TPA Baru) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2016, apakah ada perbuatan pembarengan/turut serta sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHPidana ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dari saksi Erwin,S.T.,M.T., selaku PPK membuat surat Nomor 650/293/PU-CK//2016 tanggal 13 Mei 2016 perihal Penyampaian Kegiatan Pelelangan Jasa Kontruksi kepada Kepala ULP Barang/Jasa Kabupaten Katingan tahun 2016 yang dilampiri dokumen pengadaan antara lain Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Rencana Anggaran Biaya (RAB), Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Spesifikasi Teknik kemudian pada tanggal 15 Juni 2016 Saksi Filado,S.T., selaku Ketua Pokja I menayangkan pengumuman Pengadaan Pekerjaan Peningkatan Jalan menuju TPA Baru Kabupaten Katingan TA. 2016 dengan Pagu Dana sebesar Rp. 2.900.000.000,- melalui situs LPSE Kabupaten Katingan;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa Sugianto yang merupakan ipar dari Bupati pada saat itu yakni Ahmad Yantenglie dan juga merupakan Direktur CV. Andalan Katingan Berkarya selaku rekanan yang mengerjakan pekerjaan pembuatan parit, tebas terbang untuk pembuatan badan jalan ini (jadi pembuka jalan ini juga) pada tahun 2015, berkeinginan untuk lebih lanjut mengerjakan peningkatan jalan menuju TPA baru Kasongan ini, akan tetapi perusahaannya (CV.Andalan Katingan Berkarya) tidak bisa mendaftar untuk ikut lelang karena kwalifikasinya di bawah Rp.2.500.000.000,- maka oleh karena itu terdakwa Sugianto menghubungi saksi Rommy Christian Landang selaku Direktur PT. Kkreasi Kaleka Mulia bermaksud meminjam PT. Kreasi Kaleka Mulia untuk mengikuti pelelangan pekerjaan Peningkatan Jalan menuju TPA Baru Kabupaten Katingan TA. 2016, hal ini disetujui oleh saksi Rommy Chirtian Landang kemudian disepakati bahwa terdakwa Sugianto yang menyusun dokumen penawaran sedangkan saksi Rommy Christian Landang menyiapkan dokumen terkait dukungan alat dan tenaga ahli. Kemudian fee untuk peminjaman PT. Kreasi Kaleka Mulia telah disepakati pula sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan kesepakatan antara saksi Rommy Christian Landang dengan terdakwa Sugianto sebagaimana tersebut di atas, maka selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Rommy Christian Landang menghubungi temannya di Puruk Cahu untuk mendapatkan dukungan dokumen peralatan dan terhadap dokumen tersebut terdakwa Sugianto membayar langsung chas sebanyak Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian saksi Rommy Christian Landang kembali menghubungi temannya atas nama Yulian di Palangka Raya untuk mendapatkan dokumen dukungan Sertifikat Keahlian (SKA) dan Sertifikat Keterampilan (SKT) dan terhadap dokumen tersebut kemudian terdakwa Sugianto membayar langsung chas kepada Yulian untuk 1 (satu) SKA per orang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) SKT per orang sebanyak Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Adapun nama-nama tenaga ahli dan terampil tersebut diantaranya adalah Saksi Jhon Brata, Saksi Putu Nugroho Wisnu Broto dan sdr. Bernard Gustanto Guntik, disamping itu juga terdakwa Sugianto mencantumkan dalam penawaran istrinya yakni bernama Melina sebagai tenaga administrasi;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi dokumen penawaran atas nama PT.Kreasi Kaleka Mulia, kemudian pada tanggal 19 Juni 2016 terdakwa Sugianto menghubungi Saksi Ermantho yang merupakan Pengawas Teknis dalam pekerjaan peningkatan jalan menuju TPS Kasongan (TPA Baru) untuk membuat dokumen penawaran atas nama PT. Kreasi Kaleka Mulia dengan kesepakatan mendapatkan imbalan sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang realisasi pembayarannya dilaksanakan setelah pencairan pekerjaan 100%. Kemudian terdakwa Sugianto menyerahkan dokumen-dokumen pendukung untuk melengkapi dokumen Penawaran kepada Saksi Ermantho, selanjutnya saksi Ermantho membuat Dokumen Penawaran dengan cara melihat arsip Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dari Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan sebagai dasar untuk menyusun penawaran PT. Kreasi Kaleka Mulia;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Ermantho membuat dokumen penawaran atas nama PT. Kreasi Kaleka Mulia pada tanggal 21 Juni 2016, kemudian Saksi Ermantho menyerahkan dokumen penawaran tersebut kepada terdakwa Sugianto dan diteruskan kepada saksi Rommy Christian Landang untuk selanjutnya di upload ke situs LPSE Kabupaten Katingan. Berkas penawaran yang diupload tersebut adalah Surat Penawaran Nomor : 06/PT-KKM/KSN/2016 yang ditujukan kepada Pokja I Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun 2016 dengan harga penawaran sebesar Rp. 2.842.000.000,- (dua milyar delapan ratus empat puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah PT. Kreasi Kaleka Mulia ditetapkan sebagai Pemenang Lelang oleh Pokja I ULP kemudian Saksi Erwin,S.T., M.T., selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2016 ditandatangani Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Konstruksi Gabungan Harga Satuan dan Lumpsum Nomor : 650/573/DPU-CK/VII/2016 pekerjaan Sub Kegiatan Peningkatan Jalan Menuju TPA Kasongan (TPA Baru) Lokasi Kecamatan Tewang Sangalang Garing TA. 2016 antara Erwin,S.T., M.T., selaku PPK dengan Rommy Christian Landang selaku Direktur Utama PT. Kreasi Kalaka Mulia dengan Nilai kontrak sebesar Rp. 2.840.000.000,- (dua milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah) dengan jangka waktu penyelesaian pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender dan harus sudah selesai tanggal 09 November 2016 serta masa pemeliharaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan seluruh item pekerjaan dalam kontrak sebagaimana tersebut, kemudian terdakwa Sugianto menyiapkan Tenaga Ahli dan peralatan sendiri yang tidak sesuai dengan yang diajukan dokumen penawaran PT.Kreasi Kala Mulia dan tidak memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) dan Sertifikat Ketrampilan (SKT). Demikian juga dengan alat yang semula dalam dokumen penawaran disewa dari Puruk Cahu namun dalam pelaksanaannya alat berupa Vibrator Roller dan Grader disewa dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan oleh terdakwa Sugianto, sedangkan Exavator disewa oleh saksi Rommy Christian Landang dari Sampit. Sehingga tindakan Terdakwa Sugianto yang mengganti personil Tenaga Ahli dan Peralatan dengan sepengetahuan Saksi Rommy Christian Landang dan saksi Erwin,S.T., M.T., selaku PPK dan saksi Ermantho serta Rollyanus Simbun,S.T., selaku Pengawas Teknis;

Menimbang, bahwa untuk item pekerjaan timbunan tanah pilihan, ternyata terdakwa Sugianto mengambilnya dari 2 (dua) quari (lokasi) yakni;

- a. Quari I merupakan tanah milik terdakwa Sugianto sendiri di Desa Talian Kereng yang jaraknya lebih kurang 2 (dua) Km dari lokasi, sehingga tidak dibayar. Kemudian terdakwa Sugianto bersama sdr.Wawan tanpa didampingi Andong Kastro selaku PPTK, saksi Ermantho selaku Pengawas Teknis, saksi Erwin,S.T., M.T., selaku PPK mengambil sampel tanah dari lokasi (quari) itu sebanyak 1 (satu) karung, kemudian terdakwa Sugianto bersama saksi Rommy Christian Landang mengantarnya ke Laboratorium UPDT Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah untuk dilakukan pengujian untuk mendapatkan CBR yang disyaratkan;
- b. Quari II merupakan tanah sdr.M.Yanter yang dibeli terdakwa Sugianto

Halaman 315 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tanggal 18 Oktober 2016, luas 50X50 terletak di Jln.Soekarno Hatta dengan perjanjian setelah selesai pekerjaan timbunan selesai tanah menjadi hak milik penjuan (M.Yanter). akan tetapi untuk timbunan tanah yang diambil dari quari II ini, tidak pernah dilakukan pengujian di Laboratorium seperti quari I;

Menimbang, bahwa terhadap hasil uji laboratorium terhadap sampel timbunan tanah yang diambil dari quari I sebagaimana tersebut di atas dikeluarkan UPDT Balai Pengujian Mutu Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 1 Agustus 2016 dengan Surat Nomor : 876.747/UPTD-BPM/VIII/2016, yang menyimpulkan bahwa material/benda uji yang disampaikan PT. Kreasi Kala Mulia berupa tanah hitam kepasiran ex jalan Soekarno Hatta (arah menuju Kasongan – Pendahara KM 14) sebanyak 120 (seratus dua puluh) Kilogram dapat digunakan untuk konstruksi timbunan pilihan dimana nilai CBR-nya 11,80% jadi masuk kategori timbunan tanah pilihan dan diberikan kepada terdakwa Sugianto dan saksi Rommy Christian Landang, akan tetapi item pekerjaan timbunan tanah pilihan sudah dilaksanakan (sudah dihamparkan) oleh terdakwa Sugianto sejak tanggal 28 Juli 2016, artinya hasil Labolatorium belum keluar untuk menentukan JMF-nya, tapi pekerjaan penghamparan timbunan tanah pilihan sudah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kualitas timbunan tanah yang telah dihamparkan sebelum keluar hasil uji laboratorium tersebut tanpa persetujuan terlebih dahulu dari saksi Erwin selaku PPK, begitu juga setelah ada hasil uji laboratorium terhadap sampel timbunan tanah yakni nilai CBR-nya 11,80% tanpa ada persetujuan terlebih dahulu dari saksi Erwin,S.T., M.T., selaku PPK, sehingga tidak diketahui pasti apakah timbunan tanah yang dihamparkan itu berasal dari quari yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata terdakwa Sugianto tidak melakukan uji berkala terhadap timbunan yang telah dihamparkan setiap 1000³, padahal hal ini harus dilakukan untuk menjamin nilai CBR-nya masih diatas 10% sebagaimana yang disyaratkan dalam spesifikasi Umum Bina Marga Tahun 2010 (Revisi 3) dan SNI 03-1744-1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata saksi Erwin,S.T., M.T., selaku PPK, saksi Andong Kastro,S.T., selaku PPTK, saksi Ermantho dan saksi Rollyanus Sumbun,S.T., tidak ada melakukan teguran kepada terdakwa Sugianto maupun kepada saksi Rommy Christian Landang, terkait dengan penggunaan material timbunan tersebut dan terkait pengujian berkala yang tidak dilakukan terhadap setiap penghamparan 1000 m²

Halaman 316 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbunan tanah pilihan dimaksud dan penggantian tenaga Ahli dan peralatan yang tidak sesuai dengan kontrak (penawaran), padahal mereka (selaku PPK, PPTK, Pengawas Teknis) mempunyai wewenang instruktif dan korektif, namun mereka tidak menggunakan wewenang itu, sehingga pekerjaan itu dapat diteruskan oleh terdakwa Sugianto;

Menimbang, bahwa saksi Ermantho selaku Pengawas Teknis ada membuat laporan harian, mingguan dan bulanan serta back up data kuantitas atas nama PT.Kreasi Kaleka Mulia berdasarkan permintaan terdakwa Sugianto, setelah selesai kemudian diserahkan kepada terdakwa Sugianto untuk selanjutnya ditandatangani saksi Jhon Brata selaku Site Manager pada PT. Kreasi Kaleka Mulia, akan tetapi faktanya Laporan Harian, Mingguan, Bulanan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Back Up Data Kuantitas dimaksud ditandatangani sendiri oleh terdakwa Sugianto dengan cara memalsukan tanda tangan Saksi Jhon Brata;

Menimbang, bahwa Laporan pekerjaan fisik pekerjaan Peningkatan Jalan Menuju TPA Kasongan (TPA Baru) TA. 2016 yang meliputi Laporan Harian, Mingguan, Bulanan yang di mulai dari bulan ke-1 (tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2016) sampai dengan bulan ke-5 (tanggal 10 November 2016 sampai dengan tanggal 19 Desember 2016) yang dibuat oleh Saksi Ermantho atas permintaan terdakwa Sugianto sebagaimana tersebut, diperiksa oleh Saksi Rollyanus Simbun,S.T dan Saksi Ermantho selaku Pengawas Tekhnis dan disetujui oleh Saksi Andong Kastro,S.T., selaku PPTK. Prestasi pekerjaan sampai dengan bulan ke-5 tanggal 19 Desember 2016 telah mencapai 100 % (seratus persen). Sedangkan prestasi pekerjaan sampai batas waktu penyelesaian kontrak tanggal 09 November 2016 sebesar 83,25% (delapan puluh tiga koma dua puluh lima persen). Sehingga Item pekerjaan yang belum diselesaikan 100% (seratus persen) pada tanggal tersebut adalah mobilisasi/demobilisasi terealisasi 50% (lima puluh persen) dan pekerjaan timbunan tanah pilihan terealisasi 81,16% (delapan puluh satu koma enam belas persen), sehingga terjadi keterlambatan pekerjaan selama terjadi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan selama 40 hari kerja;

Menimbang, bahwa saksi Ermantho atas permintaan terdakwa Sugianto telah ada membuat Berita Acara selesai Pekerjaan dan telah ada dilakukan Pemeriksaan oleh Pengawas Teknis, kemudian setelah selesai diserahkan kepada terdakwa Sugianto untuk ditandatangani oleh Rommy Christian Landang dan sdr.Jhon Brata, setelah selesai ditandatangani kemudian kembali lagi kepada saksi Ermantho untuk ditandatanganinya bersama dengan saksi Rollyanus

Halaman 317 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simbun,S.T., setelah ditandatangani diserahkan kembali kepada terdakwa Sugianto untuk selanjutnya ditandatangani Abdong Kastro,S.T., selaku PPTK dan Erwin,S.T., M.T., selaku PPK sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 650/1082.1/PU-CK/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016, dalam hal ini untuk tanda tangan Jhon Brata yang tertera didalam Berita Acara tersebut ditiru dan ditanda tangani oleh terdakwa Sugianto. Demikian juga untuk Berita Acara Pernyataan Selesai Pekerjaan Nomor : 650/1082.2/ PU-CK/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016 yang menyatakan kontraktor pelaksana PT. Kreasi Kaleka Mulia telah menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak 100% (seratus persen) dan ditandatangani oleh Andong Kastro,S.T., selaku PPTK, Rommy Christian Landang selaku Direktur Utama PT. Kreasi Kaleka Mulia, Erwin,S.T., M.T selaku PPK dan Ir. Alyono,M.T selaku Pengguna Anggaran;

Menimbang, bahwa terhadap hasil pekerjaan peningkatan jalan menuju TPA baru Kasongan secara kualitas dan kuantitas telah pula diperiksa oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang terdiri dari Saksi Tabel,S.T., selaku Ketua, Muhammad Israwanto,S.T., selaku Sekretaris, Saksi Sigiyanto, Saksi Kiswanto, Sahendik dan Saksi Alimansyah masing-masing selaku Anggota melakukan pemeriksaan akhir pekerjaan bersama-sama dengan saksi Rommy Christian Landang selaku Direktur Utama PT. Kreasi Kaleka Mulia, Erwin,S.T., M.T., selaku PPK, Andong Kastro,S.T., selaku PPTK, Ermantho dan Rollyanus Simbun, S.T., selaku Pengawas Teknis dengan mempelajari kelengkapan administrasi dan hasil pemeriksaan lapangan menyatakan bahwa Penyedia Barang/Jasa telah melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak atau Surat Perintah Kerja (SPK) bahkan volume melebihi yang ada dalam kontrak (addendum) yakni dalam kontrak volumenya 13.444,22 m³ sedangkan hasil pemeriksaan P2HP sebanyak 14.238,10 m³ sehingga ada lebih 793,88 m³. Selanjutnya masing-masing Tim PPHP, Pengawas Tekhnis, PPTK dan PPK menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 142/DPU-PPHP/CK/ XII/2016 tanggal 19 Desember 2016, padahal berdasarkan pakta yang terungkap di persidangan PPHP hanya melakukan pemeriksaan terhadap kuantitas hasil pekerjaan dengan cara menggalinya dengan linggis dan dodos yang dibantu oleh terdakwa Sugianto, sedangkan untuk kualitas tidak dilakukan pemeriksaan melainkan berpedoman kepada hasil uji sand cone yang dilakukan oleh saksi Riduan sebagaimana yang tercantum dalam back up data kualitas, padahal hasil uji tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan karena back up data kualitas dimaksud tidak ada yang menandatangani (tidak ditandatangani penyedia, konsultan pengawas dan Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Halaman 318 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katingan);

Menimbang, bahwa walaupun PPHP tidak ada melakukan pemeriksaan kualitas hasil pekerjaan peningkatan jalan menuju TPA Baru Kasongan namun PPHP tetap membuat dan menandatangani Berita Acara Penerimaan Pertama Hasil Pekerjaan Nomor : 143/DPU-PPHP/CK/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016 yang menyatakan Tim PPHP telah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dan menyatakan pekerjaan tersebut dapat diterima karena telah memenuhi Kualitas dan Kantitas sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Kontrak yang ditandatangani oleh seluruh Tim PPHP, saksi Rommy Christian Landang selaku Direktur Utama PT.Kreasi Kaleka Mulia dan saksi Erwin,S.T., M.T., selaku PPK dan saksi Ir.Alyono,M.T., selaku Pengguna Anggaran, padahal Tim PPHP dengan sepengetahuan Saksi Erwin,S.T., M.T., saksi Rommy Christian Landang belum melaksanakan pemeriksaan ataupun pengujian terhadap Spesifikasi timbunan tanah pilihan setelah terpasang sesuai dengan Spesifikasi Tekhnis dan Spesifikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Kontrak Kerja dan Adendum Kontrak Kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan ditandatanganinya Berita Acara Penerimaan Pertama Hasil Pekerjaan maka kemudian saksi Rommy Christian Landang, saksi Erwin,S.T.,M.T., dan saksi Ir.Alyono,M.T., menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 650/1082.5/PU-CK/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016 yang menyatakan penyedia menyerahkan hasil pekerjaan kepada PPK dan PPK menyatakan menerima penyerahan tersebut atas hasil pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa dokumen yang telah ditandatangani sebagaimana tersebut di atas yakni Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 650/1082.1/PU-CK/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016, Berita Acara Pernyataan Selesai Pekerjaan Nomor : 650/1082.2/ PU-CK/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016, Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 142/DPU-PPHP/CK/ XII/2016 tanggal 19 Desember 2016, Berita Acara Penerimaan Pertama Hasil Pekerjaan Nomor : 143/DPU-PPHP/CK/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 650/1082.5/PU-CK/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016 dan lain sebagainya yang merupakan syarat untuk pencairan, kemudian pada tanggal 21 Desember 2016 saksi Rommy Christian Landang mengajukan pembayaran 100% (seratus persen) pekerjaan, sehingga ditandatangani Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Nomor : 650/1103/PU-CK/XII/2016 yang menyatakan prestasi pekerjaan telah mencapai kemajuan 100% (seratus persen)

Halaman 319 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Desember 2016 dengan jumlah bersih yang dibayarkan sebesar Rp. 1.732.000.000,- setelah pemotongan uang muka sebesar Rp. 568.000.000,-. Berita Acara Pembayaran tersebut ditanda tangani oleh Rommy Christian Landang selaku Direktur Utama PT. Kreasi Kaleka Mulia, Saksi Erwin, S.T., M.T., selaku PPK dan Saksi Ir. Alyono, M.T., selaku Pengguna Anggaran, padahal hasil pekerjaan dimaksud tidak sesuai dengan spesifikasi timbunan tanah sebagaimana dalam addendum kontrak, karena tidak pernah diperiksa;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat peranan yang sedemikian erat diantara terdakwa Sugianto, dengan saksi Rommy Christian Landang selaku Direktur Utama PT. Kreasi Kaleka Mulia, saksi Erwin selaku PPK, saksi Ermantho selaku Pengawas Teknis, saksi Andong Kastro, S.T., selaku PPTK, Saksi Ir. Alyono, M.T., selaku Pengguna Anggaran dan PPHP, yang saling menentukan satu sama lain untuk bekerja sama, sehingga menimbulkan akibat yaitu terjadinya tindak pidana korupsi dalam perkara ini dan telah menimbulkan kerugian keuangan negara. Kerja sama mana terlihat dengan adanya peran masing-masingnya tersebut, yang saling berkaitan sehingga apabila satu orang tidak melaksanakan atau tidak menyetujui, maka tugas-tugas lainnya yang ada di pihak lain tidak terlaksana. Disamping itu berdasarkan keterangan para saksi yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Dengan demikian penyertaan (*deelneming*) dalam bentuk bersama sama sebagai pelaku (*pleger*) dalam penyertaan tindak pidana telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkeyakinan bahwa terdakwa Sugianto telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar, yakni telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka seluruh Pledoi dan Duplik dari Penasihat Hukum terdakwa Sugianto dinyatakan ditolak, dan selanjutnya kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ada ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar pada perbuatan terdakwa maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa. Oleh karenanya terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas rangkaian tindakan terdakwa sehingga terjadinya tindak pidana korupsi ini;

Halaman 320 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Menimbang, bahwa terdakwa mempunyai peranan yang signifikan terjadinya tindak pidana korupsi ini, karena terdakwa selaku pelaksana semua item pekerjaan dengan meminjam PT.Kreasi Kaleka Mulia dengan memberikan fee sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupia) kepada saksi Rommy Chirstian Landang selaku Direktur PT.Kreasi Kaleka Mulai (penuntutan terpisah);

Menimbang, bahwa ternyata terdakwa dalam melaksanakan semua item pekerjaan dimaksud ternyata tidak berpedoman kepada SNI 03-1744-1989 memiliki CBR paling sedikit 10 % setelah empat hari perendaman, bila dipadatkan sampai 100 % kepadatan kering maximum sesuai dengan SNI 03-1742-1989, sehingga jenis tanah yang dihamparkan tidak masuk dalam klasifikasi timbunan pilihan, sebagaimana hasil pemeriksaan yang telah dilakukan tim ahli dari Universitas Lambung Mangkurat, sehingga telah menimbulkan kerugian dalam skala Kabupaten;

Menimbang, bahwa walaupun hasil pekerjaan dimaksud tidak sesuai dengan spesifikasi teknis namun tetap dibayarkan 100% sehingga terdakwa memperoleh nilai harta benda yang diperoleh besarnya lebih 50% dari kerugian keuangan negara dan terdakwa tidak ada mengembalikan kerugian negara tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan hasil pekerjaan itu tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, namun masih dapat dimanfaatkan. Hal ini sesuai dengan keterangan para saksi yang pada pokoknya bahwa hasil pekerjaan ini berupa jalan masuk menuju TPA baru Kasongan ternyata sampai sekarang masih bisa difungsikan dimana setiap harinya ada 3 (tiga) unit truk pengangkut sampai melewatinya untuk membuah sampah perkotaan Kasongan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidair Pasal 3 menjuntokan dengan pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di dalam ketentuan Pasal 3 tersebut diatas, pidana dendanya menggunakan redaksi kata : **"dan atau"**, sehingga ini berarti penjatuhan pidana denda kepada terdakwa secara alternatif dengan pengertian pidana denda bisa dijatuhkan atau tidak dijatuhkan kepada terdakwa bersamaan dengan pidana penjaranya, dengan ketentuan bila dijatuhkan harus disubsidairkan dengan pidana kurungan. Sedangkan dalam Pasal 18 tersebut diatas mengatur mengenai pidana tambahan yakni pembayaran uang pengganti jumlahnya sebanyak-banyaknya adalah sama dengan harta benda yang diperoleh dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana korupsi, dan penjatuan pidana tambahan ini harus mengikuti pidana pokok sehingga tidak dapat berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa didalam tuntutan pidananya, Penuntut Umum juga ada menuntut terdakwa dengan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dan uang Pengganti sebanyak Rp. 638.681.375,- (enam ratus tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh satribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), subsidair pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan sebagaimana telah disebutkan di atas, yakni terdakwa selaku peminjam PT.Kreasi Kaleka Mulia dan selaku Direktur CV. Andalan Katingan Berkarya dan tahun 2015 juga merupakan rekanan yang mengerjakan pekerjaan pembuatan parit, tebas terbang untuk pembuatan badan jalan ini (maksudnya badan jalan dalam pekerjaan peningkatan jalan menuju TPA baru Kasongan) artinya terdakwa Sugianto juga yang mengerjakan badan jalan untuk penigkatan jalan menuju TPA Baru Kasongan ini dan sekaligus terdakwa Sugianto merupakan iparnya Bupati pada waktu itu yakni Ahmad Yantengeli, sehingga terdakwa Sugianto telah salah menyalahgunakan sarana dan kesempatan dimaksud yang mengakibatkan kerugian daerah Kabupaten Katingan;

Menimbang, bahwa atas realitas tersebut maka menurut Majelis adalah adil dan patut apabila terhadap terdakwa di samping dijatuhi pidana penjara juga pidana denda dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dan perampasan barang tertentu;

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa dinyatakan mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut, akan tetapi segala keadaan, kondisi yang mempengaruhi dan menyertai baik sebelum atau sesudah tindak pidana itu terjadi, sudah merupakan bagian pertimbangan bagi Majelis dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, perbuatan manusia tidak dapat dilihat secara abstrak dari sudut yuridis semata, terlepas dari orang yang melakukannya, akan tetapi perbuatan itu harus dilihat secara konkrit bahwa dalam kenyataannya perbuatan seseorang itu dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor biologi dan lingkungan kemasyarakatan. Oleh karenanya menurut Lombroso, setiap penjahat mempunyai kebutuhan yang berbeda, sehingga merupakan kebodohan yang menerapkan pidana yang sama bagi tiap orang yang melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa menurut

Halaman 322 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis sudah sudah memenuhi rasa keadilan, oleh karena pidana yang dijatuhkan bukan saja menimbulkan penderitaan fisik kepada terdakwa akan tetapi juga psikis baik terhadap terdakwa maupun keluarganya;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo terdakwa pernah dilakukan penahanan kota kemudian tidak mendapat perpanjangan dari Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat Banding, dimana penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut adalah penahanan yang sah menurut hukum, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dalam tahanan sebelumnya, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa pada saat putusan ini diucapkan terdakwa tidak ditahan, maka tidak cukup alasan bagi Majelis untuk melakukan penahanan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 46 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut di dalam amar putusan ini, sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam ilmu Hukum Pidana, pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah bertujuan untuk pembalasan atas perbuatannya (*retrebutif*) akan tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang hendak dicapai dengan penjatuhan pidana tersebut, yang pada dasarnya menyadarkan supaya tidak mengulangi perbuatannya, serta masyarakat tidak mengikuti/meniru perbuatan terdakwa, oleh karenanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang menyalahi aturan yang telah dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa Beccaria sebagai salah seorang pakar hukum pidana, tidak percaya akan manfaat pidana yang berat, pencegahan sebagai tujuan penjatuhan pidana tidak akan datang dari pidana yang berat, melainkan datang dari pidana yang patut yang dikenakan seketika dan yang pasti tidak terelakkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan berapa lama terdakwa harus dipidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan didalam penerapan pidana, yaitu;

Keadaan yang memberatkan antara lain;

Halaman 323 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa tidak kooperatif dalam menjalani proses peradilan;
2. Terdakwa telah menggunakan hasil tindak pidana korupsi:

Kedadaan yang meringankan antara lain;

1. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas yaitu berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini, menurut Majelis sudah dipandang patut dan adil dan setimpal serta sesuai dengan kesalahan terdakwa tersebut;

Mengingat, Undang-Undang RI Nomor 49 tahun 2009 perubahan ke dua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Undang-Undang RI Nomor 46 tahun 2009, Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 197 ayat (1) dan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana serta ketentuan peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Sugianto E.Tinja Bin Enan Tinja tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa Sugianto E.Tinja Bin Enan Tinja dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Sugianto E.Tinja Bin Enan Tinja terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sugianto E.Tinja Bin Enan Tinja dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun serta pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum pula terdakwa Sugianto E.Tinja Bin Enan Tinja untuk membayar uang pengganti sebanyak Rp. 638.681.375,- (enam ratus tiga puluh delapan

Halaman 324 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta enam ratus delapan puluh saturibu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), dengan ketentuan apabila terdakwa, tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

6. Menetapkan masa penahanan yang pernah telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan;

7. Menetapkan agar barang bukti, berupa :

- 1) 1 (satu) Exemplar Copy Legalisir Keputusan Bupati Katingan Nomor: 954/02/KPTS/I/2016 tanggal 05 Januari 2016 tentang penetapan para pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang sebagai pengguna Anggaran /Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Penandatanganan SPM, Bendahara pengeluaran, Bendahara pengeluaran pembantu, penyimpan barang dan pengurus barang dilingkungan Kab. Katingan tahun anggaran 2016;
- 2) 1 (satu) Exemplar Copy Legalisir Keputusan Bupati Katingan Nomor: 050/04/KPTS/I/2016 tanggal 13 Januari 2016 tentang penetapan pengguna Anggaran dan Kuasa pengguna anggaran pada pengadaan barang / jasa pemerintah dilingkungan Kab. Katingan tahun 2016;
- 3) 1 (satu) Exemplar Copy Legalisir lampiran Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum kab. Katingan Nomor: 03/KPTS/DPU-SET/I/2016 tanggal 14 Januari 2016 tentang penunjukan dan penetapan pejabat yang disertai Tugas sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Katingan tahun Anggaran 2016;
- 4) 1 (satu) Exemplar Keputusan Kepala Bidang Cipta karya Dinas Pekerjaan Umum kab. Katingan Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 650/63/PU-CK/II/2016 tanggal 4 Februari 2016 tentang penunjukan pengawas Teknis pada Bidang Cipta karya Dinas Pekerjaan Umum Kab. Katingan tahun Anggaran 2016;
- 5) 1 (satu) Exemplar Copy Legalisir Keputusan Bupati Katingan Nomor: 810/53/KPTS/II/2016 tanggal 9 Februari 2016 tentang pengangkatan Kepala, sekretariat dan kelompok kerja unit layanan pengadaan barang/jasa pemerintah Kab. Katingan;

Halaman 325 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) Exemplar Copy Legalisir Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum kab. Katingan (Pengguna Anggaran) Nomor: 800/12/KPTS/DPU-SET/IV/2016 tanggal 11 April 2016 tentang perubahan pertama atas susunan anggota panitia penerima hasil pekerjaan dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Katingan tahun Anggaran 2016;
- 7) 6 (enam) Exemplar Copy Legalisir Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten katingan (Pengguna Anggaran) nomor: 15/KPTS/DPU-SET/IX/I/2016 tanggal 20 September 2016 tentang perubahan kedua atas keputusan nomor: 001/KPTS/DPU-SET/I/I/2016 penunjukan dan penetapan pejabat yang disertai tugas sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten katingan TA. 2016;
- 8) 1 (satu) Buku Rencana Anggaran Biaya (RAB) Bulan april tahun 2016 sub kegiatan: peningkatan jalan menuju TPA Kasongan (TPA Baru) TA. 2016;
- 9) 1 (satu) Buku Kerangka Acuan Kerja (KAK) sub kegiatan: peningkatan jalan menuju TPA Kasongan (TPA Baru) TA. 2016;
- 10) 1 (satu) Buku Copy Legalisir Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Bulan april tahun 2016 Sub Kegiatan: peningkatan jalan menuju TPA Kasongan (TPA Baru) TA. 2016;
- 11) 1 (satu) Buku Gambar Kerja Pekerjaan peningkatan jalan menuju TPA Kasongan (TPA Baru), CV. Adikon citra bangun Konsultan pusat palangka raya;
- 12) 1 (satu) Buku Copy Legalisir Dokumen Pengkajian ulang Rencana umum pengadaan dan penetapan Rencana pelaksanaan pengadaan tanggal 9 Juni 2016 sub kegiatan: peningkatan jalan menuju TPA Kasongan (TPA Baru) TA. 2016;
- 13) 1 (satu) Buku Dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) kontruksi gabungan harga satuan dan lumsum Nomor:650/573/DPU-CK/VII/2016 Tanggal 13 Juli 2016 Pekerjaan peningkatan jalan menuju TPA Kasongan (TPA Baru), Nilai Kontrak: 2.840.000.000,-;
- 14) 1 (satu) Buku Dokumen Addendum surat Perjanjian Kerja (Kontrak) 01 Nomor:650/841/PU-CK/IX/2016 Tanggal 22 September 2016 sub kegiatan: peningkatan jalan menuju TPA Kasongan (TPA Baru), Nilai Kontrak: 2.300.000.000,-;

Halaman 326 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) Buku As Build Drawwing peningkatan jalan menuju TPA Kasongan (TPA Baru) disiapkan oleh kontraktor Pelaksana PT. Kreasi Kaleka Mulia Pusat Kasongan;
- 16) 1 (satu) Buku Copy Legalisir Hasil Pengujian Laboratorium UPTD Balai Pengujian mutu Dinas PU Pemrop Kalteng tanggal 1 Agustus 2016, material Timbunan Pilihan Sub Kegiatan: peningkatan jalan menuju TPA Kasongan (TPA Baru) TA. 2016;
- 17) 1 (satu) Buku Laporan Pekerjaan Fisik peningkatan jalan menuju TPA Kasongan (TPA Baru) Bulan ke I (13 Juli s/d 10 Agustus 2016) disiapkan oleh kontraktor Pelaksana PT. Kreasi Kaleka Mulia Pusat Kasongan TA. 2016;
- 18) 1 (satu) Buku Laporan Pekerjaan Fisik peningkatan jalan menuju TPA Kasongan (TPA Baru) Bulan ke II (11 Agustus s/d 07 September 2016) disiapkan oleh kontraktor Pelaksana PT. Kreasi Kaleka Mulia Pusat Kasongan TA. 2016;
- 19) 1 (satu) Buku Laporan Pekerjaan Fisik peningkatan jalan menuju TPA Kasongan (TPA Baru) Bulan ke III (08 September s/d 05 Oktober 2016) disiapkan oleh kontraktor Pelaksana PT. Kreasi Kaleka Mulia Pusat Kasongan TA. 2016;
- 20) 1 (satu) Buku Laporan Pekerjaan Fisik peningkatan jalan menuju TPA Kasongan (TPA Baru) Bulan ke IV (06 Oktober s/d 09 Nopember 2016) disiapkan oleh kontraktor Pelaksana PT. Kreasi Kaleka Mulia Pusat Kasongan TA. 2016;
- 21) 1 (satu) Buku Laporan Pekerjaan Fisik peningkatan jalan menuju TPA Kasongan (TPA Baru) Bulan ke V (10 Nopember s/d 19 desember 2016) disiapkan oleh kontraktor Pelaksana PT. Kreasi Kaleka Mulia Pusat Kasongan TA. 2016;
- 22) 1 (satu) Buku Back Up data peningkatan jalan menuju TPA Kasongan (TPA Baru) disiapkan oleh kontraktor Pelaksana PT. Kreasi Kaleka Mulia Pusat Kasongan TA. 2016;
- 23) 1 (satu) Buku Copy Legalisir Back Up data Qulity Paket Pekerjaan: peningkatan jalan menuju TPA Kasongan (TPA Baru) kontraktor PT. Kreasi Kaleka Mulia Pusat Kasongan;
- 24) 1 (satu) Buku Copy Legalisir Dokumentasi peningkatan jalan menuju TPA Kasongan (TPA Baru) disiapkan oleh kontraktor Pelaksana PT. Kreasi Kaleka Mulia Pusat Kasongan TA. 2016;

Halaman 327 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) 1 (satu) Exsemplar Dokumen Pencairan 100 % sebesar Rp.42.960.000,- sub kegiatan Konsultan Perencana Peningkatan pengelolaan Sampah perkotaan berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 650/134/PU-CK/III/2016 tanggal 8 maret 2016 (DAU);
- 26) 1 (satu) Exsemplar Dokumen uang muka 20% sebesar Rp.500.872.727,- sub kegiatan peningkatan jalan menuju TPA Kasongan (TPA Baru) berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak kontruksi gabungan harga satuan dan lumsum Nomor:650/573/DPU-CK/VII/2016 Tanggal 13 Juli 2016 (DAU);
- 27) 1 (satu) Exsemplar Dokumen pencairan 100% sebesar Rp.1.543.054.546,- sub kegiatan peningkatan jalan menuju TPA Kasongan (TPA Baru) berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak kontruksi gabungan harga satuan dan lumsum Nomor:650/573/DPU-CK/VII/2016 Tanggal 13 Juli 2016 (DAU);
- 28) 1 (satu) Exsemplar Copy Legalisir Rencana kerja Anggaran Perubahan Satuan kerja Perangkat daerah (RKAP SKPD) Tahun Anggaran 2016 Belanja langsung Unit Organisasi Dinas pekerjaan Umum;
- 29) 2 (dua) lembar Surat dari Kepala Bidang Cipta karya Dinas pekerjaan Umum yang diketahui Kepala Dinas pekerjaan Umum kab. Katingan selaku PA Nomor: 650/293/PU-CK/V/2016 tanggal 13 mei 2016 perihal penyampaian kegiatan Pelelangan jasa kontruksi.
- 30) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kesepakatan tanggal 28 November 2018.
- 31) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanpa materai tanggal 18 Oktober 2016 sejumlah delapan belas juta rupiah dari SUGIANTO yang diterima oleh M, YANTER untuk pembelian satu bidang tanah berukuran 50 x 50 di Jln Soekarno Hatta untuk keperluan timbunan Jln TPA dengan perjanjian setelah pekerjaan timbunan selesai tanah menjadi hak milik penjual (M. YANTER).
- 32) 1 (satu) lembar asli surat tanda setor untuk retribusi sewa alat berat Motor Grader dan Vibrator Roller an. GIOK sebesar Rp.20.610.000,- pada Dinas PU Kab. Katingan tanggal 29 Desember 2016;
- 33) 1 (satu) lembar asli surat permohonan sewa alat Motor Grader dan Vibrator Roller dengan pemohon GIOK kepada Kepala Dinas PU Kab. Katingan tanggal 23 Juli 2016;

Halaman 328 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) 8 (delapan) lembar asli surat perjanjian sewa alat berat Nomor: 974/038/DPU-SET/XI/2016, tanggal 26 Oktober 2016 antara Ir. TUMBU, MT dengan GIOK;
- 35) 1 (satu) lembar asli surat keterangan retribusi daerah (SKRD) Nomor: 974/39/DPU-Set/X/2016, tanggal 29 November 2016;
- 36) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Mobilisasi Keluar Alat Berat Nomor: 974/35/DPU-SET/XI/2016, tanggal 01 November 2016;
- 37) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pengembalian Alat Berat Nomor: 974/35/DPU-SET/XI/2016, tanggal 01 November 2016;
- 38) 1 (satu) lembar asli surat tanda setor untuk retribusi sewa alat berat Motor Grader dan Vibrator Roller an. GIOK sebesar Rp.50.394.000,- pada Dinas PU Kab. Katingan tanggal 04 Januari 2017;
- 39) 1 (satu) lembar asli surat permohonan sewa alat Motor Grader dan Vibrator Roller dengan pemohon GIOK kepada Kepala Dinas PU Kab. Katingan tanggal 23 Juli 2016;
- 40) 8 (delapan) lembar asli surat perjanjian sewa alat berat Nomor: 974/40/DPU-SET/XII/2016, tanggal 12 Desember 2016 antara Ir. TUMBU, MT dengan GIOK;
- 41) 1 (satu) lembar asli surat keterangan retribusi daerah (SKRD) Nomor: 974/40/DPU-Set/XII/2016, bulan Desember 2016;
- 42) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Mobilisasi Keluar Alat Berat Nomor: 974/41/DPU-SET/XII/2016, tanggal 12 Desember 2016;
- 43) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pengembalian Alat Berat Nomor: 974/42/DPU-SET/XII/2016, tanggal 24 Desember 2016;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 oleh kami **ALFON,S.H.,M.H.**, Hakim Karir Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya selaku Hakim Ketua Majelis, **ANUAR SAKTI SIREGAR,S.H.,M.H.**, dan **RAJALI,S.H.,M.H.**, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi **ANUAR SAKTI SIREGAR,S.H.,M.H.**, dan

Halaman 329 dari 330 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAJALI, S.H., M.H., masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **TEGUH BUDIONO, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tersebut, dan dihadiri oleh **SUSTINE PRIDAWATI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan serta dihadiri oleh terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya tersebut;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ANUAR SAKTI SIREGAR, S.H., M.H.,

ALFON, S.H., M.H.,

RAJALI, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

TEGUH BUDIONO, S.H.,